



**LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI MALANG  
TAHUN 2018**



**Pemerintah Kabupaten Malang  
Tahun 2019**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	I	-	1
	A. Dasar Hukum .....	I	-	3
	B. Gambaran Umum Daerah .....	I	-	5
BAB II	KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II	-	1
	A. Visi dan Misi.....	II	-	1
	B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....	II	-	5
	C. Prioritas Pembangunan Tahun 2018 .....	II	-	28
BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	III	-	1
	A. Pendapatan Daerah .....	III	-	2
	B. Pengelolaan Belanja Daerah.....	III	-	23
	C. Pembiayaan Daerah.....	III	-	39
BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI .....	IV	-	1
	A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV	-	1
	B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar .....	IV	-	33
	C. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV	-	86
	D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	IV	-	109
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....	V	-	1
	A. Tugas Pembantuan yang Diterima .....	V	-	2
	B. Tugas Pembantuan yang Diberikan .....	V	-	12
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ....	VI	-	1
	A. Kerja Sama Antar Daerah .....	VI	-	1
	B. Kerja Sama Daerah dan Pihak Ketiga .....	VI	-	14
	C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah.....	VI	-	35
	D. Pembinaan Batas Wilayah .....	VI	-	46
	E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....	VI	-	49
	F. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	VI	-	66
	G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	VI	-	83
BAB VII	PENUTUP .....	VII	-	1

# BAB I

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen, maka Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang periode 2016-2021 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-595 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Kewajiban penyampaian LKPJ secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Penyusunan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan antara lain:

- a) Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;
- b) Pengelolaan Keuangan Daerah secara Makro, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
- d) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- e) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Agenda penyampaian LKPJ diharapkan mampu menjadi sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

LKPJ yang disusun memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan yakni untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan program-program pembangunan. Melalui mekanisme ini, *progress* dan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembangunan dapat dicermati dan

dilakukan penilaian sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

#### **A. Dasar Hukum**

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

## **B. Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90"–112°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11"–8°26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang;

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;

Bagian Tengah : Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, di mana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan di atas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading, dan Tirtoyudo.



Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan di bidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai suhu yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

## **2. Gambaran Umum Demografis**

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang menurut proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang pada tahun 2017 sebesar 2.576.596 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,62% per tahun terdiri dari laki-laki 1.295.017 jiwa (50,26%) dan perempuan 1.281.579 jiwa (49,74%) dengan rata-rata kepadatan 865 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk menurut sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang hasil penghitungan akhir tahun 2018 adalah sebesar 2.874.204 jiwa terdiri dari laki-laki 1.447.612 jiwa (50,37%) dan perempuan 1.426.592 jiwa (49,63%).

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang, sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

### **3. Kondisi Ekonomi**

#### **a. Potensi Unggulan Daerah**

##### **1) Potensi Pertanian**

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan, terutama di sektor pertanian. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayur-sayuran, hortikultura, dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayur-sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang di mana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel di Kecamatan Poncokusumo dan Pujon, klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak, dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit dan merata di seluruh kecamatan berupa cengkeh, kopi, tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan Pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.

##### **2) Potensi Peternakan**

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa), ayam ras (petelur dan pedaging), itik dan kelinci pedaging/hias. Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara,

kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi ayam ras (potong/petelur) dan itik di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara, dan Selatan.

Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif.

Bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Disamping itu juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

### 3) Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan, bahkan menembus pasar ekspor di kawasan Eropa dan Jepang.

Dengan kondisi tersebut, maka di Sendang Biru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan dengan tetap dijaga kelestariannya.

#### 4) Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandar Udara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, Jalan Lintas Selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo, serta Minapolitan Wajak. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau, dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur, dan marmer di mana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan.

#### 5) Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan secara litologi serta beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar (logam maupun non logam) yaitu emas, pasir besi, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit, dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan,

Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo.

#### 6) Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan program-program unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan, dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan, serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata juga peningkatan sumberdaya manusia yang lebih baik.

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

Kinerja perekonomian ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2017 sebesar Rp89.180.190.000.000,00 dan tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp93.754.081.320.000,00. PDRB per kapita Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2017 sebesar Rp34.611.631,00 dan tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp36.210.000,00. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2017 sebesar 5,43% dan tahun 2018 sebesar 5,51%\*\* (angka sangat sementara BPS), dengan tingkat inflasi tahun 2017 sebesar 3,75 % dan tahun 2018 sebesar 2,98 %. Pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Malang ditunjukkan dengan Indeks Gini tahun 2017 sebesar 0,35 dan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 0,32.

Kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) yaitu tahun 2017 sebesar 68,47 dan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 68,75.

Berdasarkan Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: B.025/Sesmen-PDT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan *Updating* Status Desa Tahun 2010 dan berdasarkan surat Bupati Malang Nomor: 050/999/421.203/2010 tanggal 15 April 2010, perihal *Updating* Desa Tertinggal dan Maju, di Kabupaten Malang terdapat 110 desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau 28%, sedangkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang Nomor: 414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22 Nopember 2012, perihal hasil *Self Assesment* Penentuan Desa Tertinggal terdapat 51 Desa Tertinggal dan pada Tahun 2013 terdapat 22 Desa Tertinggal. Selanjutnya pada Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/478/KEP/421.013/2014 tentang Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2014 terdapat 15 desa tertinggal. Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/416/KEP/421.013/2015 tentang Penetapan Desa Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2015 sampai dengan Maret 2015 jumlah desa tertinggal 7 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Sedangkan pada Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/259/KEP/35.07.013/2016 tentang Penetapan Desa Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2016, jumlah desa tertinggal tercatat masih 1 desa yang menyandang status desa tertinggal yaitu Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare. Pada tahun 2017, berdasarkan hasil *Self Assesment* Desa Tertinggal sebagaimana surat Camat Kalipare Nomor: 414.56/66/35.07.11/2017 tanggal 2 Maret 2017 Perihal *Updating Self Assesment* Desa Tertinggal bahwa Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare menjadi Desa Maju, sehingga sejak tahun 2017 tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kabupaten Malang.

Pada tahun 2018, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030

Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, di Kabupaten Malang terdiri dari 20 Desa Mandiri, 125 Desa Maju, dan 233 Desa Berkembang.

Pada masa mendatang secara metodologi atas penetapan status dan klasifikasi desa di Kabupaten Malang, perlu untuk dikembangkan dan disempurnakan dengan memperhatikan dinamika hasil pembangunan desa selama ini, serta konsep “Desa Membangun”. Metode dan proses penetapan dimaksud juga dikaitkan dengan “Indeks Pembangunan Desa” yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan “Indeks Desa Membangun” yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Dari perpaduan dan keterpaduan konsep dan paradigma tersebut, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang pada masa mendatang ditopang oleh desa sebagaimana mandat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

# BAB II



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH**

LKPJ Bupati Malang Tahun 2018 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2018 yang merupakan tahun ketiga kepemimpinan Bupati Malang pada periode tahun 2016-2021 dengan rencana kerja tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

#### **A. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu,

Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: Niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua: Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan yang Ketiga: Untuk tujuan pembangunan dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"**.

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;

- b. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- c. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- e. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
- f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- g. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

### **3. Tujuan**

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam kurun 5 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan beragama;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan daya saing daerah;
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan akuntabel;
- f. Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi, dan Telematika;
- g. Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman, dan Lingkungan;
- h. Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

#### 4. Sasaran

Merujuk pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Misi 1 **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum**, sasaran yaitu:
  - 1) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama;
  - 2) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik;
  - 3) Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.
- b. Misi 2 **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi**, sasaran yaitu:
  - 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
  - 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
  - 3) Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik.
- c. Misi 3 **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia**, sasaran yaitu:

Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli, serta pemerataan pendapatan.
- d. Misi 4 **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif**, sasaran yaitu:

Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
- e. Misi 5 **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa**, sasaran yaitu:
  - 1) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa;

- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Misi 6 **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan**, sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi, dan Telematika;
  - 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar;
  - 3) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.
- g. Misi 7 **Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup**, sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
  - 2) Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

Visi "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Manteb Manetep" yang dijabarkan dengan Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan, dan tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga strategi umum sebagai berikut:

1. Menurunkan Angka Kemiskinan;
2. Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata;
3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan potensi pariwisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan di Kabupaten Malang.

### **1. Menurunkan Angka Kemiskinan**

Sebagaimana diketahui kemiskinan adalah permasalahan sosial yang harus ditanggulangi oleh pemerintah secara serius. Argumentasi ini

didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat, yang menyebutkan bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia harus dapat memajukan kesejahteraan umum. Hal ini ditegaskan pada pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Atas dasar konstitusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dalam strategi rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami penurunan secara signifikan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah 10,37%. Angka ini turun 0,67% dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,04%. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2018 diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 283.960 jiwa, pada tahun 2018 berkurang 15.470 jiwa menjadi sebesar 268.490 jiwa.

Menurunnya angka kemiskinan tersebut menunjukkan hasil kinerja yang bersinergi dengan upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan adalah:

- a. Meningkatnya akses layanan terhadap penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur, terutama ketersediaan jalan akses yang menghubungkan langsung penduduk ke tempat fasilitas kesehatan, sarana pendidikan serta tempat-tempat wisata;
- c. Meningkatnya kunjungan pariwisata baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah, dengan demikian juga meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal sehingga meningkatkan penghasilan masyarakat yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan;
- d. Adanya intervensi pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
- e. Adanya Data Kemiskinan (Damis) Kabupaten Malang yang menyajikan data penduduk miskin *by name by address* yang dapat diakses secara *online* dan telah diintegrasikan dengan data pada Kementerian Sosial,

sangat penting untuk mengarahkan program pembangunan dan kegiatan pengentasan kemiskinan perangkat daerah serta program-program bantuan sosial dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, lembaga swasta maupun lembaga sosial lainnya agar tepat guna dan tepat sasaran;

- f. Adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan pelaku usaha yang memberi ruang pada para pengusaha di Kabupaten Malang untuk berperan serta dalam pembangunan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Terkait kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari akibat sirkulasi modal yang hanya terpusat, sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan pendapatan. Oleh karena itu program menyangkut penanganan kemiskinan menjadi sebuah prioritas khusus yang berkelanjutan.

## **2. Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata**

Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Malang juga diikuti dengan potensi wisata alam yang bervariasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran umum di bab II, bahwa potensi pariwisata alam di Kabupaten Malang yang utama meliputi wisata pantai di sepanjang pesisir selatan dan pegunungan di kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain potensi pariwisata alam, Kabupaten Malang juga memiliki pariwisata budaya yang terkenal seperti peninggalan sejarah Kerajaan Singosari. Keberadaan potensi ini ditangkap oleh pemerintah sebagai aset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selama ini potensi wisata telah dikembangkan dengan baik, salah satunya melalui media informasi dan komunikasi. Akan tetapi, pengembangan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya masyarakat belum berkembang dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah potensi pariwisata yang relatif saling berjauhan dan sulit diakses. Masyarakat belum memiliki kemampuan dalam menangkap potensi ekonomi untuk pengembangan usaha pariwisata di daerahnya. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan pariwisata sebagai salah satu strategi umum yang nantinya dapat menjadi prioritas dalam pembangunan. Sehingga strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kekurangan dan mengembangkan potensi yang selama ini telah ada.

Pengembangan kepariwisataan juga ditegaskan oleh pemerintah pusat sebagai agenda pembangunan nasional yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Penegasan lebih lanjut pada Pasal 4 menyatakan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, dan 5 tujuan lainnya. Undang-undang tersebut setidaknya dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kepariwisataan dan sekaligus digunakan sebagai salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Salah satu kebijakan kepariwisataan yang sedang diupayakan Pemerintah Kabupaten Malang adalah terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari yang saat ini dalam pembahasan di Kementerian. KEK Singhasari diharapkan menjadi bagian terintegrasi yang akan mendukung optimalisasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN BTS). Dengan berbagai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, antara lain: Cluster Wisata Petualang (*Rafting* Kasembon), Cluster Sekitar Batu (Desa Wisata Pujon, Coban Rondo), Cluster Budaya Singosari (situs candi, patung, dan pemandian peninggalan Kerajaan Singosari), Cluster Agropolitan (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kerajinan Mendong Wajak, Desa Wisata Gubuk Klakah), Cluster Agribisnis (perkebunan kopi Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Dampit), Cluster Wisata Religi Gunung Kawi dan Cluster Wisata Pantai Malang Selatan, serta dukungan ketersediaan infrastruktur pendukung yang sangat memadai meliputi angkutan udara, kereta api, dan jalan raya, diantaranya: Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, Jalan Tol Surabaya- Pandaan-Malang, Stasiun Kereta Api di Singosari dan Jalan Arteri Primer Surabaya-Malang, Kabupaten Malang sangat optimis dengan rencana pengembangan KEK.

### **3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Pemanasan global semakin hari mulai dirasakan oleh semua pihak, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Malang. Perubahan



cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu dampak sehingga membuat hasil pertanian menurun dan sulit diprediksi. Ditambah lagi jumlah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang semakin bertambah membuat kualitas lingkungan hidup semakin memburuk. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang berinisiatif untuk melakukan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup.

Strategi ini menegaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Undang-undang ini dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ringkasnya, regulasi tersebut berfungsi untuk merencanakan hingga mengawasi lingkungan hidup secara lebih berkualitas.

Bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang cukup luas dan jenis sumber daya alam Kabupaten Malang yang beragam. Melimpahnya potensi tersebut akan menimbulkan masalah jika pengaturan terhadap lingkungan hidup tidak diprioritaskan. Memahami urgensi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan pengaturan terhadap lingkungan hidup yang berkualitas sebagai prioritas rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Strategi akan diarahkan melalui bentuk kebijakan seperti perencanaan, pengawasan, hingga perbaikan kualitas lingkungan. Untuk mencapainya pengaturan ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta sebagai aktor yang akan dilibatkan dalam menjaga kelestarian. Sehingga diharapkan pula dalam strategi ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai arahan peraturan nasional mengenai pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada poin tersebut dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang berorientasi pada pepaduan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi demi menjamin

keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

Ketiga strategi umum tersebut menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan strategi, serta arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan daerah bagi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

a. Misi 1: **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.**

Tujuan: Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan beragama.

Strategi:

- 1) Meningkatkan kegiatan pengembangan pengetahuan keagamaan di masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai toleransi antar umat beragama, dengan *Arah Kebijakan*, yaitu Peningkatan kegiatan sosialisasi kerukunan keagamaan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat atau agama;
- 2) Meningkatkan peran tokoh agama melalui forum kegiatan sosialisasi keberagaman kepada lintas tokoh agama, dengan *Arah Kebijakan*, yaitu Peningkatan materi forum akan bahaya konflik SARA;
- 3) Meningkatkan keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui penyelenggaraan kegiatan di tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan, dengan *Arah Kebijakan*, yaitu Optimalisasi peran kelembagaan FKUB melalui kegiatan dialog antar umat beragama yang tersosialisasikan tokoh agama;
- 4) Persentase hasil rekomendasi mengenai kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti, dengan *Arah Kebijakan*, yaitu Peningkatan sosialisasi hasil rekomendasi mengenai kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti;
- 5) Meningkatkan peran penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam upaya mengantisipasi gesekan konflik antar umat beragama dan toleransi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu

Peningkatan jumlah media dakwah dalam mengembangkan isu-isu toleransi atau nilai keberagaman;

- 6) Meningkatkan jumlah sarana peribadatan dan pengembangan pengetahuan tentang keagamaan, dengan *Arah Kebijakan*, yaitu Optimalisasi pada pendataan jumlah sarana dan peningkatan sarana;
- 7) Meningkatkan pengawasan pada momentum pemilihan umum, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Optimalisasi pengawasan sebagai sarana peredam konflik politik;
- 8) Meningkatkan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum serta penanganan masalah hukum, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan penanganan melalui penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara;
- 9) Meningkatkan kegiatan pengembangan pengetahuan wawasan kebangsaan, dengan *Arah Kebijakan*, yaitu Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui wawasan kebangsaan;
- 10) Mengurangi angka kriminalitas (per 10.000 penduduk), dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan tindak lanjut pada tindakan kriminal;
- 11) Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah melalui sarana dan prasarana, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatkan sosialisasi melalui sarana media TIK;
- 12) Meningkatkan pengawasan Peraturan Daerah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kerja aparatur dalam meningkatkan pengawasan Peraturan Daerah;
- 13) Menurunkan potensi konflik sosial di daerah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengawasan terhadap potensi konflik sosial di daerah;
- 14) Meningkatkan pencegahan konflik di daerah dengan *Arah Kebijakan*, yaitu Peningkatan kegiatan pencegahan konflik di daerah;
- 15) Meningkatkan pemberdayaan kelompok seni dan kebudayaan lokal dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan infrastruktur panggung pertunjukan untuk seni dan budaya;
- 16) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan lokal dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan lokal;
- 17) Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal,

dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pemberdayaan kelompok seni dan budaya lokal;

- 18) Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha (PSKS) terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha (PSKS) terhadap penanganan PMKS melalui optimalisasi media publik;
- 19) Meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
- 20) Meningkatkan PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan bimbingan motivasi dalam PMKS;
- 21) Meningkatkan jumlah penerima jaminan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan jaminan sosial melalui distribusi yang merata dan terawasi;
- 22) Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial/ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kapasitas perempuan dan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 23) Pelembagaan pemenuhan hak anak, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah.

- b. Misi 2: **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.**

Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Strategi:

- 1) Meningkatkan kegiatan pelatihan pelayanan publik berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan pelatihan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kegiatan pelatihan berbasis layanan *e-government*,

- dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan ketersediaan *e-government* dengan sarana yang menunjang;
- 3) Meningkatkan Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan akurasi dan kualitas dokumen kependudukan;
  - 4) Meningkatkan pelatihan pelayanan perizinan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pelatihan melalui materi konsep pelayanan prima;
  - 5) Meningkatkan ketersediaan panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti sosial;
  - 6) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan nasional tentang distribusi barang bersubsidi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pelaksanaan melalui pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi;
  - 7) Meningkatkan program pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan program pemenuhan kebutuhan dasar yang terdistribusi merata;
  - 8) Meningkatkan pelayanan berbasis TIK, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan ketersediaan layanan web yang menyediakan fasilitas pelayanan publik;
  - 9) Meningkatkan jumlah pengunjung *website*, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan konten *website*;
  - 10) Meningkatkan nilai opini BPK RI, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan evaluasi hasil nilai opini BPK;
  - 11) Meningkatkan hasil nilai audit/evaluasi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan untuk audit;
  - 12) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisiensi, transparan, dan akuntabel, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Optimalisasi pengembangan kapasitas melalui tindak lanjut hasil kegiatan;
  - 13) Meningkatkan persentase kemandirian keuangan daerah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Meminimalisir kerugian daerah melalui pengawasan keuangan daerah;
  - 14) Meningkatkan kapasitas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan

- pengawas eksternal, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kapasitas tindak lanjut melalui sosialisasi hasil pemeriksaan;
- 15) Meningkatkan hasil nilai SAKIP PD, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan penyusunan laporan kinerja berdasarkan indikator dalam SAKIP;
  - 16) Meningkatkan penyusunan LPPD, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan hasil LPPD yang ditindaklanjuti;
  - 17) Meningkatkan hasil pemeriksaan non reguler (kasus) yang diselesaikan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan hasil pemeriksaan melalui kegiatan evaluasi;
  - 18) Meningkatkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan/pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan RTRW dengan melibatkan tenaga ahli; Peningkatan ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang; dan Peningkatan kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
  - 19) Meningkatkan hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal 80%, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan program prioritas dalam fokus agenda kebijakan;
  - 20) Meningkatkan persentase program prioritas pembangunan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan program berbasis pada potensi dan masalah daerah;
  - 21) Meningkatkan kualitas program kegiatan kelitbangan dan optimalisasi fungsi Dewan Riset Daerah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Optimalisasi perumusan program kelitbangan yang berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan;
  - 22) Meningkatkan kerjasama antar PD melalui FGD, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Menyelenggarakan FGD antar PD dalam perumusan program dan kegiatan pendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  - 23) Meningkatkan kerjasama antar daerah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan konsep jejaring pemerintahan;
  - 24) Meningkatkan penyusunan SOP dan SKM, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan hasil penyusunan yang ditindaklanjuti;

- 25) Meningkatkan kualitas peraturan daerah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Penyusunan peraturan daerah berbasis masalah dan potensi;
- 26) Meningkatkan kualitas peraturan bupati, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Penyusunan peraturan bupati berbasis masalah dan potensi;
- 27) Meningkatkan kualitas instruksi bupati, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Penyusunan instruksi berbasis masalah dan potensi;
- 28) Meningkatkan kualitas keputusan bupati, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Penyusunan keputusan bupati berbasis masalah dan potensi;
- 29) Meningkatkan publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui sambutan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan publikasi melalui sarana media informasi yang mudah dijangkau masyarakat;
- 30) Meningkatkan aspirasi masyarakat di Musrenbang, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi kegiatan Musrenbang;
- 31) Meningkatkan peran sektor non pemerintah dalam pembangunan daerah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan peran melalui kegiatan sosialisasi pembangunan daerah;
- 32) Meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam program dan kegiatan PD, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan penerapan anggaran PD yang sesuai dengan pedoman teknis pemerintah;
- 33) Meningkatkan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas yang baik, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kualitas dokumen berdasarkan potensi dan masalah PD;
- 34) Meningkatkan hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas yang baik, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan arah kebijakan yang mengaitkan isu-isu strategis dan memperhatikan pagu indikatif anggaran dan pencapaian program RKPD;
- 35) Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai bahan informasi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi seluruh hasil-hasil kelitbangan kepada publik melalui *website* atau media informasi lainnya pada tiap tahun anggaran;
- 36) Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah kepala daerah melalui sarana media informasi yang mudah dijangkau baik dalam bentuk

foto dan video, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan publikasi melalui sarana media informasi yang mudah dijangkau masyarakat; dan Peningkatan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video;

- 37) Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media massa, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan publikasi melalui kerjasama dengan pihak media masa non pemerintah;
- 38) Meningkatkan kegiatan sosialisasi Tupoksi aparatur desa, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan sosialisasi yang ditindaklanjuti;
- 39) Meningkatkan persentase prestasi camat, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan pengembangan kapasitas camat;
- 40) Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang peraturan kepegawaian, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi kepegawaian;
- 41) Meningkatkan pengembangan aparatur melalui rekrutmen, penempatan pegawai, bantuan tugas belajar ikatan dinas, kepangkatan, penggajian, *assesment*, ujian penyesuaian ijazah, dan ujian dinas serta akurasi data kepegawaian, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengembangan aparatur yang profesional dan berkualitas;
- 42) Mengurangi pelanggaran disiplin dan etika melalui pengawasan kinerja, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan disiplin dan etika aparatur.

c. Misi 3: **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.**

Tujuan: Meningkatkan daya saing daerah.

Strategi:

- 1) Meningkatkan persentase penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatkan serapan tenaga kerja dengan memberikan fasilitas kegiatan bursa kerja;
- 2) Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pasar serapan kerja melalui sosialisasi industri padat karya;



- 3) Meningkatkan sosialisasi pendidikan sekolah penduduk usia 25 tahun, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi pendidikan sekolah penduduk usia 25 tahun dan pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu;
- 4) Meningkatkan serapan tenaga kerja bagi lulusan pendidikan/sekolah kejuruan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan serapan tenaga kerja dengan mengevaluasi kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan kerja;
- 5) Menurunkan angka siswa putus sekolah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu;
- 6) Meningkatkan angka kelulusan (AL) jenjang SD, SMP dan SMA, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan SD-SMA;
- 7) Meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan SD-SMP melalui aksesibilitas pelayanan pendidikan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan APK dan APM dengan sosialisasi dan pemberian beasiswa pada siswa tidak mampu;
- 8) Meningkatkan guru berjenjang S1/D4 melalui rekrutmen dan evaluasi jenjang pendidikan guru, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan rekrutmen dan evaluasi melalui *database* pengajar di setiap sekolah;
- 9) Meningkatkan guru yang tersertifikasi/bersertifikat melalui sosialisasi, dengan *Arah Kebijakan* Peningkatan sosialisasi melalui aksesibilitas layanan sertifikasi;
- 10) Meningkatkan melek huruf di atas usia 15 tahun melalui sarana pendidikan formal dan informal, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pemerataan sarana pendidikan formal dan informal di setiap wilayah;
- 11) Meningkatkan keaktifan masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui sosialisasi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan keaktifan melalui sosialisasi kegiatan olah raga melalui media;
- 12) Meningkatkan jumlah siswa-siswi berprestasi di dunia olahraga melalui pengadaan lomba, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan lomba sebagai sarana seleksi siswa-siswi berprestasi di tingkat daerah;

- 13) Meningkatkan jumlah pemuda yang produktif dan berprestasi melalui kegiatan lomba, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi agenda lomba kepemudaan;
- 14) Meningkatkan sarana prasarana olahraga, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur fasilitas olahraga;
- 15) Meningkatkan status kesehatan bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, maternal, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan layanan kesehatan terhadap ibu dan bayi/balita, anak usia sekolah, remaja, maternal di setiap wilayah;
- 16) Meningkatkan gizi balita melalui kegiatan Posyandu, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan Posyandu melalui keaktifan kader kesehatan;
- 17) Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan nilai/skor pola pangan harapan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan nilai/skor pola pangan harapan melalui pemasyarakatan penganekaragaman pangan;
- 18) Meningkatkan industri rumah tangga pangan bersertifikat, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi layanan sertifikasi kepada setiap industri rumah tangga pangan;
- 19) Menurunkan angka kematian akibat polio, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi bahaya polio terhadap masyarakat;
- 20) Menurunkan angka kematian akibat kasus diare, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan penanganan kasus diare di tempat layanan kesehatan;
- 21) Menurunkan angka kematian akibat HIV/AIDS di bawah 0,5% dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi bahaya penyebaran HIV/AIDS kepada masyarakat;
- 22) Meningkatkan tindakan pencegahan dan penanganan kasus DBD, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan penanggulangan jentik nyamuk dan *fogging*;
- 23) Mewujudkan Desa Siaga Aktif (purnama mandiri), dengan *Arah Kebijakan* yaitu Meningkatkan pendampingan, penyuluhan, dan sosialisasi Desa Siaga Aktif (purnama mandiri);
- 24) Meningkatkan Rumah Tangga Sehat, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Meningkatkan pendampingan, penyuluhan, dan sosialisasi Rumah Tangga Sehat;

- 25) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang;
- 26) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan obat di Puskesmas, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pembelian obat yang diusulkan setiap tempat layanan kesehatan;
- 27) Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat sesuai standar di RSUD, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan perorangan di RSUD;
- 28) Meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui pemberian layanan kesehatan gratis, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan program pemerintah pusat mengenai jaminan kesehatan dan layanan gratis untuk warga miskin dengan memberikan aksesibilitas layanan kesehatan bagi warga miskin;
- 29) Meningkatkan ketersediaan data keluarga dan KB di desa/kelurahan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan ketersediaan data KB yang tervalidasi;
- 30) Meningkatkan Angka Harapan Hidup pada waktu lahir, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui capaian indikator angka harapan hidup pada waktu lahir;
- 31) Meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pemerataan melalui capaian indeks gini dan Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia;
- 32) Menurunkan indeks gini guna tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pajak, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan yang menunjang pencapaian target indeks gini;
- 33) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional bruto, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan investasi sektor usaha masyarakat;
- 34) Meningkatkan PAD retribusi pelayanan pasar, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengawasan hasil retribusi pelayanan pasar terhadap PAD;
- 35) Meningkatkan stabilitas perekonomian daerah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan stabilitas melalui kegiatan pelaksanaan monitoring harga sembako dan barang penting lainnya;

- 36) Meningkatkan pengawasan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan pelatihan ketenagakerjaan profesional;
- 37) Meningkatkan investor yang difasilitasi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan layanan terhadap investor;
- 38) Meningkatkan calon investor yang memperoleh informasi potensi investasi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sarana informasi melalui media;
- 39) Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Penanaman Modal, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengawasan berdasarkan Perpu;
- 40) Meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan pelatihan pengembangan produksi ekspor kepada pelaku usaha;
- 41) Meningkatkan koperasi aktif dan pertumbuhan UMKM, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi dan UMKM;
- 42) Meningkatkan persentase pengawasan ketenagakerjaan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengawasan berdasarkan aturan hukum ketenagakerjaan;
- 43) Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan TPAK;
- 44) Peningkatan jumlah transmigrasi yang sesuai dengan aturan kependudukan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi aturan kependudukan/transmigrasi;
- 45) Meningkatkan kegiatan UPPKS mandiri, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan UPPKS melalui sosialisasi di media;
- 46) Meningkatkan pengeluaran perkapita pertahun, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengeluaran perkapita pertahun;
- 47) Mengurangi disparitas pendapatan perkapita, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pendapatan terhadap warga miskin;
- 48) Mengurangi jumlah penduduk miskin, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Pemberian lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan terhadap penduduk miskin;
- 49) Meningkatkan IPM, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan implementasi indikator IPM dalam berbagai kegiatan;

- 50) Meningkatkan kegiatan lapangan kerja padat karya, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan pelatihan industri padat karya;
- 51) Meningkatkan pendampingan dan pembinaan usaha mikro, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan pengembangan kapasitas pendamping usaha mikro;
- 52) Meningkatkan persentase pagu indikatif APBD untuk program akselerasi daya beli masyarakat, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan daya beli masyarakat melalui program akselerasi yang tersosialisasikan;
- 53) Meningkatkan kualitas dan jumlah lembaga kredit mikro, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan lembaga melalui kegiatan pelatihan terhadap pengurus lembaga kredit mikro;
- 54) Meningkatkan pendamping usaha ekonomi produktif masyarakat, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kapasitas pendamping.

d. Misi 4: **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.**

Tujuan: Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Strategi:

- 1) Meningkatkan hasil produksi: Pertanian, Holtikultura, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan hasil produksi melalui kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di setiap wilayah;
- 2) Meningkatkan persentase hasil produksi ternak: Daging, Susu dan Telur, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan hasil produksi melalui kegiatan penyuluhan di setiap wilayah;
- 3) Meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan pendapatan penduduk yang merata, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan laju pertumbuhan melalui kondusifitas lingkungan, kegiatan padat karya, pemberian bantuan ekonomi terhadap masyarakat miskin;
- 4) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB;

- 5) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB;
  - 6) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB;
  - 7) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB;
  - 8) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB;
  - 9) Meningkatkan persentase hasil pertanian yang merata antar wilayah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan subsidi pupuk pertanian yang merata;
  - 10) Meningkatkan ketersediaan air irigasi dan luas areal pertanian, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengawasan penggunaan sarana irigasi;
  - 11) Meningkatkan konsumsi ikan per kapita, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan ketersediaan ikan untuk kebutuhan konsumsi;
  - 12) Meningkatkan persentase pendapatan peternak: sapi potong, sapi perah, peternak ruminansia, dan peternak unggas, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan penyuluhan terhadap peternak;
  - 13) Meningkatkan daya saing industri kreatif dengan lapangan kerja, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan daya saing melalui kegiatan pelatihan terhadap pelaku industri;
  - 14) Meningkatkan kelembagaan koperasi sehat, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kelembagaan melalui kegiatan pelatihan terhadap kader koperasi;
  - 15) Meningkatkan pertumbuhan industri nonformal, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pertumbuhan melalui kegiatan pelatihan terhadap calon pengusaha.
- e. Misi 5: **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa.**

Tujuan: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Strategi:

- 1) Meningkatkan jumlah desa yang telah menyusun dokumen perencanaan yang tepat waktu, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan jumlah desa yang telah menyusun dokumen perencanaan yang tepat waktu;
- 2) Meningkatkan jumlah desa yang telah menyusun dokumen anggaran yang tepat waktu, dengan *Arah Kebijakan* yaitu jumlah desa yang telah menyusun dokumen anggaran yang tepat waktu;
- 3) Meningkatkan persentase kegiatan pelatihan mengenai *good governance* dan *clean governance*, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan pelatihan yang ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi terhadap SOP dan kinerja berbasis *good governance* dan *clean governance*;
- 4) Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa terhadap Tugas Pokok dan Fungsi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pemahaman tupoksi aparatur desa melalui kegiatan pelatihan pemerintahan desa;
- 5) Meningkatkan jaringan distribusi listrik pedesaan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan jaringan distribusi listrik pedesaan;
- 6) Meningkatkan persentase kegiatan pengembangan kapasitas aparatur, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengembangan kapasitas aparatur disertai tindak lanjut;
- 7) Meningkatkan persentase ketepatan waktu pengajuan pencairan alokasi dana desa, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatkan ketepatan waktu pencairan yang disertai pengawasan;
- 8) Meningkatkan laporan data profil desa, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan penyusunan laporan yang tervalidasi;
- 9) Meningkatkan peran lembaga distribusi pangan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kapasitas kelembagaan distribusi pangan yang diindikasikan dengan stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen;
- 10) Meningkatkan lumbung pangan desa, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan infrastruktur lumbung pangan;
- 11) Meningkatkan kawasan agropolitan dan minapolitan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan infrastruktur kawasan agropolitan dan minapolitan;

- 12) Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi desa (BUMDes), dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan terhadap pengurus;
- 13) Meningkatkan status kelas kelompok tani, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan status kelas kelompok tani melalui kegiatan penyuluhan yang terprogram;
- 14) Meningkatkan status desa mandiri, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan status desa mandiri;
- 15) Meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat desa, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan swadaya masyarakat melalui kegiatan partisipasi/gotong-royong masyarakat;
- 16) Meningkatkan keaktifan perempuan dalam pembangunan desa, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan keaktifan perempuan melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan.

f. Misi 6: **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.**

Tujuan 1: Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi, dan Telematika;

Strategi:

- 1) Mempertahankan fungsi jalan dalam kondisi baik, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten;
- 2) Meningkatkan kapasitas jalan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan jalan kabupaten;
- 3) Mempertahankan kondisi jembatan dalam kondisi baik, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan kabupaten;
- 4) Meningkatkan jembatan kabupaten yang sesuai standar, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan/penggantian jembatan kabupaten sesuai standar;
- 5) Meningkatkan jaringan jalan yang terlayani angkutan umum, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan jaringan jalan melalui perencanaan tata wilayah;
- 6) Meningkatkan halte dalam setiap wilayah yang telah dilayani angkutan umum, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengadaan infrastruktur halte di wilayah yang sudah dilayani



angkutan umum;

- 7) Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan;
- 8) Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan Peningkatan penyuluhan sadar keselamatan terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji;
- 9) Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani jaringan internet, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan cakupan wilayah yang terlayani jaringan internet.

Tujuan 2: Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman, dan Lingkungan.

Strategi:

- 1) Meningkatkan persentase sarana air bersih yang layak, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kualitas sumber air;
- 2) Meningkatkan layanan air minum, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan infrastruktur layanan air minum;
- 3) Meningkatkan penduduk mendapatkan akses pemanfaatan air limbah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan aksesibilitas pemanfaatan air limbah;
- 4) Meningkatkan penanganan kawasan prioritas perumahan dan permukiman, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan penanganan kawasan prioritas perumahan dan permukiman;
- 5) Menurunkan jumlah tidak layak huni, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan bedah rumah;
- 6) Menurunkan *backlog* perumahan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Penurunan *backlog* perumahan;
- 7) Meningkatkan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTR, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan implementasi penggunaan tata ruang yang sesuai dengan RTR;
- 8) Meningkatkan jumlah pasar yang tertib, bersih, dan aman, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kinerja petugas kebersihan dan keamanan pasar melalui kegiatan *gathering*;
- 9) Meningkatkan sarana perdagangan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan infrastruktur sarana perdagangan;
- 10) Meningkatkan sarana pariwisata, dengan *Arah Kebijakan* yaitu

- Peningkatan infrastruktur sarana pariwisata;
- 11) Meningkatkan sarana pertanian, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan ketersediaan sarana infrastruktur pertanian;
  - 12) Meningkatkan energi alternatif, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan energi alternatif pada masyarakat;
  - 13) Meningkatkan bangunan air yang baik, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan sarana bangunan air;
  - 14) Meningkatkan panjang saluran air primer dan sekunder, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan ketersediaan infrastruktur panjang saluran air primer dan sekunder.

g. Misi 7: **Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.**

Tujuan: Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Strategi:

- 1) Meningkatkan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan capaian kegiatan dalam indikator IKLH;
- 2) Meningkatkan pengawasan lingkungan di wilayah tambang, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengawasan wilayah tambang;
- 3) Meningkatkan kawasan kota dan perdesaan dalam kategori bersih dari sampah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan jumlah tenaga dan infrastruktur kebersihan di desa dan kota;
- 4) Meningkatkan hasil indeks tutupan hutan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pencapaian indikator indeks tutupan hutan;
- 5) Meningkatkan pengawasan pada hutan lindung, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat;
- 6) Meningkatkan persentase pemenuhan baku mutu udara, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kualitas udara melalui pengawasan dan pengendalian pencemaran udara pada kegiatan usaha;
- 7) Menurunkan pemenuhan baku mutu limbah cair, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kualitas udara melalui pengawasan

- dan pengendalian limbah cair kegiatan/usaha;
- 8) Meningkatkan ketersediaan air tanah, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Meningkatkan ketersediaan air tanah melalui pembangunan sumur resapan;
  - 9) Meningkatkan konservasi di sekitar sumber air, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Melakukan penanaman pohon di sekitar sumber air;
  - 10) Menaikkan angka indeks pencemaran air, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan untuk capaian Indeks Pencemaran Air;
  - 11) Meningkatkan pengawasan terhadap SDA, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengawasan terhadap SDA melalui sosialisasi terhadap masyarakat;
  - 12) Meningkatkan pengelolaan sumber daya pertambangan dan geologi, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengelolaan berbasis konsep *sustainable development*;
  - 13) Meningkatkan persentase jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kegiatan yang disertai partisipasi masyarakat;
  - 14) Meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pengelolaan keseimbangan lingkungan melalui konsep *sustainable development*;
  - 15) Meningkatkan angka Indeks Pencemaran Udara, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kualitas udara melalui kegiatan penghijauan dan pengawasan terhadap pencemaran udara;
  - 16) Meningkatkan jumlah desa tangguh bencana, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan jumlah desa tangguh bencana;
  - 17) Meningkatkan penanganan bencana, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan peran lembaga kebencanaan dalam penanganan bencana;
  - 18) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan pemberdayaan masyarakat mengenai resiko bencana;
  - 19) Meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana, dengan *Arah Kebijakan* yaitu Peningkatan kualitas peran badan penanggulangan bencana.

### C. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Dengan mengacu pada RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah: ***“Memacu Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”***, dengan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar;
2. Penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan ekonomi lokal;
3. Optimalisasi potensi pariwisata;
4. Peningkatan upaya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana;
5. Peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi.

# BAB III

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Di samping itu pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Malang yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kerangka anggaran pembangunan daerah Tahun 2018 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Malang.

Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBD Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018, dan Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Peningkatan pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malang menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

## **A. Pendapatan Daerah**

### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- b. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;



- c. Meningkatkan peran dan fungsi unit pelaksana teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan pendapatan;
- d. Peningkatan pengawasan, pembinaan, dan monitoring baik terhadap obyek dan subyek penerimaan maupun terhadap petugas pemungut/penagih penerimaan daerah;
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap aparatur maupun wajib pajak/retribusi daerah;
- f. Peningkatan SDM dan pengembangan manajemen penerimaan daerah dengan berbasis IT (*Information technology*);
- g. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp3.800.114.750.714,82 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.826.722.277.790,79 atau mencapai sebesar 100,70%, dengan perincian Target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Komposisi Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan**  
**Tahun 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	535.084.504.055,82	587.622.481.261,79	109,82
2	Dana Perimbangan	2.419.981.315.000,00	2.413.067.750.143,00	99,71
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	845.048.931.659,00	826.032.046.386,00	97,75
<b>Jumlah</b>		<b>3.800.114.750.714,82</b>	<b>3.826.722.277.790,79</b>	<b>100,70</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2018 realisasinya sebesar Rp587.622.481.261,79 atau mencapai 109,82% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar

Rp743.313.499.675,19, maka terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp155.691.018.413,40 atau 20,95%. Untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2018 sebesar Rp2.413.067.750.143,00 atau mencapai 99,71% dari target yang direncanakan, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp2.299.979.677.583,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp113.088.072,560,00 atau 4,92%. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 realisasinya sebesar Rp826.032.046.386,00 atau mencapai 97,75%, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp698.518.529.241,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp127.513.517.145,00 atau 18,25%.

Jika dilihat dari komposisi PAD menyumbang 15,36% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2018. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 63,06% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 21,59%.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp535.084.504.055,82 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp587.622.481.261,79 atau mencapai 109,82%. Sumbangan terbesar PAD Kabupaten Malang adalah berasal dari pendapatan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	236.733.761.500,00	281.124.088.274,71	118,75
2	Pendapatan Retribusi Daerah	37.257.678.600,00	37.084.220.924,00	99,53
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.880.669.992,80	16.880.669.995,80	100,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.212.393.963,02	252.533.502.067,28	103,41
<b>Jumlah</b>		<b>535.084.504.055,82</b>	<b>587.622.481.261,79</b>	<b>109,82</b>

*\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melampaui target relatif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2018 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Malang telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Malang. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama pajak, maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### 1) Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Bawah Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2); dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp236.733.761.500,00 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp281.124.088.274,71 atau penerimaannya mencapai 118,75%. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kegiatan perekonomian di Kabupaten Malang yang berdampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap objek pajak yang belum dibayar sesuai dengan Peraturan Daerah, dan melakukan pendataan terhadap objek pajak yang belum terpungut. Adapun rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pajak Hotel	2.996.000.000,00	3.752.710.182,00	125,26
2	Pajak Restoran	4.528.125.000,00	7.260.603.706,41	160,34
3	Pajak Hiburan	7.292.999.999,00	8.246.729.404,50	113,08
4	Pajak Reklame	3.720.937.501,00	4.030.731.407,00	108,33
5	Pajak Penerangan Jalan	71.191.000.000,00	78.180.119.680,00	109,82
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	938.045.469,00	156,34
7	Pajak Parkir	1.026.000.000,00	1.081.394.683,00	105,40
8	Pajak Air Bawah Tanah	1.568.699.000,00	1.631.641.678,00	104,01
9	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	9.058.750,00	90,59
10	PBB P2	63.800.000.000,00	63.089.069.576,00	98,89
11	BPHTB	80.000.000.000,00	112.903.983.738,80	141,13
<b>Jumlah</b>		<b>236.733.761.500,00</b>	<b>281.124.088.274,71</b>	<b>118,75</b>

*\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Dari tabel di atas BPHTB merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang. Diikuti berikutnya oleh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. BPHTB beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2) Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang meliputi:

- a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat; (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (5) Retribusi Pelayanan Pasar; (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (7) Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi; dan (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b) Retribusi jasa usaha yang terdiri dari: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan; (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Kendaraan Bermotor; (3) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; (4) Retribusi Terminal-Fasilitas di Lingkungan Terminal; (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (6) Retribusi Tempat Rekreasi; (7) Retribusi Tempat Pelayanan Olahraga; serta (8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- c) Retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Trayek; dan (3) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga Kerja Asing.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp37.257.678.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp37.084.220.924,00 atau tingkat

penerimaannya mencapai 99,53%. Adapun perincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Perincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>27.291.982.600,00</b>	<b>26.912.696.050,00</b>	<b>98,61</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.546.017.600,00	11.522.813.500,00	91,84
2	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.000.000.000,00	1.639.540.850,00	163,95
3	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pengabuan Mayat	425.000.000,00	346.421.550,00	81,51
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.735.000.000,00	1.733.336.000,00	99,90
5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.916.965.000,00	6.858.411.650,00	99,15
6	Retribusi Pelayanan Kios Mantung	165.000.000,00	166.659.500,00	101,01
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	2.789.000.000,00	2.846.490.000,00	102,06
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.400.000.000,00	1.400.876.000,00	100,06
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	315.000.000,00	398.147.000,00	126,40
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>4.791.046.000,00</b>	<b>4.834.308.403,00</b>	<b>100,90</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	27.306.000,00	40.832.150,00	149,54
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	31.250.000,00	253.200.000,00	810,24
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	73.310.000,00	112,78

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
4	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	2.696.500.000,00	2.490.192.915,00	92,35
5	Retribusi Terminal-Fasilitas di Lingkungan Terminal	231.750.000,00	231.851.000,00	100,04
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	630.000.000,00	630.689.021,00	100,11
7	Retribusi Tempat Rekreasi	35.000.000,00	35.040.000,00	100,11
8	Retribusi Tempat Pelayanan Olahraga	715.000.000,00	716.035.317,00	100,14
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	359.240.000,00	363.158.000,00	101,09
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>5.174.650.000,00</b>	<b>5.337.216.471,00</b>	<b>103,14</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.066.650.000,00	5.224.790.071,00	103,12
2	Retribusi Izin Trayek	20.000.000,00	25.916.000,00	129,58
3	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga Kerja Asing	88.000.000,00	86.510.400,00	98,31
<b>Jumlah</b>		<b>37.257.678.600,00</b>	<b>37.084.220.924,00</b>	<b>99,53</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada: (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (2) Perusahaan Daerah Jasa Yasa; (3) Penyertaan Modal (Deviden) Bank Jatim; dan (4) Deviden BPR Artha Kanjuruhan yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perincian Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan**  
**Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Perusahaan Daerah Air Minum	4.777.093.349,00	4.777.093.349,00	100,00
2	Perusahaan Daerah Jasa Yasa	330.136.865,30	330.136.865,30	100,00
3	Penyertaan Modal (Deviden) Bank Jatim	11.185.323.121,50	11.185.323.124,50	100,00
4	Deviden BPR Artha Kanjuruhan	588.116.657,00	588.116.657,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.880.669.992,80</b>	<b>16.880.669.995,80</b>	<b>100,00</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

- a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- b) Pendapatan Penerimaan Jasa Giro;
- c) Pendapatan Bunga Deposito;
- d) Pendapatan Denda Retribusi;
- e) Pendapatan dari Pengembalian;
- f) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD);
- g) Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya;
- h) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- i) Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Bakroto Kecamatan Ampelgading;
- j) Pendapatan Dana BOS (SD dan SMP).

Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp244.212.393.963,02 terealisasi Rp252.533.502.067,28 atau mencapai sebesar 103,41%. Adapun perincian dari pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.6**  
**Perincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>57.520.000,00</b>	<b>71,90</b>
1	Penjualan Drum Bekas	80.000.000,00	57.520.000,00	71,90
<b>II</b>	<b>Pendapatan Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>6.874.382.000,00</b>	<b>4.611.021.424,87</b>	<b>67,08</b>
1	Jasa Giro Kas Daerah	6.874.382.000,00	4.611.021.424,87	67,08
<b>III</b>	<b>Pendapatan Bunga Deposito</b>	<b>21.126.438.356,02</b>	<b>22.806.076.519,08</b>	<b>107,95</b>
1	Rekening Deposito pada Bank Jatim Cabang Malang	21.126.438.356,02	22.806.076.519,08	107,95
<b>IV</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	<b>397.960.000,00</b>	<b>201.414.000,00</b>	<b>50,61</b>
1	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	397.960.000,00	201.414.000,00	50,61
<b>V</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>42.109.534,18</b>	<b>4.007.242.987,66</b>	<b>9.516,24</b>
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	42.109.534,18	781.573.839,00	1.856,05
2	Pendapatan dari Pengembalian Kerugian Barang Daerah/TP-TGR	0,00	7.170.000,00	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	0,00	3.218.499.148,66	0,00
<b>VI</b>	<b>Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</b>	<b>139.770.329.485,00</b>	<b>139.595.094.309,27</b>	<b>99,87</b>
1	BLUD-RSUD Kanjuruhan	82.750.000.000,00	86.201.289.505,64	104,17
2	BLUD-Dana Bergulir	325.000.000,00	334.410.009,00	102,90
3	BLUD-Lumbung Desa Modern (LDM)	1.030.000.000,00	1.175.990.600,00	114,17
4	BLUD-Taman Wisata Air Wendit	3.150.000.000,00	2.703.152.607,03	85,81
5	BLUD-RSUD Lawang	43.923.000.000,00	40.662.915.220,92	92,58

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
6	BLUD-Puskesmas Donomulyo	1.450.887.000,00	1.537.642.808,91	105,98
7	BLUD-Puskesmas Kepanjen	608.585.000,00	567.548.010,37	93,26
8	BLUD-Puskesmas Gondanglegi	766.728.500,00	784.783.430,91	102,35
9	BLUD-Puskesmas Dampit	1.033.132.485,00	986.533.752,90	95,49
10	BLUD-Puskesmas Turen	1.484.885.000,00	1.213.963.111,16	81,75
11	BLUD-Puskesmas Tumpang	1.423.200.000,00	1.506.952.687,15	105,88
12	BLUD-Puskesmas Singosari	525.000.000,00	527.719.703,05	100,52
13	BLUD-Puskesmas Dau	336.650.000,00	480.521.644,85	142,74
14	BLUD-Puskesmas Sumberpucung	643.461.500,00	577.005.677,34	89,67
15	BLUD-Puskesmas Kasembon	319.800.000,00	334.665.540,04	104,65
<b>VII</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya</b>	<b>7.492.890.465,82</b>	<b>12.197.216.066,77</b>	<b>162,78</b>
1	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	7.492.890.465,82	12.197.216.066,77	162,78
<b>VIII</b>	<b>Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	<b>68.428.284.122,00</b>	<b>68.500.495.497,25</b>	<b>100,11</b>
1	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	68.428.284.122,00	68.500.495.497,25	100,11
<b>IX</b>	<b>Pendapatan dari Bagi Hasil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Bakroto	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Pendapatan Dana BOS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.421.262,38</b>	<b>0,00</b>
1	BOS pada SD	0,00	469.665.232,83	0,00
2	BOS pada SMP	0,00	87.756.029,55	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>244.212.393.963,02</b>	<b>252.533.502.067,28</b>	<b>103,41</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

#### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.419.981.315.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.413.067.750.143,00 atau mencapai target 99,71%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Perincian Target dan Realisasi Dana Perimbangan**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	168.158.088.000,00	194.849.361.899,00	115,87
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.665.195.901.000,00	1.665.195.901.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	586.627.326.000,00	553.022.487.244,00	94,27
<b>Jumlah</b>		<b>2.419.981.315.000,00</b>	<b>2.413.067.750.143,00</b>	<b>99,71</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas:

- a) Bagi Hasil Pajak yang meliputi: (1) DBH-PBB Sektor Pertambangan; (2) DBH Pajak Penghasilan Orang Pribadi; (3) DBH-PBB Sektor Perkebunan; (4) DBH-PBB Sektor Perhutanan; dan (5) DBH-Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang meliputi: (1) Bagi Hasil dari Provisi Sumberdaya Hutan; (2) DBH dari Pungutan Hasil Perikanan; (3) Bagi Hasil dari Pertambangan

Minyak Bumi; (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi; (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi; (6) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum; dan (7) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp168.158.088.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp194.849.361.899,00 atau mencapai 115,87%. Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perincian Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>55.811.425.000,00</b>	<b>53.533.384.247,00</b>	<b>95,92</b>
1	DBH-PBB Sektor Pertambangan	7.256.971.300,00	6.038.693.375,00	83,21
2	DBH Pajak Penghasilan Orang Pribadi	37.849.437.000,00	33.453.177.727,00	88,38
3	DBH-PBB Sektor Perkebunan	3.825.983.600,00	6.601.012.747,00	172,53
4	DBH-PBB Sektor Perhutanan	3.729.073.500,00	4.205.242.428,00	112,77
5	DBH-Pajak Bumi dan Bangunan	3.149.959.600,00	3.235.257.970,00	102,71
<b>II</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>112.346.663.000,00</b>	<b>141.315.977.652,00</b>	<b>125,79</b>
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumberdaya Hutan	377.119.000,00	438.584.013,00	116,30
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	32.248.237.950,00	62.568.101.586,00	194,02
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	5.083.994.050,00	3.099.167.031,00	60,96

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	50.598.000,00	51.934.491,00	102,64
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	2.257.000,00	815.525.940,00	36.133,18
7	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	73.641.430.000,00	73.641.430.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>168.158.088.000,00</b>	<b>194.849.361.899,00</b>	<b>115,87</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

## 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.665.195.901.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.665.195.901.000,00 atau mencapai 100%;

## 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp586.627.326.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp553.022.487.244,00 atau mencapai 94,27%. Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Perincian Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
<b>I</b>	<b>DAK Fisik</b>	<b>135.855.000.000,00</b>	<b>126.860.428.073,00</b>	<b>93,38</b>
1	DAK Reguler	87.250.000.000,00	82.927.205.923,00	95,05
2	DAK Infrastruktur Publik Daerah	48.605.000.000,00	43.933.222.150,00	90,39
<b>II</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>450.772.326.000,00</b>	<b>426.162.059.171,00</b>	<b>94,54</b>
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	362.494.022.000,00	340.045.697.631,00	93,81
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	268.564.000,00	0,00	0,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	42.435.000.000,00	42.435.000.000,00	100,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	31.741.122.000,00	30.148.764.350,00	94,98
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.425.140.000,00	8.412.163.840,00	99,85
6	Pelayanan Administrasi Kependudukan	5.408.478.000,00	5.120.433.350,00	94,67
<b>Jumlah</b>		<b>586.627.326.000,00</b>	<b>553.022.487.244,00</b>	<b>94,27</b>

*\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp845.048.931.659,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp826.032.046.386,00 atau mencapai 97,75%.

Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	200.678.600.000,00	193.409.960.000,00	96,38
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	276.815.937.159,00	265.067.691.886,00	95,76
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	340.465.308.000,00	340.465.308.000,00	100,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.089.086.500,00	27.089.086.500,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>845.048.931.659,00</b>	<b>826.032.046.386,00</b>	<b>97,75</b>

*\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

1) Pendapatan Hibah

Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah merupakan pos pendapatan yang diterima dari Pemerintah. Pendapatan hibah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp200.678.600.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp193.409.960.000,00 atau mencapai 96,38%;

2) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; dan (5) Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp276.815.937.159,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp265.067.691.886,00 atau mencapai 95,76%.

Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Perincian Target dan Realisasi Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	71.124.433.841,00	70.552.711.393,00	99,20
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	50.141.342.016,00	50.008.042.398,00	99,73
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	75.135.240.047,00	75.495.501.826,00	100,48
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.898.805.987,00	1.870.207.673,00	98,49
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	78.516.115.268,00	67.141.228.596,00	85,51
<b>Jumlah</b>		<b>276.815.937.159,00</b>	<b>265.067.691.886,00</b>	<b>95,76</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

### 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp340.465.308.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp340.465.308.000,00 atau mencapai 100%.

Adapun perincian penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.12**  
**Perincian Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah	26.250.000.000,00	26.250.000.000,00	100,00
2	Dana Desa	314.215.308.000,00	314.215.308.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>340.465.308.000,00</b>	<b>340.465.308.000,00</b>	<b>100,00</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

4) Bantuan Keuangan dari Provinsi

Penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diperoleh dari Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp27.089.086.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp27.089.086.500,00 atau mencapai 100%. Adapun perincian penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Perincian Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau**  
**Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Bidang Pendidikan	9.698.600.000,00	9.698.600.000,00	100,00
2	Bidang Kesehatan	7.265.486.500,00	7.265.486.500,00	100,00
3	Infrastruktur Sumber Daya Air	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
4	Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5	Bantuan Keuangan Program BPM Jalin Matra	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.089.086.500,00</b>	<b>27.089.086.500,00</b>	<b>100,00</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

### 3. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Permasalahan

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a) Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
  - b) Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
  - c) Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD;
  - d) Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan;
  - e) Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan-peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

#### 2) Dana Perimbangan

Permasalahan Dana Perimbangan khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

- a) Adanya keterlambatan Petunjuk Teknis yang diterbitkan Kementerian terkait masih terbatas;
- b) Masih terbatasnya kegiatan yang diberikan oleh Kementerian untuk dibayai melalui Dana Alokasi Khusus;
- c) Pemerintah Daerah diminta menyiapkan perencanaan n-1 meliputi Rencana Anggaran Biaya dan Detail *Engineering Design*;
- d) Pelaporan Triwulan DAK yang menginformasikan progres fisik dan keuangan masih disampaikan secara manual kepada Kementerian terkait dalam hal ini Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

### 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

#### **b. Solusi**

##### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi;
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
- c) Melakukan upaya penggalian potensi penerimaan di luar sektor pajak;
- d) Sosialisasi kepada seluruh para wajib pajak atas pemberlakuan penetapan pajak dengan tarif progresif;
- e) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah diorientasikan kepada potensinya;
- f) Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan;
- g) Meningkatkan kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan (*in or out house training*) serta mengembangkan wawasan;
- h) Meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber-sumber pembiayaan baik bersifat konvensional maupun non-konvensional;
- i) Mempromosikan kompetensi BUMD secara terintegasi dalam upaya membangun pencitraan;
- j) Meningkatkan sinergitas antar sesama BUMD, BUMD dengan BUMN/Swasta.

##### 2) Dana Perimbangan

- a) Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan, dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;

- b) Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Anggota DPR-RI, dan DPD asal Malang Raya;
- c) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana perimbangan, maka dalam hal penggunaannya, perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat *block grant* yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
- d) Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, diusulkan agar penetapan alokasi DBHCHT dilakukan sebelum APBD ditetapkan; dan
- e) Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak maupun DAK, agar sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya.

## **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan**

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2018 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata, dan lingkungan hidup, serta upaya pengentasan kemiskinan;
- e. Menganggarkan tunjangan kinerja kepada semua ASN Pemerintah Kabupaten Malang.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang.

## **2. Target dan Realisasi Belanja**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.050.668.474.662,23 dan dapat direalisasikan Rp3.650.718.199.047,37 atau mencapai 90,13%, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Komposisi Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.123.221.963.481,98	1.914.273.227.745,65	90,16
2	Belanja Langsung	1.927.446.511.180,25	1.736.444.971.301,72	90,09
<b>Jumlah</b>		<b>4.050.668.474.662,23</b>	<b>3.650.718.199.047,37</b>	<b>90,13</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 52,44% realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2018 dan sisanya sebesar 47,56% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.123.221.963.481,98 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.914.273.227.745,65 atau 90,16%, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.470.737.719.328,98	1.276.083.909.030,15	86,76
2	Belanja Hibah	92.714.418.940,00	87.200.436.440,00	94,05
3	Belanja Bantuan Sosial	27.611.450.000,00	26.070.300.000,00	94,42
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	26.121.603.613,00	24.048.457.725,50	92,06

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	501.036.771.600,00	500.635.957.800,00	99,92
6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	234.166.750,00	4,68
<b>Jumlah</b>		<b>2.123.221.963.481,98</b>	<b>1.914.273.227.745,70</b>	<b>90,16</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

1) Belanja Pegawai

Belanja ini pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.470.737.719.328,98 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.276.083.909.030,15 atau 86,76%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH/WKDH, serta Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

2) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp92.714.418.940,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp87.200.436.440,00 atau 94,05%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Perincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<b>A</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>92.714.418.940,00</b>	<b>87.200.436.440,00</b>	<b>94,05</b>
<b>A.1</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>	<b>74.815.968.940,00</b>	<b>73.678.962.440,00</b>	<b>98,48</b>
<b>A.1.1</b>	<b>Belanja Hibah Bidang Keagamaan</b>	<b>3.720.000.000,00</b>	<b>3.425.000.000,00</b>	<b>92,07</b>
1	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
2	Belanja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI)	250.000.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
4	Belanja Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
5	Belanja Hibah untuk Transportasi Pemberangkatan Haji	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
6	Belanja Hibah Pengiriman Khafilah MTQ/ Penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Malang	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
7	Belanja Hibah pada Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren	2.000.000.000,00	1.955.000.000,00	97,75
8	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Tartil Qur'an (LPTQ)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
9	Belanja Hibah kepada Badan Wakaf	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
<b>A.1.2</b>	<b>Belanja Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.820.000.000,00</b>	<b>10.620.000.000,00</b>	<b>98,15</b>
1	Belanja Hibah kepada KONI dan Cabang Olahraga	9.870.000.000,00	9.870.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	450.000.000,00	250.000.000,00	55,56
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan/KNPI	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
<b>A.1.3</b>	<b>Belanja Hibah Bidang Linmas, Politik, dan Kesbang</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>195.580.300,00</b>	<b>97,79</b>
1	Belanja Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	100.000.000,00	95.580.300,00	95,58



No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Profesi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
<b>A.1.4</b>	<b>Belanja Hibah Bidang Kesehatan</b>	<b>4.298.302.000,00</b>	<b>4.298.302.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	3.748.302.000,00	3.748.302.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
3	Belanja Hibah kepada Yayasan Jantung Sehat	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
<b>A.1.5</b>	<b>Belanja Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita/GOW	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
3	Belanja Hibah kepada P2TP2A	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00
4	Belanja Hibah kepada Dharma Wanita	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
<b>A.1.6</b>	<b>Belanja Hibah Bidang Pendidikan</b>	<b>53.777.666.940,00</b>	<b>53.140.080.140,00</b>	<b>98,81</b>
1	Belanja Hibah kepada Perguruan Tinggi	300.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta	3.495.000.000,00	3.165.000.000,00	90,56
3	Belanja Hibah UAS SD/MI	549.800.000,00	547.213.200,00	99,53
4	Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah/Madin	4.178.400.000,00	4.178.400.000,00	100,00
5	Belanja Hibah DAK Pengembangan SMP Swasta	2.013.666.940,00	2.013.666.940,00	100,00
6	Belanja Hibah DAK Pendidikan (BOP PAUD)	42.153.600.000,00	42.153.600.000,00	100,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
7	Belanja Hibah Honorarium Kepala Sekolah/Guru TK/PAUD pada Lembaga Swasta	823.200.000,00	823.200.000,00	100,00
8	Belanja Hibah Honorarium Kinerja Guru Non PNS pada Lembaga Swasta	264.000.000,00	259.000.000,00	98,11
<b>A.2</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat</b>	<b>15.398.450.000,00</b>	<b>12.602.219.000,00</b>	<b>81,84</b>
<b>A.2.1</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>9.186.700.000,00</b>	<b>9.161.700.000,00</b>	<b>99,73</b>
1	Belanja Hibah Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Usaha Ekonomi Produktif Perdesaan Bagi Taman Posyandu Percontohan	175.000.000,00	150.000.000,00	85,71
3	Belanja Hibah Penguatan Kelembagaan Pokja Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan	495.000.000,00	495.000.000,00	100,00
4	Belanja Hibah kepada Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	688.200.000,00	688.200.000,00	100,00
5	Belanja Hibah kepada Paguyuban Kader Kesehatan Kabupaten Malang	7.711.500.000,00	7.711.500.000,00	100,00
<b>A.2.2</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pemukiman dan Tata ruang</b>	<b>2.691.000.000,00</b>	<b>2.690.519.000,00</b>	<b>99,98</b>
1	Belanja Hibah Sanitasi Berbasis Masyarakat	1.956.000.000,00	1.955.519.000,00	99,98
2	Belanja Hibah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<b>A.2.3</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.270.750.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>23,61</b>
1	Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Persatuan Wredathama Republik Indonesia (PWRI)	103.550.000,00	100.000.000,00	96,57
3	Belanja Hibah kepada Ikatan Guru Roudhatul Athfal	967.200.000,00	0,00	0,00
<b>A.2.4</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Koperasi dan UMKM</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>A.2.5</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pemuda dan Olahraga</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Hibah untuk Olahraga Masyarakat	250.000.000,00	0,00	0,00
<b>A.2.6</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>A.2.7</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Belanja Hibah Program Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PPUED)	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<b>A.2.8</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perdagangan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Hibah kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)	500.000.000,00	0,00	0,00
<b>A.3</b>	<b>Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>919.255.000,00</b>	<b>36,77</b>
1	Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Malang	2.500.000.000,00	919.255.000,00	36,77

### 3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp27.611.450.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.070.300.000,00 atau 94,42%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Perincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<b>B</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>27.611.450.000,00</b>	<b>26.070.300.000,00</b>	<b>94,42</b>
<b>B.1</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>27.611.450.000,00</b>	<b>26.070.300.000,00</b>	<b>94,42</b>
1	Bantuan Sosial untuk Kesejahteraan Sosial	1.250.000.000,00	1.183.600.000,00	94,69
2	Bantuan Sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS dan PSKS	1.600.000.000,00	835.500.000,00	52,22
3	Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji	2.268.250.000,00	1.910.000.000,00	84,21
4	Bantuan Sosial untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	3.777.000.000,00	3.777.000.000,00	100,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
5	Bantuan Sosial untuk Guru Terpencil	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00
6	Bantuan Sosial untuk Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.660.000.000,00	3.660.000.000,00	100,00
7	Bantuan Sosial Beasiswa D III Kebidanan	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Bantuan Sosial Pugar Rumah	3.650.000.000,00	3.590.000.000,00	98,36
9	Bantuan Sosial untuk Guru Swasta (Bantuan Provinsi)	4.174.200.000,00	4.174.200.000,00	100,00
10	Bantuan Sosial DAK Reguler (Program Kotaku)	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Bantuan Sosial Tambahan BOSDA Siswa Miskin SD	842.000.000,00	840.000.000,00	99,76
12	Bantuan Sosial Tambahan BOSDA Siswa Miskin SMP	708.000.000,00	708.000.000,00	100,00
13	Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK 2018)	5.280.000.000,00	5.140.000.000,00	97,35

4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp26.121.603.613,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.048.457.725,50 atau 92,06 %. Belanja ini digunakan untuk:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa; dan
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Perincian Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<b>C</b>	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	<b>26.121.603.613,00</b>	<b>24.048.457.725,50</b>	<b>92,06</b>
<b>C.1</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa</b>	<b>20.109.551.801,00</b>	<b>20.036.049.976,00</b>	<b>99,63</b>
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	20.109.551.801,00	20.036.049.976,00	99,63
<b>C.2</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa</b>	<b>6.012.051.812,00</b>	<b>4.012.407.749,50</b>	<b>66,74</b>
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	4.009.965.899,00	2.139.336.984,00	53,35
2	Bagi Hasil Retribusi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) kepada Koperasi dan Provinsi Jawa Timur	1.895.085.913,00	1.802.367.965,50	95,11
3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal Bakroto dengan Desa	27.000.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan STA Mantung dengan Desa	55.000.000,00	49.996.800,00	90,90
6	Belanja Bagi Hasil Kerja Sama Pasar Bakroto Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading	25.000.000,00	20.706.000,00	82,82

5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Tahun 2018 dianggarkan Rp501.036.771.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp500.635.957.800,00 atau 99,92%. Belanja ini digunakan untuk:

a) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa; dan b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Perincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<b>D</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	<b>501.036.771.600,00</b>	<b>500.635.957.800,00</b>	<b>99,92</b>
<b>D.1</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b>	<b>499.307.837.100,00</b>	<b>498.907.023.300,00</b>	<b>99,92</b>
1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	182.339.529.100,00	182.339.529.100,00	100,00
2	Pemberian Uang Duka Kades	48.000.000,00	6.000.000,00	12,50
3	Bantuan Keuangan Tali Asih Purna Tugas kepada Mantan Kepala Desa	465.000.000,00	135.000.000,00	29,03
4	Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	2.240.000.000,00	2.211.186.200,00	98,71
5	Bantuan Keuangan Dana Desa (APBN)	314.215.308.000,00	314.215.308.000,00	100,00
<b>D.2</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>1.728.934.500,00</b>	<b>1.728.934.500,00</b>	<b>100,00</b>
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	454.146.000,00	454.146.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	122.682.000,00	122.682.000,00	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar	401.544.000,00	401.544.000,00	100,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	284.572.500,00	284.572.500,00	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	78.621.000,00	78.621.000,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	203.779.500,00	203.779.500,00	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	67.362.000,00	67.362.000,00	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	116.227.500,00	116.227.500,00	100,00

#### 6) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp234.166.750,00 atau 4,68%. Belanja ini digunakan untuk bantuan apabila terjadi bencana, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**Perincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<b>E</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>234.166.750,00</b>	<b>4,68</b>
<b>E.1</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>234.166.750,00</b>	<b>4,68</b>
1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	234.166.750,00	4,68

#### b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Langsung pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.927.446.511.180,25 dan dapat direalisasikan sebesar



Rp1.736.444.971.301,72 atau 90,09%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Malang, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN Pemerintah.

Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	248.492.124.711,43	235.805.878.460,19	94,89
2	Belanja Barang dan Jasa	845.601.036.700,62	779.820.071.399,87	92,22
3	Belanja Modal	833.353.349.768,20	720.819.021.441,66	86,50
<b>Jumlah</b>		<b>1.927.446.511.180,25</b>	<b>1.736.444.971.301,72</b>	<b>90,09</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

1) Belanja Pegawai

Selanjutnya untuk Belanja Pegawai untuk keperluan Pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS, Uang Lembur, Belanja Pegawai BLUD, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp248.492.124.711,43 dengan realisasi sebesar Rp235.805.878.460,19 atau 94,89%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp845.601.036.700,62 dengan realisasi sebesar Rp779.820.071.399,87 atau 92,22% sehingga terjadi penghematan sebesar Rp65.780.965.300,75 dari anggaran yang ada. Alokasi Belanja Barang dan Jasa mencapai 44,91% dari total realisasi Belanja Langsung Daerah. Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah antara lain dalam Bentuk Belanja Bahan Pakai Habis, Bahan/Material, Jasa Kantor, Premi Asuransi, Perawatan Kendaraan Bermotor, Keperluan Barang Cetak dan

Penggandaan, Belanja Sewa, Makan Minum, Pakaian Dinas, dan Perjalanan Dinas.

### 3) Belanja Modal

Belanja Modal mencapai realisasi sebesar Rp833.353.349.768,20 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp720.819.021.441,66 atau sebesar 86,50% dari alokasi yang tersedia sehingga terjadi penghematan sebesar Rp112.534.328.326,54. Belanja ini ditujukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat fisik dan menambah volume Aset Daerah. Belanja Modal ditujukan untuk Pengadaan Tanah, Alat Berat, Alat Angkut Darat, dan Air, termasuk di dalamnya Alat Pengolahan Pertanian, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Komputer, Meubelair, Alat Kedokteran, Konstruksi Jalan, Jaringan dan Irigasi, Pengadaan Buku, serta Hewan Ternak dan Tanaman.

## 3. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara di sisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan, hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

### b. Solusi

Dalam menghadapi situasi ini diperlukan penanganan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula;
- 2) Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain;

- 3) Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;
- 4) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- 5) Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil sehingga terjadi penghematan anggaran, karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

Di samping permasalahan belanja tersebut di atas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur;
- b. Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal, pembinaan, dan pendampingan kepada UMKM;
- d. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- e. Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat melalui program tiga *cluster*, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

Di samping itu untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat prinsip-prinsip yang dilaksanakan adalah:

- a. Meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan dinamika masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing.

## **C. Pembiayaan Daerah**

### **1. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **2. Strategi Pembiayaan Daerah**

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja; dan
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

### 3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Perincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22**  
**Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Malang**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pembiayaan (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	292.053.723.947,41	292.053.723.947,41	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	41.500.000.000,00	42.860.186.108,31	103,28
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>250.553.723.947,41</b>	<b>249.193.537.839,10</b>	<b>99,46</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

#### a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp292.053.723.947,41 dan dapat direalisasikan sebesar Rp292.053.723.947,41 atau 100%. Jumlah Penerimaan Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2018, SiLPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di tahun 2017.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp41.500.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp42.860.186.108,31 atau 103,28%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, serta pembayaran pokok utang. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.23**  
**Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah**  
**Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pembiayaan (Rp)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	21.360.186.108,31	106,80
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	100,00
3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.500.000.000,00</b>	<b>42.860.186.108,31</b>	<b>103,28</b>

\*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

Pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2018 dipergunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pilkada tahun 2020 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan bunga dari pembentukan dana cadangan sebesar Rp1.360.186.108,31; Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp18.500.000.000,00 dan penyertaan modal kepada PT BPR Artha Kanjuruhan sebesar Rp2.000.000.000,00; serta pembayaran pokok utang tahap VII sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan pembayaran atas kelebihan setor PDAM Kabupaten Malang kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

#### **4. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat meliputi permasalahan penerimaan dan permasalahan pengeluaran, dapat dijelaskan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai dengan obyek dan rincian obyek. Mengingat besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut:

- a. Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana, dan dampaknya pada masa yang akan datang;
- b. Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.

# BAB IV

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI**

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan-urusan pemerintahan meliputi urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Urusan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Untuk urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, antara lain pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah, dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Sedangkan urusan konkuren, terdiri atas urusan pemerintahan wajib baik yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan penjabaran pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan fungsi lainnya yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat, yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang Tahun 2019 dari belanja langsung dan tidak termasuk belanja rutin, meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp237.001.439.985,00 dengan realisasi mencapai Rp197.884.170.492,00 atau 83,49%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pendidikan.



**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan;
- 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 3) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- 4) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- 5) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 6) Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.1  
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pendidikan  
Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>237.001.439.985,00</b>	<b>197.884.170.492,00</b>	<b>39.117.269.493,00</b>	<b>83,49%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>237.001.439.985,00</b>	<b>197.884.170.492,00</b>	<b>39.117.269.493,00</b>	<b>83,49%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA TEKNIK PENDIDIKAN</b>	<b>2.763.175.000,00</b>	<b>2.734.175.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>98,95%</b>
1	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta Kompetensi Guru PAUD dan SD	2.124.900.000,00	2.124.900.000,00	0,00	100,00%
2	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta Kompetensi Guru SMP	329.475.000,00	329.475.000,00	0,00	100,00%
3	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta Kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas dan Penilik	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00%
4	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta Kompetensi Guru PAUD dan SD (Bantuan Keuangan Provinsi)	52.800.000,00	30.800.000,00	22.000.000,00	58,33%
5	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta Kompetensi Guru SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)	96.000.000,00	89.000.000,00	7.000.000,00	92,71%
<b>B</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.404.809.340,00</b>	<b>1.404.809.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	158.059.900,00	158.059.900,00	0,00	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	237.998.440,00	237.998.440,00	0,00	100,00%
3	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	593.329.000,00	593.329.000,00	0,00	100,00%
4	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan	302.252.000,00	302.252.000,00	0,00	100,00%
5	Pembinaan serta Penguatan Peran Serta Masyarakat Pendidikan (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah)	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	100,00%
6	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)	101.230.000,00	101.230.000,00	0,00	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>	<b>2.587.050.000,00</b>	<b>2.541.152.260,00</b>	<b>45.897.740,00</b>	<b>98,23%</b>
1	Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%
2	Pengembangan PAUD	887.500.000,00	841.823.060,00	45.676.940,00	94,85%
3	Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal	833.150.000,00	832.929.200,00	220.800,00	99,97%
4	Pembinaan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	100,00%
5	Pengembangan PAUD (DAK)	281.400.000,00	281.400.000,00	0,00	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)</b>	<b>23.218.766.348,00</b>	<b>22.383.240.160,00</b>	<b>835.526.188,00</b>	<b>96,40%</b>
1	Pengembangan Implementasi Kurikulum SD	2.184.815.600,00	2.157.056.910,00	27.758.690,00	98,73%
2	Pengembangan Sarana Prasarana SD	1.013.000.000,00	857.625.000,00	155.375.000,00	84,66%
3	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	919.335.000,00	919.335.000,00	0,00	100,00%
4	Pengembangan Sarana Prasarana SD (DAK)	19.101.615.748,00	18.449.223.250,00	652.392.498,00	96,58%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
E	<b>PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)</b>	<b>19.726.909.172,00</b>	<b>18.980.209.632,00</b>	<b>746.699.540,00</b>	<b>96,21%</b>
1	Pengembangan Implementasi Kurikulum SMP	2.340.733.260,00	2.340.483.260,00	250.000,00	99,99%
2	Pengembangan Sarana Prasarana SMP	1.180.000.000,00	1.159.189.000,00	20.811.000,00	98,24%
3	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	1.322.458.600,00	1.322.458.600,00	0,00	100,00%
4	Pengembangan Sarana Prasarana SMP (DAK)	14.883.717.312,00	14.158.078.772,00	725.638.540,00	95,12%
F	<b>PROGRAM PELAKSANAAN BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI</b>	<b>187.300.730.125,00</b>	<b>149.840.584.100,00</b>	<b>37.460.146.025,00</b>	<b>80,00%</b>
1	Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	187.300.730.125,00	149.840.584.100,00	37.460.146.025,00	80,00%

### c. Capaian Urusan Pendidikan

- 1) Akses terhadap PAUD yang bermutu dan terjangkau terus meningkat. Hal ini ditunjukkan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2017 sebesar 81,90% dan tahun 2018 sebesar 82,03%;
- 2) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang murah, berkualitas dan berkeadilan yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tahun 2017 sebesar 113,19% dan tahun 2018 sebesar 113,20%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2017 sebesar 96,60% dan tahun 2018 sebesar 96,65%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2017 sebesar 99,40% dan tahun 2018 sebesar 99,41%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2017 sebesar 80,80% dan tahun 2018 sebesar 80,99%;
- 3) Angka Partisipasi Sekolah dari SD/MI tahun 2017 sebesar 99,37% dan tahun 2018 sebesar 100%, Angka Partisipasi Sekolah dari SMP/MTs tahun 2017 sebesar 82,11% dan tahun 2018 sebesar 97,34%;

- 4) Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs, sangat menggembirakan ditunjukkan dengan capaian Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2017 sebesar 100% dan tahun 2018 dipertahankan sebesar 100%;
- 5) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2017 sebesar 95% dan tahun 2018 sebesar 95,72%;
- 6) Terkait dengan kualifikasi atau kompetensi guru ditunjukkan peningkatan capaian angka guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2017 sebesar 91,60% dan tahun 2018 sebesar 92,10%. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2017 sebesar 92,70% dan tahun 2018 sebesar 94%.

**d. Prestasi**

- 1) Juara 1 Anugerah Konstitusi Guru Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 a.n. Aini Risqoh, M.Pd. (SDN 3 Girimoyo) yang diselenggarakan oleh Anugrah Konstitusi 2018;
- 2) Juara 1 Bidang IPS pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat Nasional Tahun 2018 a.n. Aditya Rio Wibowo (SMP Negeri 1 Turen) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Juara 2 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Sekolah Menengah Pertama Kelompok IPSPB Tingkat Nasional Tahun 2018 a.n. Nani Nurcahyani, S.Pd., M.Pd. (SMP Negeri 1 Tumpang) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Juara 2 Cabang Olahraga Kids Atletik Putri pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Nasional Tahun 2018 a.n. Elsa Tantia Rahayu yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- 5) Juara 2 Cabang Olahraga Kids Atletik Putra pada O2SN SD Tingkat Nasional Tahun 2018 a.n. Annur Rizky Pratama yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- 6) Juara 3 Cabang Olahraga Karate Putra pada Lomba O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2018 a.n. Daiva Surya Maulana Putra Medias (SMP Negeri 1 Singosari) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 7) Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Putri pada O2SN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 a.n. Elsa Tantia Rahayu yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 8) Juara 1 Cabang Olahraga Karate Kumite Kelas Bebas Putra pada O2SN SD Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 a.n. Erdito Bagus Firmansyah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 9) Juara 1 Cabang Olahraga Senam *Aerobic Gymnastic Single* Putri pada O2SN SD Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 a.n. Mellanie Nathaneilla yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 10) Juara 1 OSN Bidang IPS pada Lomba OSN SMP Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 a.n. Aditya Rio Wibowo (SMP Negeri 1 Turen) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 11) Juara 2 Guru Berprestasi dan Berdedikasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 a.n. Aini Risqoh, M.Pd. (SDN 3 Girimoyo) yang diselenggarakan oleh Gubernur Jawa Timur;
- 12) Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Putra pada O2SN SD Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 a.n. Annur Rizky Pratama yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 13) Juara 3 Cabang Olahraga Senam Artistik Putri pada O2SN SD Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 a.n. Naurah Manda De Fatih yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 14) Juara Harapan 1 Cabang Olahraga Karate Perseorangan Putri pada O2SN SD Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 a.n. Alodya Varissa Khawiswara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

**e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Pendanaan Biaya Operasional Satuan Pendidikan khususnya bagi satuan pendidikan negeri masih belum ideal dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) dikarenakan masih bergantung pada sumber dana BOS pusat saja;

- b) Kebutuhan guru PNS pada satuan pendidikan negeri jenjang SD khususnya sampai akhir tahun 2018 hanya tercukupi 54%, sehingga berpengaruh pada kualitas pembelajaran bagi siswa jenjang SD;
- c) Peran peningkatan mutu pendidikan melalui tenaga pengawas SD dan SMP masih belum bisa dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan kurangnya jumlah pengawas (idealnya 1:10, kondisi yang ada 1:32). Selain hal tersebut juga dikarenakan minimnya sarana penunjang berupa kendaraan operasional bagi pengawas SMP.

## 2) Solusi

- a) Mengusulkan untuk adanya penganggaran biaya operasional satuan pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang (BOSDA) untuk peningkatan mutu pendidikan sesuai SPM DIKDAS;
- b) Melakukan pendataan dan mengusulkan untuk pemenuhan tenaga guru PNS dan sementara mengoptimalkan peran serta guru non PNS/Guru Tidak Tetap (GTT) dengan mengajukan penambahan insentif bagi kesejahteraan GTT;
- c) Mengusulkan pengangkatan pengawas baik jenjang SD maupun SMP serta pemenuhan sarana prasarana penunjang pengawas dan biaya operasional pengawas;
- d) Melakukan percepatan peningkatan kualitas layanan pendidikan non formal melalui proses akreditasi lembaga non formal.

## 2. Kesehatan

Alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp454.505.231.255,66 dengan realisasi mencapai Rp355.548.757.881,44 atau 78,23%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kapanjen, dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT/UPTD;
- 2) Program Pengembangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kesehatan;
- 3) Program Sumber Daya Kesehatan;

- 4) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
- 5) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD;
- 8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;
- 11) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kesehatan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KESEHATAN</b>	<b>454.505.231.255,66</b>	<b>355.548.757.881,44</b>	<b>98.956.473.374,22</b>	<b>78,23%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>225.061.554.261,12</b>	<b>182.430.852.831,85</b>	<b>42.630.701.429,27</b>	<b>81,06%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG OPERASIONAL DAN KINERJA UPT/UPTD</b>	<b>118.968.608.450,24</b>	<b>113.167.035.272,99</b>	<b>5.801.573.177,25</b>	<b>95,12%</b>
1	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Retribusi)	12.506.017.600,00	10.376.189.538,00	2.129.828.062,00	82,97%
2	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK-DAK)	25.025.063.000,00	24.864.086.550,00	160.976.450,00	99,36%
3	Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan Provinsi)	9.528.828.687,37	9.333.036.250,00	195.792.437,37	97,95%
4	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampelgading	1.514.867.860,00	1.328.707.464,00	186.160.396,00	87,71%
5	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo	1.195.327.121,78	1.078.975.347,50	116.351.774,28	90,27%
6	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur	1.405.588.419,00	1.367.463.355,90	38.125.063,10	97,29%
7	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang	2.424.734.935,00	2.373.011.164,00	51.723.771,00	97,87%
8	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Dampit	1.835.130.824,00	1.786.920.142,60	48.210.681,40	97,37%
9	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Dau	1.290.946.077,76	1.214.850.502,00	76.095.575,76	94,11%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
10	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Donomulyo	2.160.845.684,00	2.103.558.333,00	57.287.351,00	97,35%
11	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan	1.935.704.418,00	1.769.231.680,00	166.472.738,00	91,40%
12	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gondanglegi	1.744.697.402,00	1.713.079.259,00	31.618.143,00	98,19%
13	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung	2.022.139.843,00	1.879.212.719,00	142.927.124,00	92,93%
14	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare	1.857.216.065,00	1.817.550.431,00	39.665.634,00	97,86%
15	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso	2.019.809.003,00	1.959.351.360,00	60.457.643,00	97,01%
16	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kasembon	1.403.013.996,00	1.289.653.323,00	113.360.673,00	91,92%
17	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kepanjen	2.334.437.969,00	2.298.247.198,00	36.190.771,00	98,45%
18	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang	1.194.997.325,48	1.137.557.624,00	57.439.701,48	95,19%
19	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan	863.985.077,00	836.400.444,00	27.584.633,00	96,81%
20	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang	2.091.221.781,00	2.032.207.671,00	59.014.110,00	97,18%
21	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum	1.715.087.794,49	1.592.444.799,00	122.642.995,49	92,85%
22	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang	1.864.462.745,00	1.823.703.346,00	40.759.399,00	97,81%
23	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak	886.043.728,00	861.242.432,00	24.801.296,00	97,20%
24	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran	1.874.670.753,00	1.848.529.590,00	26.141.163,00	98,61%
25	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis	3.093.432.550,00	3.047.703.257,00	45.729.293,00	98,52%
26	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji	2.352.787.665,00	2.333.342.933,00	19.444.732,00	99,17%
27	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan	1.528.932.518,00	1.469.656.004,00	59.276.514,00	96,12%
28	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo	4.460.580.923,00	3.843.009.223,00	617.571.700,00	86,15%
29	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon	2.306.560.603,00	2.119.339.239,00	187.221.364,00	91,88%
30	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Singosari	1.937.358.542,00	1.735.859.705,00	201.498.837,00	89,60%
31	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo	991.610.976,00	911.463.748,00	80.147.228,00	91,92%
32	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon	472.649.147,00	467.487.045,99	5.162.101,01	98,91%



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
33	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan	1.439.060.748,00	1.332.777.976,00	106.282.772,00	92,61%
34	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumberpucung	1.688.379.875,00	1.654.828.203,00	33.551.672,00	98,01%
35	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan	1.501.820.330,00	1.496.957.809,00	4.862.521,00	99,68%
36	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo	1.794.369.516,00	1.741.087.131,00	53.282.385,00	97,03%
37	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tumpang	2.822.184.978,00	2.766.820.185,00	55.364.793,00	98,04%
38	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Turen	2.752.675.977,36	2.742.318.099,00	10.357.878,36	99,62%
39	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir	1.838.258.072,00	1.803.957.298,00	34.300.774,00	98,13%
40	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak	2.488.679.646,00	2.402.567.621,00	86.112.025,00	96,54%
41	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto	1.142.155.903,00	1.071.931.151,00	70.224.752,00	93,85%
42	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari	1.220.582.141,00	1.148.143.712,00	72.438.429,00	94,07%
43	Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes	134.905.231,00	105.163.510,00	29.741.721,00	77,95%
44	Layanan Labolatorium Kesehatan	170.000.000,00	156.552.900,00	13.447.100,00	92,09%
45	Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	136.785.000,00	130.858.000,00	5.927.000,00	95,67%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KESEHATAN</b>	<b>2.110.962.891,00</b>	<b>2.049.029.700,00</b>	<b>61.933.191,00</b>	<b>97,07%</b>
1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kesehatan	2.110.962.891,00	2.049.029.700,00	61.933.191,00	97,07%
<b>C</b>	<b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>55.415.715.225,68</b>	<b>22.513.397.612,68</b>	<b>32.902.317.613,00</b>	<b>40,63%</b>
1	Penyediaan, Pembinaan dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Makanan minuman (APBD II dan DAK)	13.003.535.089,00	12.241.851.816,00	761.683.273,00	94,14%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Upaya Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Sarana Prasarana Kesehatan (APBD II, DAK, Pajak Rokok)	41.935.740.636,68	9.796.656.296,68	32.139.084.340,00	23,36%
3	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kesehatan	476.439.500,00	474.889.500,00	1.550.000,00	99,67%
<b>D</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>8.550.748.600,00</b>	<b>8.279.428.400,00</b>	<b>271.320.200,00</b>	<b>96,83%</b>
1	Pelayanan Kesehatan Primer	3.436.404.500,00	3.436.404.500,00	0,00	100,00%
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	306.375.000,00	306.375.000,00	0,00	100,00%
3	Pelayanan Kesehatan Tradisional	159.478.500,00	110.272.000,00	49.206.500,00	69,15%
4	Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	4.648.490.600,00	4.426.376.900,00	222.113.700,00	95,22%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>10.261.800.648,00</b>	<b>10.084.333.780,00</b>	<b>177.466.868,00</b>	<b>98,27%</b>
1	Peningkatan Kesehatan Keluarga	616.247.000,00	605.405.500,00	10.841.500,00	98,24%
2	Penyelenggaraan Jampersal (DAK)	5.524.416.650,00	5.402.967.600,00	121.449.050,00	97,80%
3	Upaya Penanggulangan Gizi	392.250.300,00	391.755.380,00	494.920,00	99,87%
4	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	823.669.700,00	785.036.800,00	38.632.900,00	95,31%
5	Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olah Raga	2.905.216.998,00	2.899.168.500,00	6.048.498,00	99,79%
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR</b>	<b>787.370.200,00</b>	<b>787.150.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>99,97%</b>
1	Peningkatan <i>Surveillance</i> dan Imunisasi	283.251.400,00	283.251.400,00	0,00	100,00%
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	366.852.100,00	366.632.100,00	220.000,00	99,94%
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	137.266.700,00	137.266.700,00	0,00	100,00%
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD</b>	<b>9.246.883.651,20</b>	<b>8.399.571.866,18</b>	<b>847.311.785,02</b>	<b>90,84%</b>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
1	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dampit	1.128.132.355,64	962.879.769,00	165.252.586,64	85,35%
2	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dau	376.269.939,97	367.832.893,00	8.437.046,97	97,76%
3	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Donomulyo	1.533.708.428,41	1.522.329.872,00	11.378.556,41	99,26%
4	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gondanglegi	810.684.930,69	798.051.643,00	12.633.287,69	98,44%
5	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kasembon	322.282.701,86	315.090.047,00	7.192.654,86	97,77%
6	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kepanjen	651.745.669,00	595.543.634,00	56.202.035,00	91,38%
7	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Singosari	676.324.550,00	595.542.450,99	80.782.099,01	88,06%
8	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Sumberpucung	721.597.628,52	596.034.540,00	125.563.088,52	82,60%
9	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Tumpang	1.528.052.265,81	1.431.674.526,00	96.377.739,81	93,69%
10	Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Turen	1.498.085.181,30	1.214.592.491,19	283.492.690,11	81,08%
<b>H</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>19.719.464.595,00</b>	<b>17.150.906.000,00</b>	<b>2.568.558.595,00</b>	<b>86,97%</b>
1	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (DBHCHT)	13.716.464.595,00	13.139.223.000,00	577.241.595,00	95,79%
2	Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (DBHCHT)	6.003.000.000,00	4.011.683.000,00	1.991.317.000,00	66,83%
<b>II</b>	<b>RSUD KANJURUHAN</b>	<b>164.956.999.823,11</b>	<b>112.456.477.559,30</b>	<b>52.500.522.263,81</b>	<b>68,17%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>137.528.718.045,11</b>	<b>93.295.680.699,30</b>	<b>44.233.037.345,81</b>	<b>67,84%</b>
1	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	137.528.718.045,11	93.295.680.699,30	44.233.037.345,81	67,84%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>	<b>15.739.815.273,00</b>	<b>8.344.823.300,00</b>	<b>7.394.991.973,00</b>	<b>53,02%</b>
1	Pengadaan Peralatan Kesehatan/Gedung Kesehatan (Pajak Rokok)	9.136.733.559,00	1.904.518.400,00	7.232.215.159,00	20,84%
2	Pengadaan Peralatan Kesehatan/Gedung Kesehatan (DAK)	6.603.081.714,00	6.440.304.900,00	162.776.814,00	97,53%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>11.688.466.505,00</b>	<b>10.815.973.560,00</b>	<b>872.492.945,00</b>	<b>92,54%</b>
1	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (DBHCHT)	11.688.466.505,00	10.815.973.560,00	872.492.945,00	92,54%
<b>III</b>	<b>RSUD LAWANG</b>	<b>64.486.677.171,43</b>	<b>60.661.427.490,29</b>	<b>3.825.249.681,14</b>	<b>94,07%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>45.885.053.374,43</b>	<b>42.399.927.839,99</b>	<b>3.485.125.534,44</b>	<b>92,40%</b>
1	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	45.885.053.374,43	42.399.927.839,99	3.485.125.534,44	92,40%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA</b>	<b>6.624.198.797,00</b>	<b>6.520.047.971,30</b>	<b>104.150.825,70</b>	<b>98,43%</b>
1	Pengadaan Peralatan Kesehatan/Gedung Kesehatan	6.624.198.797,00	6.520.047.971,30	104.150.825,70	98,43%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>11.977.425.000,00</b>	<b>11.741.451.679,00</b>	<b>235.973.321,00</b>	<b>98,03%</b>
1	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (DBHCHT)	11.977.425.000,00	11.741.451.679,00	235.973.321,00	98,03%

### c. Capaian Urusan Kesehatan

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017 sebesar 1,61 dan tahun 2018 naik menjadi 2,08 per seribu kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2017 sebesar 45,32 dan tahun 2018 turun menjadi 42,17 per seratus ribu kelahiran hidup;

- 2) Angka Balita Penderita Gizi Buruk tahun 2017 sebanyak 95 balita dan tahun 2018 sebanyak 67 balita;
- 3) Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) tahun 2017 sebesar 0,58% dan tahun 2018 menjadi 0,60%. Peningkatan terjadi karena adanya perubahan status balita gizi buruk di tahun 2017 yang meningkat status gizinya menjadi BGM di tahun 2018, sehingga menambah jumlah balita BGM tahun 2018;
- 4) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan kurang 24 jam, tahun 2017 sudah mencapai 100% dan tahun 2018 dapat dipertahankan tetap 100%;
- 5) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas tahun 2017 sebesar 76,50 dan tahun 2018 naik menjadi 77,48;
- 6) Capaian Urusan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan:
  - a) Persentase tingkat hunian rumah sakit (*Bed Occupancy Rate*) tahun 2018 mencapai 46,36% menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 61,06%;
  - b) Rata-rata lama pasien dirawat (*Average Length of Stay*) tahun 2018 tetap seperti tahun 2017 sebesar 5 hari;
  - c) Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (*Turn Over Internal*) tahun 2018 selama 5 hari meningkat dari capaian tahun 2017 selama 3 hari;
  - d) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu (*Bed Turn Over*) tahun 2018 mencapai 37 kali menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 46 kali;
  - e) Persentase jumlah tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit tahun 2018 mencapai 92,58% menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 102,25%;
  - f) Persentase tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2018 mencapai 98,21% meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 97%;
  - g) Persentase sarana/prasarana dan peralatan kesehatan di RSUD tahun 2018 mencapai 80,25% meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 77,92%;

- h) Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2018 mencapai 85% menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 94,66%.
- 7) Capaian urusan kesehatan RSUD Lawang:
- a) Persentase tingkat hunian rumah sakit (BOR) RSUD Lawang tahun 2018 mencapai 55,90% menurun dari capaian 2017 sebesar 59,70%;
  - b) Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS) tahun 2018 mencapai 3,74 hari menurun dari capaian 2017 sebesar 3,97 hari;
  - c) Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI) tahun 2018 mencapai 2,95 hari meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 2,68 hari;
  - d) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO), tahun 2018 mencapai 54,51 kali menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 54,83 kali;
  - e) Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR), tahun 2018 sebesar 0,03% dan tahun 2017 sebesar 0,04%;
  - f) Angka kematian lebih atau sama dengan 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR) tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,02%;
  - g) Persentase tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit tahun 2018 sama dengan tahun 2017 sebesar 75%;
  - h) Persentase tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%;
  - i) Persentase kelengkapan alat kesehatan yang terstandar tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%;
  - j) Persentase kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%;
  - k) Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2018 mencapai 84,52% meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 84,15%.

#### **d. Prestasi**

- 1) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen;
- 2) *Good Practies Awards For Inclusive Workforce Champion In The Public Sector (SMART HEALTH)* dari *The Jawa Pos Institute Of Pro-Otonomi* kepada Dinas Kesehatan;
  - 3) *Good Practies Awards For Inclusive Workforce Champion In The Public Sector (SMARTWPA: Warga Peduli AIDS, Semangat Menanggulangi HIV AIDS Dengan Ramah Tamah)* dari *The Jawa Pos Institute Of Pro-Otonomi* kepada Puskesmas Tirtoyudo;
  - 4) Piagam Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kategori Tenaga Kesehatan Masyarakat (Teladan I) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Puskesmas Tumpang;
  - 5) Piagam Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kategori Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Teladan II) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Puskesmas Pagelaran;
  - 6) Piagam Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kategori Kefarmasian (Teladan III) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Puskesmas Tumpang;
  - 7) Piagam Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kategori Dokter Gigi (Teladan III) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Puskesmas Tirtoyudo;
  - 8) Forum Kabupaten Sehat Lolos 4 (Empat) Tatanan Verifikasi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan;
  - 9) Puskesmas Bersih Kategori Rawat Inap dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Puskesmas Sumbermanjing Kulon;
  - 10) Piagam Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kategori Perawat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Puskesmas Tirtoyudo.

**e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) DAK Non Fisik terlambat karena terlambat terbitnya petunjuk teknis dari Kementerian;
  - b) Penyerapan dana cukai dan pajak rokok untuk premi kurang karena data masyarakat miskin yang akan didaftarkan tidak

dapat disediakan sesuai jumlah kuota, dan kurangnya waktu untuk pencairan;

- c) Dana JKN di Puskesmas, adanya SILPA dan Anggaran berdasarkan kinerja, sedangkan kepesertaan JKN di setiap bulannya tidak stabil;
- d) Pada Program BLUD tidak mencapai 100% karena dampak kebijakan BPJS terkait sistem pelayanan rujukan sehingga kunjungan rawat inap dan rawat jalan menurun, pemakaian tempat tidur berkurang dan angka kematian meningkat (RSUD Kanjuruhan);
- e) Kegiatan dengan sumber dana pajak rokok tidak dapat tercapai 100% disebabkan pembatasan realisasi anggaran (RSUD Kanjuruhan);
- f) Meningkatnya Persentase Balita BGM tahun 2018 karena adanya perubahan status balita gizi buruk di tahun 2017 yang meningkat status gizinya menjadi BGM di tahun 2018, sehingga menambah jumlah balita BGM tahun 2018;
- g) Meningkatnya angka kematian bayi pada tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:
  - (1) Meningkatnya jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), dimana pada tahun 2017 terdapat 2.034 orang dan tahun 2018 meningkat menjadi 2.308 orang;
  - (2) Meningkatnya persalinan melalui dukun bayi, pada tahun 2017 mencapai 24 persalinan sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 37 persalinan;
  - (3) Masih ada rujukan ke rumah sakit yang belum memiliki fasilitas *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) dan *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU);
  - (4) Kasus Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) meningkat dari tahun 2017 sebesar 1.076 kasus menjadi 1.261 kasus pada tahun 2018.

## 2) Solusi

- a) Konsultasi ke Provinsi dan Kementerian terkait petunjuk teknis pelaksanaan DAK;
- b) Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait penyediaan data masyarakat miskin;



- c) Meningkatkan jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana rumah sakit;
- d) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait penetapan Alokasi Anggaran Program.
- e) Capaian persentase Balita BGM tahun 2018 termasuk bagus karena masih berada di bawah target RPJMN yaitu sebesar 1,8%. Penyebab gizi buruk dan gizi kurang adalah multifaktor, sehingga untuk menanggulangi masalah gizi buruk ini perlu melibatkan banyak pihak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, petugas medis, swasta, dan Pemerintah di wilayah yang rentan gizi buruk dan gizi kurang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi frekuensi sakit anak, menambah pengetahuan ibu tentang gizi, meningkatkan frekuensi kehadiran anak balita di posyandu, dan memperhatikan *hygiene* sanitasi termasuk pengadaan air minum bersih;
- f) Untuk menekan angka kematian bayi dilakukan upaya sebagai berikut:
  - (1) Pemantauan, pendampingan, serta pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) sampai dengan 90 hari;
  - (2) Semua persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dengan tenaga yang kompeten dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta membuat kesepakatan kemitraan antara bidan dan dukun;
  - (3) Ketika merujuk melakukan stabilisasi dan melakukan rujukan neonatal ke fasilitas kesehatan yang mempunyai NICU dan PICU serta dokter spesialis anak yang selalu siap di rumah sakit;
  - (4) Melakukan perawatan BBLR di rumah sakit dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilanjutkan dengan ASI eksklusif dan metode kangguru baik di rumah sakit maupun di rumah.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran urusan pekerjaan umum sebesar Rp662.584.315.500,87 dengan realisasi mencapai Rp652.616.255.273,00 atau 98,50%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

#### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Pembangunan dan Peningkatan;
- 2) Program Pemeliharaan;
- 3) Program Bina Teknik;
- 4) Program Fasilitas Jalan;
- 5) Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Irigasi;
- 6) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana;
- 7) Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- 8) Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- 9) Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- 10) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;
- 11) Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- 12) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 13) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

#### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	662.584.315.500,87	652.616.255.273,00	9.968.060.227,87	98,50%
I	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	479.532.337.318,87	474.251.279.950,00	5.281.057.368,87	98,90%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>A</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN</b>	<b>203.210.637.050,00</b>	<b>199.928.383.700,00</b>	<b>3.282.253.350,00</b>	<b>98,38%</b>
1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	124.983.452.050,00	122.057.223.000,00	2.926.229.050,00	97,66%
2	Pembangunan/Penggantian Jembatan	26.200.085.000,00	26.033.904.700,00	166.180.300,00	99,37%
3	Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten	52.027.100.000,00	51.837.256.000,00	189.844.000,00	99,64%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN</b>	<b>179.740.288.770,00</b>	<b>178.025.482.900,00</b>	<b>1.714.805.870,00</b>	<b>99,05%</b>
1	Rehabilitasi Jalan	104.279.817.470,00	103.449.230.000,00	830.587.470,00	99,20%
2	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	57.026.999.500,00	56.415.890.000,00	611.109.500,00	98,93%
3	Peralatan dan Perbekalan	2.553.911.800,00	2.496.850.600,00	57.061.200,00	97,77%
4	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen	2.857.905.000,00	2.822.312.999,00	35.592.001,00	98,75%
5	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Turen	2.357.905.000,00	2.334.216.001,00	23.688.999,00	99,00%
6	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang	2.357.905.000,00	2.327.182.000,00	30.723.000,00	98,70%
7	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang	2.357.905.000,00	2.331.587.000,00	26.318.000,00	98,88%
8	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari	2.049.055.000,00	2.024.607.300,00	24.447.700,00	98,81%
9	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon	1.540.980.000,00	1.522.485.000,00	18.495.000,00	98,80%
10	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak	2.357.905.000,00	2.301.122.000,00	56.783.000,00	97,59%
<b>C</b>	<b>PROGRAM BINA TEKNIK</b>	<b>2.768.466.700,00</b>	<b>2.680.501.350,00</b>	<b>87.965.350,00</b>	<b>96,82%</b>
1	Perencanaan dan Leger	2.198.888.700,00	2.125.201.200,00	73.687.500,00	96,65%
2	Bina Jalan dan Jembatan Desa	249.754.000,00	243.586.150,00	6.167.850,00	97,53%
3	Jasa Konstruksi dan Laboratorium	319.824.000,00	311.714.000,00	8.110.000,00	97,46%
<b>D</b>	<b>PROGRAM FASILITAS JALAN</b>	<b>72.904.675.000,00</b>	<b>72.861.045.000,00</b>	<b>43.630.000,00</b>	<b>99,94%</b>
1	Penerangan Jalan Umum	17.796.605.000,00	17.796.605.000,00	0	100%
2	Bangunan Pelengkap	53.774.360.000,00	53.774.360.000,00	0	100%
3	Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA	1.333.710.000,00	1.290.080.000,00	43.630.000,00	96,73%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>20.908.269.798,87</b>	<b>20.755.867.000,00</b>	<b>152.402.798,87</b>	<b>99,27%</b>
1	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (DBHCHT)	20.908.269.798,87	20.755.867.000,00	152.402.798,87	99,27%
<b>II</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>	<b>74.520.413.939,00</b>	<b>72.203.946.519,00</b>	<b>2.316.467.420,00</b>	<b>96,89%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>1.776.465.000,00</b>	<b>1.760.035.766,00</b>	<b>16.429.234,00</b>	<b>99,08%</b>
1	Pengelolaan data dan informasi sumber daya air	451.878.200,00	449.850.700,00	2.027.500,00	99,55%
2	Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	1.032.889.000,00	1.026.498.266,00	6.390.734,00	99,38%
3	Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air	291.697.800,00	283.686.800,00	8.011.000,00	97,25%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN SDA</b>	<b>2.445.797.500,00</b>	<b>2.432.102.600,00</b>	<b>13.694.900,00</b>	<b>99,44%</b>
1	Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air	1.142.703.400,00	1.140.843.500,00	1.859.900,00	99,84%
2	Pemberdayaan Sumber Daya Air	1.173.419.500,00	1.161.760.500,00	11.659.000,00	99,01%
3	Kemitraan Sumber Daya Air	129.674.600,00	129.498.600,00	176.000,00	99,86%
<b>C</b>	<b>PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI</b>	<b>11.765.749.250,00</b>	<b>11.597.269.050,00</b>	<b>168.480.200,00</b>	<b>98,57%</b>
1	Operasi Jaringan irigasi	1.429.247.000,00	1.425.113.000,00	4.134.000,00	99,71%
2	Pemeliharaan Sumber Daya Air	8.063.229.500,00	7.955.613.300,00	107.616.200,00	98,67%
3	Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	2.273.272.750,00	2.216.542.750,00	56.730.000,00	97,50%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA</b>	<b>58.303.165.839,00</b>	<b>56.185.603.103,00</b>	<b>2.117.562.736,00</b>	<b>96,37%</b>
1	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya	20.275.158.260,00	20.272.428.701,00	2.729.559,00	99,99%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya (DAK)	6.435.403.300,00	5.217.049.000,00	1.218.354.300,00	81,07%
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya	15.177.545.250,00	15.152.468.302,00	25.076.948,00	99,83%
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya (DAK)	4.576.000.000,00	3.793.855.000,00	782.145.000,00	82,91%
5	Pengamanan Sumber Daya Air	1.774.097.240,00	1.755.282.100,00	18.815.140,00	98,94%
6	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi)	10.064.961.789,00	9.994.520.000,00	70.441.789,00	99,30%
<b>E</b>	<b>PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>	<b>229.236.350,00</b>	<b>228.936.000,00</b>	<b>300.350,00</b>	<b>99,87%</b>
1	UPT Sumber Daya Air Ngantang	23.900.150,00	23.900.150,00	0	100%
2	UPT Sumber Daya Air Singosari	24.385.150,00	24.352.850,00	32.300,00	99,87%
3	UPT Sumber Daya Air Tumpang	27.970.150,00	27.865.150,00	105.000,00	99,62%
4	UPT Sumber Daya Air Bululawang	24.370.150,00	24.347.850,00	22.300,00	99,91%
5	UPT Sumber Daya Air Gondanglegi	24.195.150,00	24.124.950,00	70.200,00	99,71%
6	UPT Sumber Daya Air Turen	23.900.150,00	23.895.150,00	5.000,00	99,98%
7	UPT Sumber Daya Air Ngajum	28.870.150,00	28.855.150,00	15.000,00	99,95%
8	UPT Sumber Daya Air Kepanjen	28.080.150,00	28.080.150,00	0	100%
9	UPT Sumber Daya Air Dampit	23.565.150,00	23.514.600,00	50.550,00	99,79%
<b>III</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>	<b>108.531.564.243,00</b>	<b>106.161.028.804,00</b>	<b>2.370.535.439,00</b>	<b>97,82%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN</b>	<b>41.449.623.900,00</b>	<b>41.241.381.454,00</b>	<b>208.242.446,00</b>	<b>99,50%</b>
1	Penyediaan dan Penataan Bangunan	37.768.848.600,00	37.665.371.700,00	103.476.900,00	99,73%
2	Perencanaan Penataan Ruang	2.414.705.300,00	2.337.287.754,00	77.417.546,00	96,79%
3	Pemanfaatan Ruang dan Bangunan	1.266.070.000,00	1.238.722.000,00	27.348.000,00	97,84%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>	<b>5.329.822.700,00</b>	<b>5.028.898.000,00</b>	<b>300.924.700,00</b>	<b>94,35%</b>
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.329.822.700,00	5.028.898.000,00	300.924.700,00	94,35%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN</b>	<b>61.752.117.643,00</b>	<b>59.890.749.350,00</b>	<b>1.861.368.293,00</b>	<b>96,99%</b>
1	Pengembangan Prasarana Air Minum	9.828.000.640,00	9.625.374.700,00	202.625.940,00	97,94%
2	Pengembangan Prasarana Air Minum (DAK)	13.462.841.093,00	12.530.749.000,00	932.092.093,00	93,08%
3	Penanganan Limbah Domestik	501.892.960,00	429.411.450,00	72.481.510,00	85,56%
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	30.852.334.950,00	30.720.415.000,00	131.919.950,00	99,57%
5	Pengelolaan Air Limbah Domestik	7.107.048.000,00	6.584.799.200,00	522.248.800,00	92,65%

### c. Capaian Urusan Pekerjaan Umum

- 1) Jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas telah ditingkatkan di tahun 2017 sepanjang 117,20 km dan sepanjang 77 km di tahun 2018, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan di tahun 2017 sepanjang 150 km dan sepanjang 160 km di tahun 2018, serta pemeliharaan berkala di tahun 2017 sepanjang 122 km dan sepanjang 92 km di tahun 2018, sehingga jalan kabupaten di tahun 2017 kondisi baik sepanjang 1.108,92 km atau 66,45% dan di tahun 2018 menjadi sepanjang 1.139,43 km atau 68,28%;
- 2) Peningkatan jumlah jembatan yang memenuhi standar dengan lebar 6 m, di tahun 2017 sebanyak 211 buah atau 53,42% dan di tahun 2018 sebanyak 220 buah atau naik 55,70% dari total jembatan kabupaten sebanyak 395 buah;
- 3) Penanganan jalan desa yang tercatat sepanjang 6.907,90 km, kondisi jalan desa dalam kondisi baik di tahun 2017 sepanjang

4.616,1 km atau 66,82% dan di tahun 2018 naik menjadi sepanjang 4.657,10 km atau 67,42%;

- 4) Di bidang irigasi, panjang saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik di tahun 2017 sepanjang 637.972,21 m dan di tahun 2018 sepanjang 679.916,04 m atau naik 6,57%. Kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian tahun 2017 sebesar 78,22% atau 66.904,04 liter/detik dan tahun 2018 sebesar 82,60% atau 66.970,73 liter/detik. Capaian ini telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal yakni sebesar 70%;
- 5) Ketersediaan rumah layak huni tahun 2017 sebanyak 707.792 unit dan tahun 2018 menjadi 716.405 unit. Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Penduduk yang mendapatkan akses air minum di tahun 2017 sebesar 92,49% dan di tahun 2018 mencapai 94,47% atau naik 1,98%. Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah di tahun 2017 sebesar 75,74% dan di tahun 2018 sebesar 75,02%. Penurunan terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Malang sebesar 31.120 jiwa di tahun 2018 sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang harus dilayani, terbatasnya anggaran dari APBD untuk peningkatan sarana sanitasi permukiman yang terpelihara, dan tidak adanya bantuan sosial untuk jamban keluarga dari alokasi dana APBN dimana pada tahun 2017 ada bantuan sosial jamban keluarga untuk 2.000 jiwa.

#### **d. Prestasi**

- 1) Pemenang II Tingkat Juru/Mantri Irigasi Permukaan pada Lomba/Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa Teladan Tingkat Nasional Wilayah Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Juara I Kategori Juru Pengairan pada Lomba/Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
- 3) *Top 10 Smart Sanitation Award (SSA)* dari AKKOPSI;
- 4) Kabupaten Terbaik III dalam Program PAMSIMAS III Provinsi Jawa Timur dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## e. Permasalahan dan Solusi

### 1) Permasalahan

- a) Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (*overloading*) pada ruas jalan;
- b) Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur Teknis di bidang jalan dan jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada;
- c) Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan;
- d) Perlunya peningkatan *skill*//kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di Unit Pelaksana Teknis;
- e) Perlunya optimalisasi anggaran pembangunan bidang sumber daya air dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran;
- f) Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan;
- g) Permasalahan dalam hal ketersediaan air, efisiensi air irigasi dan pengoperasian irigasi yang teratur;
- h) Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air;
- i) Perlunya menguatkan komitmen untuk mempertahankan lahan pertanian potensial terutama lahan pangan yang berkelanjutan sehingga meningkatkan ancaman terhadap luas sawah produktif beririgasi akibat alih fungsi lahan menjadi non-pertanian;
- j) Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k) Rencana Tata Tanam Global (RTTG) tidak berjalan sesuai rencana.



## 2) Solusi

- a) Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi: penentuan nilai *International Roughness Index* (IRI)/Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan, dan kelengkapan fasilitas jalan (penerangan jalan umum, drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan);
- b) Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian Daerah;
- c) Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan;
- d) Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian Daerah) dan Non ASN khususnya untuk petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- e) Pengalokasian anggaran sesuai kaidah penganggaran berbasis kinerja dan *money follow program* dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dinas, pencapaian indikator program (*outcome*) dan pencapaian indikator kegiatan (*output*);
- f) Penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- g) Penerapan *reward* dan *punishment* bagi aparatur sesuai peraturan yang berlaku;
- h) Menggiatkan sosialisasi RTTG, sehingga pola tanam petani sejalan dengan pengaturan debit air irigasi, koordinasi intensif dengan dinas yang menangani pertanian/penyuluh pertanian.

## 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran urusan perumahan sebesar Rp7.971.230.000,00 dengan realisasi mencapai Rp7.812.453.560,00 atau 98,01%. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

Program Pengelolaan Perumahan;

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.4**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.971.230.000,00	7.812.453.560,00	158.776.440,00	98,01%
I	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA	7.971.230.000,00	7.812.453.560,00	158.776.440,00	98,01%
A	PROGRAM PENGELOLAAN PERUMAHAN	7.971.230.000,00	7.812.453.560,00	158.776.440,00	98,01%
1	Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan Komersial	4.952.276.000,00	4.841.669.860,00	110.606.140,00	97,77%
2	Pengelolaan Rumah Swadaya	2.319.970.000,00	2.302.137.500,00	17.832.500,00	99,23%
3	Pengelolaan Rumah Swadaya (DAK)	271.000.000,00	270.887.200,00	112.800,00	99,96%
4	Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan	427.984.000,00	397.759.000,00	30.225.000,00	92,94%

**c. Capaian Urusan Perumahan**

Akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilihat dari ketersediaan rumah layak huni di tahun 2017 sebanyak 707.792 unit dan di tahun 2018 sebanyak 716.405 unit atau naik 1,22%.

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a) Luasnya wilayah perumahan dan permukiman di Kabupaten Malang yang harus ditangani;
- b) Pembangunan gedung pemerintahan masih dititikberatkan di wilayah Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang.

2) Solusi

- a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah berupaya dalam memperbaharui *database* dan pemetaan wilayah perumahan dan permukiman;

- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah berupaya untuk membangun gedung pemerintahan di wilayah Kepanjen dan wilayah lainnya.

## 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Alokasi anggaran urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Rp2.548.882.426,00 dengan realisasi mencapai Rp2.492.827.585,00 atau 97,80%. Pelaksanaan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 2) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban;
- 3) Program Perlindungan Masyarakat;
- 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- 5) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.5**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>2.548.882.426,00</b>	<b>2.492.827.585,00</b>	<b>56.054.841,00</b>	<b>97,80%</b>
<b>I</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>2.548.882.426,00</b>	<b>2.492.827.585,00</b>	<b>56.054.841,00</b>	<b>97,80%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>	<b>385.207.100,00</b>	<b>382.527.100,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>99,30%</b>
1	Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	97.032.500,00	97.032.500,00	0	100,00%
2	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	200.452.100,00	200.452.100,00	0	100,00%
3	Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	87.722.500,00	85.042.500,00	2.680.000,00	96,94%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>731.516.000,00</b>	<b>727.699.200,00</b>	<b>3.816.800,00</b>	<b>99,48%</b>
1	Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	278.367.400,00	274.699.650,00	3.667.750,00	98,68%
2	Pengamanan Aset	218.749.600,00	218.748.850,00	750	100,00%
3	Ketentraman dan Ketertiban Umum	234.399.000,00	234.250.700,00	148.300,00	99,94%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>482.930.100,00</b>	<b>479.013.100,00</b>	<b>3.917.000,00</b>	<b>99,19%</b>
1	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	315.381.800,00	314.620.800,00	761.000,00	99,76%
2	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	80.008.800,00	79.368.800,00	640.000,00	99,20%
3	Pembinaan Kelompok Masyarakat	87.539.500,00	85.023.500,00	2.516.000,00	97,13%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>449.229.226,00</b>	<b>436.068.185,00</b>	<b>13.161.041,00</b>	<b>97,07%</b>
1	Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	19.800.000,00	18.460.000,00	1.340.000,00	93,23%
2	Penanggulangan Kebakaran	288.750.000,00	279.075.000,00	9.675.000,00	96,65%
3	Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	140.679.226,00	138.533.185,00	2.146.041,00	98,47%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>467.520.000,00</b>	<b>32.480.000,00</b>	<b>93,50%</b>
1	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	500.000.000,00	467.520.000,00	32.480.000,00	93,50%

### c. Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Persentase penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah mencapai 76,29%, pada tahun 2017 dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 4.484 kasus, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 85% dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 6.591 kasus;

- 2) Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebesar 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 4.484 gangguan dan pada tahun 2018 mencapai 100% dilakukan penanganan 6.591 gangguan;
- 3) Penanganan kejadian kebakaran mencapai 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 35 kasus kebakaran, dapat di pertahankan pada tahun 2018 dengan dilakukan penanganan 84 kasus kebakaran;
- 4) Pemberian pelatihan terhadap personil Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada tahun 2017 sebanyak 266 orang sedangkan pada tahun 2018 mencapai 150 orang;
- 5) Jumlah personil satlinmas se-Kabupaten Malang tahun 2017 sebanyak 12.890 orang, sedangkan tahun 2018 turun menjadi 12.090 orang;
- 6) Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 5 kegiatan;
- 7) Pembinaan politik daerah pada tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 8 kegiatan;
- 8) Sosialisasi penyuluhan politik kepada masyarakat pada tahun 2017 sebanyak 1 kali, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 8 kali.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Kurangnya pemahaman/kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda);
  - b) Luasan wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan;
  - c) Kurangnya Sumber Daya Manusia;
  - d) Kurangnya sarana dan prasarana;
  - e) Kurangnya tenaga penyidik.
- 2) Solusi
  - a) Menambah kegiatan Sosialisasi Perda;
  - b) Penambahan personil;
  - c) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang;
  - d) Penambahan titik strategis posko pemadam kebakaran;
  - e) Penambahan/pengiriman Diklat PPNS.

## 6. Sosial

Alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp6.410.788.200,00 dengan realisasi mencapai Rp6.339.597.850,00 atau 98,89%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Sosial.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin;
- 4) Program Pemberdayaan Sosial.

### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.6**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Sosial**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>SOSIAL</b>	<b>6.410.788.200,00</b>	<b>6.339.597.850,00</b>	<b>71.190.350,00</b>	<b>98,89%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>6.410.788.200,00</b>	<b>6.339.597.850,00</b>	<b>71.190.350,00</b>	<b>98,89%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1.896.058.500,00</b>	<b>1.865.010.150,00</b>	<b>31.048.350,00</b>	<b>98,36%</b>
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	274.272.500,00	274.152.800,00	119.700,00	99,96%
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	186.550.000,00	186.550.000,00	0,00	100,00%
3	Jaminan Sosial Keluarga	1.435.236.000,00	1.404.307.350,00	30.928.650,00	97,85%
<b>B</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.976.234.500,00</b>	<b>1.971.816.500,00</b>	<b>4.418.000,00</b>	<b>99,78%</b>
1	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	642.492.500,00	641.517.500,00	975.000,00	99,85%
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1.003.360.500,00	1.000.592.500,00	2.768.000,00	99,72%
3	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang	330.381.500,00	329.706.500,00	675.000,00	99,80%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>	<b>1.203.848.500,00</b>	<b>1.169.088.500,00</b>	<b>34.760.000,00</b>	<b>97,11%</b>
1	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	303.381.000,00	286.381.000,00	17.000.000,00	94,40%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Pendampingan dan Pemberdayaan	484.579.000,00	466.819.000,00	17.760.000,00	96,33%
3	Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial	415.888.500,00	415.888.500,00	0,00	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.334.646.700,00</b>	<b>1.333.682.700,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>99,93%</b>
1	Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil	443.060.200,00	442.790.200,00	270.000,00	99,94%
2	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan	295.162.000,00	295.018.000,00	144.000,00	99,95%
3	Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	596.424.500,00	595.874.500,00	550.000,00	99,91%

### c. Capaian Urusan Sosial

- 1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi penanganan anak jalanan, tuna wisma, pengemis, tuna susila, dan psikotik atau gangguan jiwa semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah PMKS penerima bantuan, pada tahun 2017 PMKS memperoleh bantuan sosial sebanyak 161.933 PMKS atau 86,84% dari 186.472 total PMKS yang ada, sedangkan pada tahun 2018 PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 161.903 atau 87,13% dari 185.817 total PMKS yang ada;
- 2) Sedangkan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2018 mencapai 80%, tetap seperti capaian tahun 2017;
- 3) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2018 mencapai 4,6% tetap seperti tahun 2017.

### d. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Belum terpenuhinya kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di setiap bidang;
  - b) Belum tersedianya *shelter* yang di Kabupaten Malang guna menampung sementara PMKS yang terjaring razia, sebelum yang bersangkutan mendapatkan pelayananan lebih lanjut di UPT Dinas Sosial Provinsi.
- 2) Solusi
  - a) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis di luar daerah serta mengusulkan tambahan SDM yang mempunyai keahlian di bidang ketugasan;
  - b) Untuk sementara ditampung di UPT Loka Bina Karya Dinas Sosial di Pakis.

## B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Alokasi anggaran urusan tenaga kerja sebesar Rp4.394.584.000,00 dengan realisasi mencapai Rp3.992.091.100,00 atau 90,84%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja.

#### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja;
- 2) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- 3) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

#### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.7**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	TENAGA KERJA	4.394.584.000,00	3.992.091.100,00	402.492.900,00	90,84%
I	DINAS TENAGA KERJA	4.394.584.000,00	3.992.091.100,00	402.492.900,00	90,84%



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>A</b>	<b>PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA</b>	<b>212.908.000,00</b>	<b>192.473.000,00</b>	<b>20.435.000,00</b>	<b>90,40%</b>
1	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	212.908.000,00	192.473.000,00	20.435.000,00	90,40%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA</b>	<b>1.117.160.000,00</b>	<b>921.949.100,00</b>	<b>195.210.900,00</b>	<b>82,53%</b>
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	847.395.000,00	662.683.300,00	184.711.700,00	78,20%
2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	269.765.000,00	259.265.800,00	10.499.200,00	96,11%
<b>C</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	<b>664.516.000,00</b>	<b>584.293.000,00</b>	<b>80.223.000,00</b>	<b>87,93%</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	650.462.000,00	584.293.000,00	66.169.000,00	89,83%
2	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	14.054.000,00	0,00	14.054.000,00	0,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>2.400.000.000,00</b>	<b>2.293.376.000,00</b>	<b>106.624.000,00</b>	<b>95,56%</b>
1	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	343.128.500,00	336.208.500,00	6.920.000,00	97,98%
2	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	1.004.671.500,00	948.187.500,00	56.484.000,00	94,38%
3	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (DBHCHT)	1.052.200.000,00	1.008.980.000,00	43.220.000,00	95,89%

### c. Capaian Urusan Tenaga Kerja

- 1) Penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Malang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan

- Kerja menurut data BPS Tahun 2017 mencapai 66,28% dan Tahun 2018 mencapai 69,69% yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif atau mempunyai kegiatan lainnya (penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja yang membuka usaha sendiri);
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 menurut data BPS sebesar 4,6% dan tahun 2018 sebesar 3,24%. Sedangkan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun 2018 sebanyak 4.057 orang, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2017 sebanyak 2.802 orang;
  - 3) Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah melalui peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2017 sebanyak 264 orang dan tahun 2018 sebanyak 240 orang atau turun 9,09% dan pelatihan berbasis kewirausahaan tahun 2017 sebanyak 118 orang dan tahun 2018 sebanyak 54 orang atau turun 54,24%.

**d. Prestasi**

- 1) Piagam Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Divisi Munisi PT Pindad (Persero);
- 2) Piagam Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada MPS-KUD Sumber Makmur Ngantang;
- 3) Piagam Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bumi Menara Internusa Dampit;
- 4) Piagam Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Dupont Indonesia;
- 5) Piagam Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Molindo Inti Gas;
- 6) Piagam Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Molindo Raya Industrial;

- 7) Piagam Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT PJB Unit Pembangkitan Brantas;
- 8) Piagam Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT PLN (Persero) TJBTB APP Malang;
- 9) Piagam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada MPS KUD Sumber Makmur Ngantang;
- 10) Piagam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Kebon Agung – Unit PG Kebon Agung;
- 11) Piagam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Konstruksi Indonesia Mandiri;
- 12) Piagam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Molindo Inti Gas;
- 13) Piagam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Area Pelaksana Pemeliharaan Malang;
- 14) Piagam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Sinar Gamma Megah;
- 15) Piagam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Sriwijaya Perkasa;
- 16) Piagam Penghargaan P2 – HIV AIDS di Tempat Kerja dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada KUD Sumber Makmur Unit MPS Ngantang.

**e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Adanya kenaikan jumlah penduduk usia (15 tahun ke atas) dari 1.697.536 menjadi 2.008.063;

- b) Adanya kenaikan jumlah perselisihan dikarenakan tahun sebelumnya sistem pendokumentasiannya diseleksi hanya dengan memasukkan data perselisihan di tingkat Tripartit (Pekerja-Pengusaha-Pemerintah);
- c) Adanya ketidak kesepakatan antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah dalam hal kesejahteraan buruh;
- d) Anggaran dana yang bersumber DBHCHT di Dinas Tenaga Kerja sebesar 37% dan pencairannya menunggu regulasi baru (PAK) sehingga ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan DBHCHT.

## 2) Solusi

- a) Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk usia kerja meningkatkan informasi lowongan kerja kepada masyarakat Kabupaten Malang, meningkatkan keterampilan masyarakat dengan memperbanyak pelatihan kewirausahaan;
- b) Perselisihan ditingkat Bipartit (pekerja-pengusaha) dan Tripartit (Pekerja-Pengusaha-Pemerintah) semua didokumentasikan;
- c) Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah kepada pengusaha secara terus-menerus dan memberikan peringatan kepada pengusaha bila kesepakatan yang ada tidak dilaksanakan;
- d) Sebaiknya Perubahan Anggaran Kegiatan dijadwalkan pada maksimal di triwulan III.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi anggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp862.667.400,00 dengan realisasi mencapai Rp845.648.175,00 atau 98,03%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) Program Pengarusutamaan Gender;
- 3) Program Perlindungan Anak;
- 4) Program Perlindungan Hak Perempuan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.8  
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>862.667.400,00</b>	<b>845.648.175,00</b>	<b>17.019.225,00</b>	<b>98,03%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>862.667.400,00</b>	<b>845.648.175,00</b>	<b>17.019.225,00</b>	<b>98,03%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	66.515.000,00	66.515.000,00	0	100,00%
2	Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga	78.485.000,00	78.485.000,00	0	100,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>	<b>392.667.400,00</b>	<b>378.348.175,00</b>	<b>14.319.225,00</b>	<b>96,35%</b>
1	Pelaksanaan PUG	25.324.775,00	25.324.775,00	0	100,00%
2	Penyusunan Data Gender dan Anak	367.342.625,00	353.023.400,00	14.319.225,00	96,10%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>178.650.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>99,25%</b>
1	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak	79.800.000,00	79.800.000,00	0	100,00%
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	100.200.000,00	98.850.000,00	1.350.000,00	98,65%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>143.650.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>99,07%</b>
1	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan di Daerah	87.724.000,00	86.374.000,00	1.350.000,00	98,46%
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	57.276.000,00	57.276.000,00	0	100,00%

**c. Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2017 sejumlah 11.502 orang dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 26.214 orang;
- 2) Jumlah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada tahun 2017 adalah 77 orang mengalami penurunan pada tahun 2018 sejumlah 22 orang;
- 3) Jumlah rumah tangga pada tahun 2017 sebesar 669.980 orang mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 857.801 orang;
- 4) Penanganan pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sejumlah 63 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 140 orang;
- 5) Pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan pada tahun 2017 adalah 44 orang dan mengalami peningkatan pelayanan pada tahun 2018 sebesar 140 orang;
- 6) Jumlah penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 tidak ada, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sejumlah 82 orang;
- 7) Pelayanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2017 adalah 2 orang, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 82 orang;
- 8) Pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2017 tidak ada, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 140 orang.

**d. Prestasi**

- 1) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- 2) Kabupaten Malang Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

**e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b) Masih kurangnya pelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat kecamatan dan desa;
  - c) Dokumen anggaran responsif gender (*gender analysis pathway* dan *gender budget statement*) belum menjadi dokumen pendamping bagi setiap perencanaan kegiatan di perangkat daerah.
- 2) Solusi
- a) Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan;
  - b) Pembentukan Kecamatan Responsif Gender, Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak, Sekolah Ramah Anak;
  - c) Akan diwajibkan bagi perangkat daerah untuk melampirkan dokumen anggaran responsif gender, sebagai dokumen pendamping rencana kegiatan di perangkat daerah.

### 3. Pangan

Alokasi anggaran urusan pangan sebesar Rp2.100.420.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.955.397.834,00 atau 93,10%. Pelaksanaan urusan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.

#### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
- 2) Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 3) Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- 4) Program Keamanan Pangan;
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

#### b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

**Tabel 4.9**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pangan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	PANGAN	2.100.420.000,00	1.955.397.834,00	145.022.166,00	93,10%
I	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.100.420.000,00	1.955.397.834,00	145.022.166,00	93,10%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>A</b>	<b>PROGRAM KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN</b>	<b>423.000.000,00</b>	<b>311.660.000,00</b>	<b>111.340.000,00</b>	<b>73,68%</b>
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	127.200.000,00	127.060.000,00	140.000,00	99,89%
2	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	217.200.000,00	106.000.000,00	111.200.000,00	48,80%
3	Analisa Ketersediaan Pangan	78.600.000,00	78.600.000,00	0	100%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN</b>	<b>381.400.000,00</b>	<b>380.941.634,00</b>	<b>458.366,00</b>	<b>99,88%</b>
1	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	103.150.000,00	103.150.000,00	0	100,00%
2	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	156.650.000,00	156.469.634,00	180.366,00	99,88%
3	Penanganan Distribusi Pangan	121.600.000,00	121.322.000,00	278.000,00	99,77%
<b>C</b>	<b>PROGRAM KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN</b>	<b>823.850.000,00</b>	<b>792.930.200,00</b>	<b>30.919.800,00</b>	<b>96,25%</b>
1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	209.550.000,00	209.300.000,00	250.000,00	99,88%
2	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	140.350.000,00	136.300.000,00	4.050.000,00	97,11%
3	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	372.850.000,00	346.230.200,00	26.619.800,00	92,86%
4	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	101.100.000,00	101.100.000,00	0	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM KEAMANAN PANGAN</b>	<b>384.570.000,00</b>	<b>382.266.000,00</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>99,40%</b>
1	Kelembagaan Keamanan Pangan	94.420.000,00	92.170.000,00	2.250.000,00	97,62%
2	Pengawasan Keamanan Pangan	211.150.000,00	211.096.000,00	54.000,00	99,97%
3	Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	87.600.000,00	87.600.000,00	0	100,00%



### **c. Capaian Urusan Pangan**

- 1) Penyelenggaraan urusan pangan khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan Ketersediaan Pangan Utama (beras) tahun 2017 sebesar 309,81 ton dan tahun 2018 meningkat mencapai 312,54 ton;
- 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2017 sebesar 88,1 dan tahun 2018 sebesar 88,2;
- 3) Angka Kecukupan Energi (AKE) tahun 2017 sebesar 1.896,3 kilokalori/kapita/hari dan tahun 2018 sebesar 1.900,6 kilokalori/kapita/hari;
- 4) Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2017 sebesar 57,2 gram/kapita/hari dan tahun 2018 sebesar 61,5 gram/kapita/hari.

### **d. Prestasi**

- 1) Juara I Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Tahun 2018 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, a.n. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang;
- 2) Juara 3 Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, a.n. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang;
- 3) Juara 3 Gelar Kreasi dan Inovasi Teknologi Pangan Olahan 2018 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, a.n. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.

### **e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam penanganan intervensi rawan/rentan pangan;
  - b) Tidak terlaksananya pembangunan lumbung dan lantai jemur dikarenakan proses PAK karena adanya perubahan lokasi pembangunan lantai jemur, sehingga waktu yang tersisa setelah PAK ditetapkan tidak memungkinkan pembangunan tersebut;

- c) Skor PPH Ketersediaan sangat tergantung pada capaian produksi dan distribusi pangan. Selain itu juga tergantung penggunaan bahan pangan utama menjadi bahan pangan olahan lain dan penurunan luas lahan produktif akibat alih fungsi lahan;
- d) Belum adanya regulasi untuk Aplikasi SINTAHARAPAN dalam upaya peningkatan validitas data harga bahan pangan;
- e) Pembentukan Satgas Keamanan Pangan Tingkat Kecamatan terkendala masalah anggaran.

2) Solusi

- a) Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait penanganan intervensi rawan/rentan pangan;
- b) Melaksanakan perencanaan yang lebih baik, lokasi (CP/CL) maupun waktu pelaksanaan pembangunan lumbung dan lantai jemur;
- c) Memberikan dan mengkoordinasikan data-data hasil Analisa Ketersediaan kepada OPD terkait untuk meningkatkan hasil produksi kelompok pangan dimaksud;
- d) Data Analisa Ketersediaan Pangan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan pelaksanaan program yang mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan;
- e) Segera disusun regulasi untuk aplikasi SINTAHARAPAN;
- f) Kegiatan Keamanan Pangan dikembangkan melalui dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah.

**4. Pertanahan**

Alokasi anggaran urusan pertanahan sebesar Rp29.820.253.600,00 dengan realisasi mencapai Rp16.791.529.919,00 atau 56,31%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pertanahan.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- 2) Program Penanganan Masalah Pertanahan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.10**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pertanahan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PERTANAHAN</b>	<b>29.820.253.600,00</b>	<b>16.791.529.919,00</b>	<b>13.028.723.681,00</b>	<b>56,31%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PERTANAHAN</b>	<b>29.820.253.600,00</b>	<b>16.791.529.919,00</b>	<b>13.028.723.681,00</b>	<b>56,31%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</b>	<b>28.998.015.750,00</b>	<b>16.013.494.169,00</b>	<b>12.984.521.581,00</b>	<b>55,22%</b>
1	Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	469.443.800,00	457.558.300,00	11.885.500,00	97,47%
2	Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan	27.842.958.950,00	14.932.654.949,00	12.910.304.001,00	53,63%
3	Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	685.613.000,00	623.280.920,00	62.332.080,00	90,91%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN</b>	<b>822.237.850,00</b>	<b>778.035.750,00</b>	<b>44.202.100,00</b>	<b>94,62%</b>
1	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	218.141.600,00	204.780.000,00	13.361.600,00	93,87%
2	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum	203.896.600,00	196.314.100,00	7.582.500,00	96,28%
3	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	400.199.650,00	376.941.650,00	23.258.000,00	94,19%

**c. Capaian Urusan Pertanahan**

- 1) Tanah aset yang diinventarisir di tahun 2017 sebanyak 6 lokasi dan di tahun 2018 sebanyak 8 lokasi;
- 2) terselesaikannya pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang ditahun 2017 sebanyak 30 bidang dan ditahun 2018 sebanyak 45 bidang.

**d. Permasalahan dan Solusi**

## 1) Permasalahan

- a) Peningkatan jalan pada ruas jaringan jalan kolektor Bantur-Balekambang belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2018 karena dalam proses inventarisasi bukti kepemilikan tanah dari para pemilik tanah belum optimal, hal ini dikarenakan waktu yang tersedia setelah PAK Tahun Anggaran 2018 relatif terbatas (2 bulan sejak November-Desember 2018), mengingat jumlah bidang sebanyak 190 bidang seluas 19.437,62 m<sup>2</sup>;
- b) Pengadaan tanah untuk peningkatan jalan pada ruas jaringan jalan kolektor Bantur-Balekambang belum dapat direalisasikan mengingat alokasi waktu untuk melaksanakan tahapan pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 setelah PAK TA 2018 tidak memungkinkan pengadaan terhadap 190 bidang tanah yang terkena pembangunan;
- c) Telah dilaksanakan tahapan-tahapan TMKH PPI dan Pondok Agung Kecamatan Kasembon serta pemenuhan persyaratan TMKH yang dimohon Bupati Malang sudah terpenuhi, saat ini terkendala pada belum terbitnya SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d) Belum terbitnya permohonan persertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
- e) Permasalahan Redistribusi Tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen, Tanah PTPN XII Pancursari yang terletak pada Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan permasalahan tanah di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

## 2) Solusi

- a) Dilaksanakan sosialisasi kembali untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada para pemilik tanah akan pentingnya pelaksanaan pembangunan agar pemilik tanah

- bersedia melepas tanah untuk kegiatan peningkatan jalan pada ruas jaringan jalan kolektor Bantur-Balekambang;
- b) Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang diawali dengan inventarisasi dan identifikasi akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perangkat kecamatan, perangkat desa serta memotivasi para pemilik tanah agar melengkapi dokumen yuridis kepemilikan tanah sehingga proses pengadaan tanah *clean and clear*, setelah tahapan inventarisasi dan identifikasi terlaksana dengan terbit peta bidang dan dokumen yuridis yang *clean and clear* akan ditindaklanjuti dengan tahapan selanjutnya yaitu penunjukan penilai, pelaksanaan penilaian, musyawarah harga, dan pemberian ganti kerugian;
  - c) Dilaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d) Dilaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk percepatan penerbitan sertipikat;
  - e) Dilaksanakan koordinasi dan tinjau lokasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Sekretariat Negara serta melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait.

## **5. Lingkungan Hidup**

Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar Rp23.665.637.147,00 dengan realisasi mencapai Rp22.999.159.527,00 atau 97,18%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Lingkungan Hidup.

### **a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3;
- 3) Program Pengawasan, Penertiban, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup;
- 4) Program Penataan Lingkungan, Perlindungan, dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 5) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP);

6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.11  
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup  
Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>23.665.637.147,00</b>	<b>22.999.159.527,00</b>	<b>666.477.620,00</b>	<b>97,18%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>23.665.637.147,00</b>	<b>22.999.159.527,00</b>	<b>666.477.620,00</b>	<b>97,18%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH</b>	<b>2.449.550.147,00</b>	<b>2.430.407.300,00</b>	<b>19.142.847,00</b>	<b>99,22%</b>
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	708.250.000,00	692.336.300,00	15.913.700,00	97,75%
2	Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	667.560.000,00	666.146.000,00	1.414.000,00	99,79%
3	Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	309.190.000,00	308.205.000,00	985.000,00	99,68%
4	Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)	764.550.147,00	763.720.000,00	830.147,00	99,89%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN, DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>3.167.000.000,00</b>	<b>3.132.464.418,00</b>	<b>34.535.582,00</b>	<b>98,91%</b>
1	Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	575.000.000,00	573.850.500,00	1.149.500,00	99,80%
2	Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	675.000.000,00	656.279.918,00	18.720.082,00	97,23%
3	Konservasi Sumber Daya Alam	1.917.000.000,00	1.902.334.000,00	14.666.000,00	99,23%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.950.000.000,00</b>	<b>1.938.842.317,00</b>	<b>11.157.683,00</b>	<b>99,43%</b>
1	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup	290.841.500,00	290.594.000,00	247.500,00	99,91%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	262.582.000,00	258.281.000,00	4.301.000,00	98,36%
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.396.576.500,00	1.389.967.317,00	6.609.183,00	99,53%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3</b>	<b>11.951.097.300,00</b>	<b>11.438.500.759,00</b>	<b>512.596.541,00</b>	<b>95,71%</b>
1	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	281.822.500,00	280.663.300,00	1.159.200,00	99,59%
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	599.885.000,00	595.380.000,00	4.505.000,00	99,25%
3	Penanganan dan Pengelolaan Sampah	10.251.789.800,00	9.803.392.309,00	448.397.491,00	95,63%
4	Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK)	817.600.000,00	759.065.150,00	58.534.850,00	92,84%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN (UPTPP)</b>	<b>2.301.371.700,00</b>	<b>2.227.042.733,00</b>	<b>74.328.967,00</b>	<b>96,77%</b>
1	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari	628.071.250,00	618.168.740,00	9.902.510,00	98,42%
2	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen	492.334.800,00	456.010.956,00	36.323.844,00	92,62%
3	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang	336.912.000,00	328.387.859,00	8.524.141,00	97,47%
4	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang	294.965.700,00	289.436.700,00	5.529.000,00	98,13%
5	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen	254.200.600,00	243.654.352,00	10.546.248,00	95,85%
6	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak	140.772.600,00	138.962.400,00	1.810.200,00	98,71%
7	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon	154.114.750,00	152.421.726,00	1.693.024,00	98,90%
<b>F</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>1.846.618.000,00</b>	<b>1.831.902.000,00</b>	<b>14.716.000,00</b>	<b>99,20%</b>
1	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)	1.618.618.000,00	1.606.226.000,00	12.392.000,00	99,23%
2	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)	228.000.000,00	225.676.000,00	2.324.000,00	98,98%

### c. Capaian Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Penegakan hukum lingkungan atas pengaduan pencemaran lingkungan yang tertangani pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 100%;
- 2) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2017 dan 2018 tetap pada nilai 50;
- 3) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 menunjukkan nilai 100 yang dihitung menggunakan Metode *Manual Active* dan tahun 2018 menunjukkan nilai 76,53 dengan menggunakan Metode *Passive Sampler*. Nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dibandingkan karena pengukuran menggunakan metode yang berbeda sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 76,20;
- 4) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2017 menunjukkan nilai 76,91 dan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan nilai 81,60;
- 5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2017 sebesar 68,61 dan tahun 2018 sebesar 70,60;
- 6) Persentase sampah yang tertangani melalui layanan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penanganan sampah dengan model Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (TPST-3R), serta penanganan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah, TPST-3R, dan sistem gali urug di tahun 2017 sebesar 97,39% dan tahun 2018 sebesar 97,99%, atau naik 0,60%;
- 7) Dalam rangka peningkatan informasi teknologi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 telah menerapkan inovasi e-sempurna, yaitu: sistem elektronik manajemen IKPLH (e-IKPLH), pengaduan masyarakat (e-dumas), *update* data lingkungan hidup (e-data), revitalisasi persampahan (e-sampah), normalisasi kualitas lingkungan hidup (e-kuling) untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara paripurna.



#### **d. Prestasi**

- 1) Anugerah Adipura Kategori Kota Kecil Tahun 2018 untuk Kota Kepanjen dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Penghargaan Kategori Program Kampung Iklim Utama untuk Desa Madiredo, Desa Wonosari, dan Desa Sanankerto dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Penghargaan Kabupaten yang melaksanakan "*Waste to Energy*" dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Penghargaan Penyusun Terbaik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur;
- 5) Penghargaan *Public Services of The Year* Jawa Timur Tahun 2018 dari Markplus Inc.

#### **e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Adanya alih fungsi lahan sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk;
  - b) Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (terutama kualitas air badan air) yang memenuhi baku mutu kurang memenuhi target dikarenakan antara lain:
    - (1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai;
    - (2) Keterbatasan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik;
    - (3) Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha.
  - c) Data pemantauan indeks kualitas udara belum menunjukkan representatif mewakili seluruh wilayah Kabupaten Malang.
- 2) Solusi
  - a) Melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;

- b) Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- c) Meningkatkan ruang terbuka hijau khususnya pada daerah perkotaan.

## 6. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp7.142.631.700,00 dengan realisasi mencapai Rp6.677.148.400,00 atau 93,48%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan;
- 2) Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 4) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.12**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.142.631.700,00	6.677.148.400,00	465.483.300,00	93,48%
I	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.142.631.700,00	6.677.148.400,00	465.483.300,00	93,48%
A	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN	4.302.641.800,00	3.867.697.700,00	434.944.100,00	89,89%
1	Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan	3.825.700.000,00	3.390.755.900,00	434.944.100,00	88,63%
2	Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk	28.614.000,00	28.614.000,00	0,00	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
3	Percepatan Penyusunan Pelaporan Kependudukan	27.846.000,00	27.846.000,00	0,00	100,00%
4	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	420.481.800,00	420.481.800,00	0,00	100,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>261.668.250,00</b>	<b>259.668.250,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>99,24%</b>
1	Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sertifikasi ISO 9001 - 2015)	201.305.000,00	199.305.000,00	2.000.000,00	99,01%
2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	60.363.250,00	60.363.250,00	0,00	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>614.997.100,00</b>	<b>605.984.050,00</b>	<b>9.013.050,00</b>	<b>98,53%</b>
1	Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran	309.323.000,00	303.044.950,00	6.278.050,00	97,97%
2	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	57.805.500,00	57.805.500,00	0,00	100,00%
3	Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status Anak	247.868.600,00	245.133.600,00	2.735.000,00	98,90%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>1.291.723.250,00</b>	<b>1.273.356.100,00</b>	<b>18.367.150,00</b>	<b>98,58%</b>
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	911.687.350,00	900.258.700,00	11.428.650,00	98,75%
2	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	265.978.000,00	259.039.500,00	6.938.500,00	97,39%
3	Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan	114.057.900,00	114.057.900,00	0,00	100,00%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>	<b>671.601.300,00</b>	<b>670.442.300,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>99,83%</b>
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	187.107.100,00	186.948.100,00	159.000,00	99,92%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	168.784.400,00	167.784.400,00	1.000.000,00	99,41%
3	Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan	315.709.800,00	315.709.800,00	0,00	100,00%

### c. Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Peningkatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi infomatika dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Jumlah warga yang sudah melakukan perekaman biometrik KTP-el sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.886.384 orang dan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.990.729 orang. Meningkatnya pelayanan perekaman biometrik pada tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 2018 Nomor: 478/17952 DUKCAPIL perihal Pelaksanaan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di SMA, SMK, Ponpes dan Lembaga Masyarakat;
- 2) Untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2017 telah diterbitkan sebanyak 810.913 KK dan tahun 2018 sebanyak 857.801 KK. Untuk penerbitan kutipan akta kelahiran tahun 2017 sebanyak 52.862 kutipan dan tahun 2018 sebanyak 50.091 kutipan. Penerbitan Kutipan Akta Kematian tahun 2017 sebanyak 6.933 kutipan dan tahun 2018 sebanyak 12.814 kutipan.

### d. Prestasi

- 1) Unit Penyelenggaraan Publik Kategori "Baik", dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Blangko KTP-el tergantung pada Adminduk pusat;
  - b) Belum terlaksananya pelayanan KK di kecamatan sehingga masih terpusat di dinas;

- c) Belum berjalannya sistem pelayanan dengan menggunakan proses *online* dengan melibatkan kantor pos sebagai kurir berkas/dokumen kependudukan;
  - d) Belum berjalannya sistem pelayanan *All In One* di loket pelayanan.
- 2) Solusi
- a) Apabila memungkinkan pengadaan blangko bisa dilakukan di daerah dengan standar, spesifikasi, dan kualitasnya ditentukan di pusat;
  - b) Pembuatan KK yang sebelumnya dilakukan di kecamatan, sejak 1 Agustus 2010 sistem itu tidak berlaku lagi dan harus tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, maka untuk mengantisipasi pelayanan KK di kecamatan perlu dibentuk UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mempunyai *Wide Area Network (WAN)* sendiri guna sistem pelayanan *online* dan hasil pelayanan dapat didistribusikan melalui kantor kepada pemohon/masyarakat secara langsung;
  - d) Persamaan tujuan dan sasaran target oleh masing-masing bidang pelayanan dalam mengubah pola pelayanan *individual service* menjadi *all in one service*.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp2.793.199.500,00 dengan realisasi mencapai Rp2.693.488.596,00 atau 96,43%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pengembangan Potensi Desa.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.13  
Target dan Realisasi Program/Kegiatan  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2018**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TARGET ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SISA ANGGARAN (Rp)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA ANGGARAN</b>
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>2.793.199.500,00</b>	<b>2.693.488.596,00</b>	<b>99.710.904,00</b>	<b>96,43%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>2.793.199.500,00</b>	<b>2.693.488.596,00</b>	<b>99.710.904,00</b>	<b>96,43%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.</b>	<b>566.252.500,00</b>	<b>564.052.500,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>99,61%</b>
1	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00%
2	Pengembangan Lembaga Adat	180.587.500,00	180.587.500,00	0,00	100,00%
3	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	210.665.000,00	208.465.000,00	2.200.000,00	98,96%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b>	<b>561.304.000,00</b>	<b>557.154.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>99,26%</b>
1	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	100,00%
2	Pengembangan Usaha Sektor Informal	202.000.000,00	197.850.000,00	4.150.000,00	97,95%
3	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	170.304.000,00	170.304.000,00	0,00	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.110.783.000,00</b>	<b>1.026.546.048,00</b>	<b>84.236.952,00</b>	<b>92,42%</b>
1	Penataan Pemerintahan Desa	750.783.000,00	678.109.245,00	72.673.755,00	90,32%
2	Penatausahaan Keuangan Desa	300.000.000,00	289.867.499,00	10.132.501,00	96,62%
3	Penatausahaan Aset Desa	60.000.000,00	58.569.304,00	1.430.696,00	97,62%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA</b>	<b>554.860.000,00</b>	<b>545.736.048,00</b>	<b>9.123.952,00</b>	<b>98,36%</b>
1	Pengembangan Kawasan Perdesaan	175.500.000,00	173.643.000,00	1.857.000,00	98,94%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Pengembangan Sumber Daya Desa	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	100,00%
3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	214.360.000,00	207.093.048,00	7.266.952,00	96,61%

### c. Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 100%;
- 2) Jumlah kelompok binaan PKK tahun 2018 sama dengan tahun 2017 sebanyak 423 kelompok;
- 3) Jumlah BUMDesa Aktif tahun 2017 terdapat sebanyak 78 BUMDesa atau 20,63% dan tahun 2018 meningkat menjadi 203 BUMDesa atau 53,70% dari 378 desa di Kabupaten Malang;
- 4) Persentase PKK Aktif tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 100% dari 423 kelompok;
- 5) Persentase posyandu aktif tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 100% dari 2.837 posyandu;
- 6) Jumlah desa mandiri di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 20 desa dan tahun 2018 meningkat 1,59% menjadi sebanyak 26 desa;
- 7) Persentase peningkatan swadaya masyarakat tahun 2017 mencapai 100% dari target 5% dan tahun 2018 mencapai 210,20% dari target atau terealisasi 10,51%.

### d. Prestasi

- 1) Desa Terbaik Indeks Desa Membangun Tahun 2018 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terbaik I Lomba BUMDesa Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur kepada BUMDesa Kerto Raharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

### e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b) Belum semua perangkat desa memperoleh sosialisasi peraturan perundang-undangan desa;
  - c) Masih perlunya pembinaan kepada BUMDesa yang telah terbentuk;
  - d) Belum semua lembaga kemasyarakatan desa memperoleh pembinaan;
  - e) Belum semua desa memperoleh pelatihan pengembangan potensi desa/sumber daya desa.
- 2) Solusi
  - a) Menambah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b) Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan desa kepada perangkat desa;
  - c) Meningkatkan pembinaan kepada BUMDesa;
  - d) Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa utamanya yang belum memperoleh pembinaan;
  - e) Meningkatkan pelatihan pengembangan potensi desa/sumber daya desa.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Alokasi anggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp9.414.892.294,00 dengan realisasi mencapai Rp9.037.455.045,00 atau 95,99%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga;
- 4) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana.

### **b. Realisasi Program dan Kegiatan**



**Tabel 4.14**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan**  
**Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KELUARGA BERENCANA DAN SEJAHTERA</b>	<b>9.414.892.294,00</b>	<b>9.037.455.045,00</b>	<b>377.437.249,00</b>	<b>95,99%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>9.414.892.294,00</b>	<b>9.037.455.045,00</b>	<b>377.437.249,00</b>	<b>95,99%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>1.417.265.644,00</b>	<b>1.374.775.135,00</b>	<b>42.490.509,00</b>	<b>97,00%</b>
1	Pengumpulan, <i>Updating</i> , Analisa, dan Informasi Data	47.324.250,00	46.399.750,00	924.500,00	98,05%
2	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	76.648.750,00	58.498.750,00	18.150.000,00	76,32%
3	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang <i>Update</i> (SKS)	29.364.750,00	29.364.750,00	0,00	100,00%
4	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Kependudukan	56.417.750,00	55.467.750,00	950.000,00	98,32%
5	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	60.923.100,00	60.323.100,00	600.000,00	99,02%
6	Pengumpulan, <i>Updating</i> , Analisa, dan Informasi Data (DAK)	672.795.044,00	654.039.035,00	18.756.009,00	97,21%
7	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	420.332.000,00	418.932.000,00	1.400.000,00	99,67%
8	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	53.460.000,00	51.750.000,00	1.710.000,00	96,80%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>513.761.400,00</b>	<b>513.761.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	123.636.700,00	123.636.700,00	0,00	100,00%
2	Pembinaan PUS Risti Ber-KB (CONTRA WAR)	28.374.800,00	28.374.800,00	0,00	100,00%
3	Pembinaan Kesertaan Ber-KB	37.204.000,00	37.204.000,00	0,00	100,00%
4	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat Kontrasepsi	29.655.900,00	29.655.900,00	0,00	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
5	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	100,00%
6	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat Kontrasepsi (DAK)	136.490.000,00	136.490.000,00	0,00	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	<b>2.261.825.000,00</b>	<b>2.109.030.200,00</b>	<b>152.794.800,00</b>	<b>93,24%</b>
1	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	90.040.000,00	89.512.800,00	527.200,00	99,41%
2	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia	55.300.000,00	54.825.000,00	475.000,00	99,14%
3	Bina Ketahanan Remaja	70.000.000,00	68.660.000,00	1.340.000,00	98,09%
4	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	811.800.000,00	661.347.400,00	150.452.600,00	81,47%
5	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia (DAK)	1.026.785.000,00	1.026.785.000,00	0,00	100,00%
6	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>5.222.040.250,00</b>	<b>5.039.888.310,00</b>	<b>182.151.940,00</b>	<b>96,51%</b>
1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	74.157.000,00	74.157.000,00	0,00	100,00%
2	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	180.585.000,00	174.769.000,00	5.816.000,00	96,78%
3	Penyuluhan Program KB	33.225.250,00	33.225.250,00	0,00	100,00%
4	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK)	3.397.640.000,00	3.397.640.000,00	0,00	100,00%
5	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	386.383.000,00	210.047.060,00	176.335.940,00	54,36%
6	Penyuluhan Program KB (DAK)	1.150.050.000,00	1.150.050.000,00	0,00	100,00%

### c. Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1) Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur tahun tahun 2017 sebanyak

519.379 pasangan dan tahun 2018 sebanyak 508.649 pasangan. Sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB tahun 2017 sebesar 393.379 akseptor atau 75,74% dan tahun 2018 sebesar 384.628 akseptor atau 75,62%;

- 2) Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mandiri yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan tahun 2017 sebesar 151 orang dan tahun 2018 sebanyak 153 orang;
- 3) Pasangan Usia Subur anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2017 sebanyak 48.405 keluarga dan tahun 2018 sebanyak 46.039 keluarga. Pasangan Usia Subur anggota Kelompok Bina Keluarga Balita yang ber KB tahun 2017 sebanyak 40.564 keluarga dan tahun 2018 sebanyak 39.012 keluarga.

#### **d. Prestasi**

- 1) Pencapaian Peserta KB Baru MKJP terbanyak Tahun 2017 dari Gubernur Jawa Timur, a.n. Kabupaten Malang;
- 2) *Public Services of The Year* Jawa Timur Tahun 2018 dari Mark Plus Inc, Surabaya-Jawa Timur, a.n. Kabupaten Malang;
- 3) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 (CONTRA WAR), dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, a.n. Kabupaten Malang;
- 4) Otonomi Award Bidang Pembangunan Inklusif-Sistem Informasi Cegah Wanita Resiko Tinggi Hamil (SI CANTIK HAMIL) dari *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi* (JPIP), a.n. Kabupaten Malang;
- 5) Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 (CONTRA WAR) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, a.n. Kabupaten Malang.

#### **e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Masih rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan masih tingginya *Unmet Need*;
  - b) Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);

- c) Masih rendahnya partisipasi aktif remaja dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- d) Masih rendahnya kualitas kader Bina Ketahanan Keluarga (Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia);
- e) Masih rendahnya kualitas tenaga pendamping kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- f) Masih rendahnya kapasitas petugas dan kader pendata/pencatatan/pelaporan berbasis TI (Teknologi Informasi), dan masih rendahnya tingkat kepatuhan petugas pencatatan/pelaporan dalam input data sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## 2) Solusi

- a) Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepesertaan KB MKJP;
- b) Meningkatkan Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD, Sub PPKBD), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam penggerakan Program KKB;
- c) Meningkatkan pembinaan dan kegiatan integrasi bersama lembaga/instansi terkait yang membidangi permasalahan remaja;
- d) Meningkatkan pembinaan kader Bina Ketahanan Keluarga (BKB dan BKL);
- e) Meningkatkan pembinaan tenaga pendamping kelompok UPPKS;
- f) Meningkatkan pembinaan pendataan/pencatatan/pelaporan berbasis TI.

## 9. Perhubungan

Alokasi anggaran urusan perhubungan sebesar Rp11.504.445.300,00 dengan realisasi mencapai Rp9.754.371.431,00 atau 84,79%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perhubungan.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- 2) Program Terminal dan Perparkiran;
- 3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 4) Program Peningkatan Keselamatan Transportasi;
- 5) Program Pelayanan UPT Perhubungan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.15  
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perhubungan  
Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>11.504.445.300,00</b>	<b>9.754.371.431,00</b>	<b>1.750.073.869,00</b>	<b>84,79%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>11.504.445.300,00</b>	<b>9.754.371.431,00</b>	<b>1.750.073.869,00</b>	<b>84,79%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI</b>	<b>885.400.000,00</b>	<b>877.451.000,00</b>	<b>7.949.000,00</b>	<b>99,10%</b>
1	Promosi Keselamatan Transportasi	352.400.000,00	351.460.000,00	940.000,00	99,73%
2	Manajemen Keselamatan Transportasi	268.000.000,00	265.407.000,00	2.593.000,00	99,03%
3	Pengembangan Keselamatan Prasarana Transportasi	265.000.000,00	260.584.000,00	4.416.000,00	98,33%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	<b>3.194.045.300,00</b>	<b>3.093.239.731,00</b>	<b>100.805.569,00</b>	<b>96,84%</b>
1	Perekayasaan Lalu Lintas Perlengkapan Jalan	1.484.443.300,00	1.459.073.000,00	25.370.300,00	98,29%
2	Manajemen Lalu Lintas	571.827.000,00	544.401.731,00	27.425.269,00	95,20%
3	Pengawasan dan Pengendalian	693.920.000,00	693.570.000,00	350.000,00	99,95%
4	Perekayasaan Lalu Lintas Marka Jalan	443.855.000,00	396.195.000,00	47.660.000,00	89,26%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN.</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>323.845.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>99,64%</b>
1	Angkutan Orang tidak dalam Trayek	100.000.000,00	98.845.000,00	1.155.000,00	98,85%
2	Angkutan Orang dalam Trayek	131.935.000,00	131.935.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Angkutan	93.065.000,00	93.065.000,00	0	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM TERMINAL DAN PERPARKIRAN</b>	<b>1.030.000.000,00</b>	<b>1.024.590.000,00</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>99,47%</b>
1	Manajemen Perpustakaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0	100,00%
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal/Halte/Rest Area	630.000.000,00	624.930.000,00	5.070.000,00	99,20%
3	Ketertiban Perpustakaan	300.000.000,00	299.660.000,00	340.000,00	99,89%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN UPT PERHUBUNGAN</b>	<b>6.070.000.000,00</b>	<b>4.435.245.700,00</b>	<b>1.634.754.300,00</b>	<b>73,07%</b>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
1	Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	5.750.000.000,00	4.115.245.700,00	1.634.754.300,00	71,57%
2	Pelayanan UPT Singosari	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00%
3	Pelayanan UPT Pujon	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00%
4	Pelayanan UPT Tumpang	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan UPT Kepanjen	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00%
6	Pelayanan UPT Pagak	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00%
7	Pelayanan UPT Turen	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00%
8	Pelayanan UPT Gondanglegi	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00%
9	Pelayanan UPT Dampit	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00%

### c. Capaian Urusan Perhubungan

- 1) Dalam upaya meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus barang dan jasa serta mobilitas orang, maka selain dilakukan pembangunan ataupun perbaikan terhadap prasarana jalan, juga dilakukan upaya menciptakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Upaya dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian yang lulus kalibrasi sesuai ambang batas toleransi penyimpangan pengukuran masing-masing alat. Tahun 2017 tercatat 50.694 kendaraan wajib yang lulus uji dan tahun 2018 sebanyak 51.070 kendaraan wajib yang lulus uji atau naik 0,74%;
- 2) Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan dan cermin tikungan, di tahun 2017 terpasang 1.495 unit pada jalan kabupaten dan tahun 2018 menjadi 1.418 unit. Untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan) di tahun 2017 terpasang seluas 3.920 m<sup>2</sup> dan tahun 2018 menjadi 11.443 m<sup>2</sup> (meter lari) atau 1.373.16 m<sup>2</sup>. Penurunan di tahun 2018 terjadi karena alokasi pagu anggaran juga menurun, sehingga target kinerja disesuaikan dengan pagu anggaran;

- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang di tahun 2017 mencapai 84,16 dan meningkat di tahun 2018 sebesar 84,30.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Terjadi pengurangan jumlah trayek angkutan umum yang dilayani oleh angkutan umum, hal ini disebabkan oleh:
    - (1) *Demand* penumpang angkutan umum rendah;
    - (2) Tingginya penggunaan kendaraan roda 2 dan 4 sebagai akibat mudahnya kepemilikan kendaraan oleh masyarakat;
    - (3) *Load factor* penumpang angkutan umum rendah;
    - (4) Biaya Operasi Kendaraan Angkutan Umum meningkat sebagai akibat terjadinya inflasi dan meningkatnya suku cadang kendaraan;
  - b) Jumlah kendaraan wajib uji yang sengaja tidak dioperasikan oleh pemiliknya semakin bertambah, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain jumlah pengguna kendaraan pribadi semakin meningkat.
- 2) Solusi
  - a) Melaksanakan studi evaluasi angkutan umum di wilayah Kabupaten Malang secara bertahap, guna melihat kinerja angkutan umum pada masing-masing trayek dan mencari jalan keluar penanganan permasalahan tersebut;
  - b) Validasi jumlah kendaraan wajib uji dengan kendaraan mati uji lebih dari 5 tahun.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp14.597.372.000,00 dengan realisasi mencapai Rp14.508.818.104,00 atau 99,39%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika;

- 2) Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK;
- 3) Program Pemberdayaan, Pengembangan, Pembinaan, dan Penyebarluasan Informasi;
- 4) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.16**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>14.597.372.000,00</b>	<b>14.508.818.104,00</b>	<b>88.553.896,00</b>	<b>99,39%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>14.597.372.000,00</b>	<b>14.508.818.104,00</b>	<b>88.553.896,00</b>	<b>99,39%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM DI BIDANG APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>9.254.689.000,00</b>	<b>9.227.643.001,00</b>	<b>27.045.999,00</b>	<b>99,71%</b>
1	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	8.906.903.000,00	8.884.971.001,00	21.931.999,00	99,75%
2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informasi	307.286.000,00	304.092.000,00	3.194.000,00	98,96%
3	Pengelolaan, Pengamanan, dan Pengiriman Materi Persandian	40.500.000,00	38.580.000,00	1.920.000,00	95,26%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI</b>	<b>488.345.000,00</b>	<b>453.237.450,00</b>	<b>35.107.550,00</b>	<b>92,81%</b>
1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	105.000.000,00	96.733.500,00	8.266.500,00	92,13%
2	Pemberdayaan dan pengembangan komunikasi	81.850.000,00	74.878.750,00	6.971.250,00	91,48%
3	Pembinaan dan penyebarluasan informasi	301.495.000,00	281.625.200,00	19.869.800,00	93,41%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TIK</b>	<b>2.912.545.000,00</b>	<b>2.886.817.693,00</b>	<b>25.727.307,00</b>	<b>99,12%</b>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
1	Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur TIK bidang Informasi dan Komunikasi	140.700.000,00	140.700.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan infrastruktur TIK	2.642.795.000,00	2.617.067.693,00	25.727.307,00	99,03%
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Perangkat Data Center	129.050.000,00	129.050.000,00	0	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>1.941.793.000,00</b>	<b>1.941.119.960,00</b>	<b>673.040,00</b>	<b>99,97%</b>
1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	1.941.793.000,00	1.941.119.960,00	673.040,00	99,97%

### c. Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Pemerataan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id). Persentase kunjungan *website* tahun 2017 mencapai 136,39% atau sebanyak 347.791 kunjungan dan tahun 2018 mencapai 291,76% atau sebanyak 758.571 kunjungan;
- 2) Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter tahun 2017 sebanyak 45% dan tahun 2018 sebanyak 66%;
- 3) Persentase jaringan terpasang internet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang dan Kantor Desa Tahun 2018 mencapai 88,60% dari 378 desa se-Kabupaten Malang.

### d. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Belum optimalnya pelayanan jaringan internet dilakukan pihak ketiga atau *provider* karena investasi untuk membangun tower mempertimbangkan untung/rugi, kalau pengguna internet tidak ada, pihak ketiga tidak akan membangun tower;
  - b) Proses perijinan mendirikan tower membutuhkan persetujuan masyarakat, sehingga membutuhkan waktu yang lama.

- 2) Solusi
  - a) Sosialisasi kepada *provider* penyedia jaringan agar berinvestasi mendirikan tower di wilayah Kabupaten Malang;
  - b) Menyusun dokumen *Cell Plan*/Perencanaan letak tower yang bisa dibangun.

## 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Alokasi anggaran urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar Rp3.833.813.325,43 dengan realisasi mencapai Rp3.785.494.382,00 atau 98,74%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
- 3) Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- 4) Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.17**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.833.813.325,43	3.785.494.382,00	48.318.943,43	98,74%
I	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	3.833.813.325,43	3.785.494.382,00	48.318.943,43	98,74%
A	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	231.560.400,00	231.560.400,00	0,00	100,00%
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	81.708.000,00	81.708.000,00	0,00	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	92.307.000,00	92.307.000,00	0,00	100,00%
3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	57.545.400,00	57.545.400,00	0,00	100,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>275.734.000,00</b>	<b>271.624.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>98,51%</b>
1	Penguatan Manajemen Usaha dan Daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	49.605.000,00	45.495.000,00	4.110.000,00	91,71%
2	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	165.480.000,00	165.480.000,00	0,00	100,00%
3	Pengembangan Inkubtor Teknologi dan Bisnis serta Diversifikasi Usaha Produk Koperasi	60.649.000,00	60.649.000,00	0,00	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b>	<b>187.480.300,00</b>	<b>187.480.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengembangan Jaringan Kerjasama	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00%
2	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	122.480.300,00	122.480.300,00	0,00	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>537.580.625,43</b>	<b>523.391.382,00</b>	<b>14.189.243,43</b>	<b>97,36%</b>
1	Peningkatan Permodalan KUMKM melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	537.580.625,43	523.391.382,00	14.189.243,43	97,36%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>176.458.000,00</b>	<b>176.438.300,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>99,99%</b>
1	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam antar Koperasi	75.287.000,00	75.267.300,00	19.700,00	99,97%
2	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	60.834.000,00	60.834.000,00	0,00	100,00%
3	Penilaian Kesehatan Koperasi	40.337.000,00	40.337.000,00	0,00	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
F	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	2.425.000.000,00	2.395.000.000,00	30.000.000,00	98,76%
1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	1.821.283.000,00	1.821.283.000,00	0,00	100,00%
2	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (DBHCHT)	603.717.000,00	573.717.000,00	30.000.000,00	95,03%

### c. Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Perkembangan koperasi di Kabupaten Malang semakin baik yang ditandai dengan jumlah koperasi pada tahun 2017 sebanyak 1.273 unit dan tahun 2018 menjadi 1.293 unit atau naik 1,57% dengan anggota koperasi sebanyak 276.811 orang. Nilai aset koperasi tahun 2017 mencapai Rp1.756.621.378.000,00 dan tahun 2018 menjadi Rp1.857.158.945.000,00 atau naik 5,72%;
- 2) Volume usaha koperasi tahun 2017 sebesar Rp2.245.814.792.000,00 dan tahun 2018 menjadi Rp2.369.235.399.000,00 atau naik 5,5%, sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2017 sebesar Rp46.336.255.000,00 dan tahun 2018 menjadi Rp52.239.159.000,00 atau naik 12,74% yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.533 orang;
- 3) Jumlah usaha mikro kecil dan menengah tahun 2017 sebesar 420.995 unit dan tahun 2018 mencapai 423.350 unit atau naik 0,56% dengan omzet tahun 2017 sebesar Rp48.944.650.000.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp49.240.000.000.000,00 atau naik 0,6%. Pada tahun 2017, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 1.378.738 orang dan tahun 2018 sebanyak 1.386.130 orang atau naik 0,54%.

### d. Prestasi

- 1) Juara 1 Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Produsen dari Gubernur Jawa Timur kepada KUD Karang Ploso;
- 2) Juara 3 Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Pemasaran dari Gubernur Jawa Timur kepada KOPTI Wahyu Satria.

### e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal Gudang Lantai Jemur dan Kantor (GLK), *Rice Milling Unit* (RMU) dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM;
  - b) Banyaknya pelaku UKM/karyawan perusahaan rokok yang terkena PHK serta keluarganya dan masyarakat di lingkungan industri rokok atau daerah penghasil tanaman tembakau yang belum bisa mengembangkan usahanya serta kurangnya permodalan bagi UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan WUB (wirausaha baru);
  - c) Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian;
  - d) Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dan banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi;
  - e) Even pameran yang bisa diikuti hanya 6 (enam) even dibanding dengan pameran yang ada 17 (tujuh belas) even pameran (promosi);
  - f) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga;
  - g) Kurangnya promosi dan pameran produk-produk usaha KUMKM;
  - h) Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela (Indomaret, Alfamart, dan lain-lain) sehingga mempengaruhi usaha ritel koperasi;
  - i) Masih minimnya SDM di tingkat pengurus dan pengawas koperasi;
  - j) Minimnya pengetahuan berkoperasi bagi Kelompok Ekonomi Produktif (KEP);
  - k) Penilaian kesehatan belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya SDM dan dana kegiatan.

## 2) Solusi

- a) Rapat koordinasi Dinas Koperasi dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM;
- b) Diadakan kegiatan/pelatihan lanjutan untuk pengembangan usaha dalam manajemen kelompok serta perlu adanya bantuan permodalan untuk para pelaku UKM yang baru dilatih sebagai WUB (wirausaha baru);
- c) Mendorong kerjasama usaha antar koperasi sapi perah dan usaha pertanian;
- d) Pengawasan dan pembinaan pada koperasi yang memperoleh dana bergulir serta kunjungan lapangan dan surat peringatan;
- e) Penambahan dana untuk promosi baik pameran melalui media cetak dan media elektronik;
- f) Pendataan UKM dan pelatihan sesuai dengan potensi yang ada;
- g) Mengikut sertakan seluruh even promosi dan pameran;
- h) Mendorong koperasi dalam kegiatan ritel secara profesional dan modern;
- i) Diberikan bimbingan teknis dan pembinaan;
- j) Diadakan pembinaan/sosialisasi perkoperasian;
- k) Memaksimalkan lokasi koperasi yang berdekatan dalam 1 (satu) hari 2 (dua) koperasi.

## 12. Penanaman Modal

Alokasi anggaran urusan penanaman modal sebesar Rp1.990.116.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.966.780.061,00 atau 98,83%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan;

- 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
- 5) Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.18**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.990.116.000,00</b>	<b>1.966.780.061,00</b>	<b>23.335.939,00</b>	<b>98,83%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>1.990.116.000,00</b>	<b>1.966.780.061,00</b>	<b>23.335.939,00</b>	<b>98,83%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>766.725.000,00</b>	<b>756.637.101,00</b>	<b>10.087.899,00</b>	<b>98,68%</b>
1	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	131.400.000,00	131.170.000,00	230.000,00	99,82%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	281.300.000,00	273.657.861,00	7.642.139,00	97,28%
3	Pameran dan Fasilitasi Kerjasama Investasi	354.025.000,00	351.809.240,00	2.215.760,00	99,37%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN STANDARISASI ADMINISTRASI PELAYANAN</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>89.854.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>98,74%</b>
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (IKM)	25.000.000,00	24.860.000,00	140.000,00	99,44%
2	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	66.000.000,00	64.994.000,00	1.006.000,00	98,48%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>383.420.000,00</b>	<b>383.333.750,00</b>	<b>86.250,00</b>	<b>99,98%</b>
1	Pelayanan Verifikasi Perizinan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	174.630.000,00	174.615.000,00	15.000,00	99,99%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Sosialisasi dan Informasi Perizinan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	153.840.000,00	153.778.750,00	61.250,00	99,96%
3	Pelayanan Perizinan Perhitungan Penetapan dan Penerbitan Izin Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	54.950.000,00	54.940.000,00	10.000,00	99,98%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>379.455.000,00</b>	<b>378.618.960,00</b>	<b>836.040,00</b>	<b>99,78%</b>
1	Pelayanan Verifikasi Perizinan Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	153.355.000,00	152.851.360,00	503.640,00	99,67%
2	Sosialisasi dan Informasi Perizinan Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	178.340.000,00	178.010.600,00	329.400,00	99,82%
3	Pelayanan Perizinan Perhitungan Penetapan dan Penerbitan Izin Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	47.760.000,00	47.757.000,00	3.000,00	99,99%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INVESTASI</b>	<b>369.516.000,00</b>	<b>358.336.250,00</b>	<b>11.179.750,00</b>	<b>96,97%</b>
1	Pembinaan Investasi bagi Dunia Usaha	105.914.500,00	97.942.720,00	7.971.780,00	92,47%
2	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	103.356.000,00	103.356.000,00	0,00	100,00%
3	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	160.245.500,00	157.037.530,00	3.207.970,00	98,00%

### c. Capaian Urusan Penanaman Modal

- 1) Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Malang tahun 2017 dan 2018 tetap sebesar Rp2.092.086.508.975,00 dengan jumlah investor sebanyak 24 investor karena tidak ada investasi PMA baru;
- 2) Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 sebesar Rp25.926.268.491.278,00 dengan jumlah investor



sebanyak 7.521 investor dan tahun 2018 nilai investasi sebesar Rp26.648.800.734.902,00 dengan jumlah investor sebanyak 8.992 investor;

- 3) Penyerapan tenaga kerja dari PMA maupun PMDN tahun 2017 sebanyak 77.862 orang dan tahun 2018 sebanyak 141.576 orang.

**d. Prestasi**

- a) Unit Penyelenggara Publik Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2018 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, a.n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;
- b) Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, a.n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

**e. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a) Dengan Penerapan aplikasi OSS (*Online Single Submission*), DPMPTSP masih kesulitan untuk mencari data nilai investasi dan jumlah investor;
- b) Dengan adanya penerapan aplikasi OSS, DPMPTSP kesulitan mengontrol investasi yang dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena adanya aturan bahwa semua perizinan di KEK tidak memerlukan pemenuhan Komitmen;
- c) Belum adanya *roadmap* investasi dan kawasan industri sehingga calon investor kurang berminat untuk berinvestasi.

2) Solusi

- a) Mengusulkan penyempurnaan aplikasi OSS ke Kementerian Koordinator Keuangan dan melakukan penghitungan nilai investasi dan jumlah investor secara manual;
- b) Berkoordinasi dengan Pokja KEK terkait perizinan-perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut;
- c) Menyusun *roadmap* investasi melalui dokumen Rencana Umum Penanaman Modal dan menawarkan Rencana Kawasan Industri kepada pihak swasta untuk mengelola kawasan industri.

### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

Alokasi anggaran urusan kepemudaan dan olah raga sebesar Rp1.193.486.500,00 dengan realisasi mencapai Rp1.193.486.500,00 atau 100,00%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

#### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga;
- 3) Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi;
- 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda.

#### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.19**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>1.193.486.500,00</b>	<b>1.193.486.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>1.193.486.500,00</b>	<b>1.193.486.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	<b>188.117.000,00</b>	<b>188.117.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	5.919.000,00	5.919.000,00	0	100,00%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	169.810.000,00	169.810.000,00	0	100,00%
3	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	12.388.000,00	12.388.000,00	0	100,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA</b>	<b>478.555.000,00</b>	<b>478.555.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat	32.280.000,00	32.280.000,00	0	100,00%
2	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	433.984.000,00	433.984.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
3	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga	12.291.000,00	12.291.000,00	0	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI</b>	<b>117.822.000,00</b>	<b>117.822.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	28.455.000,00	28.455.000,00	0	100,00%
2	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	46.032.000,00	46.032.000,00	0	100,00%
3	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	43.335.000,00	43.335.000,00	0	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA</b>	<b>408.992.500,00</b>	<b>408.992.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	373.370.000,00	373.370.000,00	0	100,00%
2	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	19.160.000,00	19.160.000,00	0	100,00%
3	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	16.462.500,00	16.462.500,00	0	100,00%

### c. Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Persentase jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi, tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai 100%;
- 2) Persentase peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 100%;
- 3) Persentase organisasi pemuda yang aktif mencapai tahun 2017 mencapai 90% dan tahun 2018 sebesar 80%;
- 4) Jumlah pembinaan olah raga sebanyak tahun 2017 sebanyak 150 orang dan tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 161 orang;
- 5) Jumlah pelatih yang bersertifikasi tahun 2017 sebanyak 56 orang dan tahun 2018 sebanyak 62 orang;
- 6) Jumlah pembinaan atlet muda sebanyak tahun 2017 sebanyak 250 atlit dan tahun 2018 sebanyak 315 atlit;

- 7) Jumlah atlet berprestasi dilihat dari kontingen Porseni SD/SMP dan Popda tahun 2017 sebanyak 80 atlit dan tahun 2018 sebanyak 84 atlit.

**d. Prestasi**

- 1) Juara I Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, a.n. Endahing Noor Suryati (Perwakilan dari Kecamatan Singosari);
- 2) Penghargaan Jambore Pemuda Indonesia dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, a.n. Shelby Eka Maretta (Perwakilan dari Kecamatan Kepanjen);
- 3) Juara Utama Penghargaan Pemuda Utama Jawa Timur Tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur, a.n. Lia Putrinda Anggawa Mukti (Perwakilan dari Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan);
- 4) Medali Emas Kejuaraan Provinsi Jawa Timur Pencak Silat Golongan Pelajar 2018 a.n. Corina Zulyana (Perwakilan dari SMP NU Al-Hikmah Tumpang);
- 5) Medali Emas Kejuaraan Provinsi Jawa Timur Pencak Silat Golongan Pelajar 2018 a.n. Vidi Muhammad Iqbal (Perwakilan dari SMA Negeri 1 Turen);
- 6) Medali Emas Kejuaraan Provinsi Jawa Timur Pencak Silat Golongan Pelajar 2018 a.n. Fransiska Debora (Perwakilan dari SMA Negeri 1 Lawang);
- 7) Medali Emas Kejuaraan Provinsi Jawa Timur Pencak Silat Golongan Pelajar 2018 a.n. Yoga Evan Eka Saputra (Perwakilan dari SMA Negeri 1 Turen);
- 8) Penghargaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) Jawa Timur Tahun 2018 dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, a.n. Yoga Hadi Pratama (Perwakilan dari Kecamatan Pakisaji), Jefri Hendar Maulana (Perwakilan dari Kecamatan Lawang), Martin Hidayat (Perwakilan dari Kecamatan Bululawang), Nia Renita (Perwakilan dari Kecamatan Kepanjen), Shelby Eka Maretta (Perwakilan dari Kecamatan Kepanjen), Riska Olivia Nugraheni (Perwakilan dari Kecamatan Dampit), dan Rumasya Fitria Edwar (Perwakilan dari Kecamatan Donomulyo);
- 9) Penghargaan Anggota Pasukan Pengibar Bendera pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia Tingkat

Provinsi Jawa Timur dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, a.n. Muhammad Saifudin Faryana (Perwakilan dari SMA Negeri 1 Kepanjen) dan Olivia Aurora Zahroh (Perwakilan dari SMA Negeri 1 Sumberpucung);

- 10) Medali Perak (Ganda Putri) Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Pelajar Se-Jawa Timur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, a.n. Dea Ananda (Perwakilan dari SMP Negeri 4 Kepanjen dan Madania Al Ulfa (Perwakilan dari MTs Negeri 1 Gondanglegi);
- 11) Medali Perak (Ganda Putra) Kejuaraan Tenis Meja Antar Pelajar Se-Jawa Timur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, a.n. M. Wildan Ak. (MTs Alfatoni Poncokusumo) dan Robby Maulana (MTSN 1 Gondanglegi);
- 12) Medali Perunggu Kejuaraan Tenis Meja Antar Pelajar Se-Jawa Timur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, a.n. Adela Putri A. (Perwakilan dari MAN Gondanglegi);
- 13) Medali Perunggu Kejuaraan Tenis Lapangan Antar Pelajar Se-Jawa Timur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, a.n. Angga Saputra (Perwakilan dari SMAN 1 Turen);
- 14) Medali Perunggu (Ganda Putri) Kejuaraan Tenis Lapangan Antar Pelajar Se-Jawa Timur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, a.n. Meydiana Laviola R. (Perwakilan dari SMP Negeri 1 Singosari) dan Zoelfanka S. (Perwakilan dari SMP Negeri 1 Turen);
- 15) Medali Perunggu (Ganda Taruna Putra) Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Pelajar Se-Jawa Timur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, a.n. Novian Harya (SMP Negeri 1 Lawang) dan Eggo Fanata (SMA Negeri 1 Turen);
- 16) Medali Perunggu Kejuaraan Provinsi Jawa Timur Pencak Silat Golongan Pelajar 2018 a.n. Krisna Aldi Pradana (Perwakilan dari SMA Negeri 1 Sumbermanjing Wetan).

#### **e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;

- b) Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta;
- c) Rendahnya minat olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
- d) Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan, dan wawasan kebangsaan bagi siswa di tingkat sekolah;
- e) Banyak pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
- f) Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya atlet berkebutuhan khusus;
- g) Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang tersedia.

2) Solusi.

- a) Mengembangkan potensi atlet yang berbakat;
- b) Menambah pendanaan untuk atlet yang berkompetisi;
- c) Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan sarana olahraga;
- d) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan bersama *stakeholder*.

#### 14. Statistik

Alokasi anggaran urusan statistik sebesar Rp795.110.000,00 dengan realisasi mencapai Rp792.526.559,00 atau 99,68%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

##### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

##### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.20**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Statistik**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	STATISTIK	795.110.000,00	792.526.559,00	2.583.441,00	99,68%
I	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	795.110.000,00	792.526.559,00	2.583.441,00	99,68%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
A	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH</b>	<b>795.110.000,00</b>	<b>792.526.559,00</b>	<b>2.583.441,00</b>	<b>99,68%</b>
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	256.155.000,00	253.797.500,00	2.357.500,00	99,08%
2	Pelayanan Informasi	295.160.000,00	295.159.059,00	941,00	100,00%
3	Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	243.795.000,00	243.570.000,00	225.000,00	99,91%

### c. Capaian Urusan Statistik

Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat berupa buku Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui data pendapatan per kapita, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bahan perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun menengah, bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

### d. Permasalahan dan Solusi

#### 1) Permasalahan

- a) Data yang tersaji bukan tahun berjalan, karena mengikuti sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS);
- b) Adanya perbedaan data yang dipublikasikan BPS kabupaten dengan BPS provinsi.

#### 2) Solusi

- a) Melakukan koordinasi dengan BPS terkait data yang *up to date* dan diharapkan ke depan adanya perubahan tentang mekanisme/sistem penyajian data pada tahun berjalan.
- b) Melakukan koordinasi yang mantap dengan provinsi dalam hal data dan informasi.

## 15. Kebudayaan

Alokasi anggaran urusan kebudayaan sebesar Rp3.758.538.625,00 dengan realisasi mencapai Rp3.647.768.625,00 atau 97,05%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.21**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	KEBUDAYAAN	3.758.538.625,00	3.647.768.625,00	110.770.000,00	97,05%
I	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.758.538.625,00	3.647.768.625,00	110.770.000,00	97,05%
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	3.758.538.625,00	3.647.768.625,00	110.770.000,00	97,05%
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	2.536.569.625,00	2.425.799.625,00	110.770.000,00	95,63%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	683.335.000,00	683.335.000,00	0,00	100,00%
3	Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya	538.634.000,00	538.634.000,00	0,00	100,00%

**c. Capaian Urusan Kebudayaan**

- 1) Untuk pengembangan wisata sejarah budaya dilakukan melalui promosi kekayaan sejarah dan budaya serta pembinaan seni budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa agar dapat dinikmati oleh para wisatawan dalam dan luar negeri. Tahun 2017 dan 2018 tercatat 283 buah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Malang. Pada tahun 2018 jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tidak terjadi penambahan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan jumlah dimaksud adalah data cagar budaya yang berada dalam pengelolaan terpadu dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Adapun data dimaksud adalah: Candi Singosari, Arca Dwarapala, Petirtaan Watu Gede, Stupa Sumberawan, Candi Jago, Candi Kidal, Arca Ganesha, Candi Supto, Candi Jawar, Candi Badut, Situs Watu Gilang, Makam Kuno, Candi Gunung Telih, Candi Bocok, Prasasti Mpu Sindok, Candi Karang Besuki, dan Candi Songgoriti;



- 2) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal tahun 2017 mencapai 68,18% dan tahun 2018 mencapai 127,27%;
- 3) Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal dari tahun 2017 mencapai 81,82% dan tahun 2018 mencapai 114,55% dari target Kelompok Seni dan Budaya Lokal yang dibina.

**d. Prestasi**

10 Penyaji Terbaik Duta Seni Daerah Jawa Timur (*non-rangking*) Tingkat Provinsi dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

**e. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a) Kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan seni budaya;
- b) Kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian benda/situs cagar budaya;
- c) Kurangnya kualitas dan performa sarana penyelenggaraan kegiatan seni budaya.

2) Solusi

- a) Pemberdayaan dan pengembangan inovasi seni budaya lokal melalui keterlibatan peran serta masyarakat;
- b) Sosialisasi dan meningkatkan wawasan akan pelestarian benda/situs cagar budaya kepada masyarakat;
- c) Peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan event-event seni budaya.

**16. Perpustakaan**

Alokasi anggaran urusan perpustakaan sebesar Rp782.480.000,00 dengan realisasi mencapai Rp770.520.550,00 atau 98,47%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 2) Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.22**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>782.480.000,00</b>	<b>770.520.550,00</b>	<b>11.959.450,00</b>	<b>98,47%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>782.480.000,00</b>	<b>770.520.550,00</b>	<b>11.959.450,00</b>	<b>98,47%</b>
<b>A</b>	<b>PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>490.440.000,00</b>	<b>480.419.000,00</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>97,96%</b>
1	Pembinaan, Supervisi, dan Peningkatan Perpustakaan Desa/ Kelurahan	47.734.000,00	46.959.000,00	775.000,00	98,38%
2	Pembinaan, Supervisi, dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah/Khusus	47.628.750,00	47.595.750,00	33.000,00	99,93%
3	Publikasi, Pengembangan Minat Baca, dan Pelayanan Perpustakaan	395.077.250,00	385.864.250,00	9.213.000,00	97,67%
<b>B</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA</b>	<b>292.040.000,00</b>	<b>290.101.550,00</b>	<b>1.938.450,00</b>	<b>99,34%</b>
1	Pelestarian Bahan Pustaka	55.954.000,00	55.694.000,00	260.000,00	99,54%
2	Penyediaan Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Deposit	170.000.000,00	168.730.350,00	1.269.650,00	99,25%
3	Pengolahan Bahan Pustaka	66.086.000,00	65.677.200,00	408.800,00	99,38%

**c. Capaian Urusan Perpustakaan**

- 1) Jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah tahun 2017 mencapai 29.270 buku, meningkat sebesar 6,98% pada tahun 2018 menjadi sebanyak 31.313 buku;
- 2) Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2017 sebanyak 41.478 orang, sedangkan pada tahun 2018 jumlah pengunjung berkurang menjadi 44.067 orang;
- 3) Jumlah perpustakaan desa/kelurahan tahun 2017 mencapai 226 perpustakaan dan pada tahun 2018 meningkat 0,88% menjadi sebanyak 228 perpustakaan.

**d. Prestasi**

- 1) Juara I Klaster A Lomba Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/ Kelurahan) dari Kepala Perpustakaan Nasional kepada Desa Gampingan Kecamatan Pagak;
- 2) Juara I Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur kepada Desa Gampingan Kecamatan Pagak.

**e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Belum adanya peningkatan jumlah sarana berupa kendaraan operasional Mobil Perpustakaan Keliling yang hanya 1 unit;
  - b) Jumlah koleksi buku pada perpustakaan desa masih terbatas;
  - c) Terbatasnya kuantitas, varian maupun spesifikasi koleksi buku;
  - d) Belum adanya tambahan tenaga pustakawan.
- 2) Solusi
  - a) Mengupayakan penyediaan Mobil Perpustakaan Keliling baik melalui optimalisasi penggunaan kendaraan aset daerah maupun CSR dari lembaga usaha;
  - b) Mengupayakan penambahan buku pada perpustakaan desa baik dengan pengadaan melalui APBD maupun CSR dari lembaga usaha;
  - c) Mengupayakan penambahan jumlah dan jenis buku;
  - d) Penambahan jumlah tenaga fungsional khusus pustakawan.

**17. Kearsipan**

Alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar Rp830.879.000,00 dengan realisasi mencapai Rp793.811.615,00 atau 95,54%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
- 2) Penyelamatan, Pemeliharaan dan Pengolahan, serta Pelayanan Arsip.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.23**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kearsipan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KEARSIPAN</b>	<b>830.879.000,00</b>	<b>793.811.615,00</b>	<b>37.067.385,00</b>	<b>95,54%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>830.879.000,00</b>	<b>793.811.615,00</b>	<b>37.067.385,00</b>	<b>95,54%</b>
<b>A</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN</b>	<b>278.980.000,00</b>	<b>264.408.085,00</b>	<b>14.571.915,00</b>	<b>94,78%</b>
1	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	103.744.500,00	102.890.500,00	854.000,00	99,18%
2	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	111.886.000,00	100.395.085,00	11.490.915,00	89,73%
3	Pengawasan Kearsipan	63.349.500,00	61.122.500,00	2.227.000,00	96,48%
<b>B</b>	<b>PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGOLAHAN, SERTA PELAYANAN ARSIP</b>	<b>551.899.000,00</b>	<b>529.403.530,00</b>	<b>22.495.470,00</b>	<b>95,92%</b>
1	Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis	183.190.500,00	176.649.164,00	6.541.336,00	96,43%
2	Penyelamatan/Akuisisi Arsip Statis dari Badan Pemerintah, Swasta, dan Perorangan	169.519.500,00	163.610.000,00	5.909.500,00	96,51%
3	Pelayanan dan Informasi Arsip Statis	199.189.000,00	189.144.366,00	10.044.634,00	94,96%

**c. Capaian Urusan Kearsipan**

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baik tahun 2017 mencapai 85% atau sebanyak 70 perangkat daerah dan tahun 2018 mencapai 90,24% atau sebanyak 74 perangkat daerah;
- 2) Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah tahun 2017 mencapai 93,75% dan tahun 2018 mencapai 100%.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan arsip pada aparat pemerintah desa;
  - b) Terbatasnya tenaga arsiparis.

- 2) Solusi
  - a) Bimbingan teknis operasional penataan dan pengelolaan arsip pada aparatur pemerintah desa;
  - b) Penambahan jumlah tenaga fungsional khusus arsiparis.

## C. Urusan Pemerintahan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp2.722.037.849,00 dengan realisasi mencapai Rp2.646.105.067,00 atau 97,21%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perikanan.

#### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 4) Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

#### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.24**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>2.722.037.849,00</b>	<b>2.646.105.067,00</b>	<b>75.932.782,00</b>	<b>97,21%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>2.722.037.849,00</b>	<b>2.646.105.067,00</b>	<b>75.932.782,00</b>	<b>97,21%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>1.333.270.949,00</b>	<b>1.269.075.027,00</b>	<b>64.195.922,00</b>	<b>95,19%</b>
1	Pengembangan Produksi Budidaya	164.793.500,00	161.254.058,00	3.539.442,00	97,85%
2	Pembinaan Kesehatan dan Pakan Ikan	72.827.700,00	70.477.700,00	2.350.000,00	96,77%
3	Pengembangan Perbenihan	43.029.000,00	39.414.000,00	3.615.000,00	91,60%
4	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	147.533.100,00	145.072.469,00	2.460.631,00	98,33%
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (DAK)	245.001.500,00	242.139.000,00	2.862.500,00	98,83%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
6	Pembangunan dan/atau Pengembangan UPT Perbenihan (DAK)	660.086.149,00	610.717.800,00	49.368.349,00	92,52%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL</b>	<b>786.223.700,00</b>	<b>777.434.700,00</b>	<b>8.789.000,00</b>	<b>98,88%</b>
1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Nelayan Kecil	60.506.800,00	60.451.800,00	55.000,00	99,90%
2	Pengembangan Kemitraan Nelayan dan Penerapan Iptek	168.504.400,00	166.812.400,00	1.692.000,00	98,99%
3	Pembinaan Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan	57.852.500,00	57.646.500,00	206.000,00	99,64%
4	Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil (DAK)	499.360.000,00	492.524.000,00	6.836.000,00	98,63%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>	<b>401.384.500,00</b>	<b>399.134.100,00</b>	<b>2.250.400,00</b>	<b>99,44%</b>
1	Pengembangan dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan	102.395.000,00	102.245.000,00	150.000,00	99,85%
2	Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	203.803.500,00	202.903.100,00	900.400,00	99,56%
3	Pengembangan dan Pelayanan Usaha Perikanan	27.028.000,00	27.028.000,00	0	100,00%
4	Pengembangan dan Pembinaan Pelelangan Ikan	68.158.000,00	66.958.000,00	1.200.000,00	98,24%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN</b>	<b>201.158.700,00</b>	<b>200.465.200,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>99,66%</b>
1	Pendampingan Pembudidaya Ikan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan	106.866.700,00	106.405.700,00	461.000,00	99,57%
2	Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	60.000.000,00	59.840.000,00	160.000,00	99,73%
3	Pengembangan Kemitraan Pembudidaya dan Penerapan Iptek	34.292.000,00	34.219.500,00	72.500,00	99,79%

### c. Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Produksi perikanan tangkap laut meningkat dari hasil tahun 2017 sebesar 13.394,62 ton dan tahun 2018 mencapai 16.071,03 ton. Peningkatan ini karena didukung faktor cuaca tahun 2018 yang

cukup bagus, sehingga para nelayan dapat mengoptimalkan operasi penangkapan ikan dan waktu operasi penangkapan ikan bisa lebih lama;

- 2) Produksi perikanan tangkap perairan umum tahun 2017 sebesar 438,9 ton dan tahun 2018 mencapai 455,38 ton;
- 3) Perikanan budidaya payau tahun 2017 sebesar 2.193,32 ton dan tahun 2018 sebesar 1.976,12 ton;
- 4) Perikanan budidaya tawar tahun 2017 sebesar 15.083,21 ton dan tahun 2018 mencapai 15.822,07 ton;
- 5) Produksi ikan olahan tahun 2017 sebesar 8.888,64 ton dan tahun 2018 mencapai 9.833,78 ton. Sedangkan tingkat konsumsi ikan tahun 2017 sebesar 26,5 kg/kapita/tahun dan tahun 2018 mencapai 28,3 kg/kapita/tahun.

**d. Prestasi**

Juara III Lomba UMKM Pengolahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

**e. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

a) Target produksi perikanan budidaya tahun 2018 sebesar 18.140,41 ton, namun hanya tercapai 17.798,19 ton (98,11%).

Penurunan tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:

- (1) Penurunan luas lahan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) akibat adanya peraturan pembatasan dari Jasa Tirta dan banyak pembudidaya ikan payau yang beralih menjadi petani/bercocok tanam;
- (2) Harga pakan yang tinggi tidak sebanding dengan harga jual/nilai ekonomis ikan sehingga menyebabkan banyak pembudidaya yang mengalihkan usahanya ke pertanian;
- (3) Wabah penyakit yang menyerang komoditas ikan air payau (udang) sehingga banyak yang mengalami kematian (gagal panen).\

b) Dinas Perikanan melalui Retribusi TPI menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Pada tahun 2018 PAD TPI tidak mencapai nilai yang ditargetkan. PAD yang tercapai hanya sebesar Rp2.490.192.915,00 (92,35%) dari target

Rp2.696.500.000,00. Hal tersebut dikarenakan hasil penangkapan ikan kecil melimpah sehingga harga mengalami penurunan.

2) Solusi

a) Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

(1) Memberikan pelatihan/sosialisasi terkait pembuatan pakan dari bahan alami yang bisa diterapkan oleh pembudidaya sehingga dapat mengurangi biaya operasional terkait pakan;

(2) Memberikan bantuan berupa sarana prasarana pembudidayaan ikan sehingga bisa merangsang pembudidaya untuk menggiatkan kembali usaha budidayanya;

b) Untuk menutupi kekurangan PAD yang bersumber dari Retribusi Pelelangan Ikan (TPI) dapat ditutup dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam hal ini dari hasil penjualan benih ikan di BBI Sukorejo yang melebihi target.

**2. Pariwisata**

Alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp20.689.611.848,55 dengan realisasi mencapai Rp17.107.721.494,00 atau 82,69%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Kemitraan;
- 4) Program Pelayanan BLUD.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**



**Tabel 4.25**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pariwisata**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PARIWISATA</b>	<b>20.689.611.848,55</b>	<b>17.107.721.494,00</b>	<b>3.581.890.354,55</b>	<b>82,69%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>20.689.611.848,55</b>	<b>17.107.721.494,00</b>	<b>3.581.890.354,55</b>	<b>82,69%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>7.422.900.000,00</b>	<b>6.669.233.540,00</b>	<b>753.666.460,00</b>	<b>89,85%</b>
1	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	1.036.000.000,00	965.771.540,00	70.228.460,00	93,22%
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	2.870.000.000,00	2.617.112.000,00	252.888.000,00	91,19%
3	Pengembangan <i>Tourist Information Centre (TIC)</i>	3.516.900.000,00	3.086.350.000,00	430.550.000,00	87,76%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>6.544.808.663,00</b>	<b>6.450.832.999,00</b>	<b>93.975.664,00</b>	<b>98,56%</b>
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.400.000.000,00	1.398.000.000,00	2.000.000,00	99,86%
2	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	850.000.000,00	841.750.000,00	8.250.000,00	99,03%
3	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	2.000.000.000,00	1.993.125.000,00	6.875.000,00	99,66%
4	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata (DAK)	2.294.808.663,00	2.217.957.999,00	76.850.664,00	96,65%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>1.715.000.000,00</b>	<b>1.714.935.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama dengan Lembaga Lain	690.000.000,00	689.935.000,00	65.000,00	99,99%
2	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	100,00%
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN BLUD</b>	<b>5.006.903.185,55</b>	<b>2.272.719.955,00</b>	<b>2.734.183.230,55</b>	<b>45,39%</b>
1	Kegiatan Pelayanan	5.006.903.185,55	2.272.719.955,00	2.734.183.230,55	45,39%

### **c. Capaian Urusan Pariwisata**

Dalam sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi agro-ekowisata, wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Upaya tersebut menarik banyak wisatawan yang ditunjukkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebanyak 6.504.360 orang terdiri dari 6.395.875 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 108.485 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari. Tahun 2018 sebanyak 7.172.358 orang atau naik 12,14% terdiri dari 7.072.124 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 100.234 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari.

### **d. Prestasi**

- 1) Tanda Kehormatan Satya Lencana Kepariwisataan Tingkat Nasional dari Presiden Republik Indonesia kepada Purnomo H. M. Anshori sebagai Pengelola Desa Wisata dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Gubuklakah;
- 2) *Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA)* Kategori Pemenang Hijau (*Desa Wisata Green*) Tingkat Nasional dari Kementerian Pariwisata kepada Desa Wisata Pujon Kidul/Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul;
- 3) Juara I Putri Otonomi 2018 Tingkat Nasional dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) kepada Ega Calvina (Roro Kabupaten Malang 2018).

### **e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Even pariwisata yang diselenggarakan pengelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) bersifat sporadis;
  - b) Perkembangan DTW yang baru dan menyebar di berbagai daerah;
  - c) Kalender even yang telah direncanakan banyak perubahan.
- 2) Solusi
  - a) Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata daerah melalui keikutsertaan pada even-even promosi tingkat provinsi, nasional dan internasional;
  - b) Peningkatan kualitas dan pengembangan inovasi DTW;

- c) Pemanfaatan teknologi informasi melalui website, media sosial dan aplikasi perangkat *mobile*, peningkatan kerjasama antar *stakeholder* pariwisata.

### 3. Pertanian

Alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp28.279.847.279,24 dengan realisasi mencapai Rp27.771.951.429,00 atau 98,20%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 2) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura;
- 5) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan;
- 6) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 9) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
- 10) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan.

#### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.26**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pertanian**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PERTANIAN</b>	<b>28.279.847.279,24</b>	<b>27.771.951.429,00</b>	<b>507.895.850,24</b>	<b>98,20%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	<b>16.444.978.384,24</b>	<b>16.124.226.653,00</b>	<b>320.751.731,24</b>	<b>98,05%</b>
<b>A</b>	<b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>8.431.160.399,00</b>	<b>8.202.921.000,00</b>	<b>228.239.399,00</b>	<b>97,29%</b>
1	Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani	2.594.527.000,00	2.573.641.000,00	20.886.000,00	99,19%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani (DAK)	4.345.908.399,00	4.252.000.000,00	93.908.399,00	97,84%
3	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	1.490.725.000,00	1.377.280.000,00	113.445.000,00	92,39%
<b>B</b>	<b>PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN</b>	<b>954.362.500,00</b>	<b>954.362.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	162.115.000,00	162.115.000,00	0	100,00%
2	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	535.395.000,00	535.395.000,00	0	100,00%
3	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	203.327.500,00	203.327.500,00	0	100,00%
4	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	53.525.000,00	53.525.000,00	0	100,00%
<b>C</b>	<b>PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN</b>	<b>3.045.478.085,24</b>	<b>2.981.506.803,00</b>	<b>63.971.282,24</b>	<b>97,90%</b>
1	Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan	682.100.300,00	636.941.300,00	45.159.000,00	93,38%
2	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	442.368.000,00	442.368.000,00	0	100,00%
3	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	94.825.000,00	94.825.000,00	0	100,00%
4	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	233.092.500,00	233.092.500,00	0	100,00%
5	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Tanaman Pangan	144.955.000,00	144.955.000,00	0	100,00%
6	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	41.151.800,00	41.151.800,00	0	100,00%
7	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pertanian	162.518.500,00	162.518.500,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan (UPT Lumbung Desa Modern - BLUD)	1.244.466.985,24	1.225.654.703,00	18.812.282,24	98,49%
<b>D</b>	<b>PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL HORTIKULTURA</b>	<b>1.110.252.500,00</b>	<b>1.105.042.500,00</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>99,53%</b>
1	Pengembangan Intensifikasi dan Diversifikasi Hortikultura	327.160.000,00	322.190.000,00	4.970.000,00	98,48%
2	Penanganan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	154.885.000,00	154.885.000,00	0	100,00%
3	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	197.527.500,00	197.287.500,00	240.000,00	99,88%
4	Pengamatan dan Pengendalian OPT Hortikultura	227.050.000,00	227.050.000,00	0	100,00%
5	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Hortikultura	203.630.000,00	203.630.000,00	0	100,00%
<b>E</b>	<b>PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN</b>	<b>1.187.840.000,00</b>	<b>1.176.344.000,00</b>	<b>11.496.000,00</b>	<b>99,03%</b>
1	Pengembangan Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	414.315.000,00	407.432.000,00	6.883.000,00	98,34%
2	Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	150.000.000,00	147.631.000,00	2.369.000,00	98,42%
3	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	291.875.000,00	289.631.000,00	2.244.000,00	99,23%
4	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Tanaman Perkebunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0	100,00%
5	Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	181.650.000,00	181.650.000,00	0	100,00%
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU</b>	<b>1.715.884.900,00</b>	<b>1.704.049.850,00</b>	<b>11.835.050,00</b>	<b>99,31%</b>
1	Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan <i>Good Agricultural Practices</i> Tembakau (DBHCHT)	405.936.000,00	403.000.500,00	2.935.500,00	99,28%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Penanganan Panen dan Pasca Panen (DBHCHT)	205.788.000,00	205.238.000,00	550.000,00	99,73%
3	Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau (DBHCHT)	882.829.550,00	874.480.000,00	8.349.550,00	99,05%
4	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan (DBHCHT)	214.062.000,00	214.062.000,00	0	100,00%
5	Penerapan Inovasi Teknis (DBHCHT)	7.269.350,00	7.269.350,00	0	100,00%
<b>II</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	<b>11.834.868.895,00</b>	<b>11.647.724.776,00</b>	<b>187.144.119,00</b>	<b>98,42%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>	<b>997.224.301,00</b>	<b>975.787.090,00</b>	<b>21.437.211,00</b>	<b>97,85%</b>
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular pada Ternak	361.538.050,00	350.736.491,00	10.801.559,00	97,01%
2	Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak	198.742.750,00	194.462.969,00	4.279.781,00	97,85%
3	Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan	248.775.450,00	244.989.800,00	3.785.650,00	98,48%
4	Pelayanan Pengelolaan Rumah Potong Hewan	86.613.951,00	84.144.530,00	2.469.421,00	97,15%
5	Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Turen	60.500.800,00	60.400.000,00	100.800,00	99,83%
6	Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Sumberpucung	41.053.300,00	41.053.300,00	0	100,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>	<b>6.103.917.400,00</b>	<b>6.016.412.801,00</b>	<b>87.504.599,00</b>	<b>98,57%</b>
1	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	3.315.911.500,00	3.300.819.309,00	15.092.191,00	99,54%
2	Pembinaan Perbibitan Ternak	323.757.500,00	310.802.403,00	12.955.097,00	96,00%
3	Pengembangan Pakan Ternak	701.427.500,00	664.931.589,00	36.495.911,00	94,80%
4	Pembibitan dan Perawatan Ternak di UPT PPHP	1.762.820.900,00	1.739.859.500,00	22.961.400,00	98,70%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN</b>	<b>1.274.481.694,00</b>	<b>1.260.861.031,00</b>	<b>13.620.663,00</b>	<b>98,93%</b>
1	Pelayanan Usaha Peternakan	198.090.000,00	197.665.500,00	424.500,00	99,79%
2	Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	646.945.694,00	636.795.663,00	10.150.031,00	98,43%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
3	Pemasaran dan Promosi Produk Peternakan	429.446.000,00	426.399.868,00	3.046.132,00	99,29%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PRASARANA SARANA DAN PENYULUH PETERNAKAN</b>	<b>3.459.245.500,00</b>	<b>3.394.663.854,00</b>	<b>64.581.646,00</b>	<b>98,13%</b>
1	Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	1.641.095.000,00	1.623.908.000,00	17.187.000,00	98,95%
2	Pengembangan SDM Peternakan	687.080.500,00	662.246.500,00	24.834.000,00	96,39%
3	Pengembangan Metode dan Informasi Peternakan	1.131.070.000,00	1.108.509.354,00	22.560.646,00	98,01%

### c. Capaian Urusan Pertanian

- 1) Produktivitas padi tahun 2017 sebesar 70,36 kwintal per hektar dan tahun 2018 sebesar 70,81 kwintal per hektar. Produksi hortikultura tahun 2017 sebesar 1.939.961 ton dan tahun 2018 sebesar 1.972.408 ton. Produksi padi tahun 2017 sebesar 493.793 ton dan tahun 2018 mencapai 498.051 ton. Produksi olahan hasil perkebunan berupa gula pasir tahun 2017 sebesar 196.452 ton dan tahun 2018 mencapai 189.585 ton. Produksi palawija tahun 2017 sebesar 568.511 ton dan tahun 2018 mencapai 574.232 ton. Faktor alam seperti perubahan iklim ekstrim, cuaca, hama penyakit, suhu, kekeringan, dan banjir serta fluktuasi harga pasar dan saprodi mempengaruhi produktifitas pertanian;
- 2) Perkembangan produksi daging tahun 2017 sebanyak 41.066 ton dan tahun 2018 menjadi 42.962 ton atau naik 4,62%. Produksi susu tahun 2017 sebanyak 142.966 ton dan tahun 2018 menjadi 148.891 ton atau naik 4,14%. Produksi telur tahun 2017 sebanyak 44.730 ton dan tahun 2018 menjadi 46.069 ton atau naik 2,99%;
- 3) Populasi sapi potong tahun 2017 sebanyak 234.481 ekor dan tahun 2018 menjadi 234.761 ekor atau naik 0,12%. Populasi sapi perah tahun 2017 sebanyak 83.660 ekor dan tahun 2018 menjadi 85.206 ekor atau naik 1,85%, populasi kambing dan domba tahun 2017 sebanyak 286.985 ekor dan tahun 2018 menjadi 292.611 ekor atau naik 1,96%. Populasi unggas pada tahun 2017 sebanyak 38.142.396 ekor dan tahun 2018 menjadi 38.579.142 ekor atau naik 1,15%. Kelahiran Inseminasi Buatan (IB) sapi

potong tahun 2017 sebanyak 62.536 ekor dan tahun 2018 menjadi 62.747 ekor atau naik 0,34%;

- 4) Pendapatan peternak sapi potong tahun 2017 sebesar Rp16.401.787,00 dan tahun 2018 menjadi Rp17.321.876,00 atau naik 5,61%. Pendapatan peternak sapi perah tahun 2017 sebesar Rp17.372.048,00 dan tahun 2018 menjadi Rp18.401.674,00 atau naik 5,93%. Pendapatan peternak unggas tahun 2017 sebesar Rp18.063.057,00 dan tahun 2018 menjadi Rp19.267.156,00 atau naik 6,67%. Pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) tahun 2017 sebesar Rp15.407.362,00 dan tahun 2018 menjadi Rp16.585.877,00 atau naik 7,65% dengan penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak tahun 2017 sebanyak 366.542 orang dan tahun 2018 sebanyak 370.372 orang atau naik 1,04%.

#### **d. Prestasi**

- 1) Juara I Lomba Kelompok Peternak Itik dari Gubernur Jawa Timur kepada Kelompok Panggah Lancar Desa Sawahan Kecamatan Turen;
- 2) Juara I Lomba Manajemen Kelompok Agribisnis Sapi Perah Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur kepada Kelompok Manunggal Abadi Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare;
- 3) Juara II Lomba Manajemen Kelompok Agribisnis Sapi Potong Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur kepada Kelompok Rojokoyo Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung;
- 4) Juara III Lomba Cita Rasa Kopi Terbaik Tahun 2018 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur kepada Kelompok Tani Penerima Penghargaan Kartika II (Kopi Taji-Lereng Bromo);
- 5) Juara III Lomba RPH dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang;
- 6) Juara III Pencapaian Kelahiran Terbaik Kontes Ternak dan Panen Pedet Menuju Lumbung Pangan Dunia Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang;



- 7) Juara III Lomba Petugas ISIKHNAS Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur kepada drh. Retno Furi Sekarsari.

**e. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a) Kurangnya akses permodalan bagi petani/keompok tani untuk mengembangkan usaha taninya;
- b) Kurangnya penggunaan teknologi yang berbasis sistem untuk meningkatkan efisiensi kinerja di lingkungan dinas;
- c) Laju alih fungsi lahan pertanian menyebabkan penurunan luas lahan pertanian produktif;
- d) Berkurangnya petugas lapangan pengumpul data dan informasi pertanian/perkebunan dikarenakan beberapa telah memasuki purna tugas;
- e) Kondisi iklim yang ekstrim yang berdampak terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman karena pertumbuhan Organisme Pengganggu Tanaman sehingga menyebabkan turunnya produksi di beberapa komoditas;
- f) Menurunnya kontribusi PDRB sektor pertanian dari tahun ke tahun;
- g) Degradasi lahan (penambahan luas lahan kritis) akibat pemupukan dan pemberian pestisida berlebihan yang mengakibatkan turunnya produksi komoditas apel di Poncokusumo dan rusaknya unsur hara dalam tanah;
- h) Populasi sapi perah yang belum mencapai target;
- i) Sumberdaya manusia peternak sapi perah yang masih rendah;
- j) Budidaya ternak sapi yang masih tradisional sehingga tidak selektif terhadap pemilihan bibit yang berkualitas baik genetik maupun individu dari sapi perah;
- k) Terbatasnya penggunaan teknologi peternakan dalam hal penyediaan pakan yang berkualitas;
- l) Masih terdapat penyakit *brucellosis*, *mastitis*, dan gangguan reproduksi pada sapi perah.

## 2) Solusi

- a) Penerapan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi dengan memberdayakan lembaga keuangan di tingkat kecamatan;
- b) Meningkatkan inovasi daerah melalui teknologi informasi pertanian/perkebunan;
- c) Percepatan penyusunan peraturan daerah LP2B yang berbasis spasial menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian berbasis komoditas unggulan dan korporasi. Peningkatan pengembangan pertanian melalui pemanfaatan lahan kering dan lahan tidur di kawasan perhutani untuk padi gogo dan palawija;
- d) Penambahan kuota formasi penyuluh pertanian untuk regenerasi petugas lapangan;
- e) Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Penanganan Hama Tanaman untuk meningkatkan kapasitas petani/kelompok tani dalam mengantisipasi serangan OPT. Selain itu dinas juga menggalakkan gerakan pengendalian hama penyakit tanaman berbasis ramah lingkungan menggunakan predator alami dan agen hayati;
- f) Peningkatan nilai tambah hasil komoditas pertanian melalui peningkatan kualitas pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Meningkatkan *multiplier effect* pertanian dan wisata menjadi program agro ekowisata untuk meningkatkan daya tarik masyarakat;
- g) Pengembangan kawasan apel di Kecamatan Tumpang dan Jabung berbasis ramah lingkungan. Perbaiki kembali lahan kritis di Kecamatan Poncokusumo namun membutuhkan waktu yang cukup lama;
- h) Meningkatkan budidaya sapi perah melalui penyediaan bibit yang berkualitas di UPT Perbibitan dan Pengolahan Hasil. Melaksanakan Inseminasi Buatan dan pemberian bantuan ternak sapi perah kepada kelompok/peternak sapi perah;
- i) Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan studi banding bagi kelompok/peternak sapi perah dalam rangka meningkatkan SDM peternak;

- j) Melaksanakan bimbingan teknis tentang budidaya ternak sapi perah terutama dalam pemberian bibit yang berkualitas;
- k) Melaksanakan bimbingan teknis tentang penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penyediaan pakan ternak yang berkualitas;
- l) Melaksanakan sosialisasi kepada peternak, pengobatan massal, pemeriksaan kebuntingan dan gangguan reproduksi sapi perah.

#### 4. Perdagangan

Alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar Rp8.672.747.751,00 dengan realisasi mencapai Rp8.453.465.312,00 atau 97,47%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

##### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan.

##### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.27**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perdagangan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>8.672.747.751,00</b>	<b>8.453.465.312,00</b>	<b>219.282.439,00</b>	<b>97,47%</b>
<b>I</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>8.672.747.751,00</b>	<b>8.453.465.312,00</b>	<b>219.282.439,00</b>	<b>97,47%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR DAN PEMBINAAN PEDAGANG</b>	<b>6.664.258.201,00</b>	<b>6.447.076.749,00</b>	<b>217.181.452,00</b>	<b>96,74%</b>
1	Penyediaan Sarana Prasarana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan Pasar	11.032.000,00	11.032.000,00	0,00	100,00%
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar	429.990.000,00	427.567.000,00	2.423.000,00	99,44%
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	368.678.000,00	367.677.549,00	1.000.451,00	99,73%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)	5.854.558.201,00	5.640.800.200,00	213.758.001,00	96,35%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN</b>	<b>2.008.489.550,00</b>	<b>2.006.388.563,00</b>	<b>2.100.987,00</b>	<b>99,90%</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor	1.753.764.550,00	1.751.828.563,00	1.935.987,00	99,89%
2	Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan	115.550.000,00	115.385.000,00	165.000,00	99,86%
3	Pembinaan dan Pengembangan Kemetrolgian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00%
4	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Pusat Kerajinan Kendedes	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00%
5	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Metrologi Legal	101.375.000,00	101.375.000,00	0,00	100,00%

### c. Capaian Urusan Perdagangan

- 1) Perkembangan perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari jumlah Perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2017 sebanyak 23.694 perusahaan dan tahun 2018 secara kumulatif menjadi sebanyak 23.998 perusahaan atau naik 1,28%;
- 2) Perkembangan perdagangan luar negeri dapat dilihat dari Neraca Ekspor Impor. Realisasi ekspor non migas tahun 2017 sebesar US\$388.442.850,00 dan tahun 2018 menjadi US\$402.625.370,63 atau naik 3,65% dan realisasi impor non migas tahun 2017 sebesar US\$94.392.903,97 dan tahun 2018 menjadi US\$97.649.065,79 atau naik 3,45%.

### d. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan ekspor impor yang masih kurang dipahami oleh pelaku usaha ekspor impor, pemberlakuan MEA yang menuntut perlunya terobosan

pasar baru bagi para eksportir dan importir serta masih kurangnya promosi melalui kegiatan misi dagang dan pameran produk unggulan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

- b) UPT Metrologi Legal telah diresmikan sejak 18 Nopember 2014 dengan dasar Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Operasionalisasi UPTD Metrologi Legal pada tahun 2017 adalah 16 jenis ruang lingkup Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dari 40 jenis ruang lingkup yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini karena masih adanya keterbatasan peralatan tera/tera ulang, kendaraan operasional serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Sedangkan 24 jenis ruang lingkup Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang merupakan limpahan kewenangan dari UPTD Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur belum didukung dengan ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang sesuai;
- c) Masih perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar bagi jajaran Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD), perlunya standarisasi pasar menuju pasar yang baik, perlu ditingkatkannya kesadaran.

## 2) Solusi

- a) Menjalin dan menjaga komunikasi baik secara vertikal dengan lembaga di tingkat provinsi maupun pusat, serta secara horizontal dengan pelaku usaha perdagangan dan pihak swasta lain sehingga dapat menangkap setiap informasi peluang pasar ekspor yang ada, mengadakan sosialisasi secara berkala mengenai peraturan dan tata cara ekspor impor kepada para pelaku usaha, melakukan pembinaan di bidang ekspor impor secara berkala;
- b) Meningkatkan dan mengoptimalkan peranan UPT Metrologi Legal dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui keakuratan pengukuran, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, perlu adanya

penambahan jumlah SDM yang diikuti dalam Diklat Penera Ahli yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, menambah jumlah peratan tera/tera ulang sehingga bisa menambah ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang yang dapat dilakukan;

- c) Melakukan sosialisasi di masing-masing pasar tentang ketertiban, kebersihan, dan kerapian untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah, dan aman sehingga para pedagang yang beraktifitas di pasar memiliki budaya bersih, mengadakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sehingga dapat mewujudkan kenyamanan bagi para pelaku pasar, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen pengelolaan pasar agar dapat bekerja secara optimal, Program Revitalisasi Pasar dapat membantu pengelolaan pasar menjadi pasar yang dapat bersaing dengan pasar modern (swalayan).

## 5. Perindustrian

Alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar Rp8.706.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp6.805.776.370,00 atau 78,17%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro;
- 2) Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 3) Program Pembinaan Industri.

### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.28**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perindustrian**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	PERINDUSTRIAN	8.706.000.000,00	6.805.776.370,00	1.900.223.630,00	78,17%
I	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.706.000.000,00	6.805.776.370,00	1.900.223.630,00	78,17%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>A</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO</b>	<b>1.706.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan (DAK)	1.706.000.000,00	0,00	1.706.000.000,00	0,00%
<b>B</b>	<b>PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>6.750.000.000,00</b>	<b>6.555.776.370,00</b>	<b>194.223.630,00</b>	<b>97,12%</b>
1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan	1.100.000.000,00	1.062.775.000,00	37.225.000,00	96,62%
2	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Minuman dan Tembakau	900.000.000,00	869.000.000,00	31.000.000,00	96,56%
3	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	1.059.466.800,00	1.021.146.800,00	38.320.000,00	96,38%
4	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	866.000.000,00	855.350.000,00	10.650.000,00	98,77%
5	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain Produk	1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	0,00	100,00%
6	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia	840.000.000,00	819.902.500,00	20.097.500,00	97,61%
7	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan	150.000.000,00	116.390.000,00	33.610.000,00	77,59%
8	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	40.533.200,00	40.533.200,00	0,00	100,00%
9	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain Produk	505.000.000,00	481.678.870,00	23.321.130,00	95,38%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
C	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00%
1	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00%
2	Pemetaan Industri Hasil Tembakau	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00%

### c. Capaian Urusan Perindustrian

- 1) Perkembangan sektor industri dengan jumlah industri formal pada tahun 2017 sebanyak 1.935 unit usaha dan tahun 2018 menjadi 1.977 unit usaha atau naik 2,17%. Industri informal/rumah tangga tahun 2017 sebanyak 21.365 unit usaha, tahun 2018 menjadi 21.724 unit usaha atau naik 1,68%;
- 2) Nilai investasi di sektor industri formal tahun 2017 sebesar Rp2.817.999.895.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp2.852.779.158.000,00 atau naik 1,23%. Nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga tahun 2017 sebesar Rp19.564.330.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp21.571.330.000,00 atau naik 10,26%. Perkembangan ini memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor industri formal tahun 2017 sebanyak 109.068 orang dan tahun 2018 menjadi 109.521 orang atau naik 0,42%, sektor industri informal/rumah tangga tahun 2017 sebanyak 57.910 orang dan tahun 2018 menjadi 58.987 orang atau naik 1,86%.

### d. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Mulai tanggal 25 Juni 2008 bahwa untuk Ijin Usaha Industri Besar ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dan untuk industri menengah formal, sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagai Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, bahwa mulai



tanggal 19 Agustus 2014, untuk Ijin Usaha Industri Menengah ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Malang. Sehingga untuk pencatatan register perijinan diperlukan adanya koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

- b) Dana DAK yang tertuang dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan (DAK) merupakan DAK Fisik Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah untuk Revitalisasi Sentra IKM dengan sasaran Sentra Industri Gula Merah di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak. Pemerintah Kabupaten Malang belum memiliki aset berupa tanah yang berlokasi di sekitar Sentra Gula Merah di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak yang merupakan persyaratan dalam Kegiatan Revitalisasi Sentra IKM sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 5 huruf d disebutkan bahwa hibah dapat diberikan kepada Badan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Penggunaan DAK Bidang Revitalisasi Sentra IKM Tahun 2018 untuk revitalisasi ruang produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan dalam sentra belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya lahan (tanah) milik Pemerintah Kabupaten Malang dan sentra yang akan direvitalisasi bukan termasuk dalam kelompok penerima hibah.

## 2) Solusi

- a) Pengembangan IKM yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan informasi pasar, menumbuhkan jumlah wirausaha baru, peningkatan keterkaitan IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya, fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- b) Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surat resmi kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 530/1917/35.07.113/2017 tanggal 29 November 2017 perihal Penundaan Plafon Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2018. Dengan demikian DAK dari Bidang Revitalisasi Sentra IKM Tahun 2018 sebesar Rp1.706.000.000,00 tidak dapat terserap.

## 6. Transmigrasi

Alokasi anggaran urusan transmigrasi sebesar Rp545.297.500,00 dengan realisasi mencapai Rp421.455.500,00 atau 77,29%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Transmigrasi Lokal.

### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.29**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Transmigrasi**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	TRANSMIGRASI	545.297.500,00	421.455.500,00	123.842.000,00	77,29%
I	DINAS TENAGA KERJA	545.297.500,00	421.455.500,00	123.842.000,00	77,29%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
A	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TRANSMIGRASI LOKAL</b>	<b>545.297.500,00</b>	<b>421.455.500,00</b>	<b>123.842.000,00</b>	<b>77,29%</b>
1	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	141.164.000,00	113.648.900,00	27.515.100,00	80,51%
2	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	171.735.000,00	137.468.950,00	34.266.050,00	80,05%
3	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	115.400.000,00	101.050.000,00	14.350.000,00	87,56%
4	Pelatihan Transmigrasi Lokal	116.998.500,00	69.287.650,00	47.710.850,00	59,22%

### c. Capaian Urusan Transmigrasi

- 1) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai dimana penempatan transmigran tahun 2018 sebanyak 2 KK dan tahun 2017 sebanyak 3 KK;
- 2) Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal tahun 2018 sebanyak 15 KK dan tahun 2017 sebanyak 30 KK.

### d. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Masih minimnya keterampilan yang dimiliki oleh calon transmigran;
  - b) Menurunnya kuota calon transmigrasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 2) Solusi
  - a) Pemberian pembekalan dan pelatihan kepada calon transmigran;
  - b) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan meningkatkan kerjasama dengan daerah penempatan calon transmigrasi.

## D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Perencanaan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi perencanaan sebesar Rp6.464.984.500,00 dengan realisasi mencapai Rp6.351.416.700,00 atau 98,24%. Pelaksanaan urusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 3) Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

#### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.30**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Fungsi Perencanaan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PERENCANAAN</b>	<b>6.464.984.500,00</b>	<b>6.351.416.700,00</b>	<b>113.567.800,00</b>	<b>98,24%</b>
<b>I</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>6.464.984.500,00</b>	<b>6.351.416.700,00</b>	<b>113.567.800,00</b>	<b>98,24%</b>
<b>A</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.518.527.600,00</b>	<b>1.508.002.700,00</b>	<b>10.524.900,00</b>	<b>99,31%</b>
1	Penyusunan Rancangan RKPD	304.300.000,00	303.087.500,00	1.212.500,00	99,60%
2	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	82.000.000,00	75.420.000,00	6.580.000,00	91,98%
3	Penyusunan Rancangan RPJMD	745.186.000,00	743.895.600,00	1.290.400,00	99,83%
4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	296.215.000,00	294.773.000,00	1.442.000,00	99,51%
5	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara	90.826.600,00	90.826.600,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>B</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	<b>1.311.400.000,00</b>	<b>1.306.870.700,00</b>	<b>4.529.300,00</b>	<b>99,65%</b>
1	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	370.011.000,00	368.497.000,00	1.514.000,00	99,59%
2	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	367.597.000,00	367.535.400,00	61.600,00	99,98%
3	Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	573.792.000,00	570.838.300,00	2.953.700,00	99,49%
<b>C</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>1.343.892.400,00</b>	<b>1.268.807.400,00</b>	<b>75.085.000,00</b>	<b>94,41%</b>
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	354.184.000,00	350.664.000,00	3.520.000,00	99,01%
2	Penyusunan Data dan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	369.700.000,00	335.055.000,00	34.645.000,00	90,63%
3	Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	206.108.400,00	204.198.400,00	1.910.000,00	99,07%
4	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	413.900.000,00	378.890.000,00	35.010.000,00	91,54%
<b>D</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>1.165.247.500,00</b>	<b>1.155.092.000,00</b>	<b>10.155.500,00</b>	<b>99,13%</b>
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	185.233.700,00	184.423.700,00	810.000,00	99,56%
2	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	318.310.200,00	312.540.200,00	5.770.000,00	98,19%
3	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	209.642.500,00	208.547.700,00	1.094.800,00	99,48%
4	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	269.445.700,00	267.957.500,00	1.488.200,00	99,45%
5	Penyusunan dan Analisi Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi	182.615.400,00	181.622.900,00	992.500,00	99,46%
<b>E</b>	<b>PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.125.917.000,00</b>	<b>1.112.643.900,00</b>	<b>13.273.100,00</b>	<b>98,82%</b>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
1	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	103.000.000,00	102.356.600,00	643.400,00	99,38%
2	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	120.000.000,00	117.405.800,00	2.594.200,00	97,84%
3	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	329.472.000,00	324.977.000,00	4.495.000,00	98,64%
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	380.025.000,00	375.316.000,00	4.709.000,00	98,76%
5	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	193.420.000,00	192.588.500,00	831.500,00	99,57%

### c. Capaian Fungsi Penunjang Perencanaan

- 1) Dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan *e-planning* dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah mengintegrasikan *e-planning* dengan *e-budgeting*;
- 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif dimana kesesuaian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 100% serta usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan mencapai 86,21%;
- 3) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan dan semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;
- 4) Persentase Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kualitas yang baik mencapai 100%;
- 5) Persentase Program dalam RKPD yang sesuai dengan program dalam RPJMD mencapai 99%;

- 6) Persentase capaian target kinerja program pembangunan daerah di atas 80% mencapai 98,87%.

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a) Penyajian data dan informasi yang tidak tepat dan akurat baik dari segi kelengkapan maupun waktu;
- b) Sulitnya menepati jadwal waktu baik yang ditetapkan sendiri maupun jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan;
- c) Kemampuan dan jumlah SDM yang terbatas;
- d) Koordinasi yang dilakukan masih belum optimal.

2) Solusi

- a) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi intensif dengan internal Bappeda serta perangkat daerah lain yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan Kabupaten Malang;
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan meningkatkan kemampuan/penguatan kapasitas aparatur perencana;
- c) Merancang sistem aplikasi yang nantinya merupakan sebuah alat bantu yang mengawal Bappeda dalam menjaga evaluasi pembangunan dalam bentuk laporan sehingga keakuratan data dan waktu sesuai ketentuan.

**2. Keuangan**

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi keuangan sebesar Rp41.816.018.710,00 dengan realisasi mencapai Rp29.880.367.527,00 atau 71,46%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan:**

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah;
- 3) Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah;
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah;

- 5) Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 6) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan BPHTB dan BUMD;
- 7) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah;
- 9) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.31**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Fungsi Keuangan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KEUANGAN</b>	<b>41.816.018.710,00</b>	<b>29.880.367.527,00</b>	<b>11.935.651.183,00</b>	<b>71,46%</b>
<b>I</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>22.525.502.400,00</b>	<b>12.701.598.452,00</b>	<b>9.823.903.948,00</b>	<b>56,39%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>1.316.862.000,00</b>	<b>732.904.500,00</b>	<b>583.957.500,00</b>	<b>55,66%</b>
1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	790.245.000,00	515.951.800,00	274.293.200,00	65,29%
2	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	526.617.000,00	216.952.700,00	309.664.300,00	41,20%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>4.900.000.000,00</b>	<b>3.071.857.332,00</b>	<b>1.828.142.668,00</b>	<b>62,69%</b>
1	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	569.078.200,00	309.414.362,00	259.663.838,00	54,37%
2	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	718.870.700,00	528.264.750,00	190.605.950,00	73,49%
3	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	694.389.900,00	338.201.770,00	356.188.130,00	48,70%
4	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	746.271.800,00	622.478.225,00	123.793.575,00	83,41%
5	Pengelolaan Belanja Pegawai	938.197.500,00	558.546.100,00	379.651.400,00	59,53%



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
6	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	664.174.000,00	439.627.450,00	224.546.550,00	66,19%
7	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	569.017.900,00	275.324.675,00	293.693.225,00	48,39%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>5.474.950.500,00</b>	<b>2.392.988.556,00</b>	<b>3.081.961.944,00</b>	<b>43,71%</b>
1	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	843.025.000,00	307.655.100,00	535.369.900,00	36,49%
2	Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	946.922.000,00	463.803.393,00	483.118.607,00	48,98%
3	Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	903.847.000,00	502.786.963,00	401.060.037,00	55,63%
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	984.000.000,00	403.040.000,00	580.960.000,00	40,96%
5	Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	843.200.000,00	336.572.100,00	506.627.900,00	39,92%
6	Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah	953.956.500,00	379.131.000,00	574.825.500,00	39,74%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>5.833.513.100,00</b>	<b>3.116.512.250,00</b>	<b>2.717.000.850,00</b>	<b>53,42%</b>
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1.134.530.000,00	629.350.050,00	505.179.950,00	55,47%
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1.021.495.000,00	577.711.400,00	443.783.600,00	56,56%
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	776.163.000,00	492.859.300,00	283.303.700,00	63,50%
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	704.815.500,00	377.902.400,00	326.913.100,00	53,62%
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	1.133.348.500,00	440.154.000,00	693.194.500,00	38,84%
6	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	626.316.100,00	286.091.600,00	340.224.500,00	45,68%
7	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/DPA dan Perubahannya	436.845.000,00	312.443.500,00	124.401.500,00	71,52%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>5.000.176.800,00</b>	<b>3.387.335.814,00</b>	<b>1.612.840.986,00</b>	<b>67,74%</b>
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	1.108.517.500,00	604.697.800,00	503.819.700,00	54,55%
2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.006.000,00	0	1.006.000,00	0,00%
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1.390.000,00	0	1.390.000,00	0,00%
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	920.683.000,00	902.839.200,00	17.843.800,00	98,06%
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	872.468.000,00	854.565.329,00	17.902.671,00	97,95%
6	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.125.382.300,00	586.034.585,00	539.347.715,00	52,07%
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	970.730.000,00	439.198.900,00	531.531.100,00	45,24%
<b>II</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>19.290.516.310,00</b>	<b>17.178.769.075,00</b>	<b>2.111.747.235,00</b>	<b>89,05%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD</b>	<b>2.628.622.990,00</b>	<b>2.462.566.060,00</b>	<b>166.056.930,00</b>	<b>93,68%</b>
1	Pembukuan BPHTB dan BUMD	350.157.000,00	327.932.700,00	22.224.300,00	93,65%
2	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	1.138.764.000,00	1.093.879.270,00	44.884.730,00	96,06%
3	Verifikasi dan Validasi	1.139.701.990,00	1.040.754.090,00	98.947.900,00	91,32%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	<b>6.960.888.820,00</b>	<b>5.943.255.550,00</b>	<b>1.017.633.270,00</b>	<b>85,38%</b>
1	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	3.038.739.000,00	2.718.930.350,00	319.808.650,00	89,48%
2	Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2	797.781.510,00	789.351.550,00	8.429.960,00	98,94%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2	1.024.933.900,00	832.726.300,00	192.207.600,00	81,25%
4	Pengelolaan <i>Database</i> Objek dan Subjek PBB P2	341.589.010,00	328.517.500,00	13.071.510,00	96,17%
5	Pekan Panutan dan Pendistribusian SPPT PBB P2	351.224.200,00	342.541.850,00	8.682.350,00	97,53%
6	Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	1.406.621.200,00	931.188.000,00	475.433.200,00	66,20%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>4.151.400.000,00</b>	<b>3.671.623.104,00</b>	<b>479.776.896,00</b>	<b>88,44%</b>
1	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	737.280.000,00	684.815.300,00	52.464.700,00	92,88%
2	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	620.917.900,00	582.937.600,00	37.980.300,00	93,88%
3	Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	491.794.800,00	400.000.000,00	91.794.800,00	81,33%
4	Pemeriksaan Pajak Daerah	590.863.000,00	540.286.040,00	50.576.960,00	91,44%
5	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	572.186.000,00	533.803.100,00	38.382.900,00	93,29%
6	Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	620.538.000,00	483.108.400,00	137.429.600,00	77,85%
7	Rekonsiliasi Piutang Pajak	517.820.300,00	446.672.664,00	71.147.636,00	86,26%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB</b>	<b>5.549.604.500,00</b>	<b>5.101.324.361,00</b>	<b>448.280.139,00</b>	<b>91,92%</b>
1	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	1.659.247.500,00	1.591.184.600,00	68.062.900,00	95,90%
2	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	1.026.682.000,00	1.001.351.000,00	25.331.000,00	97,53%
3	Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada Desa	327.381.500,00	305.346.650,00	22.034.850,00	93,27%
4	Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan	409.436.000,00	371.397.936,00	38.038.064,00	90,71%
5	Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda-Benda Berharga	342.062.000,00	308.980.000,00	33.082.000,00	90,33%
6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	1.119.812.000,00	1.031.170.400,00	88.641.600,00	92,08%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
7	Penyusunan Peraturan Perajakan	664.983.500,00	491.893.775,00	173.089.725,00	73,97%

### c. Capaian Fungsi Penunjang Keuangan

- 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2018 masih dalam tahap pemeriksaan BPK;
- 2) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 3) Persentase Laporan Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 4) Persentase pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 5) Presentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mencapai 155,49%;
- 6) Persentase penyelesaian ajuan layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang optimal mencapai 100%.

### d. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
  - a) Terkait dengan pengelolaan aset pemerintah daerah masih adanya data aset yang tercatat di Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) tidak sama dengan kondisi riil di lapangan serta banyaknya dokumen perolehan aset yang tidak diketemukan;
  - b) Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - c) Rendahnya kualitas pengurus barang perangkat daerah dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah;
  - d) Lemahnya koordinasi antara pegawai yang menangani keuangan, melaksanakan pengadaan dengan pengurus

barang yang berakibat pada minimnya informasi yang didapatkan oleh pengurus barang dalam rangka pengisian data aset;

- e) Keterbatasan aplikasi *software* yang dipergunakan dalam penatausahaan barang milik daerah;
- f) Penyimpanan dokumen perolehan aset yang masih belum tertib yang berakibat pada sulitnya melacak asal perolehan, tahun perolehan, dan nilai perolehan;
- g) Penatausahaan Mutasi Barang Milik Daerah yang tidak tertib;
- h) Perangkat Daerah dalam melakukan inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset pada Kartu Inventaris Barang tidak tertib dan kurang cermat;
- i) Masih terdapat selisih/perbedaan antara jumlah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dengan fisik BPKB yang tersimpan di (BPKAD);
- j) Penatausahaan dan pengelolaan aset lainnya/rusak masih belum tertib;
- k) Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain belum tertib;
- l) Penatausahaan nomor register dan Kodefikasi Barang Milik Daerah belum tertib;
- m) Kapitalisasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat daerah;
- n) Terhambatnya proses pengalihan status penggunaan barang milik daerah perangkat daerah yang merger, gabung, dan pisah yang disebabkan:
  - (1) Calon Pengguna Barang baru belum menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang;
  - (2) Usulan Data BMD dari Pengguna Barang Lama yang tidak sesuai dengan data SIMDA;
  - (3) Terdapat BMD yang tidak ada Perangkat Daerah yang mau menerima pengalihannya;
- o) Realisasi Belanja Modal yang tidak sesuai dengan klasifikasi aset tetap;
- p) Perangkat Daerah masih belum tertib dalam menyusun dokumen RKBMD;

- q) Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai sehingga perlu dilakukan persiapan dalam pelaksanaannya termasuk di dalamnya sosialisasi transaksi non tunai;
- r) Perangkat Daerah untuk lebih tertib dalam penyampaian RKA sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga Raperda APBD dapat segera disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.

## 2) Solusi

- a) Perlu adanya inventarisasi dan validasi data BMD serta melakukan penelusuran dokumen terkait;
- b) BPKAD melaksanakan penyusunan Perda dan Perbup sebagai petunjuk teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pengurus barang seluruh OPD serta pemberian *reward* antara lain berupa honorarium;
- d) Rekonsiliasi secara periodik antara pihak yang terkait, pengurus barang seluruh OPD, dan BPKAD dalam rangka pemutakhiran data SIMDA BMD;
- e) Berkoordinasi dengan pihak yang dapat menyediakan aplikasi *software* yang mampu mendukung penatausahaan barang milik daerah dan kebijakan akutansi;
- f) Berkoordinasi dengan pihak yang menyediakan aplikasi *software* agar menambahkan menu *scan file* dokumen perolehan aset. Agar *softcopy* dokumen perolehan dapat tersimpan dalam aplikasi SIMDA BMD;
- g) Kepala Perangkat Daerah segera mengajukan usulan persetujuan pengalihan BMD apabila terjadi mutasi barang daerah yang terjadi di instansinya;
- h) Guna ketertiban dan kecermatan perangkat daerah dalam melakukan inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset pada Kartu Inventaris Barang maka yang perlu dilakukan adalah:
  - (1) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang agar menginstruksikan pengurus barang melakukan inventarisasi barang milik daerah

- minimal 1 kali dalam lima tahun kemudian hasilnya divalidasi dan dimutakhirkan pada SIMDA BMD;
- (2) Pengurus barang seluruh OPD agar lebih cermat dalam melakukan pengisian informasi dan pemutakhiran data dalam SIMDA BMD terkait kondisi barang, nilai, dan rincian barang;
- i) Guna menghindari selisih/perbedaan antara jumlah BPKB yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dengan fisik BPKB yang tersimpan di BPKAD maka yang perlu dilakukan adalah:
- (1) Kepala Perangkat Daerah agar menyerahkan BPKB yang masih disimpan di instansinya kepada Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola barang/BPKAD dengan disertai dokumen tanda terima;
- (2) Perlu dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan BPKAD dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data KIB B secara periodik untuk menelusuri selisih data kendaraan yang tercatat di SIMDA BMD, fisik kendaraan di OPD dan fisik BPKP yang tercatat di OPD dan BPKAD;
- j) Membentuk Tim Teknis untuk memverifikasi dan memvalidasi aset yang rusak berat agar diusulkan kepada Bupati untuk dihapuskan;
- k) Melakukan inventarisasi serta melengkapi dokumen pemanfaatan atas BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Melakukan *monitoring* secara periodik atas jangka waktu pemanfaatan BMD dimaksud;
- l) Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menginstruksikan pengurus barang untuk menertibkan nomor register, kode lokasi serta memasang nomor register pada fisik aset tetap untuk pengamanan;
- m) Kepala Perangkat Daerah yang belum melaksanakan kapitalisasi aset agar menginstruksikan pengurus barang untuk melakukan penelusuran atas induk aset dan anak aset agar dapat melakukan proses kapitalisasi aset;
- n) Guna kelancaran proses pengalihan status penggunaan barang milik daerah perangkat daerah yang *merger*, gabung, dan pisah akan dilakukan:

- (1) Koordinasi dengan pengguna barang baru agar segera menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang;
  - (2) BPKAD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang, dan pengguna barang lama agar melakukan perbaikan data;
  - (3) Menghimpun dan mencatat data BMD yang tidak diterima oleh calon pengguna barang baru;
- o) Melakukan penyesuaian realisasi Belanja Modal dengan klasifikasi aset tetap dengan cara :
- (1) Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar cermat dalam mengajukan usulan pengelolaan anggaran;
  - (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan masing-masing Perangkat Daerah agar cermat dalam melakukan verifikasi realisasi belanja sesuai dengan anggaran;
  - (3) Apabila belanja modal telanjur cair namun tidak sesuai dengan klasifikasi aset tetap, akan dilakukan reklas dalam proses pencatatannya;
- p) Guna ketertiban Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen RKMD maka perlu dilakukan:
- (1) Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen RKBMD agar memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tupoksi dan ketersediaan BMD;
  - (2) RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan sebagai pengguna barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD seluruh perangkat daerah;
- q) Solusi dari kegiatan Sosialisasi BPHTB adalah akan dilaksanakan pada awal tahun;
- r) Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.



### 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebesar Rp6.962.926.850,00 dengan realisasi mencapai Rp6.290.640.604,00 atau 90,34%. Pelaksanaan urusan pada Badan Kepegawaian Daerah.

#### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 3) Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Data serta Informasi Aparatur.

#### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.32**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>6.962.926.850,00</b>	<b>6.290.640.604,00</b>	<b>672.286.246,00</b>	<b>90,34%</b>
<b>I</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>6.962.926.850,00</b>	<b>6.290.640.604,00</b>	<b>672.286.246,00</b>	<b>90,34%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>3.247.270.000,00</b>	<b>3.103.661.050,00</b>	<b>143.608.950,00</b>	<b>95,58%</b>
1	Pendidikan Penjurusan Struktural	1.046.483.000,00	1.038.340.250,00	8.142.750,00	99,22%
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi ASN Daerah	847.486.500,00	822.918.200,00	24.568.300,00	97,10%
3	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi ASN Daerah	1.346.990.500,00	1.236.092.600,00	110.897.900,00	91,77%
4	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	6.310.000,00	6.310.000,00	0	100,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>2.193.114.450,00</b>	<b>1.737.883.598,00</b>	<b>455.230.852,00</b>	<b>79,24%</b>
1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	176.010.600,00	157.218.600,00	18.792.000,00	89,32%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	915.099.950,00	495.496.865,00	419.603.085,00	54,15%
3	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	286.300.000,00	283.181.450,00	3.118.550,00	98,91%
4	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	427.734.000,00	423.994.000,00	3.740.000,00	99,13%
5	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	140.249.900,00	139.309.900,00	940.000,00	99,33%
6	Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	247.720.000,00	238.682.783,00	9.037.217,00	96,35%
<b>C</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN</b>	<b>701.542.400,00</b>	<b>632.238.097,00</b>	<b>69.304.303,00</b>	<b>90,12%</b>
1	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi	356.542.400,00	288.519.700,00	68.022.700,00	80,92%
2	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Umum	170.000.000,00	170.000.000,00	0	100,00%
3	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Tertentu	175.000.000,00	173.718.397,00	1.281.603,00	99,27%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA SERTA INFORMASI APARATUR</b>	<b>821.000.000,00</b>	<b>816.857.859,00</b>	<b>4.142.141,00</b>	<b>99,50%</b>
1	Rekonsiliasi Data dan Pemutakhiran Tata Naskah Elektronik	221.020.000,00	220.080.000,00	940.000,00	99,57%
2	Pengembangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	80.980.000,00	80.830.000,00	150.000,00	99,81%
3	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Teknologi	519.000.000,00	515.947.859,00	3.052.141,00	99,41%

### c. Capaian Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Peningkatan pengembangan sumberdaya aparatur semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial tahun 2018 mencapai sebesar 98,45%;
- 2) Persentase aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi sebesar 26,46%;
- 3) Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan aparatur 36,64%;

- 4) Persentase peningkatan dan pengembangan data serta informasi kepegawaian sebesar 93,75%;
- 5) Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2018 mencapai 62,48% dan tahun 2017 mencapai 45,07%;
- 6) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah tahun 2018 sebanyak 8.979 orang dan tahun 2017 sebanyak 9.620 orang;
- 7) Jumlah pejabat ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan tahun 2018 sebanyak 53 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 89 orang;
- 8) Jumlah ASN/CPNS yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan kriteria baik tahun 2018 sebanyak 391 orang dan tahun 2017 sebanyak 271 orang;
- 9) Jumlah ASN yang memiliki kompetensi (jabatan, pangkat, pendidikan, diklat) tahun 2018 sebanyak 429 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 396 orang;
- 10) Jumlah pelanggaran disiplin aparatur tahun 2018 sebanyak 43 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 10 orang;
- 11) Jumlah peserta yang lulus diklat tahun 2018 sebanyak 444 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 360 orang;
- 12) Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi tahun 2018 sebanyak 3.669 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 8.003 orang.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Biaya pengiriman pendidikan dan pelatihan yang teranggarkan dalam RKA BKD Tahun 2018 terdapat usulan permohonan pengiriman diklat namun tidak dapat terselenggara;
  - b) Adanya perbedaan data dan informasi aparatur dalam *database* kepegawaian dan SAPK.
- 2) Solusi
  - a) Melakukan koordinasi berkelanjutan dan pemberitahuan secara tertulis bahwa pengiriman pendidikan dan pelatihan teranggarkan dalam RKA BKD Tahun 2018 sehingga

diharapkan kepada Perangkat Daerah terkait dapat memberitahukan apabila pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan;

- b) Mengimplementasikan Hasil Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada perencanaan dan pelaksanaan diklat.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan sebesar Rp1.261.275.900,00 dengan realisasi mencapai Rp1.260.145.900,00 atau 99,91%. Pelaksanaan urusan pada Badan Penelitian dan Pengembangan.

##### a. Program Pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi
- 5) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
- 6) Program Peningkatan Inovasi Daerah.

##### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.33**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.261.275.900,00	1.260.145.900,00	1.130.000,00	99,91%
I	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.261.275.900,00	1.260.145.900,00	1.130.000,00	99,91%
A	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN	183.000.000,00	182.250.000,00	750.000,00	99,59%
1	Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup	60.000.000,00	59.700.000,00	300.000,00	99,50%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna	60.000.000,00	59.850.000,00	150.000,00	99,75%
3	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan	63.000.000,00	62.700.000,00	300.000,00	99,52%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>340.312.000,00</b>	<b>340.312.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	340.312.000,00	340.312.000,00	0	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya	62.750.000,00	62.750.000,00	0	100,00%
2	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Politik	57.750.000,00	57.750.000,00	0	100,00%
3	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Kemasyarakatan	62.500.000,00	62.500.000,00	0	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN</b>	<b>184.140.000,00</b>	<b>184.140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Ekonomi	62.537.800,00	62.537.800,00	0	100,00%
2	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Keuangan	59.943.000,00	59.943.000,00	0	100,00%
3	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Investasi	61.659.200,00	61.659.200,00	0	100,00%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pemerintahan Umum dan Desa	61.559.000,00	61.559.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Analisa dan Terapan Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63.143.000,00	63.143.000,00	0	100,00%
3	Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Analisa dan Terapan Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama	58.298.000,00	58.298.000,00	0	100,00%
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH</b>	<b>187.823.900,00</b>	<b>187.443.900,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>99,80%</b>
1	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	187.823.900,00	187.443.900,00	380.000,00	99,80%

### c. Capaian Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang tahun 2018 tetap sebesar 100%;
- 2) Persentase kajian yang ditindaklanjuti tahun 2018 seperti tahun 2017 mencapai 100%;
- 3) Persentase program pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.

### d. Prestasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Berkinerja Utama dalam Penguatan SIDA dari Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti.

### e. Permasalahan dan Solusi

#### 1) Permasalahan

Belum adanya tenaga fungsional peneliti atau pegawai yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan penelitian sebagaimana standar dari LIPI.

#### 2) Solusi

Pelaksanakan kajian/penelitian/Studi/Analisa/terapan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi atau lembaga penelitian di Malang.

## 5. Pengawasan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi pengawasan penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp76.366.301.100,00 dengan realisasi mencapai Rp69.670.626.248,00 atau 91,23%. Pelaksanaan urusan pada Inspektorat Daerah.

### a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 3) Program Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
- 5) Program Pencegahan Korupsi.

### b. Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 4.34**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Fungsi Pengawasan**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>PENGAWASAN</b>	<b>7.403.164.500,00</b>	<b>7.199.643.850,00</b>	<b>203.520.650,00</b>	<b>97,25%</b>
<b>I</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>7.403.164.500,00</b>	<b>7.199.643.850,00</b>	<b>203.520.650,00</b>	<b>97,25%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	<b>5.181.513.500,00</b>	<b>5.045.762.875,00</b>	<b>135.750.625,00</b>	<b>97,38%</b>
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	1.251.702.500,00	1.245.720.000,00	5.982.500,00	99,52%
2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif/Studi Replikasi	306.026.000,00	265.783.000,00	40.243.000,00	86,85%
3	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	415.455.000,00	405.507.000,00	9.948.000,00	97,61%
4	Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	20.085.000,00	20.060.000,00	25.000,00	99,88%
5	Pemantauan TLHP APIP	65.890.000,00	65.890.000,00	0	100,00%
6	Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	36.800.000,00	33.990.000,00	2.810.000,00	92,36%
7	Pemeriksaan Desa	1.138.675.000,00	1.135.372.875,00	3.302.125,00	99,71%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
8	Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	74.250.000,00	74.250.000,00	0	100,00%
9	Penanganan Non Reguler	1.777.680.000,00	1.704.240.000,00	73.440.000,00	95,87%
10	Paparan Hasil Pemeriksaan	94.950.000,00	94.950.000,00	0	100,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>	<b>150.588.000,00</b>	<b>132.698.000,00</b>	<b>17.890.000,00</b>	<b>88,12%</b>
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	150.588.000,00	132.698.000,00	17.890.000,00	88,12%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>401.593.000,00</b>	<b>390.132.975,00</b>	<b>11.460.025,00</b>	<b>97,15%</b>
1	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	401.593.000,00	390.132.975,00	11.460.025,00	97,15%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA</b>	<b>1.615.025.000,00</b>	<b>1.580.715.000,00</b>	<b>34.310.000,00</b>	<b>97,88%</b>
1	Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	265.400.000,00	231.090.000,00	34.310.000,00	87,07%
2	Evaluasi Implementasi SAKIP	1.349.625.000,00	1.349.625.000,00	0	100,00%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI</b>	<b>54.445.000,00</b>	<b>50.335.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>92,45%</b>
1	Penilaian Zona Integritas	12.820.000,00	8.710.000,00	4.110.000,00	67,94%
2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	41.625.000,00	41.625.000,00	0	100,00%

### c. Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tahun 2018 sebesar 91,95%, sedangkan tahun 2017 mencapai 97,13%;
- 2) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP tahun 2018 sebesar 116,15%, sedangkan tahun 2017 mencapai 111,52%;
- 3) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal tahun 2018 108%, sedangkan tahun 2017 mencapai 109,70%;



- 4) Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan tahun 2018 96,48%, sedangkan tahun 2017 mencapai 123,46%;
- 5) Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B Tahun 2018 sebesar 93,22%, sedangkan tahun 2017 sebesar 81,08%;
- 6) Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2017 sebesar 79,92. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) bersifat *post audit*, sehingga penilaian yang dilakukan di tahun 2018 merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di tahun 2017. Untuk evaluasi pelaksanaan RB tahun 2018 baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya hasil pemeriksaan (Opini) BPK-RI yang merupakan salah satu komponen penilaian pelaksanaan RB.

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah masih belum berjalan secara optimal;
  - b) Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap ketentuan yang berlaku;
  - c) Keterbatasan jumlah SDM pada Inspektorat Daerah sehingga tidak dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal.
- 2) Solusi
  - a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pengawasan dengan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan;
  - b) Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c) Meningkatkan peran APIP sebagai *consulting partner* Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

## **6. Fungsi Lain**

Alokasi anggaran fungsi lainnya penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp76.366.301.100,00 dengan realisasi mencapai Rp69.670.626.248,00 atau 91,23%. Pelaksanaan urusan tersebar pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Kerjasama, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Tata Usaha, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wagir, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Pagak, Kecamatan Kalipare, dan Kecamatan Donomulyo.

**a. Program Pembangunan yang Dilaksanakan**

- 1) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
- 2) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- 3) Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 4) Pendidikan Politik;
- 5) Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
- 6) Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD dengan Mass Media;
- 10) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 12) Program Administrasi Tata Pemerintahan;
- 13) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- 14) Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 15) Program Administrasi Bidang Perekonomian;

- 16) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai;
- 17) Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah;
- 18) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 19) Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan;
- 20) Program Pelayanan Umum;
- 21) Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan;
- 22) Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan;
- 23) Program Administrasi Masyarakat dan Pembinaan Mental;
- 24) Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam;
- 25) Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- 26) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

**Tabel 4.35**  
**Target dan Realisasi Program/Kegiatan Fungsi Lainnya Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>	<b>76.366.301.100,00</b>	<b>69.670.626.248,00</b>	<b>6.695.674.852,00</b>	<b>91,23%</b>
<b>I</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>3.922.188.000,00</b>	<b>3.874.128.500,00</b>	<b>48.059.500,00</b>	<b>98,77%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2.148.000.000,00</b>	<b>2.109.151.000,00</b>	<b>38.849.000,00</b>	<b>98,19%</b>
1	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	1.917.150.000,00	1.878.665.500,00	38.484.500,00	97,99%
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	230.850.000,00	230.485.500,00	364.500,00	99,84%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>	<b>1.140.488.000,00</b>	<b>1.133.277.500,00</b>	<b>7.210.500,00</b>	<b>99,37%</b>
1	Pencegahan dalam Menghadapi Bencana	425.660.000,00	420.119.000,00	5.541.000,00	98,70%
2	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	714.828.000,00	713.158.500,00	1.669.500,00	99,77%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>C</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI-REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>	<b>633.700.000,00</b>	<b>631.700.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>99,68%</b>
1	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	138.601.000,00	138.601.000,00	0	100,00%
2	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	495.099.000,00	493.099.000,00	2.000.000,00	99,60%
<b>II</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>1.975.200.000,00</b>	<b>1.921.763.000,00</b>	<b>53.437.000,00</b>	<b>97,29%</b>
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>	<b>530.631.000,00</b>	<b>520.345.000,00</b>	<b>10.286.000,00</b>	<b>98,06%</b>
1	Penyuluhan kepada Masyarakat	364.548.000,00	357.292.000,00	7.256.000,00	98,01%
2	Pembinaan Administrasi Partai Politik	166.083.000,00	163.053.000,00	3.030.000,00	98,18%
<b>B</b>	<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH</b>	<b>736.776.000,00</b>	<b>706.943.000,00</b>	<b>29.833.000,00</b>	<b>95,95%</b>
1	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Penanganan Konflik Sosial	568.515.000,00	546.952.000,00	21.563.000,00	96,21%
2	Pembinaan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Siskamswakarsa	168.261.000,00	159.991.000,00	8.270.000,00	95,09%
<b>C</b>	<b>PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>315.435.000,00</b>	<b>306.067.000,00</b>	<b>9.368.000,00</b>	<b>97,03%</b>
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	117.820.000,00	109.027.000,00	8.793.000,00	92,54%
2	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	197.615.000,00	197.040.000,00	575.000,00	99,71%
<b>D</b>	<b>KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>392.358.000,00</b>	<b>388.408.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>98,99%</b>
1	Fasilitasi Forum Keagamaan dan Forum Kemasyarakatan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	264.373.000,00	261.723.000,00	2.650.000,00	99,00%
2	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	127.985.000,00	126.685.000,00	1.300.000,00	98,98%
<b>III</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>40.249.897.900,00</b>	<b>34.556.096.084,00</b>	<b>5.693.801.816,00</b>	<b>85,85%</b>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>38.586.308.700,00</b>	<b>33.233.296.084,00</b>	<b>5.353.012.616,00</b>	<b>86,13%</b>
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.876.769.400,00	3.480.230.928,00	1.396.538.472,00	71,36%
2	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	782.663.200,00	574.667.500,00	207.995.700,00	73,42%
3	Rapat-Rapat Paripurna	1.376.043.500,00	1.183.649.750,00	192.393.750,00	86,02%
4	Kegiatan Reses	2.118.980.000,00	1.983.516.000,00	135.464.000,00	93,61%
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Daerah	1.320.000.000,00	941.130.000,00	378.870.000,00	71,30%
6	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.664.109.200,00	24.812.676.406,00	2.851.432.794,00	89,69%
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	447.743.400,00	257.425.500,00	190.317.900,00	57,49%
<b>B</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI KINERJA DPRD DENGAN MASS MEDIA</b>	<b>644.144.000,00</b>	<b>426.976.000,00</b>	<b>217.168.000,00</b>	<b>66,29%</b>
1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	644.144.000,00	426.976.000,00	217.168.000,00	66,29%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>276.951.200,00</b>	<b>156.930.000,00</b>	<b>120.021.200,00</b>	<b>56,66%</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	276.951.200,00	156.930.000,00	120.021.200,00	56,66%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>742.494.000,00</b>	<b>738.894.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>99,52%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	742.494.000,00	738.894.000,00	3.600.000,00	99,52%
<b>IV</b>	<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>1.329.385.000,00</b>	<b>1.293.272.000,00</b>	<b>36.113.000,00</b>	<b>97,28%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>1.329.385.000,00</b>	<b>1.293.272.000,00</b>	<b>36.113.000,00</b>	<b>97,28%</b>
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan	355.300.000,00	355.300.000,00	0	100,00%
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LPPD)	117.260.000,00	117.260.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
3	Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	458.125.000,00	422.012.000,00	36.113.000,00	92,12%
4	Fasilitasi Penanganan Batas Wilayah Kecamatan dan Antar Daerah	398.700.000,00	398.700.000,00	0	100,00%
<b>V</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>	<b>1.390.143.500,00</b>	<b>1.333.526.310,00</b>	<b>56.617.190,00</b>	<b>95,93%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN</b>	<b>1.390.143.500,00</b>	<b>1.333.526.310,00</b>	<b>56.617.190,00</b>	<b>95,93%</b>
1	Pembentukan Produk Hukum Daerah	339.047.500,00	329.108.310,00	9.939.190,00	97,07%
2	Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum	898.430.000,00	868.072.000,00	30.358.000,00	96,62%
3	Publikasi Produk Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	152.666.000,00	136.346.000,00	16.320.000,00	89,31%
<b>VI</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>	<b>1.273.428.200,00</b>	<b>1.079.936.800,00</b>	<b>193.491.400,00</b>	<b>84,81%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>1.273.428.200,00</b>	<b>1.079.936.800,00</b>	<b>193.491.400,00</b>	<b>84,81%</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	212.608.000,00	162.608.000,00	50.000.000,00	76,48%
2	Penataan Kelembagaan	218.675.000,00	217.576.300,00	1.098.700,00	99,50%
3	Ketatalaksanaan	229.510.000,00	215.910.000,00	13.600.000,00	94,07%
4	Kompetensi Sumberdaya Aparatur	315.125.200,00	301.332.500,00	13.792.700,00	95,62%
5	Peningkatan Pelayanan Publik	297.510.000,00	182.510.000,00	115.000.000,00	61,35%
<b>VII</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b>	<b>925.428.500,00</b>	<b>895.077.498,00</b>	<b>30.351.002,00</b>	<b>96,72%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>775.428.500,00</b>	<b>757.069.998,00</b>	<b>18.358.502,00</b>	<b>97,63%</b>
1	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	263.380.000,00	252.360.000,00	11.020.000,00	95,82%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	281.758.000,00	274.944.582,00	6.813.418,00	97,58%
3	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	230.290.500,00	229.765.416,00	525.084,00	99,77%
<b>B</b>	<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>138.007.500,00</b>	<b>11.992.500,00</b>	<b>92,01%</b>
1	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	150.000.000,00	138.007.500,00	11.992.500,00	92,01%
<b>VIII</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA</b>	<b>528.825.500,00</b>	<b>496.900.500,00</b>	<b>31.925.000,00</b>	<b>93,96%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA DAERAH</b>	<b>528.825.500,00</b>	<b>496.900.500,00</b>	<b>31.925.000,00</b>	<b>93,96%</b>
1	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah	250.448.000,00	234.333.000,00	16.115.000,00	93,57%
2	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri	175.515.000,00	165.305.000,00	10.210.000,00	94,18%
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	102.862.500,00	97.262.500,00	5.600.000,00	94,56%
<b>IX</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.157.831.200,00</b>	<b>1.015.702.900,00</b>	<b>142.128.300,00</b>	<b>87,72%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	<b>109.313.200,00</b>	<b>107.132.200,00</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>98,00%</b>
1	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	109.313.200,00	107.132.200,00	2.181.000,00	98,00%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.048.518.000,00</b>	<b>908.570.700,00</b>	<b>139.947.300,00</b>	<b>86,65%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	298.651.000,00	275.756.000,00	22.895.000,00	92,33%
2	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	631.025.000,00	517.469.300,00	113.555.700,00	82,00%
3	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	118.842.000,00	115.345.400,00	3.496.600,00	97,06%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>X</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>	<b>12.753.900.000,00</b>	<b>12.549.986.520,00</b>	<b>203.913.480,00</b>	<b>98,40%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN UMUM</b>	<b>12.753.900.000,00</b>	<b>12.549.986.520,00</b>	<b>203.913.480,00</b>	<b>98,40%</b>
1	Fasilitas Penyediaan Perlengkapan Umum	3.730.811.000,00	3.581.271.420,00	149.539.580,00	95,99%
2	Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Umum	2.858.220.000,00	2.849.935.300,00	8.284.700,00	99,71%
3	Fasilitas Pelayanan Kerumahtangaan	6.164.869.000,00	6.118.779.800,00	46.089.200,00	99,25%
<b>XI</b>	<b>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL</b>	<b>2.666.015.000,00</b>	<b>2.571.410.122,00</b>	<b>94.604.878,00</b>	<b>96,45%</b>
<b>A</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN</b>	<b>2.666.015.000,00</b>	<b>2.571.410.122,00</b>	<b>94.604.878,00</b>	<b>96,45%</b>
1	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	107.400.000,00	104.257.000,00	3.143.000,00	97,07%
2	Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan KDH/WKDH	1.766.290.000,00	1.697.535.467,00	68.754.533,00	96,11%
3	Pelayanan Seremonial Keprotokolanan	792.325.000,00	769.617.655,00	22.707.345,00	97,13%
<b>XII</b>	<b>BAGIAN TATA USAHA</b>	<b>1.981.080.600,00</b>	<b>1.971.345.350,00</b>	<b>9.735.250,00</b>	<b>99,51%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN</b>	<b>1.981.080.600,00</b>	<b>1.971.345.350,00</b>	<b>9.735.250,00</b>	<b>99,51%</b>
1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	865.363.800,00	860.058.300,00	5.305.500,00	99,39%
2	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	551.951.200,00	550.585.550,00	1.365.650,00	99,75%
<b>XIII</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL</b>	<b>1.795.290.000,00</b>	<b>1.770.947.500,00</b>	<b>24.342.500,00</b>	<b>98,64%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL</b>	<b>1.795.290.000,00</b>	<b>1.770.947.500,00</b>	<b>24.342.500,00</b>	<b>98,64%</b>
1	Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan	913.475.000,00	901.167.500,00	12.307.500,00	98,65%
2	Fasilitasi Pembinaan Mental Kemasyarakatan	398.930.000,00	394.895.000,00	4.035.000,00	98,99%
3	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	482.885.000,00	474.885.000,00	8.000.000,00	98,34%



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>XIV</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>476.235.000,00</b>	<b>471.218.425,00</b>	<b>5.016.575,00</b>	<b>98,95%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>476.235.000,00</b>	<b>471.218.425,00</b>	<b>5.016.575,00</b>	<b>98,95%</b>
1	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	230.675.000,00	227.388.425,00	3.286.575,00	98,58%
2	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	110.883.000,00	109.378.000,00	1.505.000,00	98,64%
3	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	134.677.000,00	134.452.000,00	225.000,00	99,83%
<b>XV</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1.049.953.000,00</b>	<b>1.016.212.539,00</b>	<b>33.740.461,00</b>	<b>96,79%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1.049.953.000,00</b>	<b>1.016.212.539,00</b>	<b>33.740.461,00</b>	<b>96,79%</b>
1	Fasilitasi Pembinaan Sosial	275.347.600,00	272.885.000,00	2.462.600,00	99,11%
2	Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	586.579.800,00	558.727.239,00	27.852.561,00	95,25%
3	Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan	188.025.600,00	184.600.300,00	3.425.300,00	98,18%
<b>XVI</b>	<b>KECAMATAN PUJON</b>	<b>65.654.000,00</b>	<b>65.654.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>65.654.000,00</b>	<b>65.654.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	20.250.000,00	20.250.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	19.760.000,00	19.760.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	7.460.000,00	7.460.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	13.420.000,00	13.420.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.764.000,00	4.764.000,00	0	100,00%
<b>XVII</b>	<b>KECAMATAN NGANTANG</b>	<b>83.336.000,00</b>	<b>83.336.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>83.336.000,00</b>	<b>83.336.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	36.500.000,00	36.500.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	19.150.000,00	19.150.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	6.850.000,00	6.850.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	13.330.000,00	13.330.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.506.000,00	7.506.000,00	0	100,00%
<b>XVIII</b>	<b>KECAMATAN KASEMBON</b>	<b>79.521.000,00</b>	<b>79.521.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>79.521.000,00</b>	<b>79.521.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	42.400.000,00	42.400.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	11.000.000,00	11.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	5.700.000,00	5.700.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.400.000,00	16.400.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.021.000,00	4.021.000,00	0	100,00%
<b>XIX</b>	<b>KECAMATAN LAWANG</b>	<b>29.754.000,00</b>	<b>29.754.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>29.754.000,00</b>	<b>29.754.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	3.500.000,00	3.500.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.254.000,00	12.254.000,00	0	100,00%
<b>XX</b>	<b>KECAMATAN SINGOSARI</b>	<b>109.961.000,00</b>	<b>109.961.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>109.961.000,00</b>	<b>109.961.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	17.482.000,00	17.482.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	35.225.000,00	35.225.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	16.675.000,00	16.675.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	30.500.000,00	30.500.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.079.000,00	10.079.000,00	0	100,00%
<b>XXI</b>	<b>KECAMATAN KARANGPLOSO</b>	<b>156.920.000,00</b>	<b>156.920.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>156.920.000,00</b>	<b>156.920.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	38.850.000,00	38.850.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	9.225.000,00	9.225.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	37.980.000,00	37.980.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	13.565.000,00	13.565.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	57.300.000,00	57.300.000,00	0	100,00%
<b>XXII</b>	<b>KECAMATAN DAU</b>	<b>89.180.000,00</b>	<b>89.180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>89.180.000,00</b>	<b>89.180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	38.500.000,00	38.500.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	14.525.000,00	14.525.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	14.525.000,00	14.525.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.350.000,00	16.350.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.280.000,00	5.280.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
<b>XXIII</b>	<b>KECAMATAN PAKIS</b>	<b>134.769.500,00</b>	<b>134.769.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>134.769.500,00</b>	<b>134.769.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	19.500.000,00	19.500.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	48.000.000,00	48.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	32.187.500,00	32.187.500,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	32.904.000,00	32.904.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.178.000,00	2.178.000,00	0	100,00%
<b>XXIV</b>	<b>KECAMATAN JABUNG</b>	<b>125.634.000,00</b>	<b>125.634.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>125.634.000,00</b>	<b>125.634.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	52.150.000,00	52.150.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	33.675.000,00	33.675.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	26.357.000,00	26.357.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.452.000,00	4.452.000,00	0	100,00%
<b>XXV</b>	<b>KECAMATAN TUMPANG</b>	<b>79.045.000,00</b>	<b>40.847.500,00</b>	<b>38.197.500,00</b>	<b>51,68%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>79.045.000,00</b>	<b>40.847.500,00</b>	<b>38.197.500,00</b>	<b>51,68%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	30.175.000,00	11.250.000,00	18.925.000,00	37,28%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	9.150.000,00	3.600.000,00	5.550.000,00	39,34%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	9.210.000,00	5.100.000,00	4.110.000,00	55,37%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	22.860.000,00	20.597.500,00	2.262.500,00	90,10%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.650.000,00	300.000,00	7.350.000,00	3,92%
<b>XXVI</b>	<b>KECAMATAN PONCOKUSUMO</b>	<b>111.495.000,00</b>	<b>111.495.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>111.495.000,00</b>	<b>111.495.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	26.120.000,00	26.120.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	34.080.000,00	34.080.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	22.180.000,00	22.180.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	20.675.000,00	20.675.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.440.000,00	8.440.000,00	0	100,00%
<b>XXVII</b>	<b>KECAMATAN BULULAWANG</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	25.200.000,00	25.200.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	10.050.000,00	10.050.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00%
<b>XXVIII</b>	<b>KECAMATAN GONDANGLEGI</b>	<b>69.458.000,00</b>	<b>69.458.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>69.458.000,00</b>	<b>69.458.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	19.200.000,00	19.200.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	15.300.000,00	15.300.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	14.970.000,00	14.970.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	8.821.000,00	8.821.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	11.167.000,00	11.167.000,00	0	100,00%
<b>XXIX</b>	<b>KECAMATAN PAGELARAN</b>	<b>77.560.000,00</b>	<b>77.560.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>77.560.000,00</b>	<b>77.560.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	9.600.000,00	9.600.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	17.160.000,00	17.160.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	45.000.000,00	45.000.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.000.000,00	4.000.000,00	0	100,00%
<b>XXX</b>	<b>KECAMATAN TAJINAN</b>	<b>51.083.500,00</b>	<b>51.083.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>51.083.500,00</b>	<b>51.083.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.770.000,00	21.770.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.313.500,00	3.313.500,00	0	100,00%
<b>XXXI</b>	<b>KECAMATAN BANTUR</b>	<b>88.281.000,00</b>	<b>88.281.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>88.281.000,00</b>	<b>88.281.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	37.350.000,00	37.350.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	18.000.000,00	18.000.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.770.000,00	18.770.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.161.000,00	4.161.000,00	0	100,00%
<b>XXXII</b>	<b>KECAMATAN GEDANGAN</b>	<b>68.258.000,00</b>	<b>68.258.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>68.258.000,00</b>	<b>68.258.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	30.150.000,00	30.150.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	18.000.000,00	18.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	13.770.000,00	13.770.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.138.000,00	4.138.000,00	0	100,00%
<b>XXXIII</b>	<b>KECAMATAN WAJAK</b>	<b>115.232.500,00</b>	<b>115.232.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>115.232.500,00</b>	<b>115.232.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	26.400.000,00	26.400.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	28.600.000,00	28.600.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	25.725.000,00	25.725.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	32.082.500,00	32.082.500,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.425.000,00	2.425.000,00	0	100,00%
<b>XXXIV</b>	<b>KECAMATAN TUREN</b>	<b>73.390.000,00</b>	<b>73.390.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>73.390.000,00</b>	<b>73.390.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	42.000.000,00	42.000.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
3	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.390.000,00	16.390.000,00	0	100,00%
<b>XXXV</b>	<b>KECAMATAN DAMPIT</b>	<b>67.405.000,00</b>	<b>67.405.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>67.405.000,00</b>	<b>67.405.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	15.900.000,00	15.900.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	19.450.000,00	19.450.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.640.000,00	18.640.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.415.000,00	4.415.000,00	0	100,00%
<b>XXXVI</b>	<b>KECAMATAN AMPELGADING</b>	<b>150.841.500,00</b>	<b>150.841.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>150.841.500,00</b>	<b>150.841.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	58.060.000,00	58.060.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	23.588.500,00	23.588.500,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	20.216.500,00	20.216.500,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	22.019.500,00	22.019.500,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	26.957.000,00	26.957.000,00	0	100,00%
<b>XXXVI</b>	<b>KECAMATAN TIRTOYUDO</b>	<b>81.065.000,00</b>	<b>81.065.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>81.065.000,00</b>	<b>81.065.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	39.166.000,00	39.166.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	8.916.000,00	8.916.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	8.916.000,00	8.916.000,00	0	100,00%



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.381.000,00	16.381.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.686.000,00	7.686.000,00	0	100,00%
<b>XXXVI</b>	<b>KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	21.200.000,00	21.200.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	12.400.000,00	12.400.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	15.600.000,00	15.600.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	1.800.000,00	0	100,00%
<b>XXXIX</b>	<b>KECAMATAN KEPANJEN</b>	<b>100.620.000,00</b>	<b>100.620.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>100.620.000,00</b>	<b>100.620.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	31.920.000,00	31.920.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6.815.000,00	6.815.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	7.050.000,00	7.050.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	38.305.000,00	38.305.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16.530.000,00	16.530.000,00	0	100,00%
<b>XL</b>	<b>KECAMATAN PAKISAJI</b>	<b>47.445.000,00</b>	<b>47.445.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>47.445.000,00</b>	<b>47.445.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	18.250.000,00	18.250.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	7.200.000,00	7.200.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.795.000,00	7.795.000,00	0	100,00%
<b>XLI</b>	<b>KECAMATAN NGAJUM</b>	<b>55.806.000,00</b>	<b>55.806.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>55.806.000,00</b>	<b>55.806.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	25.056.000,00	25.056.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	3.100.000,00	3.100.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	10.950.000,00	10.950.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.610.000,00	6.610.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.090.000,00	10.090.000,00	0	100,00%
<b>XLII</b>	<b>KECAMATAN WAGIR</b>	<b>54.953.000,00</b>	<b>54.953.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>54.953.000,00</b>	<b>54.953.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	36.500.000,00	36.500.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	3.533.000,00	3.533.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4.020.000,00	4.020.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.900.000,00	4.900.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00%
<b>XLIII</b>	<b>KECAMATAN SUMBERPUCUNG</b>	<b>90.245.500,00</b>	<b>90.245.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>90.245.500,00</b>	<b>90.245.500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	25.915.000,00	25.915.000,00	0	100,00%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	18.634.000,00	18.634.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	14.600.000,00	14.600.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	22.465.000,00	22.465.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.631.500,00	8.631.500,00	0	100,00%
<b>XLIV</b>	<b>KECAMATAN KROMENGAN</b>	<b>56.920.000,00</b>	<b>56.920.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>56.920.000,00</b>	<b>56.920.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	11.920.000,00	11.920.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	7.000.000,00	7.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.000.000,00	12.000.000,00	0	100,00%
<b>XLV</b>	<b>KECAMATAN WONOSARI</b>	<b>171.616.200,00</b>	<b>171.416.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,88%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>171.616.200,00</b>	<b>171.416.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,88%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	40.910.000,00	40.710.000,00	200.000,00	99,51%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	31.374.000,00	31.374.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	28.614.000,00	28.614.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.680.000,00	42.680.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	28.038.200,00	28.038.200,00	0	100,00%
<b>XLVI</b>	<b>KECAMATAN PAGAK</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	13.000.000,00	13.000.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6.500.000,00	6.500.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.250.000,00	4.250.000,00	0	100,00%
<b>XLVII</b>	<b>KECAMATAN KALIPARE</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	36.020.000,00	36.020.000,00	0	100,00%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	29.800.000,00	29.800.000,00	0	100,00%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.770.000,00	16.770.000,00	0	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.210.000,00	4.210.000,00	0	100,00%
<b>XLVIII</b>	<b>KECAMATAN DONOMULYO</b>	<b>122.250.000,00</b>	<b>122.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>122.250.000,00</b>	<b>122.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.290.000,00	7.290.000,00	0	100,00%
2	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	60.800.000,00	60.800.000,00	0	100,00%
3	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	15.800.000,00	15.800.000,00	0	100,00%
4	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	26.750.000,00	26.750.000,00	0	100,00%
5	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.610.000,00	11.610.000,00	0	100,00%

**c. Prestasi**

- 1) Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Bupati Malang;
- 2) Predikat *Asean Homestay Standard* dari *Secretary General Of Asean* kepada *Homestay Suheri* Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon;
- 3) Piagam Penghargaan Kategori Madya Bidang Partisipasi dan Pengembangan Kapasitas Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur kepada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo;
- 4) Juara Umum I Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada Kecamatan Singosari;
- 5) Juara Favorit I Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada PKK Kecamatan Jabung.

**d. Capaian Fungsi Lainnya Penunjang Urusan Pemerintahan**

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 mencapai nilai 70,52 dengan predikat BB dan tahun 2018 meningkat 70,71 dengan predikat BB selaras dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Hasil penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kabupaten Malang berada pada peringkat 5 (lima) nasional dan peringkat 1 (satu) Provinsi Jawa Timur;
- 3) Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Malang atas Pelayanan tahun 2017 sebesar 79,11 dan tahun 2018 meningkat menjadi 83,29;
- 4) Dalam rangka meningkatkan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang pada tahun 2017 dibentuk 30 desa tangguh bencana dan pada tahun 2018 menjadi 35 desa tangguh bencana.

**e. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - a) Karena bencana bersifat insidentil sehingga tidak mungkin ditentukan lokasi kegiatan pada awal penyusunan perencanaan;

- b) Penegasan batas daerah antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri masih menunggu proses penyelesaian batas daerah antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat;
- c) Penegasan batas kecamatan memerlukan tahapan waktu penyelesaian karena jumlah kecamatan yang cukup banyak (33 kecamatan);
- d) Masih terdapat sebagian masyarakat belum memahami pengetahuan hukum dan kurang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- e) Terbatasnya kapasitas dan kuantitas personil untuk melaksanakan kegiatan teknis;
- f) Ada beberapa Lembaga baru yang tidak memenuhi syarat penerima hibah, di antaranya tidak adanya Surat Keterangan Penetapan Terdaftar (Nomor Pokok Sekolah Nasional atau sebutan lainnya) dari instansi vertikal (Dinas Pendidikan/Kementerian Agama);
- g) Penayangan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP oleh PD masih belum optimal sehingga pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah kurang maksimal;
- h) Kurang dukungan/respon dari beberapa PD dalam memberikan data dan informasi yang cepat, tepat, dan akurat berakibat ketidakseragaman data dan informasi antar PD;
- i) Pelayanan di Bagian Tata Usaha masih belum sepenuhnya *less paper* dan sistem aplikasi yg ada saat belum mendukung pengarsipan secara digital;
- j) Belum adanya *database* terkait sarana dan prasarana keagamaan;
- k) Pelayanan pemantauan bahan pangan dan komoditas strategis serta koperasi dan usaha mikro yang dilaksanakan mencakup wilayah yang luas serta jenis dan komoditas berbasis masyarakat yang beragam.

## 2) Solusi

- a) Optimalisasi data peta bencana sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tentative lokasi kegiatan penanggulangan bencana;

- b) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- c) Penyelesaian batas kecamatan tahun 2018 mengakomodir 5 (lima) kecamatan yaitu: Pakis, Karangploso, Singosari, Dau, dan Wagir;
- d) Penyuluhan hukum dan sosialisasi kepedulian HAM di tingkat desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Malang;
- e) Mendayagunakan sumberdaya manusia dan aparatur sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
- f) Meningkatkan kesadaran lembaga organisasi masyarakat untuk melengkapi administrasi dan perizinan badan hukum/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) PD menayangkan RUP melalui aplikasi SiRUP sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Meningkatkan profesionalise aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna terwujudnya tuntutan pelayanan yang optimal serta meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi di seluruh PD;
- i) Pengembangan IT baik sistem aplikasi persuratan, kepegawaian, dan keuangan dalam mendukung pelayanan ketatausahaan secara prima dengan bekerjasama dengan pihak terkait;
- j) Berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang agar data terkait sarana dan prasarana keagamaan tidak tumpang tindih;
- k) *Clustering* dan pemetaan bahan pangan dan komoditas strategis serta *clustering* koperasi dan usaha mikro.

# BAB V



## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan yang diharapkan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Tugas Pembantuan itu sendiri merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Berdasar amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Latar belakang penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, dan tidak mungkin semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selanjutnya tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Pendanaan Tugas Pembantuan diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 pasal 48 ayat 1 bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kepada provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari APBN anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Dalam pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik antara lain: pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (*output*) dan menambah nilai aset pemerintah. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya (penjelasan pasal 49 ayat 2).

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta menyusun pedoman pelaksanaannya berdasar masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

## **A. Tugas Pembantuan yang Diterima**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 1006/Kpts/HK.320/D/9/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017;
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 28 Oktober 2016 Nomor: 814.2/DPPMD/X/2016 perihal Pemberitahuan Rencana Lokasi dan Alokasi Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2017;
- n. Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 13/KPTS/DC/2018 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat TA 2018 Tahap I;
- o. Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan RI Tahun 2018 Nomor: DIPA-026.04.4.059542/2018, tanggal 8 Maret 2018, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

## 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan, urusan bersama kepada Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 adalah:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- d. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- e. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pengalokasian anggaran tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN. Dana tugas pembantuan pada tahun 2018 sebesar Rp35.924.475.000,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp34.187.890.000,00 atau 95,17%. Dana tugas pembantuan yang diterima dari kementerian pada tahun 2018 serta realisasinya dapat dilihat dalam tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Realisasi Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Malang Tahun 2018**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
<b>I</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>			<b>12.375.000.000,00</b>	<b>12.375.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>			<b>2.940.000.000,00</b>	<b>2.940.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS)	Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	12 Paket	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	100,00
<b>B</b>	<b>BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA</b>			<b>9.435.000.000,00</b>	<b>9.435.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Bedah Rumah	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	386 Unit	9.435.000.000,00	9.435.000.000,00	100,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
<b>II</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>			<b>973.160.000,00</b>	<b>813.470.000,00</b>	<b>83,59</b>
<b>A</b>	<b>PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA</b>			<b>973.160.000,00</b>	<b>813.470.000,00</b>	<b>83,59</b>
1	Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Kegiatan Padat Karya	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya	176 orang	328.000.000,00	301.690.000,00	91,98
2	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan	Jumlah calon wirausaha yang diberdayakan	120 orang	594.000.000,00	502.220.000,00	84,55
3	Layanan Dukungan Manajemen	Persentase Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Internal Ditjen Binapenta dan PKK	90%	51.160.000,00	9.560.000,00	18,69
<b>III</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>759.190.000,00</b>	<b>759.190.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			<b>759.190.000,00</b>	<b>759.190.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Generasi Sehat Cerdas (GSC)	Jumlah desa sasaran strategis prioritas yang mendapatkan pelayanan sosial dasar guna pengentasan desa tertinggal	153 desa	759.190.000,00	759.190.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>			<b>9.817.125.000,00</b>	<b>8.471.865.000,00</b>	<b>86,30</b>
<b>A</b>	<b>PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA</b>			<b>9.817.125.000,00</b>	<b>8.471.865.000,00</b>	<b>86,30</b>
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah perluasan areal pertanian bawang merah (ekstensifikasi)	52 ha	2.080.000.000,00	2.020.475.000,00	97,14
2	Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya	Jumlah perluasan areal pertanian bawang putih (ekstensifikasi)	30 ha	1.220.000.000,00	1.184.000.000,00	97,05
3	Pengembangan Kawasan Aneka Cabai	Jumlah perluasan areal pertanian cabai (ekstensifikasi)	200 ha	5.950.000.000,00	4.748.736.000,00	79,81
4	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Jumlah bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kawasan bawang merah berbasis korporasi	1 unit	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
5	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	45.000.000,00	18.120.000,00	40,27
6	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (Layanan Perkantoran)	Tingkat kepatuhan pelaporan akuntabilitas kinerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	60.000.000,00	48.479.000,00	80,80
7	Fasilitasi Pasca Panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Jumlah fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana pengolahan sayuran dan tanaman obat	2 unit	262.125.000,00	253.055.000,00	96,54
<b>V</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			<b>12.000.000.000,00</b>	<b>11.768.365.000,00</b>	<b>98,07</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>			<b>12.000.000.000,00</b>	<b>11.768.365.000,00</b>	<b>98,07</b>
1	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar rakyat yang dibangun/revitalisasi	2 Unit	12.000.000.000,00	11.768.365.000,00	98,07
<b>TOTAL</b>				<b>35.924.475.000,00</b>	<b>34.187.890.000,00</b>	<b>95,17</b>

### 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan

Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Malang yang melaksanakan tugas pembantuan dan urusan bersama pada tahun anggaran 2018 adalah:

- a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Dinas Tenaga Kerja melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- d. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

#### 4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

##### a. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp12.375.000.000,00. Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp12.375.000.000,00 atau mencapai 100%.

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )	KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
I	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	100,00
A	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN			2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	100,00
1	Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS)	Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	12 Paket	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	100,00
B	BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA			9.435.000.000,00	9.435.000.000,00	100,00
1	Bedah Rumah	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	386 Unit	9.435.000.000,00	9.435.000.000,00	100,00

#### 1) Permasalahan

- a) Masih banyaknya penerima bantuan yang mendasarkan pada hari baik;
- b) Dana yang turun dari pusat seringkali diturunkan pada pertengahan tahun.

#### 2) Solusi

- a) Pendekatan Sosio kultural terhadap masyarakat;
- b) Melakukan manajemen waktu dalam pengerjaannya.

## b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp973.160.000,00. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan tugas pembantuan mencapai Rp813.470.000,00 atau 83,59%.

**Tabel 5.3**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )	KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
I	DINAS TENAGA KERJA			973.160.000,00	813.470.000,00	83,59
A	PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA			973.160.000,00	813.470.000,00	83,59
1	Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Kegiatan Padat Karya	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya	176 orang	328.000.000,00	301.690.000,00	91,98
2	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan	Jumlah calon wirausaha yang diberdayakan	120 orang	594.000.000,00	502.220.000,00	84,55
3	Layanan Dukungan Manajemen	Persentase Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Internal Ditjen Binapenta dan PKK	90%	51.160.000,00	9.560.000,00	18,69

### 1) Permasalahan

Sumber Daya Manusia yang ada belum mampu memahami aplikasi baru dalam proses pencairan anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan anggaran.

### 2) Solusi

Perlu adanya kesiapan Sumber Daya Manusia dan bimbingan teknis bagi operator yang menanggung administrasi kegiatan yang di biayai dana APBN.

## c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun 2018



dengan nilai sebesar Rp759.190.000,00. Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sebesar Rp759.190.000,00 atau mencapai 100%.

**Tabel 5.4**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
I	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			759.190.000,00	759.190.000,00	100,00
A	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			759.190.000,00	759.190.000,00	100,00
1	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Generasi Sehat Cerdas (GSC)	Jumah desa sasaran strategis prioritas yang mendapatkan pelayanan sosial dasar guna pengentasan desa tertinggal	153 desa	759.190.000,00	759.190.000,00	100,00

1) Permasalahan

Masih rendahnya alokasi dana untuk pelayanan sosial dasar (kesehatan dan pendidikan) pada APBDesa sebagai keberlanjutan program GSC di tingkat desa.

2) Solusi

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan komponen masyarakat desa tentang pentingnya pelayanan sosial dasar bagi masyarakat desa dan pengalokasian anggaran melalui APBDesa yang memadai.

**d. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp9.817.125.000,00. Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp8.471.865.000,00 atau mencapai 86,30%.

**Tabel 5.5**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
I	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			9.817.125.000,00	8.471.865.000,00	86,30
A	PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA			9.817.125.000,00	8.471.865.000,00	86,30
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah perluasan areal pertanian bawang merah (ekstensifikasi)	52 ha	2.080.000.000,00	2.020.475.000,00	97,14
2	Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya	Jumlah perluasan areal pertanian bawang putih (ekstensifikasi)	30 ha	1.220.000.000,00	1.184.000.000,00	97,05
3	Pengembangan Kawasan Aneka Cabai	Jumlah perluasan areal pertanian cabai (ekstensifikasi)	200 ha	5.950.000.000,00	4.748.736.000,00	79,81
4	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Jumlah bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kawasan bawang merah berbasis korporasi	1 unit	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50
5	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	45.000.000,00	18.120.000,00	40,27
6	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (Layanan Perkantoran)	Tingkat kepatuhan pelaporan akuntabilitas kinerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	60.000.000,00	48.479.000,00	80,80
7	Fasilitasi Pasca Panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Jumlah fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana pengolahan sayuran dan tanaman obat	2 unit	262.125.000,00	253.055.000,00	96,54

1) Permasalahan

- a) Anggaran kegiatan layanan perkantoran realisasinya sangat kecil dikarenakan anggarannya melebihi kebutuhan;

- b) Terbatasnya akses permodalan bagi petani/kelompok tani untuk mengembangkan program pengembangan kawasan hortikultura berbasis korporasi;
- c) Terbatasnya petugas lapangan (penyuluh pertanian) di masing-masing kecamatan/desa untuk menjadi pendamping/fasilitator sebagai transfer teknologi ke petani/kelompok tani;
- d) Tidak tersedianya kantor bagi petugas lapangan khususnya di Kecamatan Ngantang yang menjadi sentra pengembangan kawasan hortikultura.

## 2) Solusi

- a) Mengusulkan perubahan DIPA untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan melalui Biro Perencanaan Kementerian Pertanian agar segera ditindaklanjuti;
- b) Memanfaatkan koperasi desa yang telah ada di kawasan hortikultura dibandingkan dengan mendirikan koperasi yang baru. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran;
- c) Menambah formasi jumlah penyuluh pertanian di setiap pengadaan CPNS baru;
- d) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan siap untuk menganggarkan pembangunan gedung kantor BPP yang berasal dari sumber dana DAK namun masih belum memiliki lahan yang menjadi aset pemerintah daerah.

### **e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp12.000.000.000,00. Realisasi pelaksanaan penyerapan anggaran mencapai Rp11.768.365.000,00 atau 98,07%.

**Tabel 5.6**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )	KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
I	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			12.000.000.000,00	11.768.365.000,00	98,07
A	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI			12.000.000.000,00	11.768.365.000,00	98,07
1	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar rakyat yang dibangun/revitalisasi	2 Unit	12.000.000.000,00	11.768.365.000,00	98,07

1) Permasalahan

- a) Penetapan DIPA pada akhir semester 1 sehingga keterlambatan pembangunan pasar;
- b) Tidak adanya dana pendampingan dari APBD sehingga untuk perencanaan dan pengawasan menggunakan dana TP dan baru dapat dimulai setelah penetapan DIPA;
- c) Sistem jaringan LPSE di daerah tidak dapat terhubung dengan LKPP Pusat sehingga tender fisik pembangunan pasar terlambat, sehingga waktu pelaksanaan yang tersedia hanya 120 hari;
- d) Material bangunan seperti pada *prototipe* yang diharuskan, kurang tersedia di lapangan sehingga mengakibatkan SSC pada pembangunan.

2) Solusi

- a) Percepatan waktu pelaksanaan perencanaan pembangunan pasar yaitu 14 hari kalender;
- b) Peningkatan hubungan antara LKPP dengan LPSE, diadakan pertemuan untuk mendapatkan solusi;
- c) Pembangunan pasar dapat terlaksana dengan baik meskipun pada awalnya menghadapi banyak kendala teknis dan cuaca.

**B. Tugas Pembantuan yang Diberikan**

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Malang tidak mengalokasikan anggaran untuk dilaksanakan dengan cara tugas pembantuan.

# BAB VI

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi: 1. Kerja sama antar daerah; 2. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga; 3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; 4. Pembinaan batas wilayah; 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana; 6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; 7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan 8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2018 dapat dilaporkan sebagai berikut:

#### **A. Kerja Sama Antar Daerah**

##### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Secara umum kebijakan dalam bidang kerja sama antar daerah terutama dalam rangka untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, antara lain di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, sumberdaya alam, perekonomian, dan sosial budaya. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, dan daerah tertinggal.

Dalam pasal 363 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama dengan daerah lain dibagi 2 kategori, yaitu kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Kerja sama wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, serta

untuk mengantisipasi permasalahan perbatasan, sinkronisasi program/kegiatan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama wajib meliputi kerja sama antara daerah provinsi dengan kabupaten/kota dalam wilayahnya, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan antar kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda. Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak, dan dipandang lebih efektif dan efisien jika dikerjasamakan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 di bidang kerja sama diarahkan untuk meningkatkan kerja sama antar daerah dengan konsep jejaring pemerintah, sesuai RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerja sama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pengembangan kerja sama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kerja sama dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana publik, pelaksanaan program transmigrasi, dan kerja sama pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kerja sama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 363 menyatakan bahwa:

- (1) *Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.*
- (2) *Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan:*
  - a. *Daerah lain;*
  - b. *Pihak ketiga; dan/atau*
  - c. *Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.*

- (3) *Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 92 huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.*

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, perparkiran, pariwisata, pengembangan sektor unggulan, dan lain-lain.

Tahun 2018 dilakukan kegiatan kerja sama dengan daerah lain, baik kerja sama baru maupun kerja sama yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2018. Kegiatan tersebut yaitu:

- a. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kota Blitar;
- b. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- c. Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Program Puskesmas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- d. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Ibu Kota Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Perjanjian Kerja Sama tentang Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- f. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu;
- g. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Sarana Prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018



dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN);

- h. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain pada tahun 2018 yaitu:

- a. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kota Blitar Nomor: 134.4/08/35.07.022/2018 dan Nomor: 003/G01/MCI/I/2018, berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d. tanggal 31 Desember 2018. Kesepakatan Bersama ini disusun untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya para pihak;
- b. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor:119/23/35.07.022/2018, berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 8 Maret 2018 s.d. 8 Maret 2021. Kesepahaman bersama ini dilaksanakan untuk pemberdayaan dan pembinaan petani kopi, krisan, dan tanaman hortikultura di Kabupaten Malang;
- c. Perjanjian Kerja Sama tentang Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 009.A/N-DPDTT/PKS/I/2018 dan Nomor: 119/11/35.07.022.2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 4 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018. Perjanjian ini untuk mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau kelompok perempuan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan;

- d. Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Program Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 120.23/06/033.4/2018 dan Nomor: 120.23/03/35.07.022/2018 berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018. Perjanjian ini bertujuan untuk peningkatan Program Puskesmas yang meliputi Peningkatan Kualitas Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar. Kerja sama tersebut masih tetap berupa bantuan keuangan untuk honor perawat di 390 Ponkesdes sebesar Rp6.786.000.000,00. Honor dokter di Puskesmas Rawat Inap Standar sebesar Rp90.000.000,00. Sebagai tindak lanjutnya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengoptimalkan peran dan fungsi perawat dan dokter yang telah diangkat dan dibayar honorariumnya lewat dana APBD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Perjanjian ini sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur Nomor: 120.1/117/012/2015 dan Nomor: 119/05/421.022/2015 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- e. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Ibu Kota Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PKS/SPAM/III/2018 dan Nomor: 119/15/35.07.022/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 28 Maret 2018 s.d. 28 Maret 2019. Perjanjian ini untuk mendukung terlaksananya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas serta tercapainya peningkatan cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Malang;
- f. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu Nomor: 050/18/35.73.111/2018, Nomor: 119/31/35/07/022/2018, dan Nomor: 050/16/422.012/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 27 Agustus 2018 s.d. 27 Agustus 2019. Kesepakatan bersama ini disusun untuk mewujudkan pembangunan antar daerah di wilayah

perbatasan, efisiensi dan efektifitas serta sinergi dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;

- g. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Sarana Prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 412/KR.II.K/X/2018 dan Nomor: 800/37/35.07.022/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 16 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018. Perjanjian kerja sama ini untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan seleksi CPNS Nasional;
- h. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: 119/20/35.07.022/2018, berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 8 Maret 2018 s.d. 8 Maret 2021. Kesepahaman bersama ini dilaksanakan untuk pemberdayaan dan pembinaan petani kopi di Kabupaten Malang;
- i. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: 119/21/35.07.022/2018, berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 8 Maret 2018 s.d. 8 Maret 2021. Kesepahaman bersama ini dilaksanakan untuk pemberdayaan dan pembinaan petani hortikultura di Kabupaten Malang;
- j. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: 119/22/35.07.022/2018, berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 8 Maret 2018 s.d. 8 Maret 2021. Kesepahaman bersama ini dilaksanakan untuk pemberdayaan dan pembinaan petani kopi robusta di Kabupaten Malang;
- k. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Nomor: 134.4/08/35.07.022/2018 dan Nomor: 003/G01/MCI/I/2018, berlaku mulai tanggal 18 April 2018 s.d. 31 Desember 2018. Perjanjian ini untuk menghindari stagnasi

pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal di Pemerintah Kota Blitar yang belum memiliki unit metrologi legal.

Sedangkan kerja sama dengan daerah lain yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 antara lain:

- a. Nota Kesepahaman tentang Penguatan Sistem Informasi Kesehatan dan Manajemen Tata Kelola Obat dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 110/20/35.07.022/2017 berlaku selama 2 tahun. Nota Kesepahaman ini disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program HSS-GF sebagai upaya kontribusi pihak kedua dalam formulasi dan pengembangan kebijakan secara nasional;
- b. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor: 140/19/424.012/2017 dan 140/19/424.012/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 119/49/35.07.022/2016 dan Nomor: 119/15/424.012/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 2 November 2016 s.d. 2 November 2017. Kerja sama ini terkait dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan;
- c. Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor: 134.4/28/35.07.022/2017 dan Nomor: 360/17 /424.012/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor 119/49/35.07.022/2016 dan Nomor: 119/15/424.012/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 2 November 2016 s.d 2 November 2017. Kerja sama ini terkait dengan siaga penanggulangan bencana di wilayah perbatasan;
- d. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman dalam Rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Sekitarnya dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asisten

Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosisten Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, Probolinggo Nomor: 119/27/35.07.022/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 29 Mei 2017 s.d. 29 Mei 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Pemukiman dalam rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru dan Sekitarnya dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor: HK.01.01-Dc/566, Nomor: KB.100/KS.001/DPDIP/KEMPAR/2017, Nomor: 119/25/35.07.022/2017, Nomor: 119/15/424.012/2017, 119/25/426.31/2017, dan 130/10/427.11/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 29 Mei 2017 s.d. 29 Mei 2018. Kerja sama ini dilaksanakan untuk mensinkronkan program infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional khususnya di KSPN BTS dan sekitarnya;

- e. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Bandung di Kabupaten Malang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Nomor: 119/878-Diskominfo/2017 dan 120.23/29/35.07.022/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 120.23/15/35.07.022/2017 dan 119/627-Bag-KS berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 8 Maret 2017 s.d. 8 Maret 2018. Kerja sama ini dilaksanakan terkait Replikasi Aplikasi *Smart City* di Kabupaten Malang;
- f. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Klinik, Praktek Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 134.4/32/35.07.022/2017 dan 119/14/424.012/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 2 Maret 2017 s.d. 2 Maret 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut

Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 119/33/421.022/2015 dan E.5.C/982/UMM/X/2015 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d. 12 Oktober 2016. Kerja sama ini dilaksanakan untuk menghindari stagnasi pelayanan tera di kedua wilayah;

- g. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Nomor: 134.4/33/35.07.022/2017 dan 420/18/424.071/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 119/49/35.07.022/2016 dan 119/15/424.012/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 2 November 2016 s.d. 2 November 2017. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan;
- h. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Nomor: 134.4/38/35.07.022/2017 dan Nomor: 510/367/509.111.3/2017 berlaku selama 1,5 tahun mulai tanggal 12 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- i. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Sri Agung Kawasan Transmigrasi dengan Kabupaten Karang Agung Ilir Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 471.25/322/DISNAKERTRANS/2017 dan Nomor: 120.23/52/35.07.022/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d. 27 Juli 2022. Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Malang sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah;
- j. Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang (PDAM) dengan Pemerintah Kota Batu tentang Pemanfaatan Sumber Air Cinde dan Sumber Air Dandang berlangsung selama 10 tahun sampai dengan 14 November 2021;

- k. Kerja sama Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan tentang Pemanfaatan Gapura Selamat Datang di Wilayah Perbatasan s.d. tahun 2025, Penanggulangan bencana s.d. tahun 2017, dan bidang Kesehatan s.d. tahun 2017;
- l. Kerja sama Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri tentang Penyelenggaraan Pendidikan s.d. tahun 2018, Penanggulangan bencana s.d. tahun 2018, dan Pelayanan Kesehatan s.d. tahun 2019. Dengan kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja atau kegiatan teknis penanggulangan bencana di wilayah perbatasan secara terpadu, kerja sama dalam penanganan kejadian luar biasa (penyakit menular), pelayanan dan rujukan program Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal, serta pengawasan peredaran obat tradisional;
- m. Kerja sama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang tentang Kerja sama Prasarana Jaringan JLS Jawa Timur.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur diwujudkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2001. Pendanaan proyek berasal dari *sharing* antara APBD Provinsi Jawa Timur dengan APBD Kabupaten Malang. Sebagai dukungan atas kesepakatan bersama dimaksud, DPRD Kabupaten Malang telah mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerja Sama Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya. Atas dasar pertimbangan tersebut maka realisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur diwujudkan dengan mengadakan perpanjangan kesepakatan bersama tentang pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur dengan Nota Kesepakatan Bersama tahun 2007. Pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Nota Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2008, yang ditujukan untuk mewujudkan Prasarana Jaringan Jalan

Lintas Selatan Jawa Timur, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Adapun jangka waktu dan pembiayaan pelaksanaan perjanjian ini adalah selama 25 tahun dengan pembiayaan yang dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Malang.

- n. Kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tentang Kerja Sama Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan, dengan melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program kerja atau kegiatan teknis penanggulangan bencana di wilayah perbatasan secara terpadu mulai tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat, dan tahap paska bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Perjanjian kerja sama ini berlaku tahun 2014 s.d. tahun 2019. Evaluasi terhadap perjanjian oleh para pihak 1 (satu) tahun sekali;
- o. Perjanjian Kerja sama tentang penyelenggaraan Transmigrasi dengan Kalimantan Timur di UPT Seimanggaris SP. 5 (s.d. tahun 2018); Kabupaten Maluku Tengah, Maluku di UPT Akaternate Kecamatan Seram Utara (s.d. tahun 2018); Kabupaten Sigi di UPT Lemban Tongoa (s.d. tahun 2018); Kabupaten Maluku Tengah di UPT Sariputih SP. 4 (s.d. tahun 2019);
- p. Kerja Sama antara Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, dan Dinas PU Bina Marga Kota Batu tentang Pembangunan Jalan Tembus Sukorejo-Batu, Nomor: 19/03/35.07.022/2016, Nomor: 120.1/99/012/2016, Nomor: 121/03/424.012/2016, dan Nomor: 121/03/424.012/2016, berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 26 Januari 2016 s.d. 26 Januari 2021. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Nomor: 119/03/35.07.022/2016, Nomor: 120.1/61/012/2016, Nomor: 121/02/424.012/2016, dan Nomor: 108/1/KB/422.012/2016, berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 26 Januari 2016 s.d. 26 Januari 2017;



- q. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar tentang Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan Nomor: 119/31/35.07.022/2016 dan Nomor: 360/13/409.209/2016, berlaku selama 5 tahun mulai 20 Oktober 2016 s.d. 20 Oktober 2021; Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Nomor: 119/32/35.07.022/2016 dan Nomor: 050/4155/409.101/2016 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 20 Oktober 2016 s.d. 20 Oktober 2019. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan materi lokal; Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Nomor: 119/33/35.07.022/2016 dan Nomor: 119/11/409.104/2016 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 20 Oktober 2016 s.d. 20 Oktober 2019. Koordinasi penanganan keadaan luar biasa dan bencana, pemberantasan penyakit menular, sistem rujukan, dan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan;
- r. Kerja Sama antara Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, Dinas PU Kabupaten Lumajang, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember, Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, tentang Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Nomor: 119/16/35.07.022/2016, Nomor: 120.1/167/012/2016, Nomor: 415.4/04/408.12/2016, Nomor: 40.3/345/406.003/2016, Nomor: 620/184/407.101/2016, Nomor: 050/134/409.108/2016, Nomor 04 Tahun 2016, Nomor: 600/73/35.08.415/2016, dan Nomor: 188/136/429.012/2016, berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 18 Maret 2016 s.d. 18 Maret 2021. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lintas Selatan sudah dalam tahap konstruksi, dengan telah terbangunnya ruas Sendangbiru-Balekambang sepanjang 22,295 km;

- s. Kerja Sama Kabupaten Malang dengan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Lokasi UPT Tokala Atas Kecamatan Bungku Utara, Nomor: 119/37/35.07.022/2016, dan Nomor: 208/C.06/U.IV/2016 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 17 Mei 2016 s.d. 17 Mei 2021. Pada tahun 2018 tidak ada penempatan transmigran di kawasan transmigrasi tersebut;
- t. Kerja Sama Kabupaten Malang dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tentang Pelaksanaan Transmigrasi Umum di Lokasi Tanjung Buka SP.3, Nomor: 119/41/35.07.022/2016, dan 180/26/PERJ/HK-VI/2016 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 2 Juni 2016 s.d. 2 Juni 2021. Pada tahun 2018 tidak ada penempatan transmigran di kawasan transmigrasi tersebut.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan tidak menemui hambatan yang berarti, namun dalam pelaksanaannya perlu terus dioptimalkan, sehingga tujuan dari kerja sama dimaksud dapat terwujud secara optimal. Beberapa permasalahan yang ada antara lain:

- a. Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Jalan Tembus Sukorejo-Batu. Pemerintah Kabupaten Malang harus menyiapkan peningkatan akses jalan penyangga sehingga memerlukan biaya yang besar, dan rute jalan yang akan dilalui kurang memaksimalkan potensi wilayah Kabupaten Malang terutama *Rest Area* Karangploso. Solusi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait tindak lanjut kerja sama, penyediaan anggaran dan perlu inventarisasi jalan-jalan akses yang prioritas, serta mengusulkan titik akhir jalan tembus Sukorejo-Batu berada di sekitar *Rest Area* Karangploso;
- b. Kerja Sama tentang Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). Belum dibukanya Jalan Lintas Selatan Sendangbiru arah Lumajang sehingga masih memanfaatkan jalan yang sudah ada (di wilayah tengah). Solusi yang dilakukan yaitu mengusulkan Jalan Lintas Selatan segmen Sendangbiru–Lumajang melalui jalan baru di wilayah selatan (wilayah dekat laut);
- c. Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Pendidikan. Permasalahan yang ada yaitu masih berlakunya rekomendasi dari daerah asal atau sekolah asal. Solusi koordinasi agar sekolah menerima siswa dengan persyaratan menyusul atau tanpa rekomendasi;

- d. Pada pelaksanaan transmigrasi permasalahan yang muncul adalah kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh calon transmigran dan menurunnya kuota calon transmigran dari kementerian, dan meningkatnya animo calon transmigran tetapi tidak diikuti dengan penyediaan daerah penempatan. Solusi adalah dengan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada calon transmigran dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan kerja sama dengan daerah penempatan calon transmigran;
- e. Tindak lanjut kesepakatan kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja sama masih belum optimal. Solusi yaitu meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terhadap materi kesepakatan kerja sama agar dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui kemajuan dari manfaat kerja sama tersebut.

## **B. Kerja Sama Daerah dan Pihak Ketiga**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti keterbatasan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan anggaran yang dimiliki maka dilakukan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, serta dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan menciptakan efisiensi dalam mengelola pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang tentang kerja sama dengan pihak ketiga Tahun 2018 diarahkan untuk mendorong kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan pariwisata dan peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2018 dilakukan kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga, baik kerja sama baru maupun kerja sama yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2018 yaitu kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang

dengan pihak sebagai berikut: RSI Gondanglegi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Ma Chung, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Cipta Husada Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Akademi Keperawatan Panti Waluya Malang, Universitas Brawijaya Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar, Institut Teknologi Nasional Malang, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes Malang, Rumah Sakit Wawa Husada, KUD Mina Jaya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur, PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kepanjen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Malang, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketigatahun 2018 yaitu:

- a. Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan RSI Gondanglegi Nomor: 415.4/16/35.07.022/2018 dan Nomor: 033/BJ/MOU/III/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 28 Maret 2018 s.d. 28 Maret 2019. Kesepakatan Bersama ini disusun guna perwujudan dan saling membantu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 074/07/35.07.022/2018 dan Nomor: 154/FKIK/KS.02.1/01/2018 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 23 Januari 2018 s.d. 23 Januari 2023. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinik bagi dosen dan mahasiswa;
- c. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 074/01/35.07.022/2018 dan Nomor: E.5C/028/FIKES-UMM/I/2018 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2018 s.d. 3 Januari 2023. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 119/33/421.022/2015 dan Nomor: E.5c/982/UMM/2015. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinik, dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;

- d. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Universitas Ma Chung Nomor: 074/19/35.07.022/2018 dan Nomor: 088/MACHUNG/MOU/V/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 17 Mei 2018 s.d. 17 Mei 2019. Kesepakatan Bersama ini disusun guna melaksanakan pembangunan daerah dan mengoptimalkan serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Malang;
- e. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Nomor: 074/51/35.07.022/2018 dan Nomor: 1890/LBG/STIKes-KPJ/XII/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 11 Desember 2018 s.d. 11 Desember 2019. Kesepakatan Bersama ini disusun guna melaksanakan pembangunan daerah dan mengoptimalkan serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Malang;
- f. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Cipta Husada Malang Nomor: 074/53/35.07.022/2018 dan Nomor: 1529/S.WCH/800.03/XI/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 30 November 2018 s.d. 30 November 2021. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinik, dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- g. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Sekolah Tinggi

Ilmu Kesehatan Kepanjen Nomor: 074/52/35.07.022/2018 Nomor: 1983/LBG/STIKes-KPJ/XII/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2021. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Nomor: 074/51/35.07.022/2018 dan Nomor: 1890/LBG/STIKes-KPJ/XII/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 11 Desember 2018 s.d. 11 Desember 2019. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana praktek klinik, praktek profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;

- h. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Universitas Airlangga Nomor: 074/43/35.07.022/2018 dan Nomor: 116/UN3/DN/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 3 Desember 2018 s.d. 3 Desember 2019. Kesepakatan Bersama ini disusun guna melaksanakan pembangunan daerah dan mengoptimalkan serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Malang;
- i. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Institut Pertanian Bogor Nomor: 074/39/35.07.022/2018 dan Nomor: 117/IT3/KsM/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 6 Desember 2018 s.d. 6 Desember 2019. Kesepakatan Bersama ini disusun guna melaksanakan pembangunan daerah dan mengoptimalkan serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Malang;
- j. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktek Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Akademi Keperawatan Panti Waluya Malang Nomor: 074/25/35.07.022/2018 dan Nomor: 004/VII/2018/AKP berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 03 Juli 2018 s.d. 3 Juli 2021. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana praktik klinik, praktek profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- k. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Praktik Profesi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi

Mahasiswa di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ma Chung Nomor: 074/26/421.022/2018 dan Nomor: 004/MACHUNG/MOA/VII/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 3 Juli 2018 s.d. 3 Juli 2021. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana praktik klinik, praktek profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;

- i. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang Nomor: 074/02/35.07.022/2018 dan Nomor: 00265A/UN10.FO8/KS/2018 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 10 Januari 2018 s.d. 10 Januari 2023. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana praktik klinik, praktek profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- m. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar Nomor: 074/14/35.07.022/2018 dan Nomor: 08/PHB/148/03.18 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 06 Maret 2018 s.d. 06 Maret 2023. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana praktik klinik, praktek profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- n. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Institut Teknologi Nasional Malang Nomor: 074/35/35.07.022/2018 dan Nomor: ITN-08.1032/IX.REK/2018 berlaku selama 12 bulan mulai 09 Agustus 2018 s.d. 09 Agustus 2019. Kesepakatan Bersama ini disusun guna melaksanakan pembangunan daerah dan mengoptimalkan serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Malang;
- o. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan dan Program Profesi Kepamongprajaan dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 180/MoU/6/2018 dan Nomor: 119/30/35.07.022/2018 berlaku

- selama 12 bulan mulai 29 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2019. Kesepakatan Bersama ini disusun guna Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Malang;
- p. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Fakultas Kedokteran Universitas Ma Chung Nomor: 074/04/35.07.022/2018 dan Nomor: 012/MACHUNG/MOU/VIII/2018 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 04 September 2018 s.d. 04 September 2023. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana praktik klinik, praktek profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
  - q. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktek Klinik, Praktek Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kenedes Malang Nomor: 074/27/35.07.022/2018 dan Nomor: 771.2.1/MoU/VII/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 12 Juli 2018 s.d. 12 Juli 2021. Kerja sama ini dilaksanakan terkait dengan penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinik, dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
  - r. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Institut Pertanian Bogor Nomor: 074/39/35.07.022/2018 dan Nomor: 117/IT3/KsM/2018 berlaku 12 bulan mulai 06 Desember 2018 s.d. 06 Desember 2019. Kesepakatan bersama ini disusun guna melaksanakan pembangunan daerah dan mengoptimalkan serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Malang;
  - s. Perjanjian Kerja Sama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan dengan Rumah Sakit Islam Gondanglegi Nomor: 415.4/32/35.07.022/2018 dan Nomor: 059/BJ/PERJ/VI/2018 berlaku 1 tahun mulai 03 September 2018 s.d. 03 September 2019. Kerja sama ini dilaksanakan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan berstandar profesional;
  - t. Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Wava Husada Nomor:415.4/16/35.07.022/2018 dan Nomor:033/BJ/MOU/III/2018 berlaku 12 bulan mulai 28 Maret 2018 s.d. 28 Maret 2019. Kesepakatan



bersama ini disusun guna peningkatan Potensi Daerah di Kabupaten Malang;

- u. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan PT Pos Indonesia Nomor: 415.4/09/35.07.022/2018 dan Nomor: 347/ratket/admpenjualan/6/0218 berlaku 12 bulan mulai tanggal 25 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018. Kesepakatan bersama ini disusun guna mewujudkan efisiensi, efektifitas,serta sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Malang;
- v. Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Nomor: 415.4/38/35.07.022/2018 dan 0033.Pj/manager/up3-mlg/2018 berlaku 3 tahun mulai tanggal 27 November 2018 s.d. 27 November 2021. Kerja sama ini dilaksanakan untuk menjamin kelancaran penerimaan PPJ, pelunasan rekening listrik, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan PJU;
- w. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Gudang dalam Sistem Resi Gudang dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang Nomor: 415.4/10/35.07.022/2018 dan Nomor: 348/ratket/adm penjualan/6/0218 berlaku 2 tahun mulai tanggal 29 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2020. Kerja sama ini dilaksanakan untuk memudahkan petani, kelompok tani dan usaha kecil/menengah, koperasi dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan dengan agunan resi gudang;
- x. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang Nomor: Nomor: 415.4/12/35.07.022/2018 dan Nomor: 2573/Ratket/Adm.Penjualan/6/2018 berlaku 2 tahun mulai tanggal 29 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2020. Kerja sama ini dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Malang dalam menerima layanan pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- y. Kesepakatan Bersama tentang Perluasan Kepesertaan Program JKN-KIS dalam Mewujudkan Universal Health Coverage Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang Nomor: 415.4/13/35.07.022/2018 dan Nomor: 168/KTR/VII-05/0218 berlaku 12

bulan mulai tanggal 26 Februari 2018 s.d. 26 Februari 2019. Kesepakatan bersama ini disusun guna perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat dalam mewujudkan *Universal Health Coverage* Kabupaten Malang tahun 2018;

- z. Kesepakatan Bersama tentang Program Perlindungan dan Pengasuhan Anak Kabupaten Malang dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Nomor: 415.4/29/35.07.022/2018 dan Nomor: 035.MOU.YSTC.IX.2018 berlaku 12 bulan mulai tanggal 16 Januari 2018 s.d. 16 Januari 2019. Kesepakatan bersama ini disusun guna terwujudnya sinergitas pelaksanaan program perlindungan dan pengasuhan anak di Kabupaten Malang;
- aa. Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penumpang Angkutan Umum Secara Terpadu dengan PT Jasa Raharja (persero) Cabang Jawa Timur Nomor: P/431/SP/2018 dan Nomor: 415.4/33/35.07.022/2018 berlaku 12 bulan mulai tanggal 10 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2019. Kesepakatan bersama ini disusun guna mempermudah koordinasi dan komunikasi para pihak sehingga dapat segera memberikan kepastian jaminan terhadap korban laka lantas;
- bb. Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah Dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor: 119/34/35.07.022/2018; Nomor: 057/07/BJ/KPJ/ PKS; dan Nomor: 057/35.6/MLG/PN/PKS berlaku 12 bulan mulai tanggal 30 Januari 2018 s.d. 30 Januari 2019. Nota kesepahaman ini disusun guna pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah pada BANK JATIM dengan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah);
- cc. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2018 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Malang Nomor: 119/34/35.07.022/2018; Nomor:

- 057/07/BJ/KPJ/PKS; dan Nomor: 057/35.6/MLG/PN/PKS berlaku 1 tahun mulai tanggal 30 Januari 2018 s.d. 30 Januari 2019. Kerja sama ini dilaksanakan terkait Dana Alokasi Khusus dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan;
- dd. Kesepakatan Bersama tentang Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan *Single Cold Storage* di Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Desa Tambakrejo SumbermanjingWetan Nomor: 415.4/05/35.07.022/2018 dan Nomor: 03/KMJ/SB/I/2018 berlaku 2 tahun mulai tanggal 18 Januari 2018 s.d. 18 Januari 2020. Kesepakatan Bersama ini disusun guna mengoptimalkan pendayagunaan *Single Cold Storage* dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malang;
- ee. Perjanjian Kerja Sama tentang Program Perlindungan Pengasuhan Anak di Kabupaten Malang dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Nomor: 415.4/41/35.07.022/2018 dan Nomor: 043.AGR.YSTC.XI.2108 berlaku 3 tahun mulai tanggal 01 November 2018 s.d. 01 November 2021. Kerja sama ini dilaksanakan terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan peningkatan kapasitas staf Dinas Sosial, Pekerja Sosial, Pendamping PKH, dan kader terkait dalam hal perlindungan dan pengasuhan anak;
- ff. Perjanjian Kerja Sama tentang Program Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Kabupaten Malang dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Nomor: 415.4/44/35.07.022/2018 dan Nomor: 044.AGR.YSTC.XI.2018 berlaku 3 tahun mulai tanggal 01 November 2018 s.d. 01 November 2021. Kerja sama ini dilaksanakan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan peningkatan kapasitas staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendamping program P2TP2A, Pengelola PUSPAGA, dan kader terkait dalam hal perlindungan dan pengasuhan anak;
- gg. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Perbankandalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Nomor: 973/50/35.07.022/2018 dan Nomor: UBM/5.1/1797.1/2018/PKS berlaku 3 tahun mulai tanggal 18 Desember 2018 s.d. 18 Desember 2021. Kerja sama ini dilaksanakan terkait mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor PBB-P2;

- hh. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Serta Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen Nomor: 973/49/35.07.022/2018 dan Nomor: 057/09/BJ/KPJ/PKS berlaku 3 tahun mulai Tanggal 26 September 2018 s.d. 26 September 2021. Kerja sama ini dilaksanakan terkait terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pajak daerah;
- ii. Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 900/47/35.07.022/2018 dan Nomor: WMA/6.6/008/18/MOU berlaku 12 bulan mulai tanggal 18 Desember 2018 s.d. 18 Desember 2019. Kesepakatan bersama ini disusun guna penyediaan alternatif dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan lainnya;
- jj. Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi, Pematangan Data Base Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Basis Data Terpadu (BDT) 2017 dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Malang Nomor: 416/KTR/VII-05/2018 dan Nomor: 415.4/46/35.07.022/2018 berlaku 1 tahun mulai tanggal 13 Desember 2018 s.d. 13 Desember 2019. Kerja sama ini dilaksanakan untuk mengefektifkan sinkronisasi data melalui mekanisme verifikasi dan validasi data dengan Basis Data Terpadu (BDT) 2017;
- kk. Perjanjian Kerja Sama Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dengan Pemerintah Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Terminal Bakroto di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Nomor:415.4/28/35.07.022/2018 dan Nomor: 415.4/47/35.07.06.2004/2018, berlaku mulai tanggal 10 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2021.

Sedangkan kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 antara lain:

- a. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Klinik, Progresi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan STIKes Patria Husada Blitar Nomor: 074/04/35.07.022/2017 dan Nomor: 08/PHB/ 855 /2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 7 Desember 2017 s.d. 7 Desember 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang

- Pembangunan Daerah Nomor: 119/43/35.07.022/2016 dan Nomor: 08/PHB/933/12.16 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 9 Desember 2016 s.d. 9 Desember 2017. Kerja sama ini dilaksanakan untuk penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
- b. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Praktik Klinik dan Pengabdian Masyarakat dengan STIKes Widyagama Husada Malang Nomor: 074/06/35.07.35/2017 dan Nomor: 067/MOU/STIKES//2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 30 Januari 2017 s.d. 30 Januari 2022. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah Nomor: 119/45/35.07.22/2016 dan Nomor: 065/MOU/STIKES/XII/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 27 Desember 2016 s.d. 27 Desember 2017. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
  - c. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Klinik dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Universitas Negeri Malang Nomor: 074/07/354.07.022/2017 dan Nomor: 7.2.23/UN.32.6/HM/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 16 Pebruari 2017 s.d. 16 Pebruari 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah Nomor: 119/14/35.07.022/2016 dan Nomor: 11.2/UN32/DN/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 7 Pebruari 2016 s.d. 7 Pebruari 2017. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
  - d. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Akademi Kebidanan Wira Husada Nusantara Malang Nomor: 074/08/35.07.035/2017 dan Nomor: 026/03/WHN/ADM//2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 7 Pebruari 2017 s.d. 7 Pebruari 2022. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah Nomor: 119/34/35.07.022/2016 dan

- Nomor: 1464/D3/WHN/ADM/X/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 31 Oktober 2016 s.d. 31 Oktober 2017. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
- e. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian Kefarmasian Mahasiswa Akademi Farmasi Putra Bangsa Malang dengan Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang Nomor: 074/10/35.07.022/2017 dan 076/I.1/AKF.PIM/I/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 23 Januari 2017 s.d. 23 Januari 2020. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Nomor: 119/02/35.07.022/2015 dan Nomor: 052/1.1/Akf.PIM/1/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 25 Januari 2016 s.d. 25 Januari 2017. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
  - f. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan dengan Universitas Islam Raden Rahmat Nomor: 074/13/35.07.022/2017 dan 01/C/FPIP/VII/2017 berlaku selama 4 tahun 2017 mulai tanggal 25 Juli 2017 s.d. 25 Juli 2021. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 074/35/35.07.022/2017 dan Nomor: 10/MOU/UNIRA/VI/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 5 Juli 2017 s.d. 5 Juli 2018. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
  - g. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 074/14/35.07.022/2017 dan Nomor: E.2/58/FIKES-UMM/III/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 2 Maret 2017 s.d. 2 Maret 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 119/33/421.022/2015 dan Nomor: E.5.C/982/UMM/X/2015 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d. 12 Oktober

2016. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;

- h. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Nomor: 074/16/35.07022/2017 dan Nomor: 152/STIA/Q/III/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 14 Maret 2017 s.d. 14 Maret 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Nomor: 074/11/35.07.022/2017 dan Nomor: 125/STIA/Q/II/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 28 Pebruari 2017 s.d. 28 Pebruari 2018. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
- i. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Stikes Maharani Malang Nomor: 074/17/35.07022/2017 dan Nomor: 0169/STIKES/UKER/II/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 3 Maret 2017 s.d. 3 Maret 2020. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan Praktek Klinik, Penelitian Bidang Kesehatan Nomor: 119/15/421.022/2013 dan Nomor: 405/stikes/sb.AU/2013 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 10 Juli 2013 s.d. 10 Juli 2014. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
- j. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Nomor: 074/19/35.07.022/2017 dan Nomor: 156/D3/STIA/Q/III/2017 berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 20 Maret 2017 s.d. 20 Maret 2021. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Nomor: 074/11/35.07.022/2017 dan Nomor: 125/STIA/Q/II/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 28 Pebruari 2017 s.d. 28 Pebruari 2017. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu

sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;

- k. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pos Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Malang LPPM dengan Universitas Merdeka Malang Nomor: 074/21/35.07.022/2017 dan Nomor: KS-120/LPPM-UM/IV/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 10 April 2017 s.d. 10 April 2022. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 074/12/35.07.022/2017 dan Nomor: KS.10/UM/III/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 28 Pebruari 2017 s.d. 28 Pebruari 2018. Kerja sama ini dilaksanakan untuk membantu pemberdayaan keluarga agar mampu membangun dirinya sehingga meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya;
- l. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Kepaniteraan Klinik dan Penelitian dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 074/23/35.07.022/2017 dan Nomor: E.5/ 717 /FK-UMM/V/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 12 Juli 2017 s.d. 12 Juli 2020. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 119/33/421.022/2015 dan Nomor: E.5.C/982/UMM/X/2015 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d. 12 Oktober 2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d. 12 Oktober 2016. Kerja sama ini dilaksanakan terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
- m. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelelangan Ikan ditempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondokdadap Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab. Malang dengan KUD Mina Jaya Nomor: 532/36/35.07.022/2017 dan Nomor: 50 /KMJ/SB/VII/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 11 Juli 2017 s.d. 11 Juli 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Malang tentang KUD Mina Jaya sebagai Pelaksana Pelelangan Ikan di TPI Pondok Dadap Nomor: 188.45/353/KEP/421.013/2014. Realisasi Penerimaan PAD tahun 2017 sebesar Rp2.204.545.720,00;
- n. Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur di Desa



Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen dengan PT Kharisma Karangploso Nomor: 415.4/37/35.07.022/2017 dan Nomor: 107/EKS.KKP/VII/2017 berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 12 Januari 2017 s.d. 12 Januari 2019. Perjanjian ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Perumahan PNS Pemerintahan Kabupaten Malang Nomor: 119/07/421,022/2015 dan Nomor: 022/Eks.KKP/1/2015 berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 12 Januari 2015 s.d. 12 Januari 2017. Realisasi Perumahan PNS sebanyak 318 buah;

- o. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang Nomor: 119/39/35.07.022/2017 dan Nomor: 1160/UN10.F11.07/KS/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 12 September 2017 s.d. 12 September 2022. Perjanjian ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pembangunan Daerah Nomor: 119/20/421.022/2012 dan Nomor: 43/UN10/DN/2012 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 3 September 2012 s.d. 3 September 2013. Kerja sama ini terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
- p. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan STIKes Husada Jombang Nomor: 074/43/35.07.022/2017 dan Nomor: 226/STIKES/HSD/MOU/VII/2017 berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 17 Mei 2017 s.d. 17 Mei 2021. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 074/22/35.07.022/2017 dan Nomor: 125/STIKES/HSD/MOU/V/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 17 Mei 2017 s.d. 17 Mei 2018. Kerja sama ini terkait penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;
- q. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan Politeknik Kementerian Kesehatan Malang Nomor: 074/56/35.07.022/2017 dan Nomor: HK.03.01/I/5386/2017 berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 11

November 2017 s.d. 11 November 2021. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang Nomor: 119/08/421.022/2010 dan Nomor: HK.06/4810/K.13/LL/2010 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 14 Desember 2010 s.d. 14 Desember 2011. Kerja sama ini terkait dengan penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan pihak kesatu sebagai sarana pendidikan, penelitian, praktik klinis bagi dosen dan mahasiswa;

- r. Perjanjian Kerja Sama tentang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Kepanjen Nomor: 119/02/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/012/KPJ/UM berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2020. Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi di Wilayah Kabupaten Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Kepanjen Nomor: 119/01/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/001/KPJ/UM berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2018;
- s. Perjanjian Kerja Sama tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Peningkatan Kesadaran serta Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang Nomor: 119/03/35.07.022/2017 dan Nomor: 207 /KTR/VII-07/2017 berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 9 Juni 2017 s.d. 9 Juni 2019. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Perluasan Kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Malang Nomor: 119/06/35.07.022/2016 dan Nomor: 22/KTR/VII-05/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 2 Pebruari 2016 s.d. 2 Pebruari 2018;
- t. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Penerimaan Pajak Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. Tbk. Cabang Kepanjen Nomor: 415.4/40/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/117/KPJ/UM/2017/PKS berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d. 27 Juli 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi di Wilayah Kabupaten Malang Nomor:

119/01/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/001/KPJ/UM berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2018. Kerja sama ini dilaksanakan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran BPHTB;

- u. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. Tbk. Cabang Kepanjen Nomor: 415.4/41/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/118/KPJ/UM/2017/PKS berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d. 27 Juli 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi di Wilayah Kabupaten Malang Nomor: 119/01/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/001/KPJ/UM berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2018. Kerja sama ini dilaksanakan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran PBB P2 yang transparan, akuntabel dan akurat serta mempercepat pelimpahannya ke RKUD;
- v. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PPJ, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. Tbk. Cabang Kepanjen Nomor: 415.4/42/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/119/KPJ/UM/2017/PKS berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d. 27 Juli 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi di Wilayah Kabupaten Malang Nomor: 119/01/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/001/KPJ/UM berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2018. Kerja sama ini untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang transparan, akuntabel dan akurat;
- w. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kepanjen Nomor: 415.4/57/35.07.022/2017 dan Nomor: HK.03.01/II/5386/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 4 Desember 2017 s.d. 4 Desember 2020.

Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi di Wilayah Kabupaten Malang Nomor: 119/01/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/001/KPJ/UM berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2018;

- x. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dengan Pemerintah Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading tentang Pengelolaan Pasar Daerah Bakroto Kecamatan Ampelgading, Nomor: 119/23/35.07.022/2016 dan Nomor: 032/575/35.07.619.001/2016, berlaku tanggal 5 Juli 2016 s.d. 5 Juli 2019. Pembagian hasil dari pendapatan pasar ini yaitu 60% untuk Pemerintah Kabupaten Malang dan 40% untuk Pemerintah Desa Tirtomarto. Aset tanah merupakan aset tanah kas Desa Tirtomarto, sedangkan pembangunan dan pemeliharaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang;
- y. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, tentang Kepaniteraan Klinik Dokter Muda di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang, Nomor: 119/35/35.07.022/2016 dan Nomor: 208/C.06/U.IV/2016, berlaku tanggal 1 November 2016 s.d. 1 November 2021. Kegiatan yang dilakukan adalah praktik klinik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- z. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tentang Syarat dan Ketentuan Umum akan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Nomor: MLE/PERJ/SUBAM-20269/2016, berlaku tanggal 1 September 2016 s.d. 31 Agustus 2017. Perolehan diskon khusus dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Domestik: 5%-12%, dan Internasional: 10%-17% bagi Aparatur Sipil Negara dan keluarganya;
- aa. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dengan STIE Jaya Negara Malang tentang Penyelenggaraan Pos Pemberdayaan Keluarga, Nomor: 119/48/35.07.022/2016 dan Nomor: 01/LPPM/STIEKN/X/2016, berlaku tanggal 8 Desember 2016 s.d. 8 Desember 2021. Merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan STIE Jaya Negara Malang tentang Pembangunan Daerah Nomor: 119/38/35.07.022/2016 dan Nomor: 010/D.04/STIEKN/2016.

Membentuk Pos Pemberdayaan Keluarga melalui forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu dan mandiri;

- bb. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Politeknik Kesehatan RS. Dr. Soepraoen Malang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktek Klinik, dan Pengabdian Masyarakat, Nomor: 119/52/KEP/35.07.103/2016 dan Nomor: BKS/07/II/2016, berlaku tanggal 16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2021. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Politeknik Kesehatan RS. Dr. Soepraoen Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (KKN, bakti sosial, desa binaan, pembangunan kesehatan) Nomor: 119/11/35.07.022/2016 dan Nomor: BKS/09/IV/2016;
- cc. Perjanjian Kerja Sama PT Bank Tabungan Negara dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Badan Lingkungan Hidup, BPBD, BAPPEDA, BALITBANG, Badan Perumahan, Badan Kesbangpol, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPPKA, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Kominfo, RSUD “Kanjuruhan”, KPM, KP3A Kabupaten Malang tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi PNS Kabupaten Malang, berlaku mulai tanggal 4 Maret 2014 s.d. 4 Maret 2019;
- dd. Perjanjian Kerja Sama PDAM Kabupaten Malang dengan PD. Jasa Yasa tentang Pemanfaatan Lahan dan Sumber Air di Unit Pemandian Metro Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sampai dengan 21 Februari 2024. Para pihak tetap konsisten untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang diatur pada perjanjian kerja sama;
- ee. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT Bank Jatim Cabang Malang tentang Sewa menyewa tempat/ruangan untuk pelayanan perbankan di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang, dan di pusat kerajinan Kendedes Singosari, berlaku mulai tanggal 16 November 2015 s.d. 16 November 2020;
- ff. Perjanjian Kerja Sama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang tentang Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di

Kabupaten Malang, Nomor: 119/31/421.022/2015 dan Nomor: 2160/UN10.5/DN/2015 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 13 Oktober 2015 s.d. 13 Oktober 2019. Dilaksanakan kegiatan dengan hasil:

1. Peningkatan sarana-prasarana produksi, produksi ternak, hasil samping usaha peternakan, pengolahan produk dan hasil samping, aset usaha dan layanan jasa menjadi milik pihak pertama yang pengelolaannya diserahkan kepada SPR;
2. Hasil kegiatan berupa data, informasi dan teknologi menjadi milik para pihak dan tim SPR;
3. Hasil kegiatan yg merupakan temuan metode dan inovasi teknologi yg didapatkan melalui kajian atau penelitian menjadi pihak kedua;
4. Publikasi ilmiah dengan menggunakan data lapangan menjadi milik pihak kedua dengan menyebutkan pihak pertama dan tim SPR.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Adapun permasalahan dan solusi dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga antara lain:

- a. Dalam rangka untuk menuju *Universal Health Coverage* sinergi dengan Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka dukungan daerah adalah memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan khusus masyarakat miskin dan tidak mampu dari APBD, namun pelaksanaannya masih adanya keterbatasan penyediaan data sesuai alokasi pembiayaan yang ada. Dukungan sumber pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan daerah dari APBD sebesar Rp4.648.490.600,00 dan dari sumber DHBCHT sebesar Rp6.003.000.000,00. Namun dengan demikian masih saja didapatkan masyarakat menjadi merasa atau bahkan benar-benar masyarakat miskin dan tidak mampu didapatkan saat masuk dirawat di rumah sakit. Khusus untuk memberikan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu tersebut perlu adanya kerja sama dengan BPJS Kesehatan, namun ada hal-hal yang tidak bias diakomodir tentang masyarakat miskin dan tidak mampu untuk didaftarkan dan diberlakukan nol hari saat dirawat di

rumah sakit kecuali berasal dari keluarga PBI sehingga harus dialihkan dengan pola pembiayaan klaim yang tidak mencukupi dari alokasi yang ada;

- b. Perjanjian Kerja Sama Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dengan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) tentang Kolaborasi Pengelolaan Jalan Kabupaten Malang yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kepemilikan aset jalan penunjang TN-BTS di Kecamatan Poncokusumo masih memerlukan koordinasi intensif sehingga perlu dilakukan inventarisasi kepemilikan aset TN-BTS agar penanganan tidak tumpang tindih;
- c. Perjanjian Kerja Sama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Telah diusulkan 12 SPR ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan bantuan sarana dan pendanaan, namun program tersebut sudah tidak dianggarkan lagi oleh Pemerintah Pusat. Solusi yang dilaksanakan yaitu tetap melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap SPR melalui bimtek yang didanai dari APBD;
- d. Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Nomor: 415.4/38/35.07.022/2018 dan 0033.Pj/manager/up3-mlg/2018 berlaku 3 tahun mulai tanggal 27 November 2018 s.d. 27 November 2021. Data jumlah PJU yang terpasang di desa belum akurat, solusi yang dilakukan yaitu dengan memasang meterisasi untuk PJU Desa;
- e. Masalah kerja sama secara umum/administrasi dengan pihak ketiga yaitu kurangnya koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah Teknis terhadap ruang lingkup kerja sama (peluang kerja sama), sehingga beberapa kesepakatan bersama dengan pihak ketiga belum bisa di laksanakan secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan koordinasi secara lebih intens terhadap ruang lingkup/peluang yang tertuang dalam kesepakatan bersama.

## **C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

#### **a. Kebijakan**

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bab VI pasal 9 disebutkan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- 1) Politik luar negeri;
- 2) Pertahanan;
- 3) Keamanan;
- 4) Yustisi;
- 5) Moneter dan fiskal nasional; dan
- 6) Agama.

Urusan pemerintahan absolut dijalankan oleh pemerintah pusat namun dalam penyelenggaraan urusan tersebut pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau pun melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Wujud kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari instansi vertikal agar pelaksanaannya di daerah tidak saling tumpang tindih dengan Perangkat Daerah dan sesuai sasaran yang diharapkan. Untuk melaksanakan proses tersebut sejak awal kegiatan pada proses perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sudah diikutsertakan sehingga diharapkan dalam pembuatan rencana kegiatan dari instansi vertikal tersebut dapat mengacu pada aspirasi yang sudah ada serta melihat kegiatan-kegiatan mana yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah mana yang belum dilaksanakan.



## **b. Kegiatan**

### **1) Bidang Politik Luar Negeri**

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik tidak ada kewenangan pemerintah dalam bidang politik luar negeri yang dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang politik hanya bersifat membantu dan membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan, masyarakat makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan kepentingan mereka. Teladan, pembinaan dan dorongan secara terus menerus untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, organisasi kemasyarakatan, LSM dan pers merupakan hal yang akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas keikutsertaan (partisipasi) politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Malang.

### **2) Bidang Pertahanan**

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan etnis yang ada, menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah ketenteraman, dan kerja sama dengan aparat keamanan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara bahwa komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

### 3) Bidang Keamanan

Dalam bidang keamanan Pemerintah Kabupaten Malang lebih mengarahkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan kondusif sehingga dapat menurunkan berbagai gangguan keamanan di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Malang berusaha untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penanganan kejadian dan kerawanan.

Pemerintah daerah selalu melibatkan unsur tersebut dalam penanganannya sehingga diharapkan antara unsur kepolisian, militer, dan pemerintah daerah selalu bersama dalam mengatasi kerawanan yang terjadi.

### 4) Yustisi

Dalam upaya penegakan dan penindakan hukum, Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaannya melibatkan Kantor Kejaksaan dan Kantor Pengadilan Negeri sebagai instansi yang mewakili pemerintah pusat di daerah. Hal ini dikarenakan dari sisi sumber daya manusia terdapat keterbatasan, namun Pemerintah Kabupaten Malang terus berusaha untuk mewujudkan kemampuan lembaga tersebut agar nantinya proses penegakan peraturan daerah dapat dilaksanakan lebih optimal. Sebagai upaya

mengantisipasi terjadinya pelanggaran maka lembaga-lembaga yang terkait secara periodik melaksanakan operasi terpadu.

#### 5) Moneter dan Fiskal

Di bidang moneter dan fiskal nasional, pemerintah meluncurkan berbagai program yang berkaitan menekan laju dan menjaga stabilitas harga guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dengan terbentuknya TPID memberikan kepercayaan terhadap terciptanya stabilitas harga mengingat kendala-kendala yang kerap memicu inflasi di daerah hanya dapat diatasi melalui kebijakan yang bersifat lintas sektor dan lintas daerah. Khusus untuk pengukuran kinerja bagi TPID kabupaten/kota yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi nasional, penilaian hanya mencakup aspek proses mengingat kabupaten/kota dimaksud tidak memiliki angka realisasi inflasi. Dalam pelaksanaan penilaian, Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID melibatkan tim ahli dari luar Pokjanas TPID selaku *external reviewer* guna memastikan objektivitas dalam penilaian. Penilaian oleh pihak eksternal terutama untuk menilai aspek proses pada item kualitas dari kegiatan utama yang dilakukan di daerah dalam rangka stabilisasi harga.

Kegiatan lain yang terkait dengan moneter adalah koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal di masyarakat perkotaan maupun perdesaan dalam aneka bentuk mulai dari yang menyamar dalam bentuk koperasi, multi level marketing gadungan, dll. Kegiatan dimaksud diwujudkan melalui peningkatan koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Koordinasi dimaksud dilakukan melalui rapat dan komunikasi rutin secara periodik dan insidental.

## 6) Agama

Dalam bidang agama, perkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Malang selama ini relatif meningkat, terutama pada pelaksanaan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan fasilitas keagamaan.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Malang di bidang keagamaan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat adalah dengan memfasilitasi dan ikut serta dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), memberikan pembinaan kepada guru mengaji, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, terutama dengan hal-hal yang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pokok-pokok kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain:

### a. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kegiatan pokok yang dapat dikoordinasikan pelaksanaannya dengan pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Koordinasi dengan Kodim, Polres, Kejari, TNI AU, TNI AL, TNI AD, Korem, BIN terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah;
- 2) Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Malang melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/423/KEP/421.013/2010 yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan keadaan wilayah daerah dalam menghadapi dinamika politik dan sosial kemasyarakatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan swakarsa bersama Kepolisian Resort Malang di wilayah Kabupaten Malang;
- 4) Kerja sama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
- 5) Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Malang dalam wadah Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 6) Kerja sama pengamanan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS)/Ujian Nasional dengan Kepolisian Resort Malang;

- 7) Kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum, DPPKA, Inspektorat Kabupaten Malang sebagai Tim Verifikasi Bantuan Partai Politik;
- 8) Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (pengamanan lokasi, pengamanan pengawalan dan unjuk rasa);
- 9) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

Hasil koordinasi dengan instansi vertikal yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah tahun 2018, antara lain:

- 1) Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kabupaten Malang dengan Badan Standardisasi Nasional Nomor: 002/BSN/MOU/I/2018 dan Nomor: 415.4/06/35.07.022/2018 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 29 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018. Kesepakatan bersama ini disusun untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian guna meningkatkan daya saing produk daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melindungi kepentingan masyarakat serta pelaku usaha di Kabupaten Malang;
- 2) Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Penggunaan Surat Perintah Pencairan Dana Online Antara Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Dengan Kas Daerah Online dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Nomor: 415.4/55/35.07.022/2018 dan Nomor: PRJ-46/PW13/3/2018 dan Nomor: 057/08/BJ/KPJ/PKS berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2021. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: 120.23/36/35.07.022/2018 dan Nomor: PRJ-34/W13/3/2018 dan Nomor: 057/417.1/DIR/PGP/MOU berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 11 Januari 2018 s.d. 11 Januari 2019. Kerja sama ini terkait dengan pengembangan dan

penggunaan aplikasi koneksi transaksi antara Rekening Umum Kas Daerah pada Bank Jatim dengan aplikasi SIMDA Keuangan;

- 3) Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Potensi Daerah di Kabupaten Malang dengan Komando Distrik Militer 0818/Malang-Batu Nomor: 415.4/17/35.07.022/2018 dan Nomor: B/529/IV/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 16 April 2018 s.d. 16 April 2019. Kesepakatan bersama ini untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian peningkatan potensi daerah guna mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- 4) Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Pemetaan di Kabupaten Malang dengan Topografi Komando Daerah Militer V/ Brawijaya Nomor: 415.4/45/35.07.022/2018 dan Nomor: B/47/IX/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 26 September 2018 s.d. 26 September 2021. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Survey dan Pemetaan di Kabupaten Malang Nomor: 415.4/45/35.07.022/2017 dan Nomor: B/42/IX/2017. Kerja sama ini terkait pemeliharaan 16 tugu/pilar batas daerah di wilayah Kabupaten Malang;
- 5) Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor: 180/6354/PKS/35.07.013/2018 dan Nomor: B.2797a/0.5.43/GS.1/9/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal tanggal 14 September 2018 s.d. tanggal 14 September 2019. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 180/6355/PKS/35.07.013/2018 dan Nomor: B.2797b/0.5.43/GS.1/9/2018 berlaku selama 2 tahun s.d. tanggal 14 September 2020. Kerja sama ini untuk menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

#### **b. Bidang Yustisi**

Upaya pemerintah dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pokok-pokok kegiatan bidang yustisi yang

pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kepanjen tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 180/6355/PKS/35.07.013/2018 dan Nomor: B.2797b/0.5.43/GS.1/9/2018 tanggal 14 September 2018 yang berlaku selama 2 tahun s.d. tanggal 14 September 2020;
- 2) Penegakan peraturan daerah dengan melakukan pembongkaran dan penertiban papan reklame;
- 3) Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan;
- 4) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- 5) Upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Kesepakatan Bersama tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Nomor: KEP245/WPJ.12/2017 dan Nomor: 119/30/35.07.022/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 26 Juli 2017 s.d. 26 Juli 2018.

**c. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional**

Kegiatan-kegiatan pokok bidang moneter dan fiskal nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/135/KEP/35.07.013/ 2016, hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
- 2) Komitmen Bersama Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Perhimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang tertuang dalam kesepakatan Nomor: 119/28/35.07.022/2016, Nomor: PRJ-07/KO.041/2016, Nomor: B-2138/0.5.43/Fu/09/2016, Nomor: B/2876/IX/2016, dan Nomor: B-2714/KK.1335/I/KU.003/2016.

#### **d. Bidang Agama**

Kegiatan pokok bidang agama yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur pemerintah daerah maupun Kementerian Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama, antara lain:

- 1) Fasilitasi Pembinaan Toleransi dan Kerukunan Hidup Beragama yang diikuti umat lintas agama;
- 2) Bimbingan/manasik jama'ah calon haji dan petugas haji tahun 1439 H/2018 M sebanyak 1.825 orang jama'ah;
- 3) Bantuan transportasi pemberangkatan jama'ah haji dari Malang ke embarkasi Surabaya dan penjemputan kedatangan jama'ah dari Surabaya ke Malang;
- 4) Pemberian bantuan kepada 253 unit tempat ibadah dan pondok pesantren, dengan perincian: 104 unit Masjid, 36 unit Pondok Pesantren, 106 unit Musholla, 4 unit Gereja, dan 3 unit Pura;
- 5) Penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang berupa bedah rumah kepada 241 orang, bantuan sembako kepada 5.120 kaum dhuafa, bantuan tunai dhuafa kepada 13 orang, bantuan tunai yatim kepada 3.293 anak, bantuan modal usaha kepada 11 orang, bantuan alat usaha sebanyak 77 gerobak Kabupaten Malang Makmur, bantuan pengobatan kepada 7 orang, bantuan khitanan massal kepada 49 anak, bantuan beasiswa SMA/MA kepada 6 siswa, bantuan beasiswa perguruan tinggi kepada 25 orang, bantuan beasiswa santri kepada 8 anak, bantuan guru ngaji kepada 10 orang, bantuan kegiatan keagamaan sebanyak 10 kegiatan, bantuan masjid kepada 3 masjid, bantuan mushola kepada 3 mushola, dan bantuan pesantren kepada 2 pesantren di wilayah Kabupaten Malang;
- 6) Dalam upaya membina toleransi dan kerukunan hidup beragama dilaksanakan kegiatan pembinaan umat beragama melalui kerja sama dengan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang sehingga kerukunan antar umat beragama semakin kondusif;
- 7) Kasus yang mengarah pada unsur SARA relatif kecil dan dapat difasilitasi melalui dialog bersama dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat dan unsur pemerintah serta Forum Kerukunan Umat Beragama.



### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang timbul di bidang kerja sama dengan instansi vertikal antara lain:

- 1) Bidang Pertahanan dan Keamanan:
  - a) Masih adanya permasalahan yang belum tuntas karena menyangkut proporsi kewenangan dalam hal ini kewenangan Pemerintah Pusat (masalah pertanahan) dan permasalahan-permasalahan lainnya baik menyangkut masalah trantibmas yang diakibatkan tekanan ekonomi maupun masalah lainnya;
  - b) Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya wawasan kebangsaan;
  - c) Masih tingginya sikap individual dari masyarakat sehingga kurang berperan aktif dalam menjaga lingkungannya;
  - d) Masih banyak terdapat pos keamanan lingkungan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 2) Permasalahan yang terjadi pada Bidang Yustisi adalah :
  - a) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hukum dan HAM sehingga terjadi beberapa pelanggaran baik terhadap HAM maupun peraturan-peraturan;
  - b) Belum ada keberanian dari para perempuan baik sebagai korban ataupun saksi untuk melaporkan tindak kejahatan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga maupun lingkungan di sekitar tempat tinggal;
- 3) Pada bidang moneter dan fiskal masalah yang ditemui adalah kurangnya sinergitas stakeholders dalam rangka pengendalian inflasi sehingga perlu diambil beberapa langkah dalam rangka mencegah laju inflasi yang terlalu tinggi;

#### **b. Solusi**

- 1) Bidang Pertahanan dan Keamanan
  - a) Menumbuhkan dan mengembangkan rasa solidaritas dan persatuan dimasyarakat melalui seminar dan sosialisasi;
  - b) Perlu peningkatan sosialisasi pamswakarsa bagi masyarakat;
  - c) Perlu peran aktif dari aparat keamanan dalam pemantauan berkala di pos-pos keamanan lingkungan yang ada di wilayah;

- d) Perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi maupun sinergitas fungsi dalam penanganan permasalahan.
- 2) Bidang Yustisi
- a) Terbentuknya paralegal di wilayah Kabupaten Malang sebanyak 99 orang (3 orang/kecamatan) yang berdiri pada bulan November 2010 (sebagai pioner di Indonesia) berperan sebagai pengawal HAM ditengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya masih marjinal. Pembentukan paralegal tersebut diambil dari dan oleh masyarakat, sehingga ketika terjadi gejala pelanggaran HAM, sedini mungkin dapat diketahui dan ditangani (cegah dan tangkal dini). Dengan kata lain paralegal merupakan garda terdepan dalam penegakan HAM, sebagai wujud pelaksanaan supremasi hukum di Kabupaten Malang;
  - b) Fasilitasi dalam perlindungan perempuan dengan menyediakan layanan konsultasi dan advokasi bagi korban.
- 3) Solusi yang dapat diberikan dalam menangani permasalahan bidang moneter dan fiskal adalah:
- a) Perlu adanya sinergitas seluruh stakeholder/Perangkat Daerah dalam rangka mengendalikan inflasi melalui rapat koordinasi;
  - b) Melakukan pemantauan terhadap kesediaan pasokan khususnya bahan pangan pokok, kelancaran distribusi barang dan komoditas;
  - c) Penyediaan informasi ketersediaan dan harga bahan pangan pokok berbasis teknologi informasi dari 20 pasar yang tersebar di Kabupaten Malang;
  - d) Selain itu, guna merespons penyesuaian harga BBM bersubsidi, TPID mengupayakan pengelolaan dampak lanjutan dengan pengaturan kebijakan pengendalian tarif angkutan darat dan pengaturan kelancaran distribusi bahan pokok, serta turut berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan program perlindungan sosial yang diinisiasi oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat.
- 4) Untuk menanggulangi permasalahan di bidang agama:
- a) Menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan keagamaan dan rasa toleransi dalam kehidupan beragama melalui kegiatan

- sosialisasi pembinaan keagamaan dan pembinaan kerukunan umat beragama;
- b) Melaksanakan mediasi melalui dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan intern dan antar umat beragama;
  - c) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas fungsi dalam penanganan permasalahan kerukunan hidup beragama.

## **D. Pembinaan Batas Wilayah**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

#### **a. Kebijakan**

Pembinaan Batas Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, ketegasan tentang keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berimbas pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik batas daerah, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 melaksanakan program Administrasi Tata Pemerintahan kegiatan Fasilitasi Penanganan Batas Wilayah Kecamatan dan Antar Daerah, dengan realisasi berupa penetapan batas daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah terbit sampai dengan saat ini adalah:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Propinsi Jawa Timur;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Propinsi Jawa Timur;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1597);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1599);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo.

Selain terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri juga terdapat Data Rupabumi Kecamatan, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alami dan buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan. Adapun nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kabupaten Malang, pada Tahun Anggaran 2018 pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang telah dialokasikan program Administrasi Tata Pemerintahan kegiatan Fasilitasi Penanganan Batas Wilayah Kecamatan dan Antar Daerah dengan anggaran sebesar Rp398.700.000,00 dengan fokus kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan pemerintah kabupaten/kota yang bertetangga/berbatasan;
- b. Penanganan batas wilayah kecamatan dan antar daerah;
- c. Terlaksananya pemeliharaan pilar/tugu batas wilayah antara Kabupaten Malang dengan kabupaten/kota lainnya.

Adapun realisasi anggaran kegiatan pada akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai 100 % atau sebesar Rp398.700.000,00.

Adapun Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Pemerintah Kabupaten Malang telah menyelesaikan batas administrasi Kabupaten Malang dengan Kabupaten/Kota lainnya sampai dengan tahun 2018 sebanyak 7 daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diuraikan di atas. Disamping itu, pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan Penetapan Batas Kecamatan pada 5 lokasi yaitu Kecamatan Pakis, Karangploso, Singosari, Dau, dan Wagir.

Selain penetapan batas daerah, pada tahun 2018 dilakukan pemeliharaan pilar/tugu batas wilayah antara Kabupaten Malang dengan kabupaten/kota lainnya, Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan Perjanjian Kontrak dengan Topografi Daerah Militer V Brawijaya Nomor: 415.4/401/35.07.011/2018 dan Nomor B/23/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tugu/Pilar Batas Daerah di Kabupaten Malang. Pada tanggal 1 September s.d. 30 September 2018 telah dilaksanakan pemeliharaan pilar batas sebagai berikut:

- a. Pilar Batas Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang sebanyak 20 (dua puluh) pilar;
- b. Pilar Batas Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo sebanyak 2 (dua) pilar.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Dari 9 (sembilan) Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, hanya 2 (dua) yang belum selesai masalah perbatasannya karena masih dilakukan upaya penyelesaian antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar yang bersengketa dengan permasalahan penentuan puncak Gunung Kelud, penegasan batas antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri masih menunggu proses penyelesaian batas daerah antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

#### **b. Pemecahan Masalah**

Penegasan batas antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri telah dilaksanakannya Rapat Fasilitasi Percepatan Penegasan Batas Daerah di Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh:

- 1) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri;
- 2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 3) Topdam V Brawijaya;
- 4) Pemerintah Kabupaten Malang;
- 5) Pemerintah Kabupaten Blitar; dan
- 6) Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dengan kesepakatan penyelesaian segmen batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang menunggu penyelesaian batas antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

## **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

### **1. Bencana yang terjadi**

Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **a. Bencana Alam Tanah Longsor**

Selama kurun waktu tahun 2018, telah terjadi 33 bencana alam tanah longsor sebagai berikut:

- 1) Tanggal 4 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Wonosari Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo, bencana menyebabkan tembok penahan tanah/plengsengan ambrol dengan panjang 14 meter, tinggi 7 meter, lebar 2,5 meter;
- 2) Tanggal 5 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Desa Ngadireso Kecamatan Poncokusumo, bencana menyebabkan 2 unit rumah terdampak longsor dari tebing;
- 3) Tanggal 6 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading, bencana menyebabkan 8 titik longsor yang menutup jalan dari Desa Mulyoasri dan Tamansari, 1 titik tebing belakang rumah penduduk longsor dan membahayakan rumah tersebut;
- 4) Tanggal 11 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Sumberjambe Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo, menyebabkan tebing jalan yang mengarah ke Dusun Sumberjambe longsor dengan panjang 8 meter dan tinggi 3 meter sehingga menutup sebagian bahu jalan;
- 5) Tanggal 10 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Tawangsari Desa Bunder kecamatan Pujon, bencana menyebabkan tebing samping rumah Bapak Sholeh longsor dengan tinggi 10 meter, lebar 8 meter dan menimpa dinding rumah;
- 6) Tanggal 10 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Desa Wajak Kecamatan Wajak, bencana menyebabkan 1 unit jembatan penghubung Desa Wajak ke Desa Sukolilo ambrol dengan panjang 14 meter dan lebar 6 meter;
- 7) Tanggal 12 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo, bencana menyebabkan 1 pohon jenis putih dada tumbang dengan ukuran tinggi 25 meter diameter 170 cm menutup akses jalan dari Desa Gubukklakah ke Desa Ngadas;
- 8) Tanggal 20 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Jl. Sekargadung Desa Banjararum Kecamatan Singosari, bencana menyebabkan plengsengan bagian belakang ruko longsor, jembatan

Sekargadung kondisi retak dan bagian penyangga jembatan longsor;

- 9) Tanggal 21 Januari 2018 terjadi tanah longsor di ruas jalan Dusun Jubel Kecamatan Bantur, bencana menyebabkan ruas jalan terputus;
- 10) Tanggal 22 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Desa Segaran dan Desa Gedangan Kecamatan Gedangan, bencana menyebabkan bahu jalan longsor;
- 11) Tanggal 24 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Kasin Desa Jombok Kecamatan Ngantang, bencana menyebabkan tebing halaman rumah Bapak Suparman dengan tinggi 5 meter, panjang 7 meter, lebar 4 meter longsor ke jalur Provinsi Malang-Kediri hingga arus lain buka tutup;
- 12) Tanggal 24 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang bencana menyebabkan tebing longsor sehingga menutup setengah badan jalan dengan tinggi 15 meter, lebar 7 meter;
- 13) Tanggal 25 Januari 2018 terjadi tanah longsor di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang, bencana menyebabkan tebing setinggi 15 meter, lebar 10 meter, longsor dengan material barang bambu hingga menutup separuh badan jalan dan menimpa kabel listrik;
- 14) Tanggal 2 Februari 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Ngepreh, Desa Bendosari Kecamatan Pujon, bencana menyebabkan 5 unit rumah terdampak longsor dengan jenis kerusakan rusak berat, 2 unit rumah terancam longsor sehingga semua warga terdampak 7 kepala keluarga (23 jiwa) harus diungsikan dengan volume tebing yang longsor tinggi 30 meter;
- 15) Tanggal 13 Februari 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Krajan, Desa Taji Kecamatan Jabung, bencana menyebabkan longsor menutup akses jalan menuju Desa Taji dengan tinggi 15 meter panjang, 20 meter disebabkan pohon jenis *view* tumbang karena akarnya yang lapuk berdiameter 120 meter;
- 16) Tanggal 23 Februari 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Lemurung Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon, bencana tebing longsor menutup jalan penghubung antara Desa Bayem ke Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon dengan tinggi 10 meter, panjang 6 meter;



- 17) Tanggal 13 Maret 2018 terjadi tanah longsor di Desa Petungsewu Kecamatan Wagir, bencana menyebabkan jalan penghubung desa terputus akibat tertimbun material longsor, 2 orang korban luka ringan;
- 18) Tanggal 22 Maret 2018 terjadi tanah longsor di Desa Pait Kecamatan Kasembon, bencana mengakibatkan tebing pada akses jalan Provinsi Malang-Jombang longsor dengan volume tinggi 10 meter dan lebar 3 meter menutupi separuh badan jalan sehingga arus lain buka tutup;
- 19) Tanggal 22 Maret 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Kadungrejo Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon, bencana menyebabkan tebing pada akses jalan Provinsi Malang-Jombang longsor dengan volume tinggi 27 meter dan lebar 5 meter menutupi separuh badan jalan sehingga arus lain buka tutup;
- 20) Tanggal 27 Maret 2018 terjadi tanah longsor di Kecamatan Jabung, bencana menyebabkan tembok penahan tebing/plengsengan TMP Kali Jahe, jalan menuju ke wisata Coban Jahe longsor karena terkikis air hujan;
- 21) Tanggal 1 April 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Bonjagung Desa Pait Kecamatan Kasembon, bencana mengakibatkan tebing ketinggian 10 meter dan lebar 5 meter di belakang rumah warga longsor sehingga mengakibatkan kerusakan rumah Bapak Daim;
- 22) Tanggal 10 April 2018 terjadi tanah longsor di Dusun Krajan RT. 09 RW. 03 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading, bencana menyebabkan tebing setinggi 3 meter dan lebar 4 meter mengakibatkan kerusakan pada dapur rumah Bapak Joko Sampurno;
- 23) Tanggal 27 November 2018 terjadi tanah longsor di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo, bencana menyebabkan bardampak pada 1 rumah pada bagian dapur tertimpa material longsor tebing di samping rumah (rusak ringan);
- 24) Tanggal 28 November 2018 terjadi tanah longsor di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo, bencana menyebabkan 4 rumah mengalami kerusakan/jebol di bagian dapur;
- 25) Tanggal 28 November 2018 terjadi tanah longsor di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo, bencana menyebabkan

berdampak pada 1 unit rumah (kepala keluarga) mengalami kerusakan/jebol di bagian dapur;

- 26) Tanggal 5 Desember 2018 terjadi tanah longsor di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading, bencana menyebabkan 2 unit rumah terdampak Longsor pada bagian belakang rumah (rusak ringan), 7 unit rumah terdampak banjir (rusak ringan), jalan penghubung dari Dusun Sukamaju ke Dusun Lebaksari tertutup longsor yang membawa material batu;
- 27) Tanggal 5 Desember 2018 terjadi tanah longsor di SDN 1 Kepatihan RT. 05 RW. 02 Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo, bencana menyebabkan pagar SDN 1 Kepatihan rusak akibat longsor tersebut dengan volume panjang 20 meter dan tinggi 7 meter;
- 28) Tanggal 7 Desember 2018 terjadi tanah longsor di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo, bencana menyebabkan 2 rumah warga tertimpa material longsor a.n. Bapak Misdi (rusak berat) dan Bapak Pendik Suyanto (rusak ringan), fasum tanggul sungai/oprit RT. 25 RW. 06 Dusun Balearjo jebol ;
- 29) Tanggal 10 Desember 2018 terjadi tanah longsor di Desa Gubukklakah Kecamatan Poncokusumo, bencana menyebabkan ruas jalan akses dari Tulusayu ke Desa Ngadas longsor dengan volume panjang 8 meter dan tinggi 7 meter;
- 30) Tanggal 14 Desember 2018 terjadi tanah longsor di Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo, bencana menyebabkan tebing di atas rumah Bapak Mokhamad Saifulillah warga Desa Sumberejo RT. 06 RW. 01 longsor menimpa dapur;
- 31) Tanggal 15 Desember 2018 terjadi tanah longsor Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, bencana menyebabkan 8 unit rumah warga terdampak tanah longsor dengan kondisi kerusakan (rusak ringan), 9 titik ruas jalan rusak ringan di wilayah Dusun Wonosari, Sumbersari, Pujiombo, Kampung Baru Desa Wonosari;
- 32) Tanggal 15 Desember 2018 terjadi tanah longsor di Dusun. Sumbertempur Lor Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari, bencana menyebabkan jalan penghubung antar desa longsor dengan volume panjang 26 meter, lebar 2 meter dan kedalaman 5 meter;

33) Tanggal 3 Februari 2018 telah terjadi tanah longsor di Desa Dadap Kulon Kecamatan Pujon.

**b. Bencana Alam Angin Puting Beliung**

Selama kurun waktu tahun 2018, telah terjadi 20 bencana alam berupa angin puting beliung sebagai berikut:

- 1) Tanggal 9 Januari 2018 terjadi angin puting beliung di Dusun Plambesan Desa Panggungrejo dan Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen, bencana menyebabkan 7 pohon saman tumbang menutup akses jalan Desa Mangunrejo ke Panggungrejo, 1 pohon lamtoro tumbang menutup akses jalan dari Kecamatan Kepanjen ke Pagak;
- 2) Tanggal 19 Januari 2018 terjadi angin puting beliung di Dusun Krajan Desa Kasembon Kecamatan Bululawang, bencana 1 kandang ayam rusak berat dan 9 rumah rusak ringan;
- 3) Tanggal 19 Januari 2018 terjadi angin puting beliung di Dusun Karangjambe Desa Slamet Kecamatan Pakis, bencana 1 unit rumah Rusak Sedang 1 Unit tiang listrik roboh;
- 4) Tanggal 19 Januari 2018 terjadi angin kencang di depan kantor Kecamatan Gondanglegi, bencana menyebabkan 1 unit sepeda motor rusak parah tertimpa pohon;
- 5) Tanggal 22 Januari 2018 terjadi angin kencang di Jl. Krapyak dan Jl. Boro Kecamatan Kepanjen, menyebabkan 2 pohon jenis sono tumbang menyebabkan tertutupnya akses jalan Kota Kepanjen dan Malang Kota;
- 6) Tanggal 2 Februari 2018 terjadi angin kencang di Dusun Ngembul Desa Kalipare Kecamatan Kalipare, bencana menyebabkan 1 rumah roboh tertimpa pohon;
- 7) Tanggal 1 Februari 2018 terjadi angin kencang di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, bencana menyebabkan 1 batang pohon tumbang di depan pintu masuk samsat Kabupaten Malang;
- 8) Tanggal 11 Februari 2018 terjadi angin kencang di Desa Sukerejo Kecamatan Gondanglegi bencana menyebabkan 3 unit rumah rusak ringan dan 1 klinik swasta terdampak dengan rusak sedang;

- 9) Tanggal 18 Februari 2018 terjadi angin kencang di Dusun Krangkeng Desa Sumber Suko Kecamatan Tajinan, menyebabkan 12 rumah warga terdampak rusak ringan dan sedang, beberapa petak tananman tebu dan sengon rusak;
- 10) Tanggal 2 Maret 2018 terjadi angin kencang di Desa Ngadirejo Kecamatan Jabung, menyebabkan 4 rumah warga rusak ringan;
- 11) Tanggal 6 Maret 2018 terjadi angin kencang di Desa Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi, menyebabkan 1 unit rumah warga rusak ringan;
- 12) Tanggal 7 Maret 2018 terjadi angin kencang di Dusun Robyong Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis, menyebabkan 10 rumah warga rusak ringan, 8 unit rusak sedang dan 1 kandang ayam roboh;
- 13) Tanggal 31 Maret 2018 terjadi angin puting beliung di Desa Lumbangsari dan Bululawang Kecamatan Bululawang bencana menyebabkan 2 rumah tertimpa pohon dengan kondisi rumah rusak berat;
- 14) Tanggal 23 Oktober 2018 terjadi angin puting beliung di Dusun Dami dan Nusantoro Desa Ampeldento Kecamatan Pakis bencana menyebabkan 10 unit rumah mengalami kerusakan yang rata-rata bagian atap;
- 15) Tanggal 23 Oktober 2018 terjadi angin puting beliung di Desa Sukarpuro Kecamatan Pakis, mengakibatkan 84 unit rumah mengalami kerusakan yang rata-rata pada bagian atap, 1 orang mengalami luka ringan tertimpa material atap rumah;
- 16) Tanggal 23 Oktober 2018 terjadi angin puting beliung di Desa Bokor Kecamatan Tumpang bencana menyebabkan 13 unit rumah mengalami kerusakan yang rata-rata bagian atap;
- 17) Tanggal 23 oktober 2018 terjadi angin puting beliung di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo. Bencana mengakibatkan 4 unit rumah mengalami kerusakan yang rata-rata bagian atap;
- 18) Tanggal 23 Oktober 2018 terjadi angin puting beliung di Dusun Baran Glagahdowo Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang, mengakibatkan 10 unit rumah mengalami kerusakan yang rata-rata pada bagian atap (1 unit rusak berat, 5 unit rusak sedang, 4 unit rusak ringan) ;

- 19) Tanggal 19 November 2018 terjadi angin puting beliung di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo bencana mengakibatkan 3 unit rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap (bahan spadek dan asbes gelombang dengan kriteria rusak sedang);
- 20) Tanggal 26 November 2018 terjadi angin puting beliung di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare bencana menyebabkan 9 unit rumah warga terdampak kerusakan pada bagian atap (dengan jenis kerusakan ringan).

**c. Bencana Alam Banjir**

Selama kurun waktu tahun 2018, telah terjadi 8 bencana alam banjir sebagai berikut:

- 1) Tanggal 4 Januari 2018 di Dusun Gombang Desa Pagersari Kecamatan Ngantang menyebabkan 1 unit jembatan tergerus air hingga berlubang;
- 2) Tanggal 8 Januari 2018 di Kecamatan Karangploso menyebabkan 1 jembatan runtuh penghubung area masuk Pesantren PPAI;
- 3) Tanggal 24 Februari 2018 di Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen sehingga menyebabkan debit sungai meningkat di Kali Seco, Taman Ayu, dan Curungrejo;
- 4) Tanggal 27 November 2018 di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo menyebabkan 10 KK warga terendam air setinggi lutut orang dewasa serta 1 dapur rumah warga terendam;
- 5) Tanggal 2 Desember 2018 di Dusun Morojantek RT.01/07 Desa Purwoasri Kecamatan Singosari terjadi banjir bandang, terdampak pada 23 unit rumah terendam air setinggi 40 cm;
- 6) Tanggal 5 Desember 2018 di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading terjadi banjir, 2 unit rumah terdampak tanah longsor pada bagian belakang rumah (rusak ringan), 7 unit rumah terdampak banjir (rusak ringan);
- 7) Tanggal 7 Desember 2018 di Dusun Tambakrejo dan Dusun Tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan terjadi banjir, 152 unit rumah (475 jiwa) terendam banjir dan 1 masjid terendam, 3 tiang listrik roboh, 1 jembatan antar RW amblas pada bagian pondasi sisi jembatan, 57 hektare lahan pertanian dan perkebunan terendam;

- 8) Tanggal 19 Desember 2018 di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari terjadi bencana banjir dan mengakibatkan sebanyak 22 KK terdampak genangan air luapan sungai wilayah Kelurahan Pagentan hingga sampai ketinggian 40 cm sampai dengan 60 cm di dalam rumah.

**d. Pohon Tumbang**

Selama kurun waktu tahun 2018, telah terjadi 7 bencana pohon tumbang sebagai berikut:

- 1) Tanggal 25 Januari 2018 terjadi bencana pohon tumbang di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen menyebabkan 1 pohon saman tumbang menutup jalan dari Kepanjen menuju Malang;
- 2) Tanggal 25 Januari 2018 terjadi pohon tumbang di Jl. Panji Kecamatan Kepanjen menyebabkan tertutupnya akses jalan dari Kepanjen menuju Stadion Kanjuruhan;
- 3) Tanggal 1 Februari 2018 terjadi pohon tumbang di Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen melintang di depan Mapolres Malang;
- 4) Tanggal 24 Februari 2018 terjadi pohon tumbang di Kecamatan Kepanjen sehingga menutup jalan *ringroad* Kepanjen-Malang;
- 5) Tanggal 5 Desember 2018 terjadi pohon tumbang di perempatan Kepanjen Kelurahan Kepanjen yang menyebabkan tertutupnya separuh badan jalan;
- 6) Tanggal 5 Desember 2018 terjadi pohon tumbang di Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen, menyebabkan tertutupnya akses jalan dari Gondanglegi ke Turen;
- 7) Tanggal 29 Juli 2018 terjadi pohon tumbang di Jl. Raya Dewi Sri Kecamatan Ngantang.

**e. Bencana Kekeringan**

Selama kurun waktu tahun 2018, telah terjadi 8 bencana kekeringan sebagai berikut:

- 1) Bulan Oktober-November terjadi kekeringan di Dusun Gunung Kerinci, Boro Jabung, Umpak Kecamatan Jabung mengakibatkan 789 kepala keluarga mengalami kekurangan air bersih;
- 2) Bulan Oktober–November terjadi kekeringan di Dusun Krisik, Lembah Bang, Karanglo, Gondang Kecamatan Jabung, mengakibatkan 793 kepala keluarga mengalami kekurangan air bersih;

- 3) Bulan Oktober–November terjadi kekeringan di Dusun Gunung Tumpuk, Sidoluhur Kecamatan Lawang, mengakibatkan 650 kepala keluarga mengalami kekurangan air bersih;
- 4) Bulan Oktober–November terjadi kekeringan di Dusun Blandit Barat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, mengakibatkan 170 kepala keluarga mengalami kekurangan air bersih;
- 5) Bulan Oktober–November terjadi kekeringan di Desa Sumberoto, Purwodadi Kecamatan Donomulyo, mengakibatkan 675 kepala keluarga mengalami kekurangan air bersih;
- 6) Bulan Oktober–November terjadi kekeringan di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare, mengakibatkan 675 kepala keluarga mengalami kekurangan air bersih;
- 7) Bulan Oktober–November terjadi kekeringan di Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung, mengakibatkan 462 kepala keluarga mengalami kekurangan air bersih;
- 8) Bulan Oktober–November terjadi kekeringan di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan, mengakibatkan 293 kepala keluarga mengalami kekurangan air bersih.

## **2. Penanggulangan Bencana**

Kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama tahun 2018 sebanyak 76 kali kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang telah melakukan *assesment*, memberikan rambu bahaya sementara, memberikan bantuan sembako, pembangunan jembatan darurat, melakukan kerja bakti, memberi bantuan stimulus, membuat pos pantau serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **3. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)**

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2018 ditetapkan statusnya sebagai bencana alam lokal atau kabupaten.

## **4. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran**

Dalam rangka penanganan terjadinya bencana alam serta rehabilitasi terhadap korban bencana alam di wilayah Kabupaten Malang, telah dialokasikan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2018 sebesar Rp5.111.784.000,00 dengan Dana Belanja Tak Terduga Bencana Kekeringan sebesar Rp118.950.000,00;

Adapun dana dipergunakan untuk siaga, penanganan dan rehabilitasi pasca bencana, sebagai berikut:

- a. Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana yang diserahkan kepada masyarakat berupa topi lapangan 175 buah, tas ransel dan kaos 228, rompi 25 buah;
- b. Pengadaan rambu papan tambahan yaitu rambu-rambu peringatan di jalur evakuasi bencana sebanyak 45 buah;
- c. Pengadaan *handy talky* 15 unit;
- d. Belanja paket sembako untuk daerah terdampak bencana sebanyak 400 paket;
- e. Operasional posko lapangan di Kecamatan Ngantang, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan;
- f. Stimulus bantuan darurat bencana tanah longsor di Ngantang, bencana puting beliung di Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo;
- g. Pembangunan tembok laut di Pantai Tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- h. *Droping* air bersih di Kecamatan Jabung, Lawang, Singosari, Donomulyo, Kalipare, Sumberpucung, dan Sumbermanjing Wetan;
- i. Operasional penanganan bencana banjir, longsor, dan kekeringan.

#### **5. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Alam**

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dengan kegiatan:

- a. Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana berbasis masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana;
- b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana;
- c. Membentuk Desa Tangguh Bencana;



- d. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. Selain itu untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatnya absorpsi gas CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan. Dapat dilakukan kegiatan antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, penghijauan, pembuatan kebun bibit rakyat, pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pelestarian sumber air, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## **6. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi**

Dilihat dari posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis Wilayah Kabupaten Malang mempunyai berbagai macam potensi bencana alam berupa tsunami, banjir dan longsor, letusan gunung api, gempa bumi, angin puting beliung dan angin kencang, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta wabah penyakit.

### **a. Wilayah Potensi Bencana Alam Banjir dan Longsor**

Adanya wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai/kelerengan di Kabupaten Malang berpotensi terjadi bencana alam banjir dan longsor. Wilayah-wilayah yang berpotensi banjir dan tanah longsor yaitu:

- 1). Desa Lebakharjo dan Simojayan Kecamatan Ampelgading;
- 2). Desa Kepatihan, Sumbertangkil, Pujiharjo dan Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
- 3). Desa Gajahrejo, Segaran, Tumpakrejo dan Sidodadi Kecamatan Gedangan;
- 4). Desa Banjarejo, Kedungsalam, Tulungrejo, dan Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
- 5). Desa Sitarjo dan Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- 6). Desa Pait dan Wonoagung Kecamatan Kasembon;
- 7). Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
- 8). Desa Selorejo dan Petungsewu Kecamatan Dau;

9). Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.

**b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api**

Wilayah Kabupaten Malang yang dikelilingi 4 pegunungan berapi baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif berpotensi terkena dampak letusan gunung berapi. Beberapa wilayah yang berpotensi terkena bencana alam letusan gunung api antara lain:

- 1). Kecamatan Poncokusumo dan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
- 2). Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Wajak, dan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
- 3). Kecamatan Kasembon dan Ngantang berpotensi bencana bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas ( $S/SO_4$ ,  $SO_2$ ) dari Gunung Kelud;
- 4). Kecamatan Pujon, Karangploso, Singosari, dan Lawang berpotensi bencana tahap *solfatara-fumarola* hingga *history* ( $SO_4$ /belerang) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.

**c. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi**

Wilayah Kabupaten Malang yang berpotensi terjadi gempa bumi adalah wilayah yang berada di jalur-jalur besar baik lokal maupun regional yang rentan terhadap getaran, baik yang disebabkan oleh getaran gempa (vulkanik dan tektonik) maupun sumber getaran lain. Adapun wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam gempa bumi adalah Kecamatan Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Dampit, Tirtoyudo, dan Ampelgading.

**d. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami**

Wilayah yang berpotensi terjadinya tsunami terutama berada pada wilayah pantai selatan akibat gempa bumi yang ada di laut. Hal ini mengingat wilayah selatan Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, di samping itu adanya jalur tumbukan lempeng yang mempunyai potensi gempa penyebab tsunami, juga terdapat beberapa patahan yang dimungkinkan dapat menjadi penyebab gempa bumi daratan. Adapun wilayah yang berpotensi bencana alam tsunami meliputi Kecamatan Gedangan,

Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Ampelgading, Donomulyo, dan Kecamatan Bantur.

**e. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung**

Wilayah Kabupaten Malang yang rawan/berpotensi terjadi bencana alam angin puting beliung mencakup seluruh wilayah Kabupaten Malang.

**7. Langkah-langkah Pengelolaan Bencana Alam**

Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengelolaan bencana alam, yaitu:

**a. Sosialisasi kepada Masyarakat Umum**

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjelaskan tujuan kegiatan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program ini. Melalui kegiatan sosialisasi ini sekaligus dilakukan inventarisasi potensi masyarakat lokal untuk mendukung program.

Sosialisasi dilakukan dengan teknik-teknik partisipatif, sekaligus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait dengan pengelolaan bencana, termasuk potensi bahaya, persepsi masyarakat dan peluang untuk pengelolaan bencana secara partisipatif yang berbasis masyarakat.

**b. Membangun Jaringan Kerja terkait Bencana**

Kegiatan antara masyarakat dan mitra lokal untuk membangun jaringan kerja terkait bencana dengan menyelenggarakan *workshop* tentang program pengelolaan bencana dengan mengundang Satgas PB di kecamatan untuk memahami permasalahan terkait bencana alam di desa setempat serta inisiasi pembangunan jaringan kerja terkait dengan bencana alam. Melalui langkah-langkah ini diharapkan bisa mulai dibangun jaringan kerja antar *stakeholders* yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan bencana alam di lokasi-lokasi yang memang sering terjadi bencana.

**c. Identifikasi *Stakeholders* Potensial dalam Pengelolaan Bencana**

Melalui kegiatan awal berupa sosialisasi atau pengenalan dan *workshop* diharapkan akan terjadi interaksi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten dengan Pelaksana di tingkat kecamatan dan

ditindaklanjuti kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat setempat membantu kegiatan selanjutnya berupa identifikasi *stakeholders* potensial dalam pengelolaan bencana di kawasan ini, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Pengenalan *stakeholders* diteruskan dengan pengenalan lebih lanjut terhadap peran dan potensi masing-masing dalam kegiatan pengelolaan bencana.

d. Pembentukan *Working Group* Tingkat Kabupaten

Pertemuan-pertemuan dengan *stakeholders* direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyusun rencana aksi yang mendapat dukungan pemerintah kabupaten setempat melalui kebijakan pemerintah daerah termasuk dukungan anggaran.

e. Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Pengelolaan Bencana

Melalui pertemuan-pertemuan *working group* juga dilakukan advokasi terhadap aparat pemerintah kabupaten yang memiliki tanggung-jawab terhadap pengelolaan bencana untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan bencana. Salah satu substansi yang akan didorong adalah penyelenggaraan sosialisasi secara partisipatif tentang peraturan perundangan dan mekanisme pengelolaan bencana kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, Satgas PB akan mendukung dan mendampingi pemerintah kabupaten dalam bentuk kerja sama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini.

f. Pertemuan Masyarakat untuk Sosialisasi Program dan Membangun Komitmen

Memfasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat dan *stakeholders* lokal untuk sosialisasi program-program pengelolaan bencana dan membangun komitmen bersama di antara *stakeholders*. Dalam setiap pertemuan akan melibatkan anggota masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan diharapkan melalui pertemuan masyarakat ini dibangun embrio kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap bencana dan pengelolaan bencana di kawasan sekitarnya.

g. Pelatihan/Bintek Pengurangan Resiko Bencana dan Tanggap Darurat kepada Masyarakat

Sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi melalui berbagai kesempatan maka dilaksanakan pelatihan kepada kelompok masyarakat lokal yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (PKK, GOW, organisasi wanita), mengenai pengelolaan bencana khususnya untuk mengurangi resiko bencana dan keadaan tanggap darurat. Peserta pelatihan menyusun rencana tindak lanjut berupa dokumen yang dihasilkan melalui proses pemahaman pengelolaan bencana selama pelatihan.

- h. Pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana Kecamatan/Desa yang disebut Masyarakat Peduli Bencana

Pertemuan lanjutan yang melibatkan masyarakat dan *stakeholders* lokal dengan tujuan menyusun struktur organisasi masyarakat desa setempat dalam rangka membangun gerakan pengurangan resiko bencana dan pemulihan bencana berbasis masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama aparat setempat memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang akan diselenggarakan oleh masyarakat desa setempat.

- i. Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana Melakukan *Risk Assesment* dan Simulasi

Kelompok masyarakat yang didampingi oleh mitra lokal melakukan *risk assesment* di desa setempat sehingga menghasilkan dokumen *assesment* yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Sedangkan pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana diikuti oleh warga masyarakat setempat baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok masyarakat melaksanakan simulasi secara rutin dan terencana sehingga menjadi agenda kegiatan masyarakat desa yang didukung oleh pemerintah kabupaten.

- j. PENA (Pengenalan Bencana) pada Anak Sekolah.

Tujuannya adalah murid tahu jenis bencana, tanda-tanda dan cara penyelamatan diri, yang lebih penting mereka dapat menyampaikan yang mereka ketahui kepada masyarakat di lingkungannya. Diikuti oleh ±1600 siswa dari 3 SMA/MA, 5 SMP/MTs, 19 SD/MI dan 1 Taman Pendidikan di 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Poncokusumo, Kepanjen, Ngantang, Pujon, Kasembon, Bantur, Singosari, Wajak, Sumbermanjing Wetan, Lawang, Bululawang, Tajinan, dan Wagir.

k. Pembentukan Desa Tangguh.

Masyarakat di daerah rawan bencana diberikan pelatihan manajemen bencana sehingga pada situasi tertentu mereka mampu menolong dirinya sendiri, menyelamatkan orang lain dan upaya pengurangan resiko bencana.

l. Identifikasi pesan-pesan *Disaster Risk Reduction/Emergency Response* (DRR/ER) untuk Advokasi oleh Masyarakat

Kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan identifikasi pesan-pesan DRR/ER sehingga menghasilkan pesan-pesan yang tersirat dapat dipahami dan didokumentasikan.

m. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat untuk Mendukung Pemerintah dan Lembaga Internasional

Kelompok masyarakat didampingi oleh mitra lokal melakukan identifikasi kebutuhannya untuk mendukung program-program pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta lembaga-lembaga nasional maupun internasional.

n. Program Tindak Lanjut untuk Advokasi

Sebagai kelanjutan dari pelatihan-pelatihan serta proses identifikasi yang sudah dilaksanakan, maka kelompok masyarakat di setiap desa difasilitasi untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk melakukan advokasi.

o. Pembentukan Jaringan Antar Masyarakat, Pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Lokal

Dengan inisiatif bersama didorong pembentukan jaringan antara kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan LSM lokal untuk pengelolaan bencana secara umum dimulai di desa setempat. Jaringan ini selanjutnya dapat diperluas sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan, melalui peran mitra lokal dan terutama Pemerintah Kabupaten.

Di samping itu, dilakukan pula kegiatan monitoring secara reguler sesuai jadwal kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan kegiatan serta hasil yang didapatkan dari proses-proses yang telah dilakukan secara bertahap di masing-

masing desa. Kegiatan monitoring selain dilaksanakan oleh tim pelaksana juga akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sejak awal telah diajak untuk berdiskusi dalam penguasaan konsep yang akan dikembangkan. Metode *monitoring* akan dilakukan secara partisipatif dengan melakukan kunjungan ke desa lokasi program dan melibatkan masyarakat peserta program maupun para pelaksana program.

Pada pertengahan program dan akhir program, dilakukan kegiatan evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat kinerja serta hasil yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan. Evaluasi juga dilakukan secara partisipatif dengan mengacu pada tujuan dan target program yang telah tercantum dalam rencana program, evaluasi juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

p. Pembentukan Posko Lapang pada Status Tanggap Darurat

Informasi kebencanaan dan penanganan guna percepatan kejadian di laksanakan pembentukan pos lapangan bencana pada status tanggap darurat yang di tempatkan di 5 lokasi kecamatan, yaitu Kecamatan Tumpang, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Donomulyo, dan Ngantang.

## **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

### **1. Jenis Kawasan khusus yang menjadi Kewenangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumberdaya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otoritas, dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 360 yang mengatur tentang kawasan khusus, dan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diantaranya mengatur tentang kawasan strategis. Apabila dicermati antara definisi kawasan

khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan definisi kawasan strategis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi kedua kawasan dimaksud relatif sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi: Kawasan Strategis Hankam, Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis Sosio-Kultural, dan Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup. Dari keempat kawasan khusus dimaksud, pengelolaan kawasan tidak secara mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya. Untuk kawasan militer dan gudang amunisi, pengelolaannya secara mutlak dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan, namun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang tetap terjalin.

#### **a. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan (Hankam)**

##### **1) Kawasan Strategis Militer dan Latihan Militer**

Kawasan militer dalam penetapannya dibedakan menjadi 2, yaitu Kompleks Militer dan Areal Latihan Militer. Dalam penerapannya, kawasan di sekitar kompleks militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari dan Jabung. Sedangkan pada kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo, dan Pangkalan Angkatan Laut Sendang Biru.

##### **2) Kawasan Sekitar Bandar Udara**

Lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang saat ini aktivitas di lapangan udara diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan sipil secara terbatas. Tahun 2005 sampai tahun 2008, penerbangan sipil komersial Malang-Jakarta, masih dilayani 1 maskapai penerbangan. Sejak tanggal 5 Mei 2010 terdapat penambahan rute penerbangan



Malang-Bali. Dan hingga Tahun 2016, layanan transportasi udara terdapat 9 (sembilan) kali penerbangan komersial Malang–Jakarta dan 1 (satu) kali penerbangan Malang–Denpasar.

Adapun optimasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan kawasan bebas sejauh radius 3 km dari *run away* dan radius di sekitar bandar udara sejauh 2 km agar bebas dari kawasan terbangun. Mulai tahun 2015 sarana gedung baru keberangkatan telah dioperasikan, sehingga jalur keberangkatan dan kedatangan sudah melalui jalur yang berbeda.

Tahun 2018 telah dilaksanakan Studi Perencanaan Pembangunan Terminal Terintegrasi Bandara Abdulrachman Saleh oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Pembangunan/pengembangan prasarana Bandar Udara Abdulrachman Saleh terutama di terminal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan profesional.
- Hasil pembangunan/ pengembangan prasarana Bandar Udara Abdulrachman Saleh dapat memenuhi ketentuan standar teknis operasional dan peraturan-peraturan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara.
- Pembangunan/pengembangan prasarana Bandar Udara Abdulrachman Saleh dapat memenuhi kaidah-kaidah legalitas, transparansi, akuntabel, adil dan bermanfaat secara optimal.

### 3) Sekitar Gudang Amunisi

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT Pindad, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa di samping kirikan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat.

## **b. Kawasan Strategis Ekonomi**

### 1) Kawasan Pengembangan Sendang Biru

Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai Kota Nelayan, memerlukan pengendalian atau arahan aktivitas pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar

pengembangannya tidak mengganggu/mengancam kelestarian lingkungan khususnya Cagar Alam Pulau Sempu.

Sebagai salah satu pengungkit ekonomi bagian Malang Selatan, kawasan Sendang Biru akan dikembangkan menjadi kawasan khusus tertentu dengan fokus kegiatan pada pengembangan pelabuhan perikanan nasional, pelabuhan samudra serta kawasan industri wilayah selatan. Pengembangan pelabuhan akan menimbulkan *multiplier effect* di daerah sekitarnya misalnya perkembangan penggunaan tanah untuk kawasan terbangun berkembang sangat pesat khususnya untuk prasarana pelabuhan, pemukiman, industri, pengolahan ikan, dan lain-lain.

## 2) Kawasan Agropolitan Poncokusumo-Pujon dan Kawasan Minapolitan Wajak

Penetapan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun *Masterplan* Agropolitan, Rencana Tata Ruang Agropolitan, dan Program Infrastruktur Jangka Menengah Agropolitan Kabupaten Malang dan Optimalisasi Infrastruktur dalam Mendukung Agrowisata di Wilayah Kecamatan Poncokusumo.

Sedangkan Kawasan Minapolitan Wajak merupakan salah satu kawasan ekonomi yang potensial di kecamatan dimana penetapan Kecamatan Wajak sebagai Kawasan Minapolitan yang dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Ke depan kawasan Minapolitan Wajak merupakan pusat pengelolaan ikan, pengembangan kawasan budidaya ikan sejak tahun 2009 telah dikembangkan Kawasan Minapolitan Wajak, berada di masyarakat yang tersebar di Kecamatan Wajak dan pembinaannya terus dilakukan pada pembudidayaan ikan, nantinya akan menjadi sentra pengembangan kawasan budidaya ikan.

Kecamatan Wajak dipersiapkan menjadi sentra/kota ikan tawar di Kabupaten Malang dari hulu hingga hilir mulai dari pembudidaya ikan, pengelolaan ikan sampai pada pemasaran.

### 3) Kawasan Perkotaan Malang

Kawasan Perkotaan Malang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kawasan perkotaan utama pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, dan Perkotaan Tumpang. Kawasan *hinterland* pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi kawasan Perkotaan Pakis, Singosari, Bululawang, Pakisaji, Wagir, Dau, Tajinan, Poncokusumo, Wajak, dan Gondanglegi.

Dalam hal ini rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Malang berperan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Disamping itu, sesuai dengan prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang terdapat beberapa kawasan tertentu yang akan dipacu dan dipercepat pengembangannya, antara lain:

#### a) Kawasan Industri

Sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, terkait dengan ruang terbuka hijau pada kawasan industri minimum perlu disediakan 30%. Sedangkan pemanfaatan tanah itu sendiri besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40%. Industri besar dan menengah akan dialokasikan dalam suatu *industrial park* (kawasan industri) di Kecamatan Jabung dan Sendang Biru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang letaknya berjauhan dengan kawasan permukiman. Pengembangan Industri yang sudah ada di Kecamatan Lawang, Singosari, dan Karangploso. Sedangkan untuk industri kecil yang non polutif dapat membaaur dengan permukiman penduduk. Guna mendukung hal tersebut telah disusun Studi Kelayakan Kawasan Industri Jabung dan pemutakhiran Studi Kelayakan Sendang Biru.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup serta mencegah terjadinya degradasi lingkungan, sejak dini diterapkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan secara terpadu dan kontinyu.

b) Kawasan Pariwisata

Dalam konteks kawasan pariwisata, di Wilayah Kabupaten Malang tidak ditetapkan dalam satu kawasan tertentu, tetapi ditetapkan pada tiap-tiap obyek wisata yang berada di Wilayah Kabupaten Malang.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan pariwisata di Kabupaten Malang yaitu:

- 1) Pelaksanaan pemasaran dan promosi potensi pariwisata Kabupaten Malang yang ditujukan untuk peningkatan kunjungan wisata;
- 2) Pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan serta pengembangan daerah tujuan wisata dengan pelaksanaan even-even wisata seperti upacara petik laut di Pantai Sendang Biru, upacara keagamaan Jalanidhipuja di Pantai Balekambang, upacara Suroan di objek wisata Gunung Kawi, dan Gebyar Kasembon *Rafting* yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan daya tarik wisatawan;
- 3) Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata di *rest area* Poncokusumo dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung di area obyek Taman Wisata Air Wendit;
- 4) Pengembangan kemitraan melalui pengembangan dan penguatan informasi dan *database*, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme dalam bidang kepariwisataan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata serta monitoring dan evaluasi. Adapun hasil kegiatan dimaksud meliputi tersedianya data yang akurat dan akuntabel, penyediaan *Tourism Information Center*

(TIC) sebagai pusat informasi pariwisata, terlaksananya pembinaan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata, pembentukan kelompok sadar wisata serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;

- 5) Pengembangan Desa Wisata dengan memperbanyak paket-paket wisata berbasis sumber daya perdesaan yang bertujuan untuk pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat dan menjaga pelestarian lingkungan desa. Desa Wisata yang sudah dikembangkan di Kabupaten Malang antara lain: Desa Bayem Kecamatan Kasembon, Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang, Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang, Desa Jeru Kecamatan Tumpang, Desa Mentraman Kecamatan Donomulyo, Desa Tambakrejo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Wonosari di Kecamatan Wonosari, Desa Bendosari Kecamatan Pujon, Desa Ngadas, Desa Gubugklakah Desa, Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo, Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo, Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon;
- 6) Penyusunan beberapa kajian terkait pariwisata diantaranya Grand Design Pengembangan Pariwisata 2017-2022, Pemutakhiran Studi Kelayakan Sendang Biru, Perencanaan Pengembangan Desa Wisata tahun 2018, Studi Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Malang.

### **c. Kawasan Strategis Sosio-Kultural**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan sekitar candi, yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi. Rencana pengembangan kawasan sosio-kultural sekitar candi yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi

kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya.

Zona kawasan sekitar candi terbagi atas 4 zona yaitu Kawasan Inti (bangunan candi) yang tidak boleh dibangun; *Buffer Zone* berupa taman bunga, pagar tanaman/pepohonan yang berfungsi meredam kebisingan dan aktivitas tinggi di sekitarnya yang dapat merusak, ruang radius (bidang transisi) yaitu kawasan peralihan dengan kegiatan luar yang lebih tinggi intensitasnya, serta pengembangan kawasan sekitar candi untuk menunjang kegiatan pariwisata dan perekonomian, dapat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang menjual hasil industri kerajinan, cinderamata dan makanan khas Kabupaten Malang dan berbagai bentuk pengembangan lainnya.

#### **d. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Tahura R. Suryo, dan DAS Brantas. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna tertentu dan keanekaragaman hayati, juga memiliki fungsi penyelamat lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung.

Kawasan ini dapat digunakan juga sebagai kawasan wisata seperti pendakian, petualangan, ataupun pengamatan bunga dan burung, juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian flora dan fauna. Kelestarian hutan pada kawasan ini harus tetap dijaga, dilarang melakukan alih fungsi kecuali untuk fungsi lindung itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Malang dan Balai Besar Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah menyusun beberapa kajian diantaranya Studi Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung KSPN Bromo Tengger Semeru dan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru Periode 2015-2024 (Balai Besar TNBTS).

## 2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Singhasari

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pemerintah Kabupaten Malang bekerja sama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Intelegensia Grahatama saat ini sedang mengembangkan Singhasari *Integreted Tourism Complex* (ITDC), sebuah kawasan wisata terpadu berstandar internasional. Kawasan ini diharapkan menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata dan telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan diharapkan dapat menjadi penunjang amenities destinasi pariwisata Bromo Tengger Semeru dan pariwisata nasional pada umumnya. Saat ini proses pengusulan KEK Pariwisata Singhasari dalam tahap menunggu Keputusan Presiden untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Singhasari, diharapkan dampak secara ekonomi adalah :

- a) Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto;
- b) Penciptaan lapangan kerja/pengurangan pengangguran;
- c) Penguatan ekonomi lokal;
- d) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Daerah;
- e) Adanya KEK akan meningkatkan profil ekonomi makro investasi daerah di Kabupaten Malang;
- f) Adanya KEK berdampak pada percepatan pembangunan daerah melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Adapun dampak sosiologis dengan keberadaan KEK ini adalah :

- a) Menekan urbanisasi keluar Kabupaten Malang dengan menciptakan peluang kerja berbasis *urban economy*;
- b) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menciptakan ide baru dalam struktur perekonomian masyarakat yang sebelumnya berbasis pertanian dan perkebunan (tenaga kasar tradisional) menjadi ekonomi berbasis pendidikan, pelatihan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c) Memperkecil ketimpangan sosial;

- d) Memajukan perekonomian wilayah selatan Jawa Timur sehingga terwujud pemerataan ekonomi.

Dampak terhadap konservasi sejarah dan budaya di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pemahaman wawasan nusantara melalui eksplorasi kesejarahan Kerajaan Singhasari;
- b) Pembelajaran dan pengembangan budaya lokal akan membentuk karakter luhur yang menjadi modal utama bagi revolusi mental bangsa Indonesia.

Saat ini proses pengusulan KEK Pariwisata Singhasari

### **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Pelaksanaan pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Malang, dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Namun demikian dalam pengelolaan pada kawasan-kawasan tertentu, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga mengalokasikan anggarannya untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Untuk mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Singhasari, Pemerintah Kabupaten Malang akan menganggarkan dana pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk keberadaan KEK Pariwisata Singhasari.

### **4. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi**

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

#### **a. Pengelolaan Kawasan Bandar Udara Abdulrachman Saleh**

Wilayah Malang Raya mempunyai perkembangan yang pesat dan fungsi yang strategis baik dalam pengembangan sektor pariwisata, sebagai kota pendidikan, sektor industri, serta sektor perdagangan, dan jasa. Hal tersebut menyebabkan mobilisasi masyarakat semakin tinggi dan menuntut akses yang memadai. Sehingga pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udara komersial



merupakan prospek yang potensial. Sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Malang dan kebutuhan akan moda transportasi yang lebih efisien, maka Lapangan Udara militer Abdulrachman Saleh dikembangkan sebagai bandar udara penerbangan sipil.

Namun demikian, dalam upaya pelaksanaan pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai Bandar Udara Penerbangan Sipil, masih menemui berbagai kendala dan permasalahan antara lain:

- 1) Belum tertatanya koridor-koridor jalan ke Bandar Udara Abdulrachman Saleh. Hal ini terutama pada koridor jalan yang menghubungkan Kota Malang-Bandar Udara melewati kawasan padat di sekitar Jalan Laksda Adisucipto Kota Malang. Di samping itu, keberadaan kawasan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang terletak di sekitar kawasan perkotaan mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi, sehingga dapat merangsang kecenderungan perkembangan infrastruktur dari Kota Malang ke arah bandar udara;
- 2) Terkait dengan masalah pola penggunaan lahan sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dapat diidentifikasi antara lain:
  - a) Masalah perkembangan lahan terbangun yang cenderung mendekati bandar udara. Hal tersebut disebabkan letak strategis dan nilai lahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi serta ketersediaan akses yang memadai. Masalah ini juga terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun yang dapat mengurangi area resapan dan mengurangi kawasan penyangga (kawasan penyangga sekitar kawasan militer dan kawasan bebas hambatan);
  - b) Kawasan terbangun yang terletak di sekitar ruang bebas hambatan/ruang manuver pesawat. Hal ini terkait adanya beberapa fasilitas terbangun sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan fasilitas perkantoran, pusat pelayanan kesehatan, rencana kawasan perumahan *developer* yang terletak pada ruang bebas hambatan intensif, yang pada gilirannya dapat mengganggu aktifitas penerbangan karena terletak pada ruang bebas hambatan intensif.

- 3) Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerbangan komersial;

Dari berbagai permasalahan di atas, beberapa solusi yang dilakukan dalam Pengembangan Kawasan Khusus Bandar Udara Abdulrachman Saleh antara lain:

- a) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang serta memperjelas hak dan kewajiban dalam pengelolaannya, telah dilakukan pembaharuan perjanjian kerja sama tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang yang meliputi:
- (1) Penggunaan sumber daya manusia dari masing-masing pihak yang melakukan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang;
  - (2) Pembiayaan operasional dan bantuan perawatan fasilitas pokok serta fasilitas penunjang bandar udara;
  - (3) Pengembangan dan pembangunan bandar udara;
  - (4) Perencanaan penanganan kondisi darurat;
  - (5) Sarana dan prasarana akses jalan menuju ke bandar udara;
  - (6) Peningkatan fasilitas terminal penumpang bandar udara;
  - (7) Pengelolaan dan pengaturan sisi darat dan sisi udara bandar udara;
  - (8) Pengamanan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.
- b) Peningkatan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerbangan komersial yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati;
- c) Penataan dan pengendalian tata ruang kawasan khusus sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh, utamanya menyangkut:
- (1) Pengembangan struktur ruang pada kawasan khusus sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang didasarkan pada kesesuaian struktur ruang berdasarkan

kebijaksanaan tata ruang yang ada dan kebutuhan ruang untuk kegiatan penerbangan (ruang bebas hambatan, ruang manuver penerbangan, ruang pengaruh kebisingan, dan lain-lain) dengan menggunakan konsep pembagian wilayah yang disebut *Multiple Nuclei Concept*, yaitu suatu pola peruntukkan lahan yang terdiri atas pusat-pusat pelayanan yang jumlahnya lebih dari satu;

- (2) Pengendalian intensitas bangunan pada kawasan khusus sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang sejajar dengan landasan pacu yaitu 9.000 meter dengan ketentuan bebas bangunan 0-4 km;
- (3) Penentuan dan penataan zona di sekitar kawasan khusus Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang didasarkan pada ketentuan tinggi bangunan pada tiap ruang bebas hambatan, kawasan pengaruh kebisingan, kesesuaian fungsi bandar udara, dan kecenderungan perkembangan pada kawasan sekitar bandar udara.

#### **b. Kawasan Militer**

Kawasan Militer di Kabupaten Malang dibedakan menjadi dua ketentuan, yaitu Kompleks militer dan areal latihan. Di sekitar Kompleks militer akan dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Sedangkan areal latihan militer yang ada di wilayah Kabupaten Malang antara lain berada di Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagak, dan Donomulyo.

Permasalahan yang muncul di antaranya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan lahan areal latihan tersebut karena berada dalam wilayah administrasi desa dan areal tersebut hanya dipergunakan pada saat musim latihan.

Alternatif jalan keluarnya telah dilaksanakan dan difasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dimaksud melalui musyawarah mufakat, baik antara pihak militer, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang maupun unsur DPRD. Walaupun beberapa agenda musyawarah yang dilakukan sampai dengan saat ini belum menemui titik temu, namun demikian agenda tersebut sampai dengan saat ini terus diupayakan.

### **c. Pengelolaan Kawasan Industri**

- 1) Permasalahan yang muncul antara lain:
  - a) Adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga penetapan kawasan industri belum dapat dilaksanakan dengan pembangunan kawasan tersebut;
  - b) Belum tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan industri;
  - c) Belum adanya investor yang akan membangun dan mengelola kawasan industri;
  - d) Kurang optimalnya pelaksanaan promosi rencana pembangunan kawasan industri baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 2) Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:
  - a) Penetapan Lokasi Kawasan Industri dan penyiapan sarana prasarana pendukungnya secara komprehensif yang melibatkan investor, pemerintah pusat dan provinsi serta masyarakat sekitar;
  - b) Perlunya upaya optimalisasi promosi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Malang baik dalam level nasional maupun internasional yang ditujukan untuk menarik *investor* baik dalam negeri maupun luar negeri;
  - c) Perlunya ketegasan pembagian kewenangan yang jelas (*role sharing*) antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan calon investor, sehingga ada kejelasan kejelasan terkait kewenangan yang dimiliki.

### **d. Pengelolaan Kawasan Pariwisata**

Dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) pengembangannya diarahkan berwawasan lingkungan dan mengutamakan kelestarian. Langkah-langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh adalah:

- 1) Kegiatan pengembangan obyek pariwisata dengan tidak meninggalkan keasliannya;

- 2) Pengembangan pariwisata mempertimbangkan keterkaitan antar obyek melalui paket wisata untuk lebih menghidupkan kepariwisataan di Kabupaten Malang;
- 3) Pelestarian wisata budaya dengan mengadakan kegiatan dalam menunjang potensi wisata;
- 4) Memprioritaskan peningkatan aksesibilitas (jalan dan transportasi) dan sarana/prasarana pariwisata yang sangat berperan penting bagi pengembangan pariwisata;
- 5) Kegiatan promosi melalui leaflet, kalender wisata dan paket wisata.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya secara umum masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang antara lain:

- 1) Kelangsungan kegiatan pariwisata sangat bergantung dari kondisi dan aktifitas sub sistem terkait bahkan terdapat sistem lain yang semula tidak diperhitungkan dapat masuk dan sangat berpengaruh seperti sistem ketertiban dan keamanan sehingga dapat mengganggu gerakan sistem kepariwisataan secara keseluruhan;
- 2) Secara umum jaminan dan perlindungan atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan, sudah menjadi suatu tuntutan yang mutlak harus dipenuhi dalam pengembangan pariwisata;
- 3) Banyaknya potensi dan aset-aset obyek wisata yang belum dikelola secara terpadu;
- 4) Belum adanya manajemen yang tepat untuk pengembangan sektor wisata di Kabupaten Malang.

Terhadap beberapa permasalahan sebagaimana tersebut di atas, beberapa alternatif pemecahan masalah yang dilakukan antara lain:

- 1) Penyusunan payung hukum penataan dan pengelolaan kawasan baik secara keruangan berupa rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan, maupun secara non keruangan yaitu berupa peningkatan kesadaran ikut menciptakan suasana tertib, aman dan nyaman kepada masyarakat secara persuasif utamanya dilakukan dengan menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata di daerah tujuan wisata;

- 2) Secara bertahap dan berkelanjutan telah dilakukan pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana obyek wisata serta peningkatan atraksi wisata sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing industri wisata di Kabupaten Malang. Disamping itu, peningkatan sarana dan prasarana transportasi dari dan ke obyek wisata terus diupayakan;
- 3) Secara bertahap dikembangkan pariwisata dengan model pendekatan Pariwisata Inti Rakyat, Desa Wisata, Wisata Remaja Nusantara serta Kelompok Sadar Wisata.

**e. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Malang terdapat di Pulau Sempu, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Tahura R. Soeryo, dan DAS Brantas yang harus dijaga agar kelestarian flora dan fauna di dalamnya tidak punah dan terciptanya keseimbangan ekologi di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya tetap terjaga. Selain itu kawasan tersebut dapat memberi sumbangan besar bagi kegiatan penelitian dan menjadi orientasi migrasi yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman hayati dan atau keunikan jenis satwa untuk meneruskan kelangsungan hidupnya dengan dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Permasalahan yang masih muncul di antaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan ekosistem.

Solusi yang ditempuh untuk menjaga kelestarian kawasan di antaranya:

- 1) Diberlakukannya ketentuan pelarangan terhadap setiap kegiatan yang dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan serta mengancam kelestarian lingkungan dengan disertai *punishment* dan *reward*;
- 2) Penetapan desa ekowisata, khususnya di sekitar kawasan strategis penyelamatan lingkungan dan desa-desa lain yang memiliki potensi wisata alam;
- 3) Pelibatan masyarakat dalam:
  - a) Pengelolaan kegiatan wisata;

- b) Pelestarian dan memasyarakatkan kebijaksanaan lokal (local wisdom) seperti misalnya hukum adat Suku Tengger di Ngadas Poncokusumo demi kelestarian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
  - c) Penghijauan dan rehabilitasi kawasan strategis penyelamatan lingkungan.
- 4) Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap dampak lingkungan bagi setiap kegiatan yang akan dialokasikan disekitar kawasan strategis penyelamatan lingkungan.

**f. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Singhasari**

Dalam perencanaan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Singhasari, terdapat beberapa permasalahan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Permasalahan ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar tujuan KEK bisa terwujud.

Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Dalam implementasi pengelolaan KEK Pariwisata Singhasari, perlu pengaturan dan penegakan tata ruang yang jelas terutama daerah di sekitar KEK tersebut;
- 2) Pemberian kemudahan ijin usaha, insentif pajak dan retribusi di dalam pengelolaan KEK Pariwisata Singhasari perlu dibuat regulasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
- 3) Perlu peningkatan peran sarana perhubungan yang mendukung yaitu : Bandara Abdurahman Saleh, Stasiun Kereta Api Singosari, dan pengaturan manajemen lalu lintas.
- 4) Banyak potensi dari obyek-obyek wisata di sekitar lokasi yang memerlukan optimalisasi agar bisa berperan dan mendukung implementasi dan eksistensi KEK Pariwisata Singharari. Adapun potensi tersebut adalah :
  - a) Rehabilitasi obyek cagar budaya (candi, arca, pemandian, stupa);
  - b) Memaksimalkan operasional Museum Singhasari;
  - c) Memaksimalkan kualitas UKM yang dapat menjadi daya tarik di sekitar lokasi;

- d) Konsep Desa Wisata, Desa Sejarah, *Cultural Park* dengan desain yang terpadu.

## **G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Gangguan yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme, atau lainnya)**

Gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkis, separatisme selama tahun 2018 tidak terjadi di wilayah Kabupaten Malang, dan secara umum penyelenggaraan keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2018 berjalan dengan baik. Namun demikian perlu ditingkatkan kewaspadaan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga mampu menurunkan angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

### **2. Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, maka dibentuk Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Menegakkan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta urusan sub Kebakaran; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta sub urusan Kebakaran;



- b. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- c. Membantu pengamanan, pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara, dan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- d. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pada Pasal 6 adalah:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.

Adapun kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya adalah:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal termasuk Kepolisian Resort Malang, Komando Distrik Militer 0818, Pengadilan dan Kejaksaan Kabupaten Malang serta instansi vertikal terkait lainnya.

Penanganan sebagaimana dimaksud, melalui upaya-upaya:

- a. Upaya Preventif, dengan cara:
  - 1) Melakukan patroli dalam rangka pengawasan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan peraturan daerah;
  - 2) Memberikan penyuluhan dan pembinaan bila menemukan pelanggaran, serta mengundang pelanggar untuk klarifikasi;
  - 3) Memberikan teguran apabila akan timbul pelanggaran dalam rangka penegakan.
- b. Upaya Represif

Merupakan tindakan pemberian sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah dengan tujuan untuk memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Upaya ini meliputi:

- 1) Tindakan Non Yustisial  
Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

2) Tindakan Pro Yustisi

Melakukan tindakan Hukum terhadap pelanggar Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tahun 2018, ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, golongan dan pendidikan penjenjangan aparatur sebagai berikut:

- a. Jabatan Struktural : 21 Orang
- b. Staf / PNS : 44 Orang
- c. Tenaga Kontrak : 3 Orang
- d. Tenaga Honorer/PTT : 101 Orang

Adapun komposisi pegawai pada Satuan Polisi pamong praja Kabupaten Malang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan:

- 1) S2 : 7 Orang
- 2) S1 : 41 Orang
- 3) D3 : 5 Orang
- 4) D2 : 0 Orang
- 5) D1 : 0 Orang
- 6) SLTA : 115 Orang
- 7) SLTP : 1 Orang
- 8) SD : 0 Orang

b. Jenis Kepegawaian

Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 65 orang, Pegawai Tidak Tetap (Surat Keputusan Sekretariat Daerah) 3 orang dan Pegawai Harian Lepas sebanyak 101 orang.

c. Jenis Kelamin

Kemudian dari sejumlah Pegawai itu sebanyak 160 orang Laki-laki dan 9 orang perempuan.

d. Pangkat/Golongan

Pegawai menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

1) Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
2) Pembina Tk. I(IV/b)	:	1	orang
3) Pembina (IV/a)	:	5	orang
4) Penata Tk. I (III/d)	:	3	orang
5) Penata (III/c)	:	11	orang
6) Penata Muda Tk. I (III/b)	:	7	orang
7) Penata Muda (III/a)	:	16	orang
8) Pengatur Tk.I (II/d)	:	2	orang
9) Pengatur (II/c)	:	15	orang
10) Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	0	orang
11) Pengatur Muda (II/a)	:	2	orang
12) Juru Tk. I (I/d)	:	1	orang
13) Juru (I/c)	:	1	orang

**4. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dalam rangka peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Malang telah mengalokasikan anggaran melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah dianggarkan sebesar Rp385.207.100,00 terealisasi sebesar Rp382.527.100,00. Anggaran yang dimaksud digunakan untuk kegiatan Pengawasan Pelanggaran Perundang – Undangan Daerah terkait Perizinan Tempat Usaha, Perizinan dan Penertiban Reklame Terbatas, Penertiban Reklame Insidental dan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

**Tabel 6.1**  
**Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	97.032.500,00	97.032.500,00
2	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	200.452.100,00	200.452.100,00
3	Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	87.722.500,00	85.042.500,00

- b. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dianggarkan sebesar Rp731.516.000,00 terealisasi sebesar Rp727.699.200,00 Anggaran yang dimaksud digunakan untuk kegiatan Pamwal dan Pamlok Pimpinan, Pamdal Unjuk Rasa, Pengamanan Aset Pemkab, Patroli Wilayah bersama TNI/Polri serta Operasi Penertiban/ Penanganan PKL, Anjal, Gepeng, dan WTS bersama Dinas Sosial.

**Tabel 6.2**  
**Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	278.367.400,00	274.699.650,00
2	Pengamanan Aset	218.749.600,00	218.748.850,00
3	Ketentraman dan Ketertiban Umum	234.399.000,00	234.250.700,00

- c. Program Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp482.930.100,00 realisasi sebesar Rp479.013.100,00. Anggaran yang dimaksud digunakan untuk kegiatan Bimtek Satlinmas, Simulasi Penanggulangan Kebakaran Satlinmas, *Monitoring*, dan Pemantauan Kesiapsiagaan Satlinmas, Sarasehan Pembentukan Satlinmas,

Monitoring dan Pemantauan Siskamling, Pelatihan Penanggulangan Bencana kepada Kelompok Masyarakat dan Relawan.

**Tabel 6.3**  
**Program Perlindungan Masyarakat**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pembinaan Satlinmas	315.381.800,00	314.620.800,00
2	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	80.008.800,00	79.368.800,00
3	Pembinaan Kelompok Masyarakat	87.539.500,00	85.023.500,00

- d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dianggarkan sebesar Rp449.229.226,00 terealisasi sebesar Rp436.068.185,00. Anggaran yang dimaksud digunakan untuk kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Pendataan Daerah Rawan Kebakaran, dan Pemeliharaan Sarpras Pemadam Kebakaran.

**Tabel 6.4**  
**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	19.800.000,00	18.460.000,00
2	Penanggulangan Kebakaran	288.750.000,00	279.075.000,00
3	Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar	140.679.226,00	138.533.185,00

- e. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.467.520.000,00 Anggaran yang dimaksud digunakan untuk kegiatan operasi pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati cukai yang bukan haknya (salah personalia), dilekati pita cukai yang salah satu peruntukannya dan dilekati pita cukai bekas diperedaran/tempat penjualan eceran.

**Tabel 6.5**  
**Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita palsu, tidak dilengkapi pita cukai, dilekati cukai yang bukan haknya (salah personalia), dilekati pita cukai yang salah satu peruntukannya dan dilekati pita cukai bekas diperedaran/ tempat penjualan eceran	500.000.000,00	467.520.000,00

## 5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan masalah ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban di lapangan, baik yang menyangkut masalah pelanggaran peraturan daerah maupun kegiatan-kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban wilayah. Adapun pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran peraturan daerah di lapangan meliputi:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- d. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi;
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- o. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (IMB).

Beberapa kendala/permasalahan yang muncul antara lain disebabkan oleh:

- a. Ditinjau dari Koordinasi  
Belum terbangunnya koordinasi dan kerja sama yang mantap antar Perangkat Daerah terkait untuk penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum.  
Misalnya penanganan PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa penertiban dan pelarangan aktivitas berdagang di tempat-tempat tertentu dengan penataan dan revitalisasi penempatan PKL



secara komprehensif dan permanen, sehingga tidak terjadi pelanggaran kembali;

- b. Adanya keterbatasan personil serta sarana dan prasarana berdampak pada kurang optimalnya penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum, mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Malang serta jangkauan wilayah yang cukup luas terdiri dari 33 kecamatan;
- c. Masih minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena kondisi riil saat ini jumlah PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja hanya berjumlah 3 orang;
- d. Kondisi Kepatuhan Masyarakat :
  1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang berlaku;
  2. Kurangnya informasi di kalangan masyarakat terhadap produk-produk hukum yang telah ditetapkan.

Langkah antisipasi ke depan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengupayakan perubahan formasi personil melalui usulan penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di samping itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terus diupayakan agar upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan optimal. Komitmen ini akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada agar kendala yang dihadapi dalam penanganan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat semakin menurun.

## **6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan**

Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dengan melibatkan unsur dari Pengadilan Negeri Kepanjen, Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kepolisian Resort Malang, dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 Kabupaten Malang, terutama yang berkaitan dengan masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti penyelenggaraan sidang tipiring, penanganan unjuk rasa, serta pengamanan pemilihan kepala desa.

# BAB VII

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan berkoordinasi, bekerjasama serta partisipasi semua *stakeholders* dengan fungsi dan bidang tugas masing-masing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Secara umum atas capaian kerja dan kinerja pada tahun 2018 yang mengambil tema *“Memacu Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”* dapat direalisasikan secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Kabupaten Malang yang merupakan daerah pertanian selama ini masih bertumpu pada komoditas primer, secara bertahap telah berlangsung proses transformasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Peran sektor industri dan perdagangan melaju lebih cepat dibanding peran sektor pertanian primer. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai tambah produk pertanian olahan sudah semakin dinikmati oleh masyarakat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita. Kondisi capaian ini dapat dijadikan landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah menuju era industrialisasi ke depan namun tidak meninggalkan basis pertanian sebagai tumpuan masyarakat Kabupaten Malang.

Pada tahun 2018 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Malang. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan semakin

penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang semakin partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, serta aparat keamanan, termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala do'a, usaha, langkah, dan upaya kita untuk memajukan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Amin Ya Robbal Alamin.

Malang, Maret 2019

